BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN

SEMESTER I
TAHUN 2024



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

IHPS

IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN

SEMESTER I
TAHUN 2024

Kata Pengantar

PUJI syukur kami haturkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2024 kepada lembaga perwakilan, presiden, dan kepala daerah dengan tepat waktu. IHPS ini disusun untuk memenuhi amanat Pasal 18 UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

IHPS I Tahun 2024 merupakan ikhtisar dari 738 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan badan lainnya. Berdasarkan jenis pemeriksaan yang dilakukan BPK, IHPS I Tahun 2024 memuat hasil pemeriksaan atas 700 laporan keuangan, 3 hasil pemeriksaan kinerja, dan 35 hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu (DTT) - kepatuhan.

Hasil pemeriksaan tersebut disajikan berdasarkan pengelola anggaran dan jenis pemeriksaannya, serta dikelompokkan menurut tema dan fokus pemeriksaan sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) BPK Tahun 2020-2024. IHPS I Tahun 2024 juga menyajikan hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah, dan pemantauan atas pemanfaatan hasil pemeriksaan investigatif, penghitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli.

Untuk memperkuat referensi sekaligus memudahkan pemahaman pembaca, IHPS I Tahun 2024 menyertakan lampiran dan *softcopy* LHP dalam satu *flash disk* yang menjadi bagian tak terpisahkan dari IHPS.

BPK berharap IHPS I Tahun 2024 ini dapat bermanfaat bagi para pemangku kepentingan agar pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara menjadi lebih baik dalam rangka mencapai tujuan negara.

Jakarta, 30 September 2024
Badan Pemeriksa Keuangan RI
Ketua,

Dr. Isma Yatun, CSFA., CFrA.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	**i**
Daftar Isi	**iii**
Daftar Tabel	**vii**
Daftar Grafik	**viii**
Daftar Gambar	**ix**
Daftar Lampiran	**x**
Tentang BPK	**xii**
Ringkasan Eksekutif	**1**
Capaian dan Manfaat Hasil Pemeriksaan BPK	**1**
Rekomendasi Strategis BPK	**4**
Hasil Pemeriksaan Strategis	**6**
Hasil Pemantauan BPK	**14**
BAB I Hasil Pemeriksaan Pemerintah Pusat	**19**
Pemeriksaan Keuangan	**22**
• Laporan Keuangan Pemerintah Pusat	22
• Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan	23
• Hasil Reviu atas Pelaksanaan Transparansi Fiskal Tahun 2023	25
• Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Bendahara Umum Negara	25
• Perkembangan Opini	27
• Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan	27
• Laporan Keuangan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri	40
Pemeriksaan Kinerja	**48**
• Penguatan Ketahanan Ekonomi	48
• Pemenuhan Ketersediaan dan Keterjangkauan Pangan Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan	48
• Efektivitas Pengelolaan Kas Pemerintah Pusat	49

• Penguatan Infrastruktur	49
• Kesiapan Pengembangan Energi Baru Terbarukan	49
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	**57**
• Pemeriksaan Kepatuhan	57
• Penguatan Ketahanan Ekonomi	57
• Perizinan Pertambangan Mineral, Batubara, Batuan, dan Kehutanan	59
• Pengelolaan Investasi Non Permanen Pemerintah	62
• Kegiatan Pengawasan, Audit, Penindakan, dan Pendidikan pada Ditjen Bea dan Cukai	62
• Pendapatan, Belanja, dan Investasi pada Badan Layanan Umum	66
• Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	69
• Penyelenggaraan Ibadah Haji	69
• Penguatan Infrastruktur	70
• Penyelenggaraan Jalan Tol	70
• Penguatan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	73
• Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan TPPT	73
• Pengelolaan Barang Milik Negara	75
• Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik	78
• Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli	79
Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Pemerintah Pusat	**79**
BAB II Hasil Pemeriksaan Pemerintah Daerah	**83**
Pemeriksaan Keuangan	**86**
• Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	86
• Opini	86
• Perkembangan Opini	87
• Permasalahan yang Memengaruhi Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan	92

- Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan 95
- Laporan Keuangan PT Jakpro (Perseroda) dan Entitas Anak 103

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu 105

- Pemeriksaan Kepatuhan 105
  - Pengembangan Wilayah 105
    - Operasional RSUD 105
  - Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik 106
- Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli 107

Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Pemda 107

BAB III Hasil Pemeriksaan BUMN dan Badan Lainnya 111

Pemeriksaan Keuangan 114

- Bank Indonesia 114
  - Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan 115
- Otoritas Jasa Keuangan 117
- Lembaga Penjamin Simpanan 119
  - Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan 120
- Badan Pengelola Keuangan Haji 120
  - Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan 121

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu 122

- Pemeriksaan Kepatuhan 124
  - Penguatan Ketahanan Ekonomi 124
    - Restrukturisasi BUMN 124
    - Pendapatan, Biaya, dan Investasi BUMN 124
- Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara, dan Pemberian Keterangan Ahli 135

Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan BUMN dan Badan Lainnya 135

BAB IV Hasil Pemantauan BPK	**139**
Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	**140**
• Pemantauan TLRHP 2005-2009	151
• Pemantauan TLRHP 2010-2014	151
• Pemantauan TLRHP 2015-2019	152
• Pemantauan TLRHP Tahun 2020-Semester I 2024	152
• Hasil Pemantauan TLRHP pada Pemerintah Pusat	153
• Hasil Pemantauan TLRHP pada Pemerintah Daerah	153
• Hasil Pemantauan TLRHP pada BUMN	156
• Hasil Pemantauan TLRHP pada Badan Lainnya	156
• Manfaat Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK	156
Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah	**163**
• Pemerintah Pusat	164
• Pemerintah Daerah	164
• BUMN	166
• Lembaga/Badan Lainnya	166
• BUMD	166
Pemantauan atas Pemanfaatan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara, dan Pemberian Keterangan Ahli	**167**
Lampiran	**170**
Daftar Singkatan & Akronim	**242**
Glosarium	**252**
Daftar Lampiran pada *Flash Disk*	**260**

Daftar Tabel

Tabel 1.1	Permasalahan Kelemahan SPI atas LKKL dan LKBUN Tahun 2023
Tabel 1.2	Jumlah dan Nilai Permasalahan Ketidakpatuhan atas LKKL dan LKBUN Tahun 2023
Tabel 1.3	Permasalahan Ketidakpatuhan atas LKKL dan LKBUN Tahun 2023
Tabel 1.4	Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Pusat
Tabel 2.1	Daftar LKPD yang Mengalami Kenaikan Opini
Tabel 2.2	Daftar LKPD yang Mengalami Penurunan Opini
Tabel 2.3	Permasalahan Kelemahan SPI atas LKPD Tahun 2023
Tabel 2.4	Jumlah dan Nilai Permasalahan Ketidakpatuhan atas LKPD Tahun 2023
Tabel 2.5	Permasalahan Ketidakpatuhan atas LKPD Tahun 2023
Tabel 2.6	Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah
Tabel 3.1	Hasil Pemeriksaan pada BUMN dan Badan Lainnya

Daftar Grafik

Grafik 1.1	Opini LKKL dan LKBUN Tahun 2023
Grafik 2.1	Opini LKPD Tahun 2023
Grafik 4.1	Hasil Pemantauan TLRHP Periode 2005-Semester I 2024 Menurut Jumlah Rekomendasi
Grafik 4.2	Hasil Pemantauan Terhadap Pelaksanaan TLRHP oleh Entitas Menurut Periode RPJMN
Grafik 4.3	Hasil Pemantauan Pelaksanaan TLRHP atas LHP yang Diterbitkan Tahun 2020-Semester I 2024
Grafik 4.4	Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Periode 2005-Semester I 2024 dengan Status Telah Ditetapkan Menurut Pengelola Anggaran
Grafik 4.5	Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Periode 2005-Semester I 2024 dengan Status Telah Ditetapkan Menurut Tingkat Penyelesaian
Grafik 4.6	Pemanfaatan Laporan Hasil PI, PKN, dan PKA Periode 2017-Semester I 2024 oleh Instansi Penegak Hukum

Daftar Gambar

Gambar 1.1	Hasil Pemeriksaan atas LKPP Tahun 2023
Gambar 1.2	Hasil Reviu BPK
Gambar 1.3	Hasil Pemeriksaan atas LKKL dan LKBUN Tahun 2023
Gambar 1.4	Daftar Opini LKKL dan LKBUN Tahun 2019-2023
Gambar 1.5	Jumlah dan Nilai Temuan, Permasalahan, serta Rekomendasi pada LHP LKKL dan LKBUN Tahun 2023
Gambar 1.6	Daftar Opini LKPHLN Tahun 2019-2023
Gambar 1.7	Permasalahan yang Memengaruhi Kewajaran Penyajian LKPHLN Tahun 2023 dan Rekomendasi
Gambar 1.8	Upaya Entitas dalam Rangka Perbaikan Opini LKPHLN Tahun 2023
Gambar 1.9	Jumlah dan NIlai Temuan, Permasalahan, serta Rekomendasi pada LHP LKPHLN Tahun 2023
Gambar 1.10	Pemenuhan Ketersediaan dan Keterjangkauan Pangan dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan
Gambar 1.11	Efektivitas Pengelolaan Kas Pemerintah Pusat
Gambar 1.12	Kesiapan Pengembangan Energi Baru Terbarukan
Gambar 1.13	Ringkasan Hasil Pemeriksaan DTT-Kepatuhan pada Pemerintah Pusat
Gambar 1.14	Pengelolaan Investasi Non Permanen Pemerintah
Gambar 2.1	Hasil Pemeriksaan atas LKPD Tahun 2023
Gambar 2.2	Jumlah dan Nilai Temuan, Permasalahan, serta Rekomendasi pada LHP LKPD Tahun 2023
Gambar 2.3	Peta Opini LKPD Tahun 2023
Gambar 3.1	Hasil Pemeriksaan atas LK Badan Lainnya Tahun 2023
Gambar 3.2	Ringkasan Hasil Pemeriksaan DTT-Kepatuhan pada BUMN
Gambar 3.3	Restrukturisasi BUMN
Gambar 4.1	Tingkat Penyelesaian TLRHP pada Pemerintah Pusat per Semester I 2024 atas Hasil Pemeriksaan Periode 2005 - Semester I 2024
Gambar 4.2	Tingkat Penyelesaian TLRHP pada Pemerintah Daerah per Semester I 2024 atas Hasil Pemeriksaan Periode 2005 - Semester I 2024

Daftar Lampiran

Lampiran A	
A.1	Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS I Tahun 2024 pada Pemerintah Pusat
A.2	Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS I Tahun 2024 pada Pemerintah Daerah
A.3	Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS I Tahun 2024 pada BUMN dan Badan Lainnya
Lampiran B	
B.1.1	Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kelemahan SPI atas LKKL dan LKBUN Tahun 2023
B.1.2	Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas LKKL dan LKBUN Tahun 2023
B.1.3.1	Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kelemahan SPI atas LKPHLN Tahun 2023
B.1.3.2	Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas LKPHLN Tahun 2023
B.2	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Kinerja pada Pemerintah Pusat Menurut Tema Pemeriksaan
B.3	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan DTT-Kepatuhan pada Pemerintah Pusat Menurut Tema Pemeriksaan
Lampiran C	
C.1.1.1	Daftar Opini LKPD Tahun 2019-2023
C.1.1.2	Daftar Akun yang Disajikan Tidak Sesuai dengan SAP atas LKPD Tahun 2023
C.1.1.3	Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kelemahan SPI atas LKPD Tahun 2023
C.1.1.4	Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas LKPD Tahun 2023
C.1.2.1	Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kelemahan SPI atas LK PT Jakpro (Perseroda) dan Entitas Anak Tahun 2023
C.1.2.2	Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas LK PT Jakpro (Perseroda) dan Entitas Anak Tahun 2023
C.2	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan DTT-Kepatuhan pada Pemerintah Daerah Menurut Tema Pemeriksaan

Lampiran D	
D.1.1	Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kelemahan SPI atas LK Badan Lainnya Tahun 2023
D.1.2	Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas LK Badan Lainnya Tahun 2023
D.2	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan DTT-Kepatuhan pada BUMN Menurut Tema Pemeriksaan
Lampiran E	
E.1	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan per 30 Juni 2024
E.2.1	Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Tahun 2005-Semester I Tahun 2024 dengan Status Telah Ditetapkan
E.2.2	Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Tahun 2005-Semester I 2024 dengan Status Telah Ditetapkan pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga/Badan Lainnya, BUMN, dan BUMD

Tentang BPK

SESUAI dengan amanat Pasal 23E Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dibentuk untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri. Untuk melaksanakan amanat UUD tersebut, BPK berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.



Pemeriksaan

DALAM MELAKUKAN PEMERIKSAAN,
BPK menetapkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) sebagai patokan bagi pemeriksa untuk melakukan tugasnya. Selain itu, BPK menetapkan kode etik untuk menegakkan nilai-nilai dasar integritas, independensi, dan profesionalisme. Pemeriksaan BPK juga telah melalui pengendalian mutu sesuai dengan Standar Pengendalian Mutu. Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, BPK juga memiliki kewenangan memberikan pendapat yang diperlukan karena sifat pekerjaannya, menilai dan/atau menetapkan kerugian negara, memberikan pertimbangan atas penyelesaian kerugian negara/daerah, dan memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara.

IHPS

BPK MENYAMPAIKAN IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN
beserta hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut, penyelesaian ganti kerugian negara, pemanfaatan hasil pemeriksaan investigatif, penghitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester (IHPS). BPK menyampaikan IHPS kepada lembaga perwakilan dan pemerintah selambat-lambatnya 3 bulan sesudah berakhirnya semester yang bersangkutan.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG TERKAIT TUGAS BPK
Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, serta UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

VISI

"Menjadi Lembaga Pemeriksa Tepercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara".



Pengelola Keuangan Negara

PEMERIKSAAN BPK DILAKUKAN TERHADAP pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Pemeriksaan dimaksud meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.



Lembaga Perwakilan dan Pemerintah

HASIL PEMERIKSAAN BPK DISAMPAIKAN KEPADA Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kewenangannya. Hasil pemeriksaan tersebut disampaikan pula kepada pemerintah dan pimpinan pihak yang diperiksa untuk ditindaklanjuti. BPK memantau tindak lanjut yang dilakukan oleh pemerintah dan pihak yang diperiksa. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan indikasi unsur pidana, BPK melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

MISI

1. *Memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan;*
2. *Mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara; dan*
3. *Melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya.*

TEMA & FOKUS PEMERIKSAAN

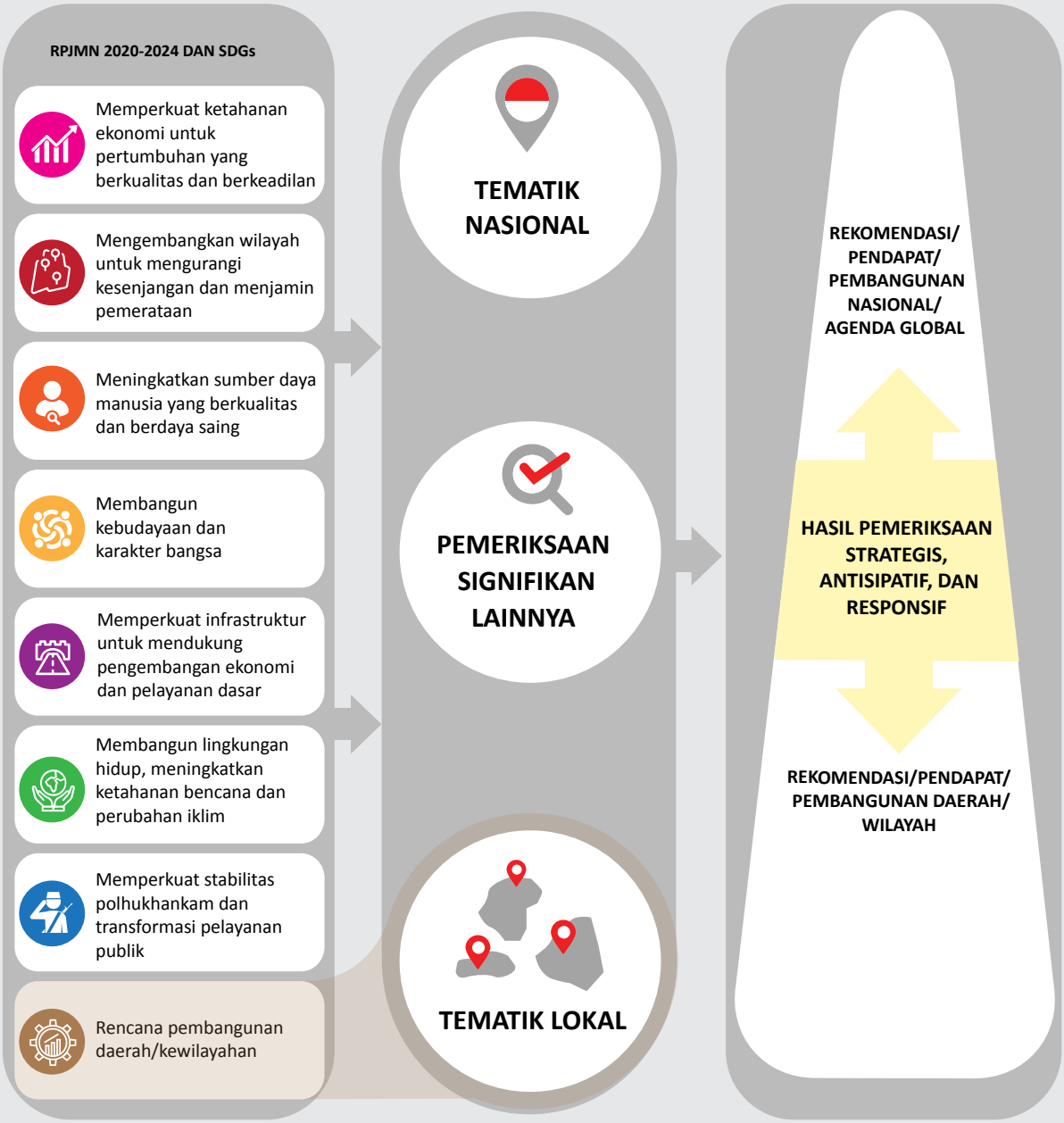
BPK mempunyai peran strategis dalam mendorong pemerintah melaksanakan kebijakan dan strategi pembangunan yang telah dirumuskan dalam RPJMN 2020-2024. Melalui kegiatan pemeriksaan, BPK mengawal dan memastikan program-program prioritas pembangunan nasional direncanakan, dilaksanakan, dan dilaporkan secara transparan dan akuntabel serta dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan rakyat Indonesia.

Oleh sebab itu, pemeriksaan BPK didasarkan pada Renstra BPK 2020-2024 yang mengacu pada RPJMN/RPJMD 2020-2024. Renstra BPK 2020-2024 menetapkan pemeriksaan atas program-program pembangunan pemerintah melalui penyelarasan tema dan fokus pemeriksaan BPK melalui pemeriksaan tematik nasional/lokal dan pemeriksaan signifikan lainnya. Berdasarkan RPJMN 2020-2024, terdapat tujuh agenda pembangunan nasional, yaitu:1) memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, selanjutnya disebut **Penguatan Ketahanan Ekonomi**; 2) mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, selanjutnya disebut **Pengembangan Wilayah**; 3) meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, selanjutnya disebut **Pembangunan Sumber Daya Manusia**; 4) membangun kebudayaan dan karakter bangsa, selanjutnya disebut **Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan**; 5) memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, selanjutnya disebut **Penguatan Infrastruktur**; 6) membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, selanjutnya disebut **Pembangunan Lingkungan Hidup**; serta 7) memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan (polhukhankam) dan transformasi pelayanan publik, selanjutnya disebut **Penguatan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**.

Sesuai dengan Renstra BPK 2020-2024 serta dengan memperhatikan isu strategis yang perlu mendapat perhatian, pada tahun 2020 BPK memprioritaskan pemeriksaan atas Penanganan Pandemi COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang hasilnya telah dilaporkan pada IHPS II Tahun 2020. Pada tahun 2021 dan 2022 BPK melakukan pemeriksaan prioritas nasional Penguatan Ketahanan Ekonomi (PN1), Pembangunan SDM (PN3), Penguatan Infrastruktur (PN5), dan Penguatan Stabilitas Polhukhankam & Transformasi Pelayanan Publik (PN7) yang hasilnya telah dilaporkan pada IHPS II Tahun 2021 dan 2022. Selanjutnya, pada tahun 2023, BPK melakukan pemeriksaan prioritas nasional Pengembangan Wilayah (PN2) dan Revolusi Mental & Pembangunan Kebudayaan (PN4) yang dilaporkan dalam IHPS II Tahun 2023. Sementara itu, pada semester I tahun 2024, sebagian besar pemeriksaan dilaksanakan atas laporan keuangan pemerintah pusat/daerah/badan lainnya yang merupakan pemeriksaan mandatori dan sebagai upaya mengawal prioritas nasional Penguatan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik (PN7).

Selain itu, sebagai bagian dari organisasi lembaga pemeriksa internasional yang tergabung dalam *International Organization of Supreme Audit Institutions* (INTOSAI), sejak tahun 2019 BPK menerapkan *Supreme Audit Institutions Performance Measurement Framework* (SAI PMF) untuk mengukur kinerja kelembagaan BPK. Salah satu aspek dalam SAI PMF adalah komunikasi. Dalam rangka memenuhi aspek tersebut, Pimpinan BPK saat ini telah menetapkan slogan "akuntabilitas untuk semua" atau *Accountability for All* dengan maksud agar publik semakin memahami arti penting akuntabilitas keuangan negara.

ALUR PIKIR STRATEGI PEMERIKSAAN RENSTRA BPK 2020–2024



PENGUATAN *FOCAL POINT* BPK

KANTOR BPK

BPK memiliki 1 kantor pusat yang berlokasi di ibu kota Indonesia, 34 kantor perwakilan yang terletak di setiap provinsi, dan 1 Badan Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara yang berlokasi di Jakarta dengan 4 Balai Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara berlokasi di Yogyakarta, Medan, Gowa, dan Bali. Seluruh pelaksana pada kantor-kantor tersebut memiliki tugas untuk melaksanakan tugas dan wewenang BPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



KANTOR PERWAKILAN

BPK Perwakilan Provinsi Aceh
Jl. T. Panglima Nyak Makam No. 38, - Banda Aceh
Telp. (0651) 32627, https://aceh.bpk.go.id

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara
Jl. Imam Bonjol No. 22, - Medan, 20152
Telp. (061) 4519039, https://sumut.bpk.go.id

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat
Jl. Khatib Sulaiman No. 54, - Padang, 25137
Telp. (0751) 40818, https://sumbar.bpk.go.id

BPK Perwakilan Provinsi Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 721, - Pekanbaru, 28282
Telp. (0761) 856464, https://riau.bpk.go.id

BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau
Jl. Raja Isa Batam Center, - Batam, 29461
Telp. (0778) 468575, https://kepri.bpk.go.id

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan
Jl. Demang Lebar Daun No. 2, - Palembang
Telp. (0711) 410549, https://sumsel.bpk.go.id

BPK Perwakilan Provinsi Jambi
Jl. P. Hidayat Km. 6,5 No. 65, Kel. Sukakarya,
Kota Baru - Jambi
Telp. (0741) 445388, https://jambi.bpk.go.id

BPK Perwakilan Provinsi Bangka Belitung
Jl. Pulau Bangka, Komp. Perkantoran Terpadu
Sinar Bulan, Bukit Intan, - Pangkalpinang, 33147
Telp. (0717) 423123, https://babel.bpk.go.id

BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu
Jl. Adam Malik Km. 8, - Kota Bengkulu
Layanan call center 081181123123
https://bengkulu.bpk.go.id

BPK Perwakilan Provinsi Lampung
Jl. P. Emir M. Noor 11B, - Bandar Lampung, 35215
Telp. (0721) 474828, https://lampung.bpk.go.id

BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta
Jl. MT Haryono Kav. 34, Jakarta Selatan,
- DKI Jakarta, 12770
Telp. (021) 79180560,https://jakarta.bpk.go.id

BPK Perwakilan Provinsi Banten
Jl. Raya Palka No. 1, Palima,
Serang, - Banten, 42163
Telp. (0254) 250025, https://banten.bpk.go.id

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat
Jl. Moh. Toha No. 164, - Bandung, 40133
Telp. (022) 520-7390/7313/7294/7295,
https://jabar.bpk.go.id

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah
Jl. Perintis Kemerdekaan No. 175,
Pudak Payung Banyumanik, - Semarang, 50265
Telp. (024) 8660826, https://jateng.bpk.go.id

BPK Perwakilan Provinsi DI Yogyakarta
Jl. HOS Cokroaminoto No. 52,
Tegalrejo, - Kota Yogyakarta, 55244
Telp. (0274) 563635, https://yogyakarta.bpk.go.id

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur
Jl. Raya Juanda No 98, - Sidoarjo, 61254
Telp. (031) 8669244, https://jatim.bpk.go.id

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat
Jl. A. Yani, - Pontianak, 78124
Telp. (0561) 585349, https://kalbar.bpk.go.id

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara
Jalan Mulawarman Nomor 98, Kota Tarakan - Tarakan
Telp. (0551) 33939, https://kaltara.bpk.go.id

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah
Jl. Yos Sudarso No. 16, - Palangka Raya, 73112
Telp. (0536) 3241118, https://kalteng.bpk.go.id

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan
Jl. A. Yani Km. 32,5, - Banjarbaru, 70712
Telp. (0511) 4784295, https://kalsel.bpk.go.id

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur
Jl. M. Yamin No. 19, - Samarinda Ulu, 75123
Telp. (0541) 735041, https://kaltim.bpk.go.id

BPK Perwakilan Provinsi Bali
Jl. D.I. Panjaitan, Renon, - Denpasar
Telp. (0361) 229193, https://bali.bpk.go.id

BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat
Jl. Udayana, Selaparang, - Kota Mataram, 83122
Telp. (0370) 616333, https://ntb.bpk.go.id

BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur
Jl. W.J. Lalamentik No. 91, Oebobo, - Kupang, 58111
Telp. (0380) 840600, https://ntt.bpk.go.id

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan
Jl. Andi Pangeran Pettarani, - Makassar, 90222
Telp. (0411) 854977, https://sulsel.bpk.go.id

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat
Jl. H. Abdul Malik Pattan Endeng, Rangas,
Simboro, - Mamuju, 91512
Telp. (0426) 2325276, https://sulbar.bpk.go.id

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah
Jl. Prof. M. Yamin No. 84, - Palu, 94121
Telp. (0451) 486622, https://sulteng.bpk.go.id

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara
Jl. Sao-Sao No. 10, - Kendari, 93100
Telp. (0401) 3129309, https://sultra.bpk.go.id

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara
Jl. 17 Agustus No. 4, - Manado, 95113
Telp. (0431) 8880205, https://sulut.bpk.go.id

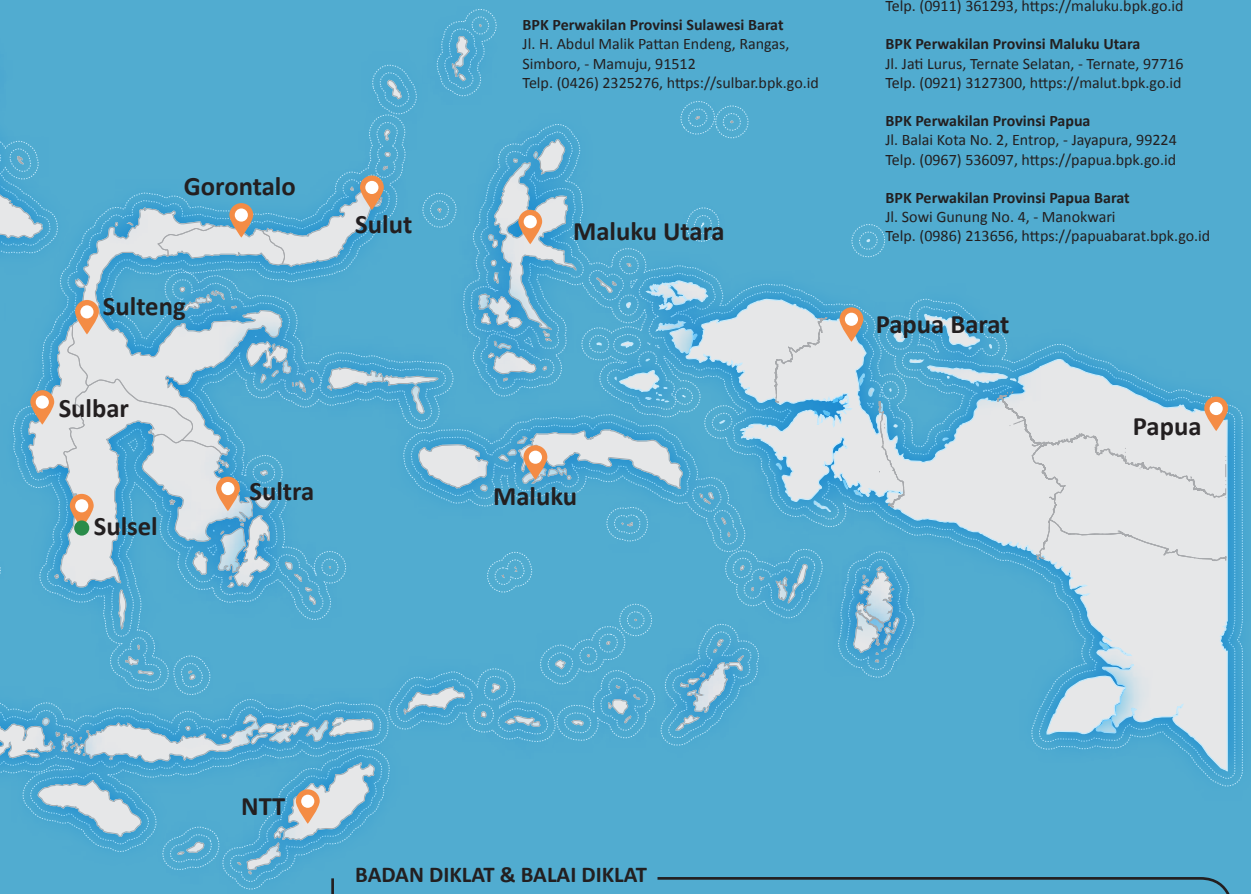
BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo
Jl. Tinaloga No. 3, Kota Utara, - Kota Gorontalo, 96123
Telp. (0435) 825204, https://gorontalo.bpk.go.id

BPK Perwakilan Provinsi Maluku
Jl. Laksdya Leo Wattimena, Negeri Lama,
- Teluk Baguala, Ambon, 97232
Telp. (0911) 361293, https://maluku.bpk.go.id

BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara
Jl. Jati Lurus, Ternate Selatan, - Ternate, 97716
Telp. (0921) 3127300, https://malut.bpk.go.id

BPK Perwakilan Provinsi Papua
Jl. Balai Kota No. 2, Entrop, - Jayapura, 99224
Telp. (0967) 536097, https://papua.bpk.go.id

BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat
Jl. Sowi Gunung No. 4, - Manokwari
Telp. (0986) 213656, https://papuabarat.bpk.go.id



BADAN DIKLAT & BALAI DIKLAT

DKI JAKARTA
Badan Diklat PKN BPK RI
Jl. Binawarga II, Kalibata, - Jakarta Selatan, 12750
Telp. (021) 79190864
https://badiklatpkn.bpk.go.id

Balai Diklat PKN Medan
Jl. Jamin Ginting Km 10,5, Simpang Selayang, - Medan, 20135
Telp. (061) 8361901

Balai Diklat PKN Yogyakarta
Jl. HOS Cokroaminoto No. 52, Yogyakarta, 55244
Telp. (0274) 563635, 619840.

Balai Diklat PKN Gowa
Somba Opu, Jl. H.M. Yasin Limpo, Romangpolong,
- Gowa, 92111

Balai Diklat PKN Bali
Jl. Permata Pering, Pering, Kec. Blahbatuh,
Kab. Gianyar, Bali 80581

PEMBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG BPK

Sesuai dengan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK mempunyai 9 orang anggota yang dipilih oleh DPR. Anggota BPK memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan. Berikut pembagian tugas dan wewenang BPK menurut Peraturan BPK RI Nomor 3 Tahun 2017 jo. Peraturan BPK RI Nomor 1 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2024.



Dr. Isma Yatun, CSFA., CFrA.

KETUA BPK RI

TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara umum bersama dengan Wakil Ketua, tugas dan wewenang yang berkaitan dengan kelembagaan BPK, hubungan kelembagaan dalam negeri dan luar negeri, pengarahan pemeriksaan investigatif, dan pembinaan tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Kebijakan Pemeriksaan Keuangan Negara, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, Inspektorat Utama, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara bersama dengan Wakil Ketua.

Dr. Ir. Hendra Susanto, ST., M.Eng., M.H., CFrA., CSFA., CIAE.,CGCAE., CertDA., CIISA., ChFA.

WAKIL KETUA BPK RI

TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara umum bersama dengan Ketua, proses Majelis Tuntutan Perbendaharaan, pengarahan pemeriksaan investigatif, dan pembinaan tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Kebijakan Pemeriksaan Keuangan Negara, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, Inspektorat Utama, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara bersama dengan Ketua.



Nyoman Adhi Suryadnyana, S.E., M.E., M.Ak., CSFA., CertDA., CGCAE., GRCE., CFrA., CIISA., ChFA.

ANGGOTA I

TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemenko Polhukam, Kemenlu, Kemenkumham, Kemenhan, Kemenhub, Kejaksaan RI, POLRI, BIN, BNN, BMKG, Lemhanas, Wantanas, Badan Siber dan Sandi Negara, Komnas HAM, KPK, KPU, Basarnas, BNPT, Bawaslu, Bakamla serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.

Ir. Daniel Lumban Tobing, M.Sc., CSFA., CFrA., CertDA.

ANGGOTA II

TUGAS DAN WEWENANG:Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemenko Bidang Perekonomian, Kemenkeu, Kemendag, Kemenperin, Kementerian PPN/ Bappenas, Kementerian Koperasi dan UKM, BKPM, BPS, BI, OJK, PPATK, PT PPA, LPS, BSN, LKPP, KPPU, PT SMI, PT PII, PT SMF, PT GDE, LPEI, LPI serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.

Dr. Isma Yatun, CSFA., CFrA.

PLT. ANGGOTA III

TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada MPR, DPR, DPD, MA, BPK, MK, KY, Kemenko Bidang PMK, Kemensetneg, Setkab, Kemensos, Kemenparekraf, Kemnaker, Kemkominfo, Kemenpan RB, Kementerian PPPA, Kemenpora, BRIN, Kementerian ATR/BPN, Kemendesa PDTT, Bapeten, Perpusnas RI, BNPB, BP Tapera, Badan Bank Tanah, BKKBN, BKN, BPKP, LAN, ANRI, BP2MI, LPP RRI, LPP TVRI, LPSK, BIG, ORI, BPIP, BPJS Ketenagakerjaan, serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.

Haerul Saleh, S.H., CRA., CRP., CIABV., CSFA., CertDA., CFrA.

ANGGOTA IV

TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementan, KKP, Kementerian ESDM, Kementerian PUPR, Kementerian KLHK, BPH Migas, Badan Pangan Nasional, Badan Restorasi Gambut serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.



Dr. Ir. H. Ahmadi Noor Supit, M.M., CSFA., CGRE., CertDA., CFrA.

ANGGOTA V

TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemendagri, Kemenag, BPKH, BPKPPB Batam, BPKPPB Sabang, BNPP, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Badan Usaha Milik Daerah di Wilayah I (Sumatera dan Jawa) serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.



Prof. Dr. Pius Lustrilanang, S.IP., M.Si., CSFA., CFrA.

ANGGOTA VI

TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemenkes, Kemendikbudristek, PTNBH, BPJS Kesehatan, BPOM, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Badan Usaha Milik Daerah di Wilayah II (Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua) serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.

Dr. Slamet Edy Purnomo, S.E., M.M., CertDA., CFrA., CIAE., CIISA., ChFA.

ANGGOTA VII

TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kementerian BUMN, SKK Migas, BUMN dan anak perusahaan, serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.



IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN

SEMESTER I TAHUN 2024

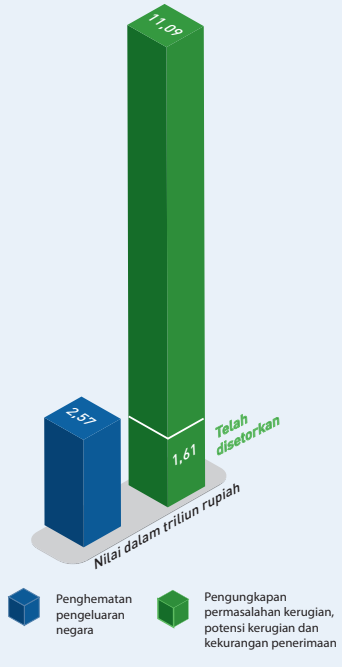
Ringkasan Eksekutif

IKHTISAR Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2024 disusun untuk memenuhi ketentuan Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004. Ikhtisar ini merupakan ringkasan dari 738 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diselesaikan BPK pada semester I tahun 2024 sebagaimana disajikan dalam Hasil Pemeriksaan Dalam Angka.

CAPAIAN DAN MANFAAT HASIL PEMERIKSAAN BPK

Selama periode semester I tahun 2024, BPK berhasil menyelamatkan keuangan negara sebesar **Rp13,66 triliun yang berasal dari:**

- **Pengungkapan permasalahan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan*** dengan rekomendasi penyetoran ke kas negara **sebesar Rp11,09 triliun. Rekomendasi tersebut di antaranya** telah dikembalikan ke kas negara/daerah/perusahaan pada saat pemeriksaan sebesar **Rp1,61 triliun** antara lain:
  - Kementerian Sosial sebesar **Rp578,63 miliar**
  - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar **Rp136,29 miliar.**
  - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebesar **Rp22,00 miliar.**
  - Pemerintah Provinsi Papua sebesar **Rp21,34 miliar.**
- **Penghematan pengeluaran negara** melalui koreksi subsidi/kompensasi listrik tahun 2022 dan 2023 sebesar **Rp2,57 triliun.**



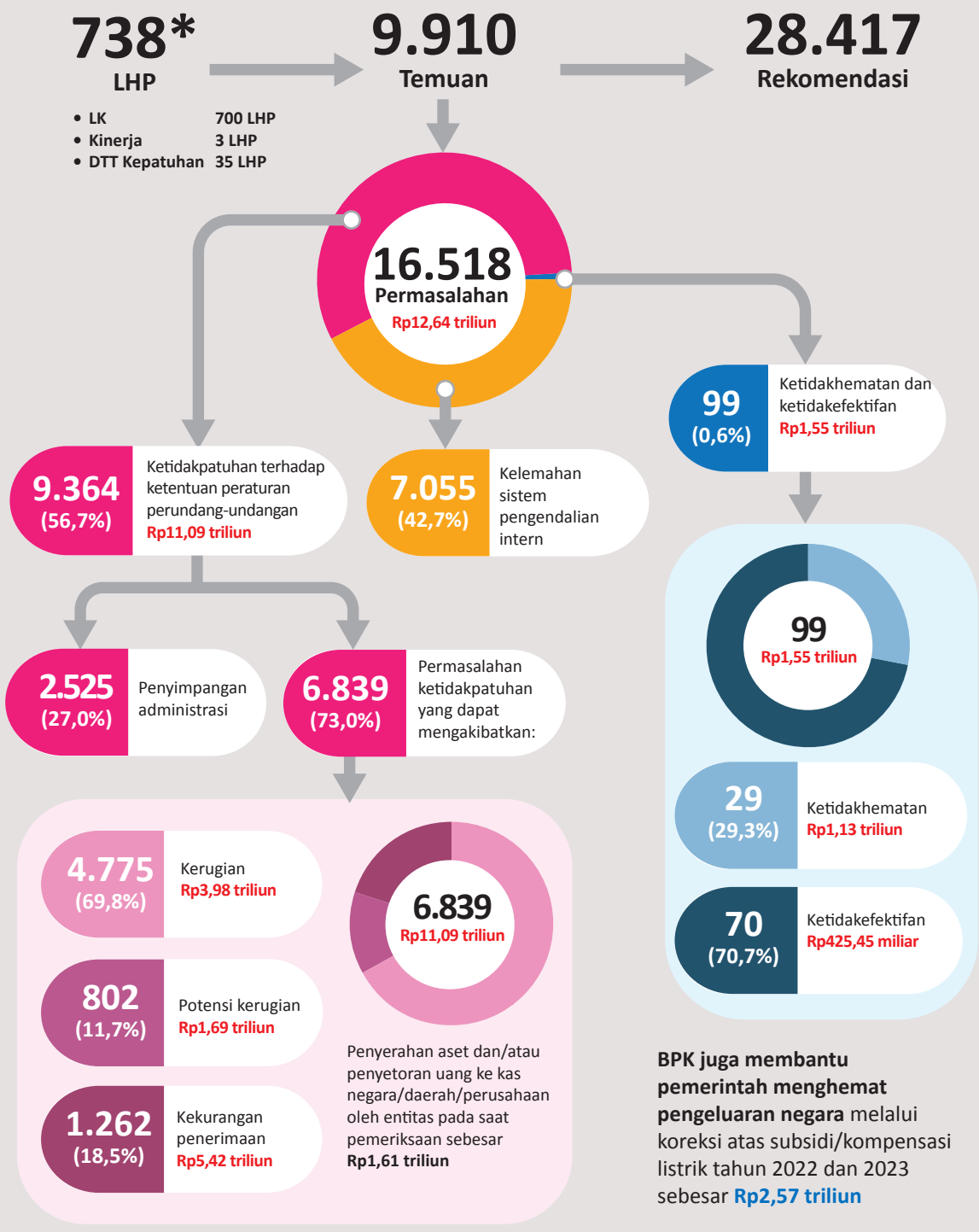
Selain itu, BPK telah berperan dalam rangka memperbaiki tata kelola keuangan negara melalui:

- **Pengungkapan permasalahan ketidakhematan dan ketidakefektifan sebesar Rp1,55 triliun.**
- **Komitmen untuk mendukung pemberantasan korupsi melalui Pemeriksaan Investigatif (PI)** dengan nilai indikasi kerugian negara sebesar **Rp371,83 miliar** dan Penghitungan Kerugian Negara (PKN) dengan nilai kerugian negara sebesar **Rp272,17 miliar, atau seluruhnya sebesar Rp644,00 miliar.**
- **Memberikan rekomendasi strategis antara lain** terkait dengan permasalahan: (1) ketidakpatuhan; (2) kualitas perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan anggaran serta keselarasan antara pelaporan keuangan dan kinerja dalam rangka pertanggungjawaban program/kegiatan pemerintah; (3) penyajian laporan keuangan kementerian/lembaga (K/L), pemda, dan badan lainnya; serta (4) pembangunan pembangkit energi baru dan terbarukan.

*Pengertian permasalahan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan mengacu antara lain pada Lampiran B.1.2; B.1.3.2; C.1.1.4; dan D.1.2, serta glosarium.

HASIL PEMERIKSAAN DALAM ANGKA

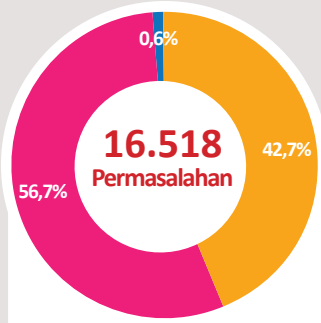
Hasil pemeriksaan semester I tahun 2024 berdasarkan kelompok temuan



BPK juga membantu pemerintah menghemat pengeluaran negara melalui koreksi atas subsidi/kompensasi listrik tahun 2022 dan 2023 sebesar **Rp2,57 triliun**

*Jumlah tersebut tidak termasuk hasil pemeriksaan atas bantuan keuangan partai politik dari APBN/APBD dan hasil pemeriksaan investigatif.

Hasil pemeriksaan semester I tahun 2024 berdasarkan Pengelola Anggaran



		Pemerintah Pusat	Pemerintah Daerah	BUMN & Badan Lainnya	Total
		Jumlah Permasalahan Nilai (Rp Juta)	Jumlah Permasalahan Nilai (Rp Juta)	Jumlah Permasalahan Nilai (Rp Juta)	Jumlah Permasalahan Nilai (Rp Juta)
A	Kelemahan SPI	1.206	5.496	353	7.055
	• Kelemahan SPI	1.206	5.496	353	7.055
B	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	1.279 5.882.149,64	7.885 3.566.949,82	200 1.639.519,19	9.364 11.088.618,65
	• Kerugian	560 1.155.578,84	4.161 2.474.993,72	54 348.321,20	4.775 3.978.893,76
	• Potensi Kerugian	71 515.779,73	698 440.219,28	33 729.602,03	802 1.685.601,04
	• Kekurangan Penerimaan	166 4.210.791,07	1.048 651.736,82	48 561.595,96	1.262 5.424.123,85
	Subtotal Berdampak Finansial	797 5.882.149,64	5.907 3.566.949,82	135 1.639.519,19	6.839 11.088.618,65
	• Penyimpangan Administrasi	482 -	1.978 -	65 -	2.525 -
C	Ketidakhematan dan Ketidakefektifan	57 441.147,25	2 404,50	40 1.116.994,66	99 1.558.546,41
	• Ketidakhematan	4 441.147,25	1 404,50	24 691.536,09	29 1.133.087,84
	• Ketidakefektifan	53 -	1 -	16 425.458,57	70 425.458,57
	TOTAL A+B+C	2.542 6.323.296,89	13.383 3.567.354,32	593 2.756.513,85	16.518 12.647.165,06
	Penyerahan Aset dan/atau Penyetoran Uang	859.327,62	727.266,58	31.693,71	1.618.287,91

REKOMENDASI STRATEGIS BPK

ATAS PERMASALAHAN YANG DITEMUKAN, BPK MEMBERIKAN 28.417 REKOMENDASI ANTARA LAIN:



- **Terkait dengan permasalahan ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan**, pimpinan entitas terkait agar menetapkan dan/atau menarik kerugian, memungut kekurangan penerimaan, dan menyetorkannya ke kas negara/daerah/perusahaan, serta mengupayakan agar potensi kerugian tidak menjadi kerugian.



- **Terkait dengan permasalahan kualitas perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan anggaran serta keselarasan antara pelaporan keuangan dan kinerja dalam rangka pertanggungjawaban program/kegiatan pemerintah**, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar berkoordinasi dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri PANRB untuk mengintegrasikan sistem akuntabilitas kinerja dengan sistem perencanaan, penganggaran serta pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran, baik pada aspek regulasi, prosedur, bentuk pelaporan, maupun sistem informasi pendukungnya.



- **Terkait dengan permasalahan pelaksanaan anggaran atas pekerjaan yang belum diselesaikan pada akhir tahun anggaran melalui mekanisme Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA),** Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar melakukan perbaikan terhadap pengaturan mengenai pelaksanaan anggaran melalui mekanisme RPATA secara lengkap dan jelas, antara lain terkait dengan kriteria pekerjaan yang penyelesaiannya dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya dengan menggunakan mekanisme RPATA dan penerapan mekanisme RPATA oleh satker Badan Layanan Umum (BLU).



- **Terkait dengan permasalahan kompensasi listrik yang membebani keuangan negara, Menteri Keuangan selaku BUN agar berkoordinasi dengan** Menteri ESDM dan Direktur Utama PT PLN untuk menyusun kajian dan mengevaluasi penetapan tarif penyesuaian tenaga listrik dengan mempertimbangkan faktor keekonomian.



- **Terkait dengan permasalahan penyajian aset hasil pengadaan *Base Transceiver Station* (BTS) 4G pada BLU BAKTI**, Menteri Komunikasi dan Informatika agar menginstruksikan Direktur Utama BAKTI agar menyajikan aset-aset hasil pengadaan BTS 4G secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.



- **Terkait dengan permasalahan yang menghambat pembangunan pembangkit Energi Baru Terbarukan (EBT),** Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) agar: (1) bersama menteri terkait melakukan evaluasi keselarasan regulasi atas persyaratan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam pengadaan EBT; dan (2) mengidentifikasi skema, sumber, dan pembagian porsi pendanaan EBT, serta mendorong lembaga keuangan dalam negeri untuk mampu membiayai pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dengan suku bunga yang kompetitif.

- **Terkait dengan permasalahan realisasi belanja yang memengaruhi opini,** Menteri Pertanian agar membangun sistem informasi yang mendukung pengelolaan dokumen pertanggungjawaban belanja barang, melakukan reviu atas bukti pertanggungjawaban belanja barang, dan menyelesaikan BA Hibah.



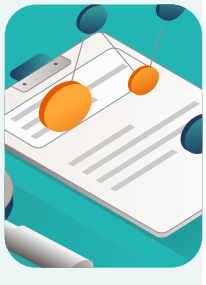
- **Terkait dengan permasalahan penguatan pengendalian belanja barang, serta penghitungan produksi dan kebutuhan komoditas pangan strategis**, Kepala Badan Pangan Nasional agar: (1) menetapkan regulasi mengenai penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah (CPP); serta (2) menetapkan harga acuan pembelian beras luar negeri yang jelas sebagai dasar pengadaan beras oleh Perum BULOG.
- **Terkait dengan permasalahan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah,** agar kepala daerah terkait melengkapi bukti pertanggungjawaban atas realisasi belanja, melakukan pencatatan atas aset tetap yang belum dilakukan atau tidak akurat, menyajikannya dengan nilai yang wajar, serta menerapkan perubahan kebijakan akuntansi masa manfaat dan kebijakan kapitalisasi aset tetap ke aset induknya.



- **Terkait dengan pelaksanaan manajemen keberlangsungan tugas Bank Indonesia (BI),** Gubernur BI agar: (1) menyempurnakan rancangan *disaster recovery plan* (DRP) dan mengimplementasikannya; (2) melakukan *assessment* DRP; serta (3) meningkatkan pengendalian pengamanan *data center* dan *data recovery center* sesuai dengan standar yang berlaku. Selain itu, terkait dengan penyelenggaraan sistem pembayaran ritel untuk memfasilitasi pemindahan dana seketika melalui aplikasi BI-Fast Payment (BI-FAST), Gubernur BI agar: (1) melakukan evaluasi secara komprehensif terhadap implementasi BI-FAST; dan (2) meningkatkan koordinasi dalam menyempurnakan implementasi BI-FAST secara berkelanjutan.



- **Terkait dengan tidak diperolehnya bukti pemeriksaan dan pembayaran imbalan prestasi tahun 2022 pada Otoritas Jasa keuangan (OJK)**, Dewan Komisioner OJK agar: (1) menetapkan pendelegasian wewenang di bidang kebijakan strategis dan operasional; (2) menetapkan kebijakan penetapan sanksi atas kelalaian penerbitan instruksi tertulis yang melampaui kewenangan; (3) menetapkan pendelegasian wewenang pada masing-masing bidang termasuk dan tidak terbatas pada pendelegasian wewenang instruksi tertulis sesuai kewenangan; dan (4) menganggarkan dan menetapkan pembayaran imbalan prestasi atas kinerja organisasi dan pencapaian individu pada tahun berjalan sesuai dengan masa penilaian kinerja.



- **Terkait dengan permasalahan piutang usaha tidak tertagih pada PT Semen Baturaja (PT SMBR),** Direksi PT SMBR agar mengambil langkah: (1) penyelesaian piutang usaha tidak tertagih, menambah nilai jaminan dan/atau menghentikan penjualan kepada distributor sebesar Rp212,91 miliar; dan (2) membukukan dan menagihkan piutang denda keterlambatan pembayaran piutang sebesar Rp81,22 miliar.
- **Terkait dengan permasalahan *recovery* subrogasi pada PT Asuransi Jasa Indonesia (PT Jasindo),** Direksi PT Jasindo agar mengupayakan pemulihan kerugian perusahaan sebesar US$2 juta, jika diperlukan di antaranya melalui jalur hukum.



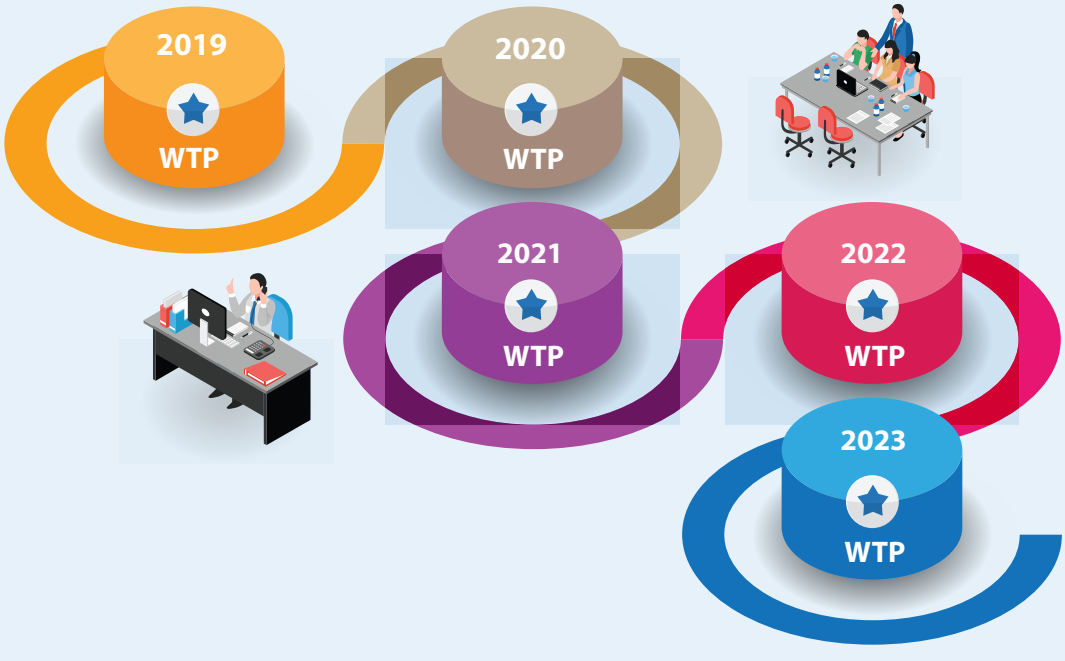
HASIL PEMERIKSAAN STRATEGIS

IHPS I Tahun 2024 memuat ikhtisar atas: (1) **162 hasil pemeriksaan** pada pemerintah pusat yang terdiri atas **149 hasil pemeriksaan keuangan (termasuk 14 LHP dukungan LKBUN), 3 hasil pemeriksaan kinerja, dan 10 hasil pemeriksaan DTT-Kepatuhan**; (2) **549 hasil pemeriksaan** pada pemerintah daerah yang terdiri atas **547 hasil pemeriksaan keuangan dan 2 hasil pemeriksaan DTT-Kepatuhan**; dan (3) **27 hasil pemeriksaan** pada BUMN & Badan Lainnya yang terdiri atas **4 hasil pemeriksaan keuangan dan 23 hasil pemeriksaan DTT-Kepatuhan**.

PEMERINTAH PUSAT

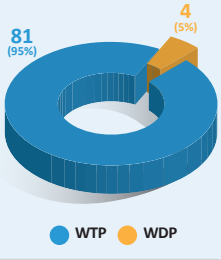
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT

Dalam kurun waktu 5 tahun (2019 – 2023) Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) selalu memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).



LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN BENDAHARA UMUM NEGARA

HASIL pemeriksaan BPK atas 83 LKKL dan 1 LK BUN Tahun 2023 mengungkapkan opini WTP atas 79 LKKL dan 1 LKBUN, serta opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas 4 LKKL. Hasil pemeriksaan tersebut tidak termasuk LK BPK Tahun 2023 yang diperiksa oleh KAP Drs. Kartoyo & Rekan. LK BPK Tahun 2023 memperoleh opini WTP. Secara keseluruhan, pada tahun 2023 Kementerian/Lembaga (K/L) yang memperoleh opini **WTP sebanyak 80 LKKL dan 1 LKBUN** (95%), serta **opini WDP sebanyak 4 K/L** (5%).



Capaian opini WTP sebesar 95% telah sesuai dengan target kegiatan prioritas reformasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pusat (K/L) sebagaimana ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024 sebesar 95% pada tahun 2023.

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan adanya penurunan opini LKKL Tahun 2023 dibandingkan Tahun 2022 dari WTP menjadi WDP pada 2 K/L, yaitu Kementerian Pertanian dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika memperoleh opini yang sama dari tahun sebelumnya yaitu WDP dan Badan Pangan Nasional yang merupakan badan yang baru memperoleh Bagian Anggaran di tahun 2023, juga memperoleh opini WDP.

PERMASALAHAN YANG MEMENGARUHI KEWAJARAN PENYAJIAN LKKL TAHUN 2023

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

- **Aset Lancar dan Aset Tetap**
  Nilai Aset Lancar berupa Belanja Dibayar Dimuka dan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin serta Konstruksi Dalam Pengerjaan hasil pengadaan BTS 4G pada BLU BAKTI tidak dapat diyakini kewajarannya karena tidak didukung dengan bukti yang cukup dan tepat.

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

- **Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Aset Lancar**
  - Potensi PNBP berupa denda pelanggaran atas kekurangan/keterlambatan pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri belum diklarifikasi dan ditetapkan, sebagai PNBP dan Piutang Bukan Pajak.
  - Penggunaan Aplikasi e-PNBP belum mampu menghasilkan perhitungan dan penetapan besaran nilai PNBP yang akurat dan andal.

KEMENTERIAN PERTANIAN

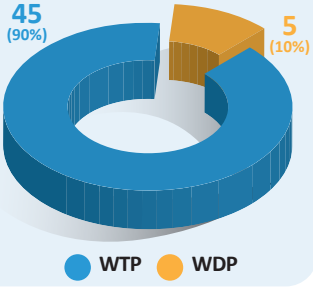
- **Belanja Barang**
  Realisasi Belanja Barang tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sesuai kondisi sebenarnya, serta terdapat kelebihan pembayaran yang belum dipulihkan ke kas negara.
- **Belanja Modal**
  Realisasi Belanja Modal tidak sesuai dengan ketentuan dan terdapat kelebihan pembayaran atas kekurangan volume dan kemahalan harga yang belum dipulihkan ke kas negara.
- **Aset Lancar**
  - Saldo Belanja Dibayar Dimuka di antaranya berupa Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah sebelum tahun 2023 dalam bentuk uang, belum dipertanggungjawabkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.
  - Saldo Persediaan di antaranya berupa Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah sebelum tahun 2023 dalam bentuk alat mesin pertanian (alsintan), belum dilakukan proses hibah.

BADAN PANGAN NASIONAL

- **Belanja Barang**
  Realisasi Belanja Barang tidak dapat diyakini kewajarannya karena tidak didukung bukti pertanggungjawaban yang cukup dan tepat.
- **Beban Barang dan Jasa**
  Penyaluran bantuan pangan berupa daging ayam dan telur ayam tahap I tahun 2023 dilakukan tanpa penetapan anggaran terlebih dahulu dan kerja sama penyaluran bantuan tidak berdasarkan kontrak/perjanjian kerja sama.

LAPORAN KEUANGAN PINJAMAN DAN HIBAH LUAR NEGERI

Pada IHPS I Tahun 2024, BPK menyajikan hasil pemeriksaan atas 50 LKPHLN pada 17 K/L, yang mengungkapkan 45 opini WTP dan 5 opini WDP. Dari 5 LKPHLN tersebut, 4 di antaranya merupakan LKPHLN atas proyek yang didanai dari pinjaman IBRD dan 1 proyek yang didanai dari pinjaman ADB pada Kementerian PUPR.



PEMENUHAN KETERSEDIAAN DAN KETERJANGKAUAN PANGAN DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN

Pemeriksaan kinerja atas pemenuhan ketersediaan dan keterjangkauan pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan dilaksanakan pada Kementerian Pertanian (Kementan) dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) tahun 2021 s.d. semester I tahun 2023.

UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN OLEH KEMENTAN DAN BAPANAS

- **Kementan telah melaksanakan langkah-langkah intensifikasi** guna meningkatkan produksi dan produktivitas hasil pertanian pada lahan *existing* dan ekstensifikasi.
- **Bapanas telah mengupayakan stabilisasi pasokan dan harga pangan** di tingkat produsen dan konsumen di antaranya melalui kegiatan pemantauan harga pangan, serta penguatan regulasi penetapan harga pangan baik di tingkat produsen maupun konsumen.



KESIMPULAN DAN PERMASALAHAN



Masih terdapat permasalahan signifikan yang dapat memengaruhi efektivitas pemenuhan ketersediaan dan keterjangkauan pangan, antara lain:

- **Perhitungan produksi dan kebutuhan komoditas pangan strategis belum sepenuhnya valid dan mutakhir.**
- **Sarana produksi pertanian berupa benih, bibit, pupuk dan pakan belum mencukupi** untuk memproduksi pangan strategis.
- **Tata cara pengadaan cadangan beras pemerintah (CBP) dan harga acuan pembelian beras luar negeri belum diatur secara jelas**.
- **Harga pangan strategis di tingkat produsen dan konsumen belum seluruhnya stabil terjaga** pada tingkat harga pembelian pemerintah (HPP)/harga acuan pembelian (HAP)/harga eceran tertinggi (HET) dan terjangkau konsumen.

EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KAS PEMERINTAH PUSAT

Pemeriksaan kinerja atas efektivitas pengelolaan kas pemerintah pusat dalam rangka pendanaan pengeluaran pemerintah dan peningkatan nilai tambah sumber daya keuangan tahun 2021 s.d. 2023 dilaksanakan pada Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN).

UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN OLEH KEMENTERIAN KEUANGAN



Meningkatkan efektivitas pengelolaan kas pemerintah pusat, di antaranya:

- Bersama DPR telah menyepakati adanya **fleksibilitas dalam penggunaan/ pemanfaatan nilai Saldo Anggaran Lebih (SAL)** pada tahun berjalan.
- **Melakukan digitalisasi pengelolaan rekening pemerintah.**
- **Melakukan optimalisasi kas** melalui penempatan giro pada rekening di BI dan bank umum.

KESIMPULAN DAN PERMASALAHAN



Pengelolaan kas pemerintah pusat cukup efektif dalam mendukung pemenuhan pendanaan pengeluaran pemerintah dan peningkatan nilai tambah sumber daya keuangan. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan, antara lain:

- **Penentuan nilai penggunaan SAL yang dianggarkan sebagai sumber pembiayaan APBN belum sepenuhnya mempertimbangkan pemanfaatan nilai SAL secara optimal.**
- **Perjanjian kerja sama (PKS) pengelolaan rekening belum dimutakhirkan** dan Aplikasi Sistem Pengelolaan Rekening Terintegrasi (SPRINT) belum sepenuhnya andal.
- **Pemanfaatan kas untuk peningkatan nilai tambah sumber daya keuangan belum sepenuhnya optimal**.

KESIAPAN PENGEMBANGAN ENERGI BARU TERBARUKAN

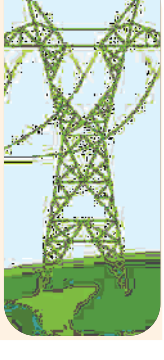
Pemeriksaan kinerja atas kesiapan pengembangan energi baru terbarukan untuk penyediaan energi bersih dan terjangkau dalam sektor ketenagalistrikan TA 2021 s.d. semester I 2023 dilaksanakan pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH



Menyusun peta jalan menuju *Net Zero Emission* (NZE) dan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik.

KESIMPULAN DAN PERMASALAHAN



Terdapat permasalahan utama yang diidentifikasi dapat memengaruhi secara signifikan upaya pemerintah terkait kesiapan pengembangan energi baru terbarukan untuk penyediaan energi bersih dan terjangkau dalam sektor ketenagalistrikan, antara lain:

- **Keterbatasan kemampuan operator listrik** dalam memenuhi target pembangunan infrastruktur jaringan listrik.
- **Kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)** menimbulkan hambatan signifikan dalam pembangunan pembangkit Energi Baru Terbarukan (EBT).
- **Kesiapan pendanaan pembangunan pembangkit EBT** belum memadai.

PERIZINAN PERTAMBANGAN MINERAL, BATUBARA, BATUAN, DAN KEHUTANAN

HASIL pemeriksaan DTT-Kepatuhan atas perizinan pertambangan mineral, batubara, batuan, dan kehutanan terhadap 2 objek pemeriksaan pada Kementerian ESDM dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal menyimpulkan bahwa pengelolaan perizinan pertambangan telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian.

PERMASALAHAN

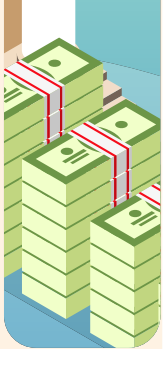


- **Proses penerbitan perizinan atas Izin Usaha Pertambangan (IUP) mineral logam yang telah terdaftar pada Aplikasi Minerba One Data Indonesia (MODI) belum sepenuhnya sesuai ketentuan**, di antaranya:
  1. **Ketidaklengkapan persyaratan perizinan** atas 61 IUP dari aspek administrasi, kewilayahan, teknis, finansial, dan lingkungan.
  2. **Ketidakjelasan dokumen** yang dilampirkan pada proses pendaftaran 27 IUP, seperti dokumen IUP persetujuan pencadangan wilayah, eksplorasi, maupun operasi produksi tidak terdapat dalam *database* pemda atau berbeda peruntukan dari yang tercantum pada SK Bupati.
- **Terdapat potensi penambangan komoditas nikel tanpa izin pada 4 pemegang Wilayah IUP (WIUP) komoditas batuan peridotit dan tanah merah** di Provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara.

PENGELOLAAN INVESTASI NON PERMANEN PEMERINTAH

Hasil pemeriksaan DTT-Kepatuhan atas pengelolaan investasi non permanen pemerintah tahun 2020 s.d. 2023 pada Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) menyimpulkan bahwa pengelolaan investasi non permanen pemerintah tersebut telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian.

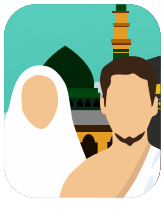
PERMASALAHAN



Pengelolaan pinjaman Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah oleh PT SMI belum sepenuhnya sesuai dengan perjanjian pemberian pinjaman, antara lain:

- **Pencairan tahap I pinjaman PEN Daerah sebesar Rp3,68 triliun kepada 30 pemda penerima dilakukan mendahului terbitnya surat pemberitahuan PT SMI** yang menandakan berlaku efektifnya perjanjian pemberian pinjaman.
- **Enam pemda terlambat melaksanakan kewajiban pembayaran biaya provisi.**
- **Pemda penerima pinjaman PEN Daerah belum menyampaikan Laporan Pelaksanaan Pinjaman PEN Daerah.**
- **Terdapat sisa dana pinjaman PEN Daerah yang tidak terserap oleh pemda** dan belum disetor kembali ke kas negara minimal sebesar Rp58,85 miliar.

PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI

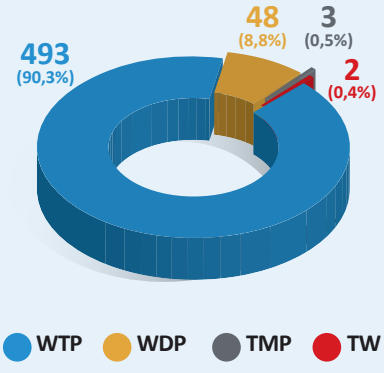


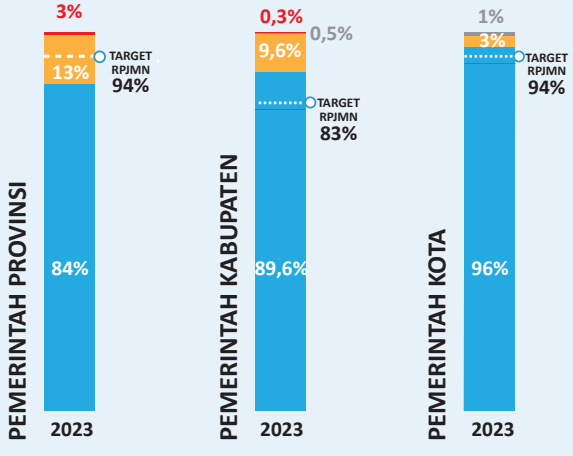
HASIL pemeriksaan DTT-Kepatuhan atas pertanggungjawaban keuangan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1444H/2023M pada Kementerian Agama menyimpulkan bahwa perhitungan dan pelaporan dana efisiensi penyelenggaraan ibadah haji (PIH) tahun 1444H/2023M sebesar Rp571,14 miliar telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun demikian, sampai dengan pemeriksaan berakhir, dana efisiensi tersebut belum disetor ke Kas Haji.

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

PADA tahun 2023, terdapat penambahan 4 daerah otonomi baru (DOB) yaitu Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya, berdasarkan undang-undang pembentukan pemda tersebut. Oleh karena itu, jumlah pemda di Indonesia bertambah dari tahun sebelumnya, yaitu dari 542 menjadi 546 pemda. Sebanyak 546 pemda telah menyampaikan LKPD tahun 2023 kepada BPK, untuk diperiksa.

HASIL pemeriksaan BPK atas 546 LKPD Tahun 2023, mengungkapkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas 493 (90,3%) LKPD, opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas 48 (8,8%) LKPD, dan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atas 3 (0,5%) LKPD, dan opini Tidak Wajar (TW) atas 2 (0,4%) LKPD.





Capaian opini WTP LK Pemerintah Kabupaten dan Kota Tahun 2023 telah melampaui target RPJMN 2020-2024, sedangkan LK Pemerintah Provinsi tidak mencapai target



PERMASALAHAN YANG MEMENGARUHI KEWAJARAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

Permasalahan yang memengaruhi kewajaran penyajian 53 LKPD Tahun 2023 yang tidak memperoleh opini WTP antara lain:

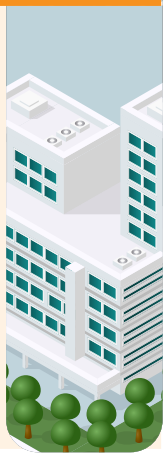
- **Akun Belanja Operasi** pada 33 pemda di antaranya realisasi belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja tidak terduga, belanja barang dan jasa, dan belanja barang dan jasa yang bersumber dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) serta Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Jaminan Kesehatan Nasional, tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban atau dipertanggungjawabkan tidak sesuai dengan kondisi senyatanya.
- **Akun Belanja Modal** pada 29 pemda di antaranya kelebihan pembayaran belanja modal antara lain atas kekurangan volume pekerjaan, pemahalan harga, ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan, dan pekerjaan yang tidak dilaksanakan, belum dipulihkan dengan penyetoran ke kas daerah.
- **Akun Aset Tetap** pada 14 pemda di antaranya pencatatan aset tetap belum dilakukan atau tidak akurat, serta disajikan dengan nilai yang tidak wajar. Selain itu, pemda belum menerapkan perubahan kebijakan akuntansi masa manfaat dan kebijakan kapitalisasi aset tetap ke aset induknya.
- **Akun Aset Lainnya** pada 17 pemda di antaranya aset lainnya yang berasal dari ketekoran kas belum dipulihkan dengan penyetoran ke kas daerah, serta belum dipertanggungjawabkan dan diproses melalui mekanisme penyelesaian kerugian negara/daerah.

LAPORAN KEUANGAN PT JAKPRO (PERSERODA) DAN ENTITAS ANAK

PERMASALAHAN YANG MEMENGARUHI KEWAJARAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

BPK memberikan opini WDP atas Laporan Keuangan PT Jakpro (Perseroda) dan Entitas Anak Tahun Buku 2023 (Konsolidasian). Permasalahan yang memengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan tersebut, antara lain:

- **Pengelolaan aset tetap belum memadai** antara lain: (1) saldo aset tetap selain tanah dan bangunan tidak didukung dengan perincian aset yang memadai; (2) aset tetap belum sepenuhnya diklasifikasikan sesuai dengan kelas asetnya; dan (3) alokasi harga perolehan aset pada setiap kelas aset tetap tidak didasarkan dokumen sumber dan kertas kerja yang memadai.
- **Pengelolaan properti investasi belum memadai** yaitu terdapat aset tetap yang secara substansi memenuhi kriteria properti investasi berdasarkan PSAK 13, namun tidak dicatat sebagai properti investasi dan sebaliknya.



BUMN DAN BADAN LAINNYA

LAPORAN KEUANGAN BADAN LAINNYA

HASIL pemeriksaan BPK mengungkapkan opini WTP atas LKTBI, LK LPS, dan LK BPKH Tahun 2023 dan opini WDP atas LK OJK Tahun 2023. Perkembangan opini atas LK Badan Lainnya Tahun 2019-2023 sebagai berikut.



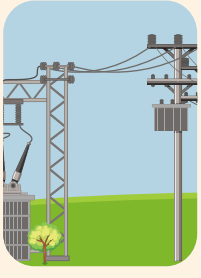
PERMASALAHAN YANG MEMENGARUHI KEWAJARAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN OJK TAHUN 2023

- **Bukti yang cukup dan tepat tidak diperoleh**, sehingga BPK tidak dapat melaksanakan prosedur pengujian dan analisis untuk menilai apakah penetapan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan OJK yang bersifat rahasia, telah didasarkan pada pendelegasian wewenang dan memiliki dampak pada nilai Aset, Liabilitas, Pendapatan, dan Beban.
- **Penyajian Beban Kegiatan Administratif Tahun 2023 sebesar Rp759,61 miliar yang digunakan untuk pembayaran imbalan prestasi** atas kinerja organisasi dan pencapaian individu pegawai tahun 2022, tidak sesuai dengan Standar dan Kebijakan Akuntansi OJK.
- **OJK telah melakukan pengeluaran kas yang tidak dipertanggungjawabkan** dan belum dipulihkan sebesar Rp394,10 miliar.

PENDAPATAN, BIAYA, DAN INVESTASI BUMN

KESIMPULAN DAN PERMASALAHAN

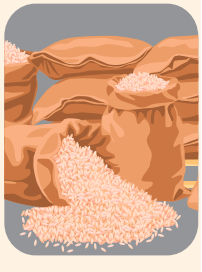
HASIL pemeriksaan DTT-Kepatuhan atas pendapatan, biaya, dan investasi BUMN terhadap 22 obrik BUMN/anak perusahaan menyimpulkan bahwa pendapatan, biaya, dan investasi BUMN telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian pada 19 obrik dan tidak sesuai dengan kriteria pada 3 obrik. Permasalahan signifikan yang ditemukan antara lain:



- **Penerapan tarif layanan premium belum menggunakan tarif dasar Layanan Khusus (L) dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) masih memperhitungkan pelanggan tarif layanan premium dalam perhitungan dana kompensasi serta dana kompensasi listrik tahun 2023 belum diperhitungkan berdasarkan biaya pokok penyediaan tenaga listrik riil.** Selain itu, terhadap perhitungan subsidi dan dana kompensasi listrik tahun 2022 dan 2023 telah dilakukan koreksi negatif sebesar Rp2,57 triliun. Dengan demikian, BPK telah membantu menghemat pengeluaran negara sebesar Rp2,57 triliun dengan mengurangi nilai subsidi dan kompensasi listrik yang harus dibayar pemerintah.



- **Proses penjualan semen kepada tiga distributor PT Semen Baturaja tidak memperhatikan jumlah jaminan dan tanpa menyertakan jaminan dari distributor**, serta piutang denda kepada distributor yang terlambat membayar tidak dibukukan dalam laporan keuangan, sehingga mengakibatkan potensi kerugian keuangan perusahaan atas tidak tertagihnya piutang usaha kepada tiga distributor minimal sebesar Rp212,91 miliar serta denda keterlambatan sebesar Rp81,22 miliar.



- **Pengadaan daging sapi impor kuota tambahan Tahun 2022 oleh PT Berdikari (anak perusahaan PT RNI) tidak memperhatikan tata kelola perusahaan yang** baik, seperti pelaksanaan impor dilakukan tanpa terlebih dahulu melakukan penawaran ke *customer*, PT RNI tidak melakukan mitigasi risiko atas pemberian pinjaman dalam rangka impor daging sapi kepada PT Berdikari, kemampuan penjualan mandiri PT Berdikari rendah dan terdapat persediaan sebanyak 1.274,92 ton daging sapi belum terjual dan harus disimpan dalam *cold storage* dengan biaya sebesar Rp6,26 miliar, serta PT Berdikari belum melunasi biaya pokok pinjaman sebesar Rp139,16 miliar dan terbebani biaya pinjaman sebesar Rp12,87 miliar.

- **Penyelesaian subrogasi atas tertanggung PT SRAM tidak sesuai pedoman** karena PT Jasindo menerbitkan Laporan Penyelesaian Claim Recovery (LPCR) sebelum PT SRAM menyelesaikan pembayaran *recovery* subrogasi. Atas subrogasi sebesar US$2,96 juta, PT SRAM baru melakukan pembayaran *recovery* subrogasi sebesar US$963 ribu sehingga masih terdapat sisa kewajiban PT SRAM sebesar US$2 juta.
- **Kerja sama PT INKA dengan SR dan TSGH beserta afiliasinya TSGI tidak didukung dengan analisis kelayakan bisnis,** pendirian TSGIN sebagai *special purpose vehicle* (SPV) di Singapura tidak pernah dilaporkan kepada Kementerian BUMN, adanya potensi benturan kepentingan atas pihak-pihak yang terlibat, serta pinjaman PT INKA dan anak perusahaan sebesar Rp29,26 miliar kepada TSGIN terindikasi tidak tertagih dan menjadi beban perusahaan.
- **Mekanisme pembayaran subsidi pupuk dengan Harga Pokok Penjualan Sementara dan penundaan pembayaran tagihan subsidi oleh pemerintah berdampak pada kekurangan *cash flow* PT Petrokimia Gresik** dan meningkatnya subsidi pupuk yang ditanggung oleh pemerintah sebesar Rp1,35 triliun.

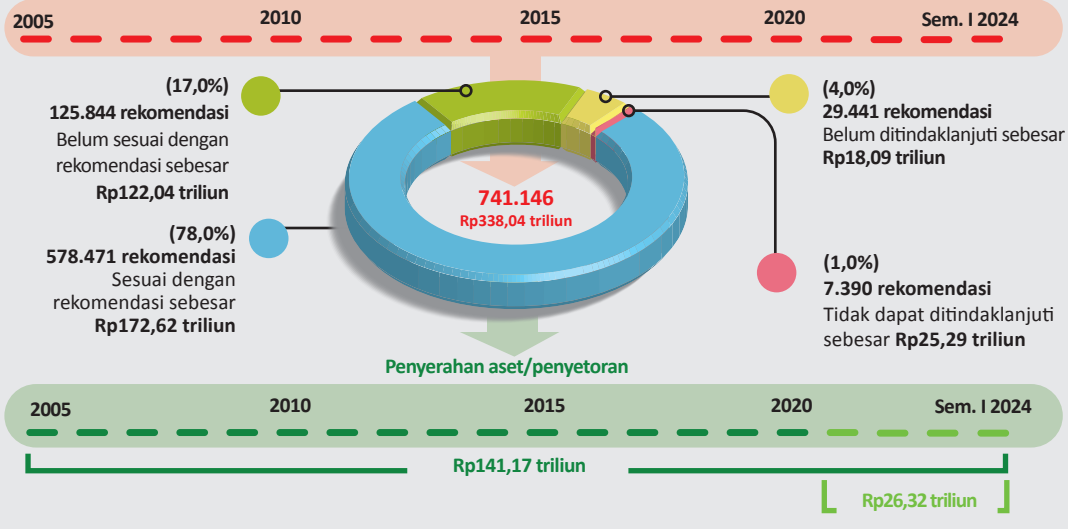
Uraian ikhtisar hasil pemeriksaan pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, serta BUMN dan Badan Lainnya selengkapnya disajikan pada Bab I, II, dan III.

HASIL PEMANTAUAN BPK

PEMANTAUAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN

IHPS I Tahun 2024 memuat hasil pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) per 30 Juni 2024 atas LHP yang diterbitkan periode 2005-semester I 2024. Pada periode 2005-semester I 2024, BPK telah menyampaikan **741.146 rekomendasi** hasil pemeriksaan kepada entitas yang diperiksa sebesar **Rp338,04 triliun**, dengan status tindak lanjut sebagai berikut.

Hasil Pemantauan terhadap Pelaksanaan TLRHP atas LHP yang Diterbitkan Periode 2005-Semester I 2024



Secara kumulatif sampai dengan semester I 2024, rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan periode 2005-semester I 2024 telah ditindaklanjuti entitas dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan sebesar **Rp141,17 triliun**, di antaranya sebesar **Rp26,32 triliun** dari hasil pemeriksaan periode 2020-semester I 2024

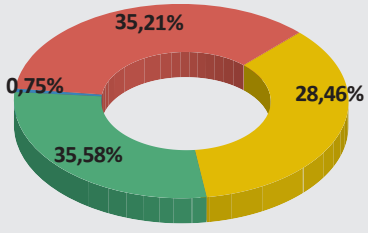
Berdasarkan hasil pemantauan pelaksanaan TLRHP atas LHP yang terbit pada periode 2005-semester I 2024 menunjukkan bahwa:

- Kementerian/lembaga dengan tingkat penyelesaian tinggi yaitu Sekretariat Kabinet (97,02%), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (96,38%), dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (96,27%). Adapun tingkat penyelesaian tinggi pada pemda adalah Pemkab Pati (99,48%), Pemkab Sukoharjo (99,42%), dan Pemkab Sragen (99,28%). Hal ini menunjukkan komitmen yang tinggi dari pimpinan entitas bersangkutan untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK.
- Kementerian/lembaga dengan tingkat penyelesaian rendah yaitu Badan Koordinasi Penanaman Modal (45,74%), Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga (58,88%), serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (61,06%). Adapun tingkat penyelesaian rendah pada pemda adalah Pemkab Waropen (25,55%), Pemkab Mamberamo Raya (34,71%), dan Pemkab Manokwari Selatan (44,07%). Untuk itu, dalam rangka percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi diperlukan komitmen pimpinan entitas, serta dorongan dari legislatif kepada pimpinan entitas, sebagai upaya bersama dalam memperkuat akuntabilitas kementerian/lembaga/pemerintah daerah.

PEMANTAUAN PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA/DAERAH

IHPS I Tahun 2024 memuat hasil pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah periode 2005-semester I 2024 dengan status telah ditetapkan dengan nilai sebesar Rp5,34 triliun. Kerugian negara/daerah tersebut terjadi pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, lembaga/badan lainnya, dan BUMD.

Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Periode 2005-Semester I 2024 dengan Status Telah Ditetapkan Menurut Tingkat Penyelesaian



	TOTAL (Rp)	
Angsuran	1,52	triliun
Pelunasan	1,90	triliun
Penghapusan	40,23	miliar
Sisa	1,88	triliun
Total	5,34	triliun

PEMANTAUAN HASIL PEMERIKSAAN INVESTIGATIF, PENGHITUNGAN KERUGIAN NEGARA, DAN PEMBERIAN KETERANGAN AHLI

IHPS I Tahun 2024 memuat hasil pemantauan atas laporan hasil pemeriksaan investigatif (PI) dan penghitungan kerugian negara (PKN) serta pemberian keterangan ahli (PKA) periode 2017 s.d. 28 Juni 2024. Pada periode 2017 s.d. 28 Juni 2024, BPK menyampaikan **29 laporan hasil PI** dengan nilai indikasi kerugian negara/daerah sebesar **Rp32,90 triliun** dan **437 laporan hasil PKN** dengan nilai kerugian negara/daerah sebesar **Rp61,19 triliun** kepada instansi yang berwenang. BPK juga telah melaksanakan **PKA atas 371 kasus** pada tahap persidangan.

Pemanfaatan atas laporan hasil PI dan PKN serta PKA adalah sebagai berikut:

29 **laporan hasil PI telah disampaikan**
- **11** dalam proses penyelidikan
- **18** dalam proses penyidikan

437 **laporan hasil PKN telah disampaikan**
- **82** dalam proses penyidikan
- **355** kasus PKN yang sudah dinyatakan P-21

371 **laporan hasil PKA telah disampaikan**
- **371** PKA yang digunakan dalam tuntutan oleh JPU

MANFAAT PELAKSANAAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN BPK

Hasil pemeriksaan BPK selama periode **2020-semester I 2024** telah memberikan manfaat antara lain:

- **Berdasarkan testimoni dari entitas yang diperiksa oleh BPK**
  - Selama periode 2020 s.d. 2023, Kejaksaan Agung telah mengungkap adanya kerugian negara sebesar Rp40,54 triliun melalui PKN.[1]
  - Selama pandemi COVID-19, Kementerian Kesehatan tetap dapat menjaga *governance* dengan melengkapi regulasi terkait, memperbaiki tata kelola klaim dan pembayaran klaim, serta pengendalian pembayaran klaim. Selain itu, terdapat transformasi layanan primer, layanan rujukan, transformasi SDM kesehatan, serta sistem ketahanan dan pembiayaan kesehatan.[2]
  - Perbaikan kinerja program pelindungan WNI dan penanganan tindak pidana perdagangan orang, serta peningkatan kinerja diplomasi ekonomi pada Kementerian Luar Negeri.[3]

[1] Disampaikan oleh Jaksa Agung dalam acara Raker Pelaksana BPK pada 26 Agustus 2024.
[2] Disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kemenkes dalam acara Pra Raker Pelaksana BPK pada 13 Agustus 2024.
[3] Disampaikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri dalam acara Raker Pelaksana BPK pada 26 Agustus 2024.

- **Peningkatan pemanfaatan hasil pemeriksaan BPK** dengan adanya peningkatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi atas hasil pemeriksaan BPK sejak tahun 2005, yang semula sebesar 75,3% pada tahun 2019 menjadi sebesar 79,0%[4] pada semester I 2024.
- **Penyelamatan keuangan negara berupa penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan sebesar Rp26,32 triliun** dan penghematan keuangan negara yang berasal dari koreksi subsidi dan *cost recovery* masing-masing sebesar Rp10,83 triliun dan Rp8,13 triliun.
- **Perbaikan pengelolaan keuangan negara dan pelayanan publik** antara lain:
  - **Perbaikan pengelolaan kas** berupa penggunaan rekening *virtual account,* pengawasan kepemilikan dan penggunaan rekening pada K/L, penggunaan *Cash Management System* (CMS) untuk transaksi pada bendahara pengeluaran, penetapan rekening kas daerah dan penghentian pengenaan pajak bunga pada rekening kas daerah.
  - **Perbaikan pengelolaan perpajakan dan retribusi serta PNBP seperti peningkatan PNBP pada Kementerian Kelautan dan Perikanan,** dari semula Rp995,74 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp1,67 triliun pada tahun 2023, dan kenaikan signifikan terjadi pada PNBP Persetujuan Pemanfaatan Ruang Laut, yaitu semula Rp23,80 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp474,93 miliar pada tahun 2023.
  - **Perbaikan pengelolaan barang milik negara** melalui penilaian kembali BMN pada tahun 2017-2018 yang hasilnya telah disajikan pada LKKL dan LKPP tahun 2019, dan telah meningkatkan nilai aset dan ekuitas Pemerintah, pemanfaatan sistem informasi untuk penatausahaan BMN/BMD, dan penyertifikatan aset tanah.
  - **Perbaikan proses bisnis, kebijakan, hukum, peraturan dan prosedur** seperti penyederhanaan proses revisi anggaran terkait pergeseran dari BA BUN ke K/L, telah disusunnya *Grand* Strategi Energi Nasional sebagai acuan peta jalan *Net Zero Emission*, dan adanya pengaturan tentang batasan maksimal umur penerima Program Kartu Prakerja. Selain itu, telah dilakukan perbaikan penghitungan tarif biaya pokok penyediaan tenaga listrik dan formula pemberian diskon tarif listrik.
  - **Perbaikan kualitas data** melalui perbaikan penyediaan data Sistem Informasi Manajemen Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (SIM Pamsimas) yang terintegrasi.
  - **Perbaikan kualitas pelayanan,** seperti integrasi layanan ekspor dan/atau impor serta pemeriksaan kesehatan tahap kedua bagi calon jemaah haji, dan pembayaran pajak secara *online*.
  - **Perbaikan tata kelola pelaporan keuangan melalui pemutakhiran kebijakan akuntansi**, seperti Penetapan PSAP Nomor 16 tentang Perjanjian Konsesi Jasa – Pemberi Konsesi.

Uraian ikhtisar hasil pemantauan BPK selengkapnya disajikan pada BAB IV.

Jakarta, 30 September 2024
Badan Pemeriksa Keuangan RI

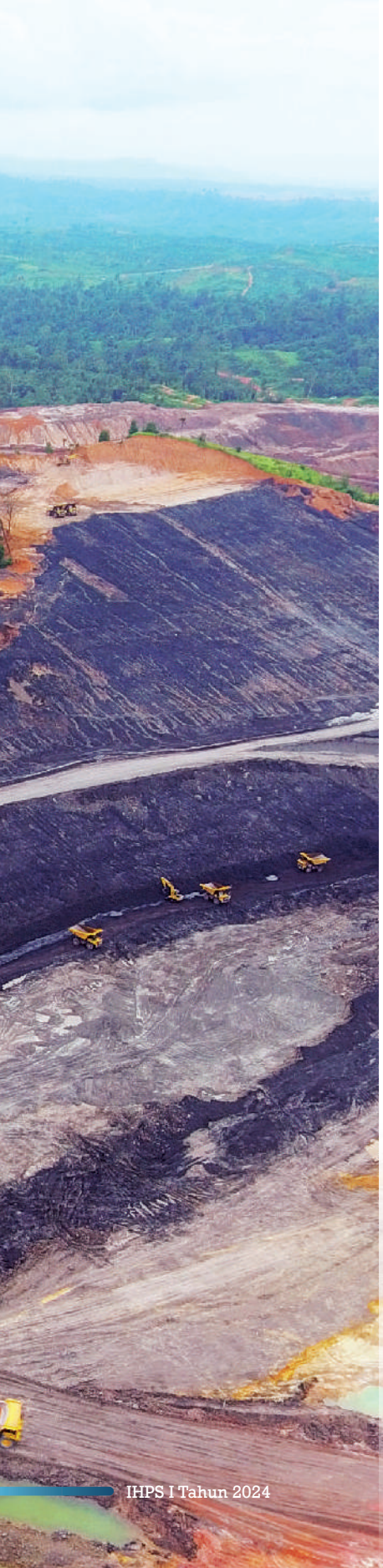
[4] Sesuai Pasal 8 Peraturan BPK No.2 Tahun 2017 Tentang Pemantauan Pelaksanaan TLRHP BPK, menyatakan tanggung jawab administratif Pejabat untuk menindaklanjuti rekomendasi dianggap selesai apabila klasifikasi tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi atau rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti.



IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN

SEMESTER I TAHUN 2024





BAB I

Hasil Pemeriksaan Pemerintah Pusat

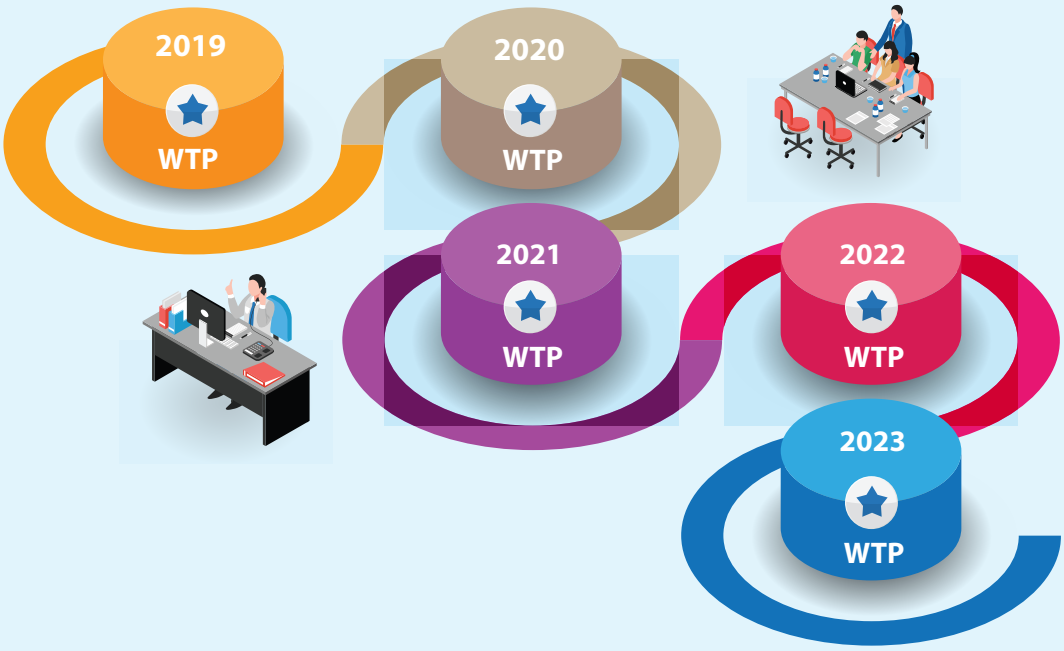
IHPS I Tahun 2024 memuat hasil pemeriksaan atas 162 objek pemeriksaan pada pemerintah pusat. Hasil pemeriksaan tersebut meliputi 149 hasil pemeriksaan keuangan (termasuk 14 hasil pemeriksaan dukungan LKBUN), 3 hasil pemeriksaan kinerja, dan 10 hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Selain itu, IHPS I Tahun 2024 memuat hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik (banparpol) serta penghitungan kerugian negara (PKN) dan pemberian keterangan ahli (PKA).

Daftar laporan hasil pemeriksaan (LHP) IHPS I Tahun 2024 pada pemerintah pusat dapat dilihat pada *Lampiran A.1*. Ikhtisar hasil pemeriksaan pada pemerintah pusat dapat dijelaskan sebagai berikut.

GAMBAR 1.1

HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2023

PERKEMBANGAN OPINI LKPP 2019-2023



LAPORAN REALISASI ANGGARAN (Triliun)

Pendapatan Negara dan Hibah	**2.783,93**
Penerimaan Perpajakan	2.154,21
Penerimaan Negara Bukan Pajak	612,54
Penerimaan Hibah	17,18
Belanja Negara	**3.121,21**
Belanja Pemerintah Pusat	2.239,78
Transfer ke Daerah dan Dana Desa	881,43
Surplus (Defisit) Anggaran	**(337,28)**
Pembiayaan	**356,66**
Pembiayaan Dalam Negeri (neto)	277,37
Pembiayaan Luar Negeri (neto)	79,29
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	**19,38**

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (Triliun)

SAL Awal	478,95
Penggunaan SAL	(35,00)
SiLPA/SiKPA	19,38
Penyesuaian SAL	(3,84)
SAL Akhir	459,49

NERACA (Triliun)

Aset	**13.072,81**
Aset Lancar	894,41
Investasi Jangka Panjang	4.077,23
Aset Tetap (Bersih)	6.964,29
Properti Investasi (Bersih)	104,37
Piutang Jangka Panjang (Bersih)	49,19
Aset Lainnya (Bersih)	983,32
Kewajiban dan Ekuitas	**13.072,81**
Kewajiban Jangka Pendek	1.092,25
Kewajiban Jangka Panjang	8.444,42
Ekuitas	3.536,14

LAPORAN OPERASIONAL (Triliun)

Pendapatan Operasional - LO	3.083,23
Beban Operasional	3.111,67
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	(28,44)
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Nonoperasional	60,07
Surplus/(Defisit) LO	31,63

LAPORAN ARUS KAS (Triliun)

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	(34,79)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(391,62)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	445,79
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	88,76
Kenaikan (Penurunan) Kas	**108,14**
Penggunaan SAL	(35,00)
Koreksi Pembukuan	(3,57)
Kenaikan (Penurunan) Kas Setelah Penggunaan SAL dan Koreksi Pembukuan	**69,57**
Saldo Awal Kas	536,44
Saldo Akhir Kas	**606,01**

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (Triliun)

Ekuitas Awal	3.404,89
Surplus (Defisit) LO	31,63
Jumlah Koreksi yang Langsung Menambah/Mengurangi Ekuitas	99,62
Kenaikan/Penurunan Ekuitas	131,25
Ekuitas Akhir	3.536,14

TEMUAN PEMERIKSAAN LKPP TAHUN 2023

BPK juga mengungkapkan 14 temuan pemeriksaan, tetapi tidak memengaruhi kewajaran penyajian LKPP Tahun 2023

Temuan SPI dan Kepatuhan

Penyusunan LK	1
Pendapatan	3
Belanja	4
Pembiayaan	1
Aset	5
Jumlah	**14**

Pemeriksaan Keuangan

IKHTISAR hasil pemeriksaan keuangan pada tingkat pusat meliputi ikhtisar hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN), serta Laporan Keuangan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (LKPHLN) Tahun 2023.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

PADA Semester I Tahun 2024, BPK melaporkan hasil pemeriksaan atas LKPP Tahun 2023 yang merupakan laporan konsolidasian atas 83 LKKL Tahun 2023 (tidak termasuk LK BPK Tahun 2023 yang diperiksa oleh KAP Drs. Kartoyo & Rekan) dan 1 LKBUN Tahun 2023. Sebagai dukungan atas hasil pemeriksaan LKBUN Tahun 2023, pada IHPS ini BPK juga melaporkan 12 hasil pemeriksaan atas 16 Laporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Bagian Anggaran BUN (BABUN) Tahun 2023 pada 10 kementerian/lembaga (K/L) terkait dan tidak diberikan opini. Selain itu, BPK melaporkan 2 hasil pemeriksaan Bagian Anggaran Belanja Subsidi (BA 999.07) dan Belanja Kompensasi (BA 999.08) Tahun 2023 pada PT PLN (Persero) selaku BUMN operator. Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2023 dapat dilihat pada *Gambar 1.1*.

Pemeriksaan atas LKPP Tahun 2023 meliputi Neraca per 31 Desember 2023, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Hasil pemeriksaan atas LKPP Tahun 2023 mengungkapkan opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).**

Selain memberikan opini, BPK menyampaikan LHP atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta Laporan Hasil Reviu (LHR) atas pelaksanaan transparansi fiskal. LHP tersebut mengungkapkan 14 temuan pemeriksaan terkait dengan kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Temuan pemeriksaan tersebut tidak memengaruhi secara material terhadap kewajaran penyajian LKPP Tahun 2023. BPK tetap mengungkapkan temuan pemeriksaan tersebut dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan

KELEMAHAN pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan (selanjutnya disebut ketidakpatuhan) yang dilaporkan di dalam LHP LKPP Tahun 2023 di antaranya:

- Kualitas perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan anggaran serta keselarasan antara pelaporan keuangan dan kinerja dalam rangka pertanggungjawaban program/kegiatan pemerintah belum sepenuhnya memadai. Akibatnya, antara lain Laporan Kinerja Pemerintah Pusat (LKjPP) dan LKPP belum dapat dimanfaatkan sebagai alat evaluasi dalam rangka perbaikan dan peningkatan akuntabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara menyeluruh, untuk mencapai sasaran pembangunan yang akuntabel dan berkesinambungan.

  BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah antara lain agar berkoordinasi dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) untuk: (a) mengintegrasikan sistem akuntabilitas kinerja dengan sistem perencanaan, penganggaran serta pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran, baik pada aspek regulasi, prosedur, bentuk pelaporan, maupun sistem informasi pendukungnya; dan (b) menyempurnakan kerangka regulasi dalam rangka menyelaraskan periode waktu penyusunan LKjPP, evaluasi Rencana Kerja Pemerintah (RKP), dan penyampaian LKPP kepada BPK untuk diperiksa.

- Transaksi penerimaan pajak pada Modul Penerimaan Negara tidak ditemukan dan/atau terindikasi memiliki nilai berbeda dengan Surat Pemberitahuan (SPT), Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terindikasi kurang disetor, serta potensi sanksi administrasi belum dikenakan. Akibatnya, terdapat potensi dan/atau indikasi kekurangan penerimaan pajak sebesar Rp5,82 triliun dan sanksi administrasi sebesar Rp341,8 miliar.

  BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah antara lain agar mengevaluasi dan menyempurnakan sistem informasi perpajakan sehingga terdapat keterhubungan antar subsistem dan menghasilkan data yang valid.

- Perencanaan dan penganggaran alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) *specific grant* tahun 2023 untuk mendukung penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) daerah belum memadai. Akibatnya, penyaluran

DAU *specific grant* tahun 2023 guna mendukung penggajian PPPK daerah tidak terukur dan tidak dapat dimanfaatkan untuk peningkatan fleksibilitas pendanaan daerah melalui DAU *block grant* serta berpotensi tidak mendukung upaya peningkatan belanja yang berkualitas.

BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah antara lain agar menyusun kajian dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan DAU *specific grant* dukungan penggajian PPPK daerah untuk mendukung perbaikan kualitas perencanaan kegiatan guna mendorong peningkatan kualitas belanja daerah.

- Pengendalian pelaksanaan kebijakan *prefunding* untuk pemenuhan pembiayaan Tahun Anggaran (TA) 2024 melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) pada akhir tahun 2023 belum memadai dan belum didukung dengan ketentuan teknis yang memadai sehingga berpotensi menambah beban APBN TA 2023.

  BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah antara lain agar menyusun aturan terkait dengan tata kelola pelaksanaan kebijakan *prefunding* dengan mempertimbangkan sumber pengadaan utang dan/ atau sumber pembiayaan lainnya berdasarkan analisis atas: (1) data *outlook* kondisi pasar keuangan domestik dan global; (2) data historis penerbitan SBN; (3) proyeksi saldo rekening Saldo Anggaran Lebih (SAL) dan Kas Badan Layanan Umum (BLU); serta (4) potensi pembiayaan melalui pinjaman tunai, termasuk analisis mengenai kriteria kondisi dan besaran kebutuhan *prefunding*.

- Pelaksanaan anggaran atas pekerjaan yang belum diselesaikan pada akhir tahun anggaran melalui mekanisme Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) belum sepenuhnya didukung dengan pengaturan yang jelas dan pengendalian yang memadai. Akibatnya, antara lain adanya potensi ketidaktepatan pembebanan pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan ke tahun anggaran berikutnya atas pekerjaan yang tidak memenuhi kriteria pembayaran dengan menggunakan mekanisme RPATA.

  BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah antara lain agar melakukan perbaikan terhadap pengaturan mengenai pelaksanaan anggaran melalui mekanisme RPATA secara lengkap dan jelas, antara lain terkait dengan: (1) kriteria pekerjaan yang penyelesaiannya dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya dengan menggunakan mekanisme RPATA; (2) pengendalian untuk memastikan ketepatan sasaran penerapan mekanisme RPATA; dan (3) penerapan mekanisme RPATA oleh satker BLU.

Hasil Reviu atas Pelaksanaan Transparansi Fiskal Tahun 2023

DALAM rangka mendukung pemeriksaan LKPP, sejak tahun 2007 BPK melakukan reviu atas pelaksanaan transparansi fiskal pemerintah. Hasil reviu atas pelaksanaan transparansi fiskal tahun 2023 disajikan pada *Gambar 1.2.*

Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Bendahara Umum Negara

HASIL pemeriksaan BPK atas 83 LKKL dan 1 LKBUN Tahun 2023 mengungkapkan opini WTP atas 79 LKKL dan 1 LKBUN, serta opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas 4 LKKL. Hasil pemeriksaan tersebut tidak termasuk LK BPK Tahun 2023 yang diperiksa oleh KAP Drs. Kartoyo & Rekan. LK BPK Tahun 2023 memperoleh opini WTP. Dengan demikian, secara keseluruhan sebanyak 80 LKKL dan 1 LKBUN Tahun 2023 memperoleh opini WTP (95%) dan sebanyak 4 LKKL (5%) memperoleh opini WDP, seperti disajikan pada *Grafik 1.1.*

Grafik 1.1 Opini LKKL dan LKBUN Tahun 2023



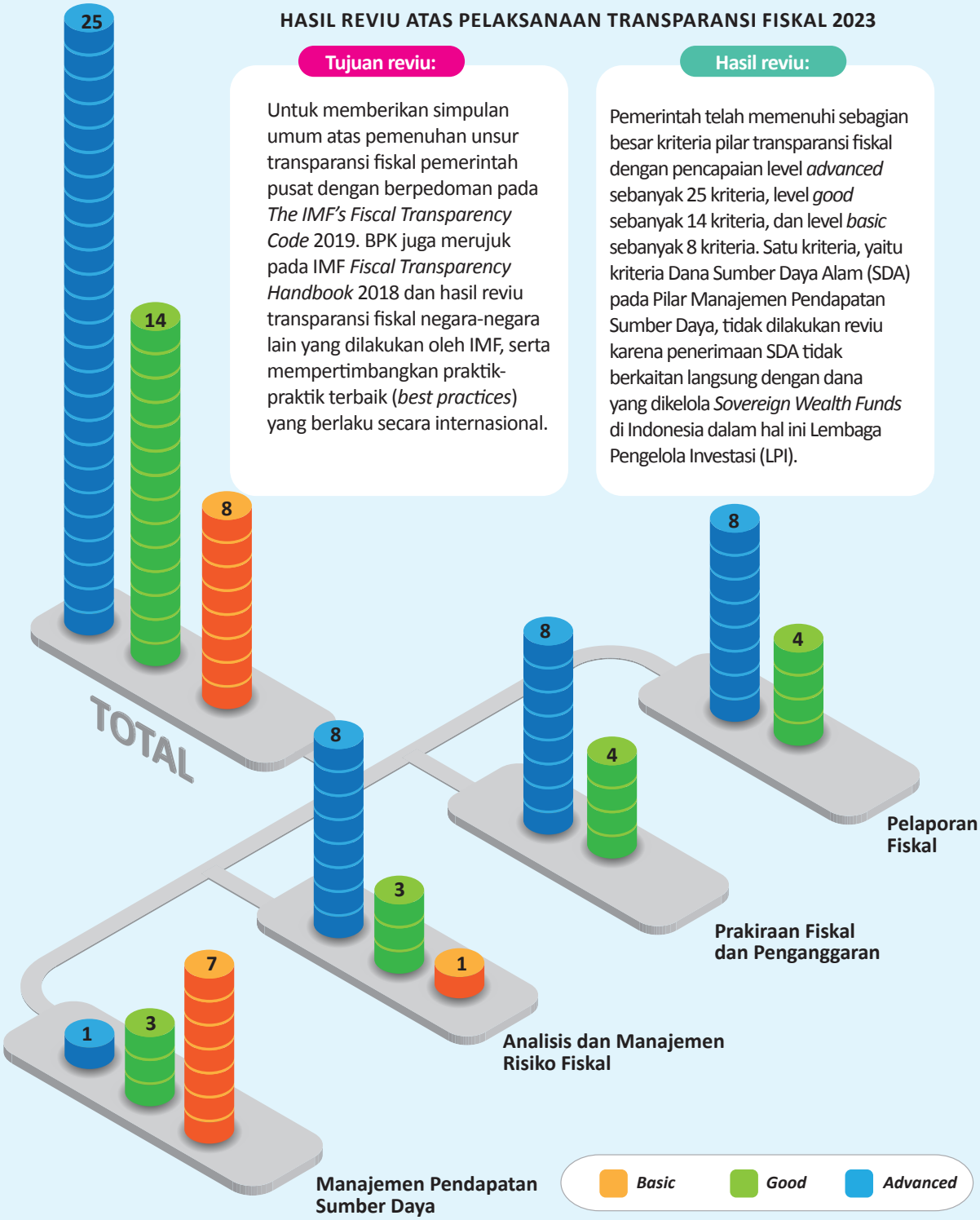
Keterangan: Termasuk LK BPK Tahun 2023

Capaian opini WTP sebesar 95% telah sesuai dengan target kegiatan prioritas reformasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pusat (K/L) sebagaimana ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024 sebesar 95% pada tahun 2023. Capaian ini merupakan hasil usaha pemerintah dan kontribusi BPK dalam mendorong terwujudnya tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara yang efektif, akuntabel, dan transparan sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals*/ SDGs), yaitu tujuan ke-16 terutama target 16.6 – mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.



GAMBAR 1.2

HASIL REVIU BPK



Perkembangan Opini

PADA periode 2019-2023, LKKL yang memperoleh opini WTP mengalami penurunan dari 97% pada tahun 2019 menjadi 95% pada tahun 2023.

Penurunan opini WTP tersebut diiringi dengan kenaikan jumlah perolehan opini WDP, dari 2% pada tahun 2019 menjadi 5% pada tahun 2023, namun untuk opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) mengalami penurunan dari 1% pada tahun 2019 menjadi 0% pada tahun 2023.

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan adanya penurunan opini LKKL Tahun 2023 dibandingkan tahun 2022 dari WTP menjadi WDP pada 2 K/L, yaitu Kementerian Pertanian dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika memperoleh opini yang sama dari tahun sebelumnya yaitu WDP dan Badan Pangan Nasional yang merupakan badan yang baru memperoleh Bagian Anggaran di tahun 2023, juga memperoleh opini WDP.

Hasil pemeriksaan atas LKKL dan LKBUN Tahun 2023 dan permasalahan yang memengaruhi kewajaran penyajian akun LKKL Tahun 2023 disajikan pada *Gambar 1.3.* Sementara itu, daftar opini LKKL dan LKBUN Tahun 2019-2023 disajikan pada *Gambar 1.4*.

Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan

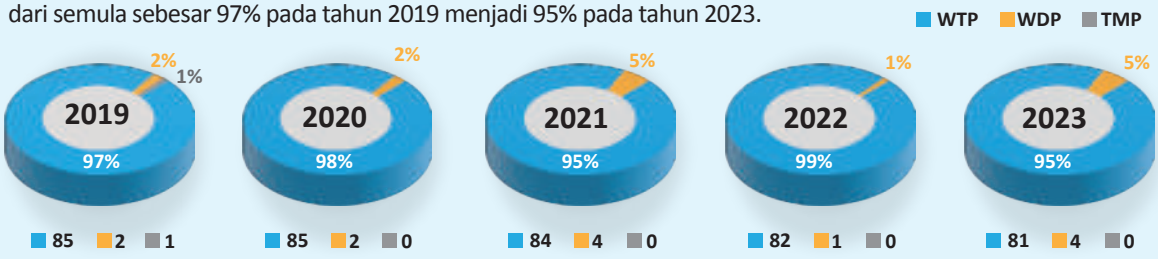
SELAIN memberikan opini, hasil pemeriksaan BPK atas 83 LKKL Tahun 2023 (tidak termasuk LK BPK), 1 LKBUN, dan 12 hasil pemeriksaan dukungan LKBUN pada 16 UAKPA BABUN, serta 2 hasil pemeriksaan Bagian Anggaran Belanja Subsidi (BA 999.07) dan Belanja Kompensasi (BA 999.08) mengungkapkan 1.078 temuan yang memuat 1.990 permasalahan kelemahan SPI dan permasalahan ketidakpatuhan. Permasalahan tersebut meliputi 945 permasalahan kelemahan SPI dan 1.045 permasalahan ketidakpatuhan sebesar Rp5,03 triliun sebagaimana disajikan pada *Gambar 1.5.* BPK mengungkapkan temuan tersebut dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan di masa yang akan datang. Rekapitulasi kelemahan SPI dan ketidakpatuhan menurut entitas atas LKKL dan LKBUN Tahun 2023 disajikan pada *Lampiran 2.1* dalam *flash disk.*

Berikut ini adalah permasalahan kelemahan SPI dan ketidakpatuhan atas LKKL dan LKBUN Tahun 2023.

GAMBAR 1.3

HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKKL DAN LKBUN TAHUN 2023

Pencapaian opini WTP pemerintah pusat selama 5 tahun terakhir mengalami penurunan, dari semula sebesar 97% pada tahun 2019 menjadi 95% pada tahun 2023.



Opini Tidak WTP Tahun 2023

- Kementerian Pertanian
- Kementerian ESDM
- Badan Pangan Nasional
- Kementerian Komunikasi dan Informatika

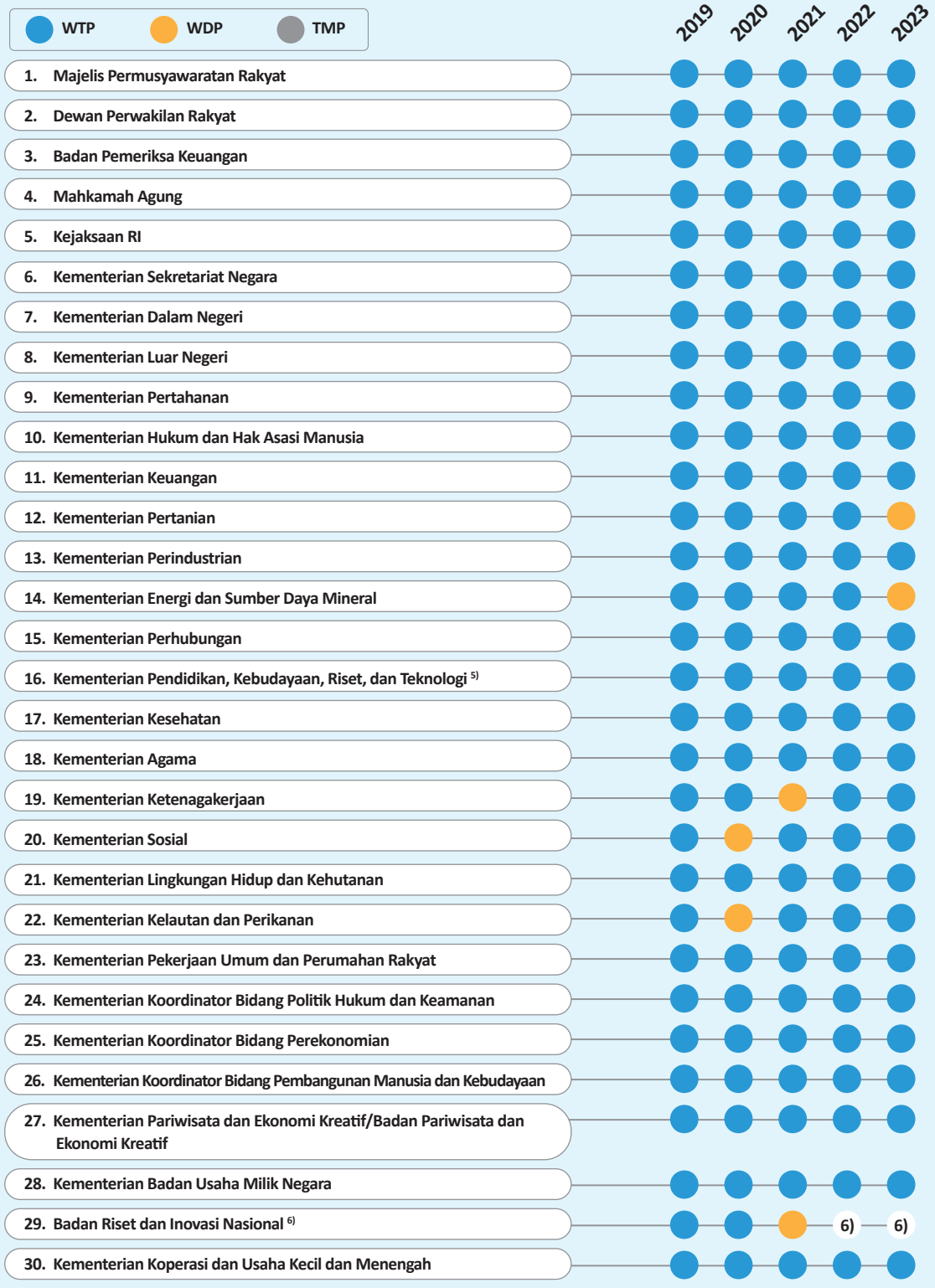
WDP
WTP ke WDP

PERMASALAHAN YANG MEMENGARUHI KEWAJARAN PENYAJIAN LKKL TAHUN 2023

PERMASALAHAN	REKOMENDASI BPK
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA • **Aset Lancar dan Aset Tetap** Nilai Aset Lancar berupa Belanja Dibayar Dimuka dan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin serta Konstruksi Dalam Pengerjaan hasil pengadaan BTS 4G pada BLU BAKTI tidak dapat diyakini kewajarannya karena tidak didukung dengan bukti yang cukup dan tepat.	**Menteri Komunikasi dan Informatika agar** menginstruksikan Dirut BAKTI untuk menyajikan aset-aset hasil pengadaan BTS 4G secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL • **Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Aset Lancar** - Potensi PNBP berupa denda pelanggaran atas kekurangan/keterlambatan pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri belum diklarifikasi dan ditetapkan, sebagai PNPB dan Piutang Bukan Pajak. - Penggunaan Aplikasi e-PNBP belum mampu menghasilkan perhitungan dan penetapan besaran nilai PNBP yang akurat dan andal.	**Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral agar** meninjau ulang regulasi terkait *Domestic Market Obligation* (DMO) dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan dan melakukan perbaikan integrasi Aplikasi e-PNBP dengan aplikasi terkait lainnya.
KEMENTERIAN PERTANIAN • **Belanja Barang** Realisasi Belanja Barang tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sesuai kondisi sebenarnya, serta terdapat kelebihan pembayaran yang belum dipulihkan ke kas negara. • **Belanja Modal** Realisasi Belanja Modal tidak sesuai dengan ketentuan dan terdapat kelebihan pembayaran atas kekurangan volume dan kemahalan harga yang belum dipulihkan ke kas negara. • **Aset Lancar** - Saldo Belanja Dibayar Dimuka di antaranya berupa Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah sebelum tahun 2023 dalam bentuk uang, belum dipertanggungjawabkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023. - Saldo Persediaan di antaranya berupa Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah sebelum tahun 2023 dalam bentuk alat mesin pertanian (alsintan), belum dilakukan proses hibah.	**Menteri Pertanian agar** membangun sistem informasi yang mendukung pengelolaan dokumen pertanggungjawaban belanja barang, melakukan reviu atas bukti pertanggungjawaban belanja barang, dan menyelesaikan BA Hibah.
BADAN PANGAN NASIONAL • **Belanja Barang** Realisasi Belanja Barang tidak dapat diyakini kewajarannya karena tidak didukung bukti pertanggungjawaban yang cukup dan tepat. • **Beban Barang dan Jasa** Penyaluran bantuan pangan berupa daging ayam dan telur ayam tahap I tahun 2023 dilakukan tanpa penetapan anggaran terlebih dahulu dan kerja sama penyaluran bantuan tidak berdasarkan kontrak/perjanjian kerja sama.	**Kepala Badan Pangan Nasional agar** menyusun proses bisnis, melakukan pemantauan dan evaluasi atas program/kegiatan bantuan pangan dengan memanfaatkan teknologi informasi, serta melakukan reviu atas bukti pertanggungjawaban belanja barang.

GAMBAR 1.4

DAFTAR OPINI LKKL DAN LKBUN TAHUN 2019-2023

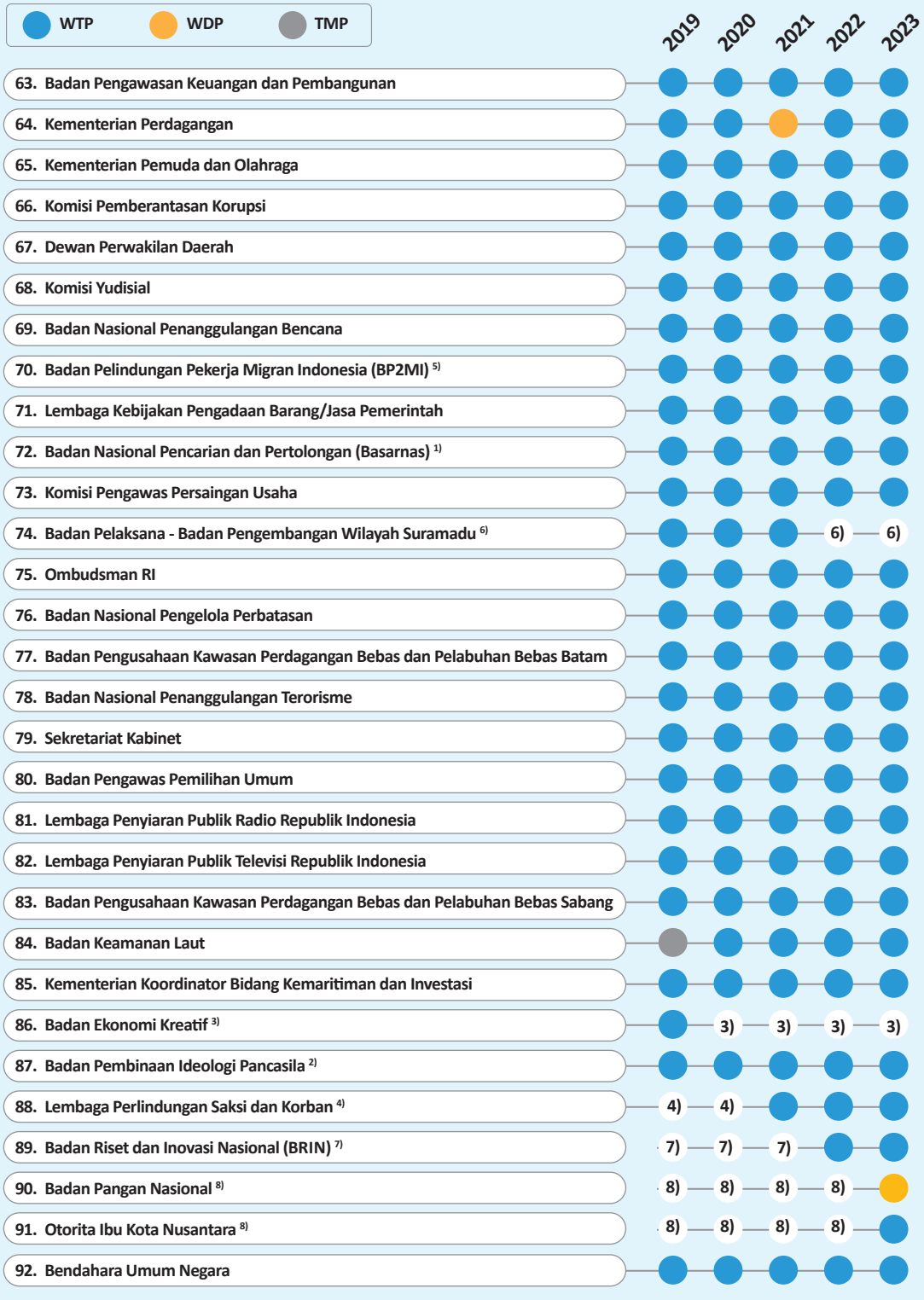


DAFTAR OPINI LKKL DAN LKBUN TAHUN 2019-2023

WTP WDP TMP

	2019	2020	2021	2022	2023
31. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
32. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
33. Badan Intelijen Negara	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
34. Badan Siber dan Sandi Negara [1]	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
35. Dewan Ketahanan Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
36. Badan Pusat Statistik	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
37. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
38. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
39. Perpustakaan Nasional RI	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
40. Kementerian Komunikasi dan Informatika	WTP	WTP	WTP	WDP	WDP
41. Kepolisian Negara RI	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
42. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
43. Lembaga Ketahanan Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
44. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal [5]	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
45. Badan Narkotika Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
46. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
47. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
48. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
49. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
50. Komisi Pemilihan Umum	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
51. Mahkamah Konstitusi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
52. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
53. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia [6]	WTP	WTP	WDP	6)	6)
54. Badan Tenaga Nuklir Nasional [6]	WTP	WTP	WTP	6)	6)
55. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi [6]	WTP	WTP	WTP	6)	6)
56. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional [6]	WTP	WTP	WTP	6)	6)
57. Badan Informasi Geospasial	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
58. Badan Standardisasi Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
59. Badan Pengawas Tenaga Nuklir	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
60. Lembaga Administrasi Negara	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
61. Arsip Nasional Republik Indonesia	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
62. Badan Kepegawaian Negara	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

DAFTAR OPINI LKKL DAN LKBUN TAHUN 2019-2023

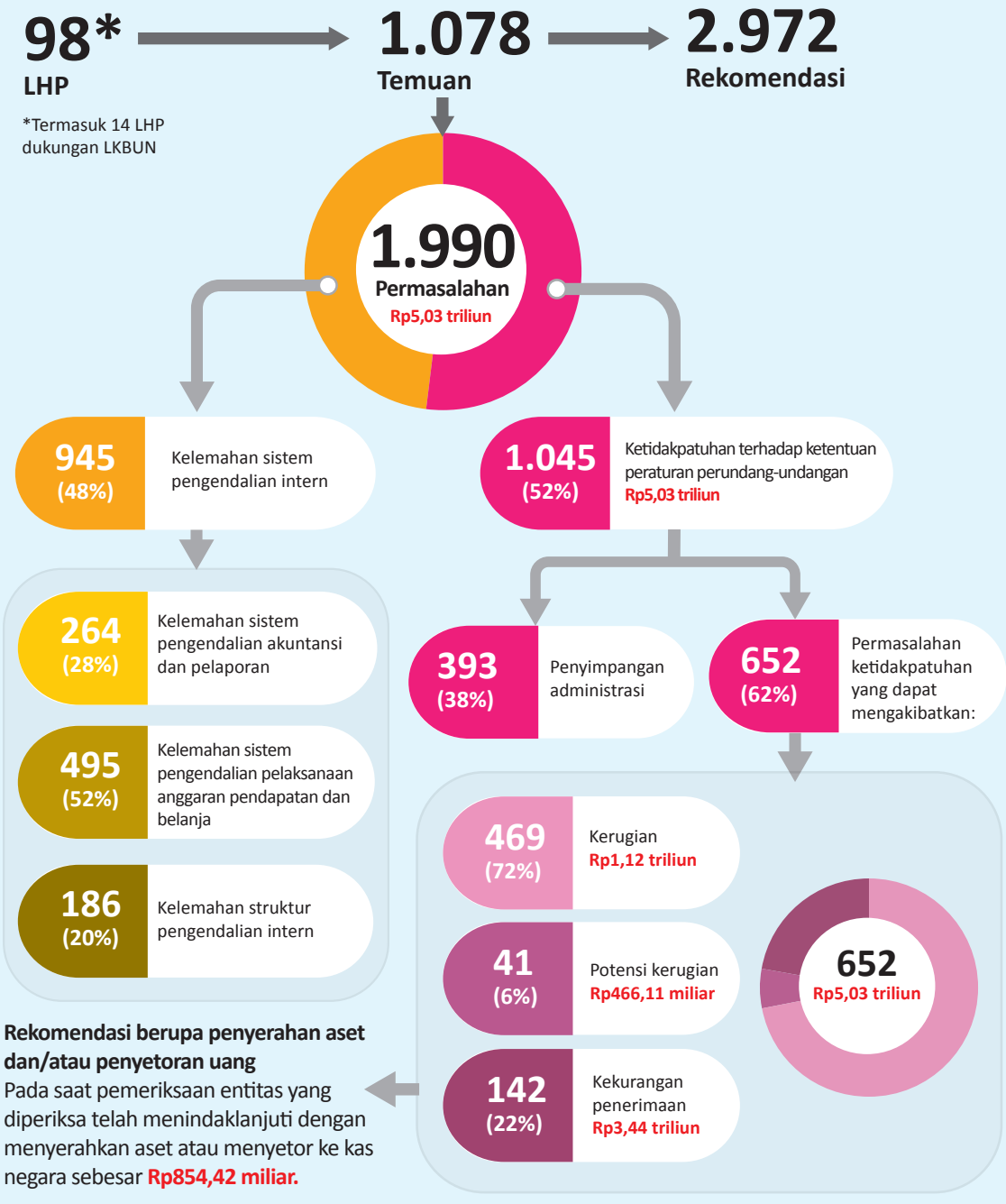


1) Nomenklatur Kementerian/Lembaga Baru mulai Tahun 2019
2) Penambahan Kementerian/Lembaga Baru mulai Tahun 2019
3) Kementerian/Lembaga sudah tidak menyusun LK sejak Tahun 2020 karena telah dilikuidasi dan digabung ke dalam Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
4) Penambahan Kementerian/Lembaga baru mulai Tahun 2021
5) Nomenklatur Kementerian/Lembaga baru mulai Tahun 2021
6) Kementerian/Lembaga sudah tidak menyusun LK sejak 2022 karena telah dilikuidasi
7) Nomenklatur Kementerian/Lembaga baru mulai Tahun 2022 yang merupakan gabungan dari LIPI (BA 079), BATAN (BA 080), BPPT (BA081), LAPAN (BA 082), dan BRIN (BA 042)
8) Penambahan Kementerian/Lembaga Baru mulai Tahun 2023

GAMBAR 1.5

JUMLAH DAN NILAI TEMUAN, PERMASALAHAN, SERTA REKOMENDASI PADA LHP LKKL DAN LKBUN TAHUN 2023

Selain memberikan opini, BPK menyampaikan temuan pemeriksaan dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di kementerian/lembaga dan BUN pada pemerintah pusat.



Rekomendasi berupa penyerahan aset dan/atau penyetoran uang

Pada saat pemeriksaan entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti dengan menyerahkan aset atau menyetor ke kas negara sebesar **Rp854,42 miliar.**

Sistem Pengendalian Intern

HASIL pemeriksaan BPK mengungkapkan 945 permasalahan kelemahan SPI yang meliputi 264 (28%) kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 495 (52%) kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta 186 (20%) kelemahan struktur pengendalian intern. Contoh permasalahan kelemahan SPI yang tidak memengaruhi kewajaran penyajian LKKL dan LKBUN Tahun 2023 disajikan pada *Tabel 1.1*.

Tabel 1.1 Permasalahan Kelemahan SPI atas LKKL dan LKBUN Tahun 2023

Permasalahan dan Contohnya	Jumlah Permasalahan
Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan terjadi pada 72 K/L	**264**
Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat terjadi pada 65 K/L	160
• Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat pada Kementerian Keuangan, antara lain: ▸ Terdapat rekening satker yang belum terdata pada aplikasi Sistem Pengelolaan Rekening Terintegrasi (SPRINT). ▸ 143 Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dicatat lebih rendah dari yang seharusnya dan 1.619 Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB dicatat berulang. ▸ 3.239 barang sitaan dan agunan dicatat dengan nilai yang tidak akurat dan belum dimutakhirkan.	11
• Permasalahan pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat juga terjadi pada 64 K/L lainnya.	149
Proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan terjadi pada 38 K/L	59
• Proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, antara lain: ▸ Terdapat anomali data Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud pasca migrasi dari SIMAK BMN ke Modul Aset SAKTI berupa Aset KDP dan Aset Tak Berwujud yang tidak memiliki harga perolehan, serta akumulasi penyusutan yang bernilai positif. ▸ Pencatatan Persediaan Hewan dan Tanaman untuk Dijual atau Diserahkan kepada Masyarakat pada Ditjen Perikanan Budi Daya tidak sesuai dengan kebijakan akuntansi.	2
• Permasalahan proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan juga terjadi pada 37 K/L lainnya.	57
Permasalahan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan lainnya terjadi pada 21 K/L, yaitu sistem informasi akuntansi dan pelaporan yang tidak memadai dan sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung dengan SDM yang memadai.	45

Permasalahan dan Contohnya	Jumlah Permasalahan
Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja terjadi pada 80 K/L	**495**
Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan biaya terjadi pada 60 K/L	168
• Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan biaya pada Bendahara Umum Negara (BUN), antara lain pembayaran subsidi/kompensasi yang tidak sepenuhnya tepat sasaran dan membebani APBN karena: ▸ Pemerintah belum menyelesaikan penyelarasan data pelanggan rumah tangga 450 VA dengan data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sesuai kondisi riil di lapangan. ▸ Pemerintah belum melakukan revisi atas kriteria rumah tangga dan usaha mikro pengguna LPG Tabung 3 kg dan penambahan ketentuan pembatasan volume penggunaan LPG Tabung 3 kg dalam Perpres Nomor 104 Tahun 2007 yang sejalan dengan kebijakan subsidi tepat sasaran. ▸ Dana Kompensasi Listrik Tahun 2023 pada PT PLN belum diperhitungkan berdasarkan biaya pokok penyediaan tenaga listrik riil. ▸ Negara menanggung beban keuangan minimal sebesar Rp1,93 triliun atas penetapan tujuh golongan tarif tenaga listrik pada PT PLN tahun 2023 di bawah keekonomian.	7
• Permasalahan pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan biaya juga terjadi pada 59 K/L lainnya.	161
Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja terjadi pada 39 K/L	108
• Penetapan dan penyaluran bantuan sosial program sembako, bantuan sosial BLT El nino dan bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) anak yatim piatu kepada keluarga penerima manfaat pada Kementerian Sosial tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam petunjuk teknis pelaksanaan program bantuan.	13
• Permasalahan penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja juga terjadi pada 38 K/L lainnya.	95
Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja lainnya terjadi pada 69 K/L, antara lain perencanaan kegiatan tidak memadai, pelaksanaan kebijakan tidak tepat mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan, dan mekanisme pengelolaan penerimaan negara tidak sesuai dengan ketentuan.	219
Kelemahan Struktur Pengendalian Intern terjadi pada 55 K/L	**186**
SOP/kebijakan/peraturan belum disusun/tidak lengkap terjadi pada 37 K/L	96
• Standar Satuan Harga atas belanja bantuan sewa rumah dinas struktural serta mekanisme penatausahaan Persediaan pada Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPTP) Kementerian Ketenagakerjaan belum ada.	4
• Permasalahan SOP/kebijakan/peraturan belum disusun/tidak lengkap juga terjadi pada 36 K/L lainnya.	92

Permasalahan dan Contohnya	Jumlah Permasalahan
SOP/kebijakan/peraturan belum berjalan optimal terjadi pada 40 K/L	85
• Penyelesaian laporan hasil uji pihak ketiga pada 2 satker Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) belum dilaksanakan melalui Aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT) dan belum memenuhi standar waktu.	2
• Permasalahan SOP/kebijakan/peraturan belum berjalan optimal juga terjadi pada 39 K/L lainnya.	83
Permasalahan kelemahan struktur pengendalian intern lainnya terjadi pada 5 K/L, antara lain satuan pengawas intern tidak optimal dan tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai.	5
Jumlah	**945**

Atas permasalahan kelemahan SPI tersebut, BPK merekomendasikan pimpinan K/L terkait untuk memerintahkan kepada pejabat dan/atau pelaksana terkait antara lain agar:

- Melakukan inventarisasi dan pemutakhiran data rekening, serta menerapkan metode pencatatan secara tepat dan konsisten.
- Menyusun kajian kebijakan subsidi dan menyempurnakan ketentuan teknis dalam rangka mendukung pemberian subsidi yang tepat sasaran, menetapkan kesepakatan perhitungan dana kompensasi tenaga listrik yang paling menguntungkan bagi negara, serta menyusun kajian dan mengevaluasi penetapan tarif penyesuaian tenaga listrik dengan memperhitungkan faktor keekonomian.
- Melakukan seleksi dan pemutakhiran data penerima bantuan, serta meningkatkan pengendalian dan pengawasan program pemberian bantuan sosial.
- Menyusun kajian dan pedoman yang diperlukan, serta melaksanakan prosedur sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Daftar kelompok dan jenis temuan kelemahan SPI atas LKKL dan LKBUN Tahun 2023 disajikan pada *Lampiran B.1.1*, sedangkan permasalahan kelemahan SPI menurut entitas disajikan pada *Lampiran 2.1.1* dalam f*lash disk*.

Kepatuhan

SELAIN permasalahan kelemahan SPI, hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan 1.045 permasalahan ketidakpatuhan. Permasalahan tersebut meliputi permasalahan ketidakpatuhan yang berdampak finansial sebanyak 652 permasalahan sebesar Rp5,03 triliun, serta penyimpangan administrasi (tidak berdampak finansial) sebanyak 393 permasalahan.

Permasalahan ketidakpatuhan yang berdampak finansial meliputi permasalahan ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan kerugian sebanyak 469 permasalahan sebesar Rp1,12 triliun, potensi kerugian sebanyak 41 permasalahan sebesar Rp466,11 miliar, dan kekurangan penerimaan sebanyak 142 permasalahan sebesar Rp3,44 triliun. Atas permasalahan ketidakpatuhan tersebut, selama proses pemeriksaan entitas telah menindaklanjuti dengan melakukan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara sebesar Rp854,42 miliar. Daftar kelompok dan jenis temuan ketidakpatuhan atas LKKL dan LKBUN Tahun 2023 disajikan pada *Lampiran B.1.2*.

Jumlah dan nilai permasalahan ketidakpatuhan atas LKKL dan LKBUN Tahun 2023 disajikan pada *Tabel 1.2* sebagai berikut.

Tabel 1.2 Jumlah dan Nilai Permasalahan Ketidakpatuhan atas LKKL dan LKBUN Tahun 2023

Sub Kelompok Temuan	Permasalahan	
	Jumlah	Nilai (Rp miliar)
Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan:		
• Kerugian	469	1.120,84
• Potensi kerugian	41	466,11
• Kekurangan penerimaan	142	3.446,99
Sub total (1) – berdampak finansial	652	5.033,94
• Penyimpangan administrasi (2)	393	-
Total ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan (1) + (2)	1.045	5.033,94
Penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara		854,42

Contoh permasalahan ketidakpatuhan yang tidak memengaruhi kewajaran penyajian LKKL dan LKBUN Tahun 2023 disajikan pada *Tabel 1.3.*

Tabel 1.3 Permasalahan Ketidakpatuhan atas LKKL dan LKBUN Tahun 2023

Permasalahan & Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp miliar)
Kerugian terjadi pada 74 K/L	**469**	**1.120,84**
Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang terjadi pada 64 K/L	134	193,84
• Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang pada Kementerian Agama, antara lain: ▸ Pekerjaan konstruksi pada 54 satker, di antaranya pekerjaan pembangunan gedung perkuliahan terpadu Instansi Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon dan Pembangunan Asrama Haji Banten. ▸ Pekerjaan pemeliharaan gedung pada 10 satker, di antaranya Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah dan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.	2	18,71
• Permasalahan kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang juga terjadi pada 63 K/L lainnya.	132	175,13
Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang terjadi pada 48 K/L	121	557,95
• Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, antara lain: ▸ Kekurangan pemotongan uang muka pada satker penyediaan perumahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. ▸ Kelebihan perhitungan tagihan item pekerjaan pembangunan bangunan gedung dan kawasan kantor Kemensetneg. ▸ Pembayaran biaya langsung personel pada pekerjaan jasa konsultansi tidak memenuhi persyaratan minimal kualifikasi personil sesuai Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan tidak dilengkapi dokumen pertanggungjawaban sesuai kontrak.	8	462,47
• Permasalahan kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang juga terjadi pada 47 K/L lainnya.	113	95,48
Permasalahan kerugian lainnya juga terjadi pada 66 K/L antara lain belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan, biaya perjalanan dinas ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan, pembayaran honorarium ganda dan/atau melebihi standar, spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak, pemahalan harga *(mark up)*, dan rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan.	214	369,05

Permasalahan & Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp miliar)
Potensi Kerugian terjadi pada 27 K/L	**41**	**466,11**
Kelebihan pembayaran pekerjaan, namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan terjadi pada 9 K/L.	15	451,97
• Kelebihan pembayaran pekerjaan, namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan pada Kementerian Kesehatan, di antaranya atas pembangunan RS UPT Vertikal Surabaya, *Construction of Women and Child Respiration Care Building* (Loan IsDB) RSUP Persahabatan, dan Pembangunan RS Unit Pelaksana Teknis (UPT) Vertikal Makassar.	1	26,04
• Kelebihan pembayaran pekerjaan, namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan juga terjadi pada 8 K/L lainnya.	14	425,93
Aset dikuasai pihak lain terjadi pada 11 K/L.	12	0,59
• Enam bidang tanah pada Kementerian Perdagangan dikuasai oleh masyarakat atau pihak lain dan dua di antaranya dalam proses sengketa karena tidak didukung bukti sertifikat.	1	-
• Permasalahan aset dikuasai pihak lain juga terjadi pada 10 K/L lainnya.	11	0,59
Permasalahan potensi lainnya juga terjadi pada 13 K/L antara lain piutang atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih, aset tetap tidak diketahui keberadaannya, rekanan belum melaksanakan pemeliharaan dan pemberian jaminan pelaksanaan tidak sesuai ketentuan.	14	13,55
Kekurangan penerimaan terjadi pada 52 K/L	**142**	**3.446,99**
Denda keterlambatan pekerjaan belum dipungut/diterima terjadi pada 36 K/L.	57	2.207,29
• Denda Keterlambatan belum dipungut/diterima pada Kepolisian, antara lain atas: ▸ Pekerjaan pengadaan tiga set peralatan selam *tactical rebreather semi closed circuit crabe* beserta kelengkapannya pada Korbrimob. ▸ Pengadaan *special equipment mobile for event security* pada Korsabhara.	2	20,92
• Permasalahan denda keterlambatan pekerjaan belum dipungut/ diterima juga terjadi pada 35 K/L lainnya.	55	2.186,37
Kekurangan penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima terjadi pada 35 K/L.	70	1.215,37
• Kekurangan penerimaan selain denda keterlambatan terjadi pada Kementerian Perhubungan, antara lain: ▸ Denda atas penyelenggaraan kegiatan angkutan perairan pelabuhan dengan menggunakan kapal perintis dan kapal milik negara (kapal rede) belum dikenakan kepada PT PELNI. ▸ Kekurangan PNBP Penggunaan Perairan pada Ditjen Perhubungan Laut.	3	6,52

Permasalahan & Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp miliar)
• Kekurangan penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/ diterima juga terjadi pada 34 K/L lainnya.	67	1.208,85
Permasalahan kekurangan penerimaan lainnya juga terjadi pada 8 K/L antara lain kelebihan pembayaran subsidi oleh pemerintah, dan pengenaan tarif pajak/ PNBP lebih rendah dari ketentuan.	15	24.33
Penyimpangan administrasi terjadi pada 78 K/L	**393**	
Penyimpangan peraturan Barang Milik Negara (BMN) terjadi pada 63 K/L.	119	-
• Penyimpangan peraturan BMN terjadi pada Sekretariat Negara antara lain: ▸ Tanah seluas 83.666 m^2 pada satker Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) dikuasai dan dimanfaatkan oleh PT Ibc sebagai hotel dan apartemen tanpa disertai perikatan perjanjian. ▸ Penggunaan dan pemanfaatan tanah dan Gedung NAM Centre tidak didukung dengan perjanjian.	4	-
• Permasalahan penyimpangan peraturan BMN juga terjadi pada 62 K/L lainnya.	115	-
Pertanggungjawaban tidak akuntabel (selain perjalanan dinas) terjadi pada 35 K/L.	73	-
• Pertanggungjawaban tidak akuntabel (selain perjalanan dinas) pada Kemenpora, antara lain: ▸ Penerima bantuan pada Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda belum menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan bantuan. ▸ Bantuan Pemerintah untuk Kegiatan Pesantrenpreuner pada Asisten Deputi Kewirausahaan belum didukung dengan dokumen pertanggungjawaban yang lengkap. ▸ Pertanggungjawaban dana bantuan pemerintah untuk kegiatan fasilitasi pembinaan olahragawan nasional kepada Induk Organisasi Pengurus Pusat Indonesia Jetsport Boating Association berupa sewa jetski dan bahan bakar minyak tidak dapat diyakini kesesuaian penggunaannya.	7	-
• Permasalahan pertanggungjawaban tidak akuntabel juga terjadi pada 34 K/L lainnya.	66	-
Permasalahan administrasi lainnya juga terjadi pada 70 K/L antara lain proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai dengan ketentuan, penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya dan penyetoran penerimaan negara/daerah terlambat.	201	-
Jumlah	**1.045**	**5.033,94**

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan pimpinan K/L terkait untuk memerintahkan kepada pejabat dan/atau pelaksana terkait antara lain agar:

- Lebih cermat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, meningkatkan pengawasan dan pengendalian, serta mematuhi ketentuan yang berlaku dalam pengelolaan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
- Mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran dengan menyetor ke kas negara, melakukan penagihan atas kekurangan penerimaan yang menjadi hak pemerintah, serta melakukan reviu atas pertanggungjawaban belanja.
- Lebih optimal melakukan pengendalian dan pengawasan atas penatausahaan BMN, melakukan langkah-langkah strategis dalam pengamanan aset, serta melakukan perjanjian atas penggunaan dan pemanfaatan BMN.

Daftar kelompok dan jenis temuan ketidakpatuhan menurut entitas atas LKKL dan LKBUN Tahun 2023 disajikan pada *Lampiran 2.1.2-2.1.5* dalam *flash disk.*

Laporan Keuangan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri

PADA semester I tahun 2024, BPK memeriksa 48 LKPHLN Tahun 2023, 1 LKPHLN Tahun 2022, dan 1 LKPHLN Tahun 2021 pada 17 K/L sebagai bagian dari keuangan negara. Sumber pendanaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) tersebut berasal dari International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) sebanyak 18 PHLN, 12 PHLN dari Asian Development Bank (ADB), 11 PHLN dari World Bank, 4 PHLN dari International Fund for Agricultural Development (IFAD), 4 PHLN dari Agence Française de Développement (AFD), dan 1 PHLN dari Global Financing Facility (GFF). LKPHLN disusun oleh K/L selaku pihak yang mengelola dan mempertanggungjawabkan PHLN kepada pemberi pinjaman dan/atau hibah luar negeri. BPK memberikan opini WTP atas 45 LKPHLN dan opini WDP atas 5 LKPHLN Tahun 2023. Daftar opini LKPHLN Tahun 2019-2023 dan permasalahan yang memengaruhi kewajaran penyajian LKPHLN Tahun 2023 disajikan pada *Gambar 1.6 dan 1.7.* Selain itu, hasil pemeriksaan juga mengungkap kenaikan opini dari WDP/TW menjadi WTP pada 4 PHLN, sebagaimana disajikan pada *Gambar 1.8*.

Selain memberikan opini, hasil pemeriksaan BPK atas 50 LKPHLN mengungkapkan 187 temuan yang memuat 276 permasalahan kelemahan SPI dan ketidakpatuhan. Permasalahan tersebut meliputi 99 permasalahan kelemahan SPI dan 177 permasalahan ketidakpatuhan sebesar Rp93,96 miliar sebagaimana disajikan pada *Gambar 1.9*. Atas permasalahan ketidakpatuhan tersebut, selama proses pemeriksaan entitas telah menindaklanjuti dengan melakukan penyetoran uang ke kas negara atau penyerahan aset sebesar Rp4,90 miliar. BPK tetap mengungkapkan temuan tersebut dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Daftar kelompok dan jenis temuan SPI dan ketidakpatuhan atas LKPHLN Tahun 2023 disajikan pada *Lampiran B.1.3.1 dan B.1.3.2*. Sementara itu, permasalahan SPI dan ketidakpatuhan menurut entitas atas LKPHLN Tahun 2023 secara lengkap disajikan pada *Lampiran 2.2* dalam *flash disk*.

GAMBAR 1.6

DAFTAR OPINI LKPHLN TAHUN 2019-2023

WTP WDP TW

INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT (IBRD)

		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Pinjaman IBRD No. 8980-ID IDRIP					
2.	Kementerian Agama	Pinjaman IBRD No. 8992-ID MEQR					
3.	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional	Pinjaman IBRD No. 8897-ID ONE MAP PROJECT					
4.	Kementerian Dalam Negeri	Pinjaman IBRD No. 8941-ID P3PD					
5.	Kementerian Dalam Negeri	Pinjaman IBRD No. 9520-ID Digital ID					
6.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Pinjaman IBRD No. 9374-ID M4CR					
7.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pinjaman IBRD No. 8717-ID NAHP					
8.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pinjaman IBRD No. 8861-ID ITDP					
9.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pinjaman IBRD No. 8872-ID NUWSP					
10.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pinjaman IBRD No. 8891-ID dan Pinjaman AIIB No. L0060A SIMURP					
11.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pinjaman IBRD No. 8976-ID NUDP					
12.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pinjaman IBRD No. 9024-ID ISWMP					
13.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pinjaman IBRD No. 9459 NUFREP					
14.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pinjaman IBRD No. 8979-ID CSRRP					
15.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Hibah IBRD No. TF0B5656 ITDP					
16.	Kementerian Perhubungan	Pinjaman IBRD No 9340-ID MASTRAN					
17.	Kementerian Pertanian	Pinjaman IBRD No. 9341-ID ICARE					
18.	Sekretariat Negara	Pinjaman IBRD No. 8884-ID INEY					

ASIAN DEVELOPMENT BANK (ADB)

		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	Pinjaman ADB No. 3872-INO STAR AF					
2.	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Pinjaman ADB No. 4283 - INO IISAP					
3.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pinjaman ADB No. 3123/8280-INO MSMIP					
4.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pinjaman ADB No. 3455-INO AIDBES/ESP					
5.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pinjaman ADB No. 3793-INO EARR					
6.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pinjaman ADB No. 3440-INO FMSRB					
7.	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi	Pinjaman ADB No. 3749-INO AKSI					
8.	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi	Pinjaman ADB No. 4110 - INO HETI					
9.	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi	Pinjaman ADB No. 4272 - INO PRIME STeP					
10.	Kementerian Perhubungan	Pinjaman ADB No. 3792-INO EARR					
11.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Hibah ADB No. G0501-INO FIP I					
12.	Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional	Hibah ADB No. 0379-INO (EF) COREMAP-CTI					

DAFTAR OPINI LKPHLN TAHUN 2019-2023

WTP WDP TW

		2019	2020	2021	2022	2023
WORLD BANK						
1. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Hibah World Bank No. TF0B6149 EITI					
2. Kementerian Keuangan	Hibah World Bank No. TF 0B3147/TF 0B3148 FCPF					
3. Kementerian Keuangan	Hibah World Bank No. TF 0B4675 GRiF					
4. Kementerian Keuangan	Hibah World Bank No. TF 0B5420 PFM-MDTF Tahap III					
5. Kementerian Keuangan	Hibah World Bank No. TF 0B5967 IEF-TA Project					
6. Kementerian Keuangan	Hibah World Bank No. TF 0B7496 JKN					
7. Kementerian Keuangan	Hibah World Bank No. TF0B8468/TF0B8778 M4CR					
8. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Hibah World Bank No. TF0B2430 SSF					
9. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Hibah World Bank No. TF0B3897, TF0B3998 dan TF0B3999 J-SLMP					
10. Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional	Hibah World Bank No. TF 0B8114 SCIP					
11. Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional	Hibah World Bank No. TF0C0368 LAUTRA PROBLUE					
INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT (IFAD)						
1. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Pinjaman dan Hibah IFAD No. 2000003165 dan No. 2000003164 TEKAD					
2. Kementerian Pertanian	Pinjaman IFAD No. 2000001960 READSI					
3. Kementerian Pertanian	Pinjaman IFAD No. 2000002604 dan Hibah IFAD No. 2000002603 YESS					
4. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Hibah IFAD No. 2000000957 IMPLI					
AGENCE FRANÇAISE DE DÉVELOPPEMENT (AFD)						
1. Kementerian Kelautan dan Perikanan	Pinjaman AFD No. CID 1109 01 ECO FISHING PORT					
2. Badan Riset Inovasi Nasional	Pinjaman AFD No. CID 107702 L					
GLOBAL FINANCING FACILITY (GFF)						
Sekretariat Negara	Hibah No. TF0A7565 dan TF0C0907 GFF INEY					

GAMBAR 1.7

PERMASALAHAN YANG MEMENGARUHI KEWAJARAN PENYAJIAN LKPHLN TAHUN 2023 DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, dari 5 LKPHLN Tahun 2023 yang belum memperoleh opini WTP, 4 di antaranya merupakan LKPHLN atas proyek yang didanai dari pinjaman IBRD dan 1 proyek yang didanai dari pinjaman ADB pada Kementerian PUPR. Adapun permasalahan yang memengaruhi kewajaran penyajian LKPHLN Tahun 2023 dan rekomendasinya sebagai berikut.

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

1. Pinjaman IBRD No. 8891-ID dan Pinjaman AIIB No. L0060A SIMURP — **WDP**

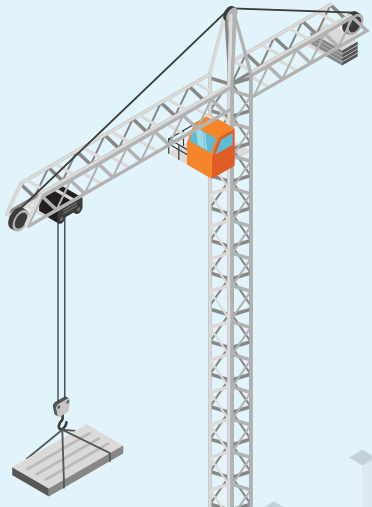
Permasalahan

- Pembayaran belanja modal pekerjaan konstruksi belum didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang valid sebesar Rp50,82 miliar dan kelebihan pembayaran atas ketidaksesuaian perhitungan harga satuan pekerjaan dan biaya langsung personel, belum disetor ke kas negara sebesar Rp17,79 miliar.
- Realisasi pembayaran PPN tidak dipungut atas transaksi kegiatan dari tahun 2018 s.d. 2023 yang bersumber dari GOI *Counterpart Fund* (APBN/Rupiah Murni) sebesar Rp23,54 miliar, tidak didukung dengan faktur pajak dan belum disajikan dalam LK SIMURP Tahun 2023.

Rekomendasi BPK

Menteri PUPR agar menginstruksikan Direktur Jenderal (Dirjen) SDA selaku Ketua CPMU SIMURP untuk:

- Mempertanggungjawabkan realisasi pembayaran pekerjaan, melakukan penyetoran atas kelebihan pembayaran ke kas negara atau memperhitungkan kelebihan pembayaran terhadap sisa pembayaran/sisa pekerjaan, serta melakukan proses *refund*.
- Mencatat realisasi keuangan yang bersumber dari GOI sesuai dengan ketentuan dalam *Project Operational Manual* dan meningkatkan perbaikan sistem pencatatan dan pelaporan atas pendanaan GOI secara lengkap.



2. Pinjaman IBRD No. 8976-ID NUDP — **WDP**

Permasalahan

- Kelebihan pembayaran atas sewa peralatan, kantor, dan kendaraan, serta biaya remunerasi personel dan pengelolaan kantor sebesar Rp523,49 juta yang belum dipulihkan dengan penyetoran ke kas negara serta tidak dapat diyakini kewajarannya sebesar Rp106,92 juta. Selain itu terdapat kekurangan pengembalian angsuran uang muka pekerjaan jasa konsultan sebesar Rp773,69 juta dan US$9,14 ribu.
- Realisasi pembiayaan komponen Pengembangan Kelembagaan dan Kebijakan Nasional Perkotaan yang didanai oleh GOI *Counterpart Fund* dengan akumulasi sebesar Rp15,93 miliar, belum disajikan pada LK NUDP Tahun 2023.

Rekomendasi BPK

Menteri PUPR melalui Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah selaku *Executing Agency* untuk:

- Melakukan penyetoran atas kelebihan pembayaran ke kas negara dan melakukan proses *refund*, serta memungut kekurangan pengembalian uang muka pekerjaan.
- Memedomani ketentuan yang berlaku dalam pencatatan realisasi keuangan kegiatan yang sumber pendanaannya dari Pemerintah Republik Indonesia.



3. Pinjaman IBRD No. 9024-ID ISWMP

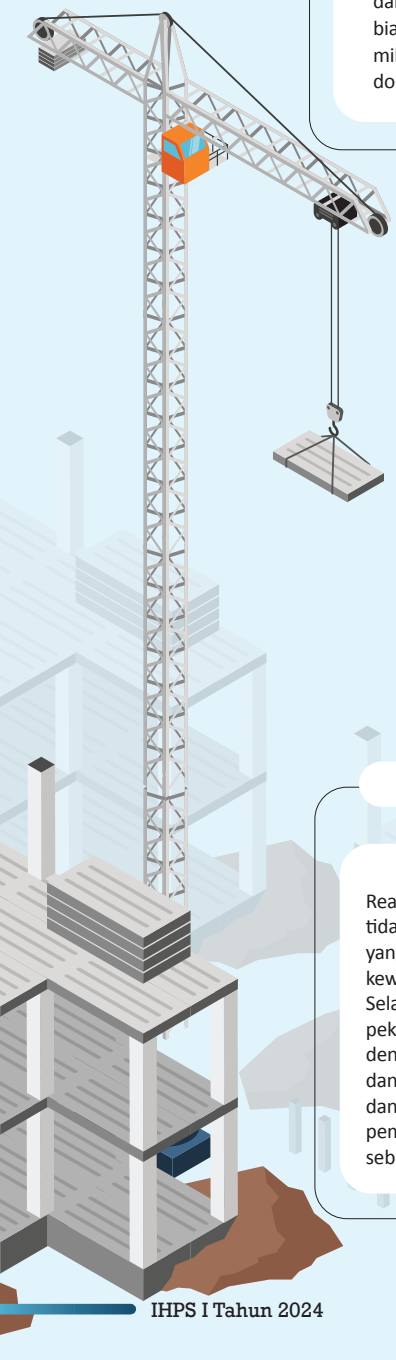
WDP

Permasalahan

Kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan, ketidaksesuaian spesifikasi teknis dan penghitungan harga satuan pekerjaan, pembayaran melebihi kemajuan fisik pekerjaan, dan pembayaran biaya personel tidak sesuai ketentuan yang belum dipulihkan sebesar Rp5,85 miliar. Selain itu, terdapat kemahalan pembayaran remunerasi tenaga ahli minimal sebesar Rp5,17 miliar dan penagihan pembayaran atas realisasi biaya tahun sebelumnya sebesar Rp4,01 miliar yang belum seluruhnya didukung dokumen yang memadai.

Rekomendasi BPK

Menteri PUPR agar menginstruksikan Dirjen Cipta Karya selaku *Executing Agency* untuk melakukan penyetoran atas kelebihan pembayaran ke kas negara atau memperhitungkan kelebihan pembayaran terhadap sisa pembayaran/sisa pekerjaan, melakukan perbaikan hasil pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi, melakukan proses *refund*, serta mempertanggungjawabkan realisasi pembayaran pekerjaan.



4. Pinjaman IBRD Nomor 8979-ID CSRRP

WDP

Permasalahan

Kelebihan pembayaran belanja modal pekerjaan konstruksi yang belum dipulihkan dengan penyetoran ke kas negara yaitu atas kekurangan volume pekerjaan, ketidaktepatan penghitungan volume pekerjaan struktur, dan pembayaran melebihi kemajuan fisik pekerjaan sebesar Rp12,24 miliar.

Rekomendasi BPK

Menteri PUPR melalui Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR selaku *Executing Agency* untuk melakukan penyetoran atas kelebihan pembayaran ke kas negara atau memperhitungkan kelebihan pembayaran terhadap sisa pembayaran/sisa pekerjaan, serta melakukan proses *refund*.

5. Pinjaman ADB No. 3455-INO AIDBES/ESP

WDP

Permasalahan

Realisasi biaya remunerasi tenaga ahli tidak didukung dengan bukti transaksi yang memadai dan tidak dapat diyakini kewajarannya sebesar Rp60,78 miliar. Selain itu, pembayaran 10 paket pekerjaan jasa konsultan secara lumsum dengan adendum sebesar Rp29,02 miliar dan US$29,95 ribu kurang akuntabel dan terdapat kemahalan harga pembayaran remunerasi tenaga ahli sebesar Rp6,30 miliar.

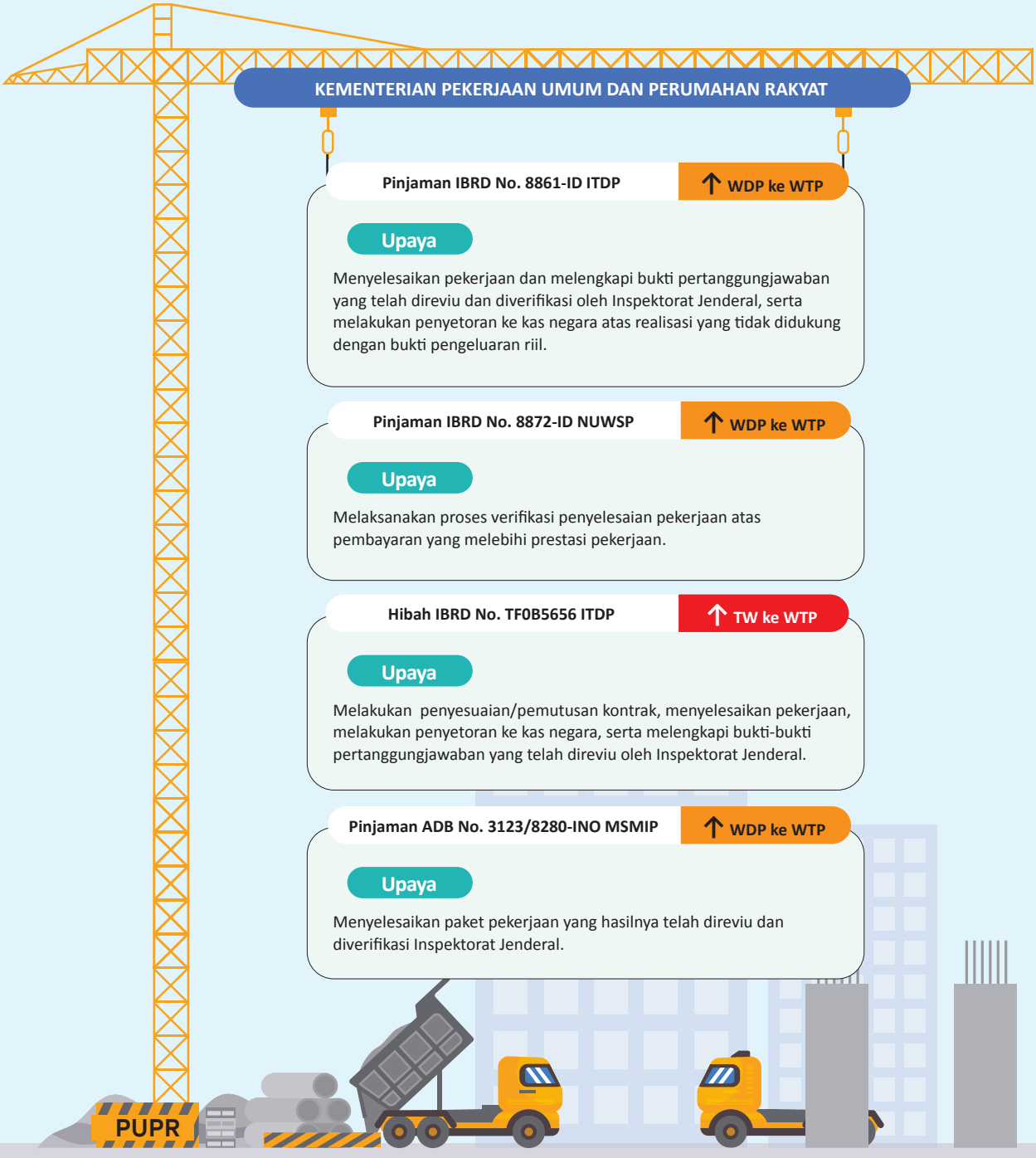
Rekomendasi BPK

Menteri PUPR agar menginstruksikan Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR selaku *Executing Agency*, untuk menyampaikan dokumen pertanggungjawaban realisasi pembayaran adendum kontrak yang telah diverifikasi oleh Inspektorat Jenderal serta mempertanggungjawabkan kemahalan harga dengan menghitung pembayaran riil beserta keuntungan dan biaya *overhead* yang wajar dan/atau melakukan penyetoran ke kas negara.

GAMBAR 1.8

UPAYA ENTITAS DALAM RANGKA PERBAIKAN OPINI LKPHLN TAHUN 2023

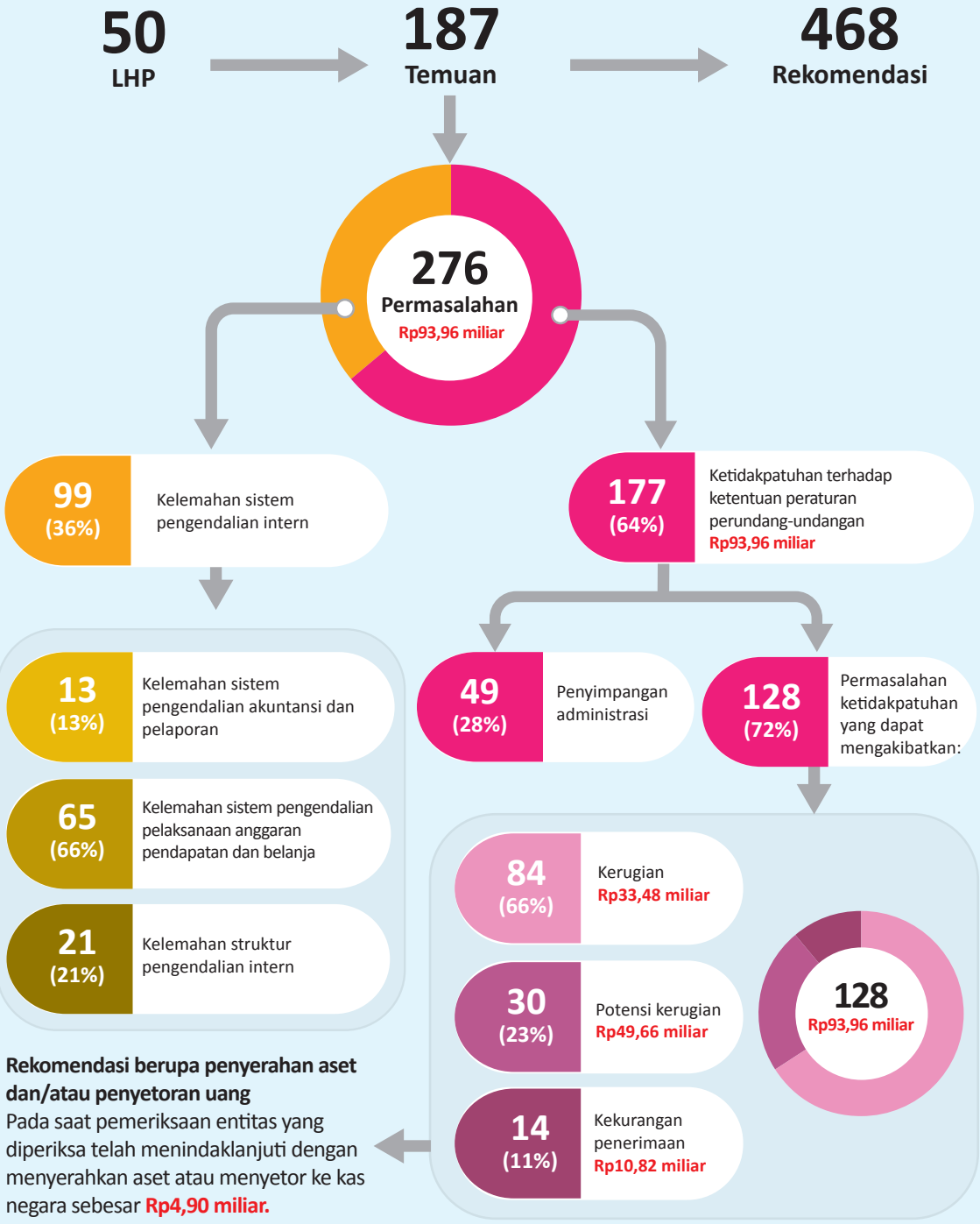
Selain itu, hasil pemeriksaan BPK atas LKPHLN Tahun 2023 menunjukkan terdapat 4 LKPHLN yang mengalami kenaikan opini dari WDP atau TW menjadi WTP. Upaya entitas dalam rangka perbaikan opini sebagai berikut.



GAMBAR 1.9

JUMLAH DAN NILAI TEMUAN, PERMASALAHAN, SERTA REKOMENDASI PADA LHP LKPHLN TAHUN 2023

Selain memberikan opini, BPK menyampaikan temuan pemeriksaan dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan PHLN.



Rekomendasi berupa penyerahan aset dan/atau penyetoran uang
Pada saat pemeriksaan entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti dengan menyerahkan aset atau menyetor ke kas negara sebesar **Rp4,90 miliar.**

Pemeriksaan Kinerja

IHPS I Tahun 2024 memuat hasil pemeriksaan kinerja pada pemerintah pusat yang terdiri dari dua tema, yaitu penguatan ketahanan ekonomi dan penguatan infrastruktur. Pemeriksaan kinerja dilakukan terhadap 3 objek pemeriksaan (obrik).

Secara lebih terperinci, hasil pemeriksaan mengungkapkan 28 temuan yang memuat 1 permasalahan pemborosan dan 38 permasalahan ketidakefektifan. Rekapitulasi hasil pemeriksaan kinerja pada Pemerintah Pusat menurut tema pemeriksaan disajikan pada *Lampiran B.2* dan *Lampiran 2.3* pada *flash disk*.

Penguatan Ketahanan Ekonomi

PADA semester I tahun 2024 BPK telah menyampaikan hasil pemeriksaan kinerja atas 2 objek pemeriksaan pada pemerintah pusat dengan tema penguatan ketahanan ekonomi, yaitu pemeriksaan kinerja atas (1) pemenuhan ketersediaan dan keterjangkauan pangan dalam mewujudkan ketahanan pangan dan (2) efektivitas pengelolaan kas pemerintah pusat.

Pemenuhan Ketersediaan dan Keterjangkauan Pangan Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan

PEMERIKSAAN kinerja atas pemenuhan ketersediaan dan keterjangkauan pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan tahun 2021 s.d. semester I tahun 2023 dilaksanakan pada Kementerian Pertanian (Kementan) dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) serta instansi terkait lainnya. Hasil pemeriksaan secara terperinci dapat dilihat pada *Gambar 1.10.*

Efektivitas Pengelolaan Kas Pemerintah Pusat

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas pengelolaan kas pemerintah pusat dalam rangka pendanaan pengeluaran pemerintah dan peningkatan nilai tambah sumber daya keuangan tahun 2021 s.d. 2023 dilaksanakan pada Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) dan instansi terkait lainnya. Hasil pemeriksaan secara terperinci dapat dilihat pada *Gambar 1.11.*

Penguatan Infrastruktur

PADA semester I tahun 2024 BPK telah menyampaikan hasil pemeriksaan kinerja atas 1 objek pemeriksaan pada pemerintah pusat dengan tema penguatan infrastruktur yaitu kesiapan pengembangan energi baru terbarukan.

Kesiapan Pengembangan Energi Baru Terbarukan

PEMERIKSAAN kinerja atas kesiapan pengembangan energi baru terbarukan untuk penyediaan energi bersih dan terjangkau dalam sektor ketenagalistrikan tahun 2021 s.d. semester I tahun 2023 dilaksanakan pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi serta instansi terkait lainnya. Hasil pemeriksaan secara terperinci dapat dilihat pada *Gambar 1.12.*

GAMBAR 1.10

PEMENUHAN KETERSEDIAAN DAN KETERJANGKAUAN PANGAN DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN

Pemeriksaan pemenuhan ketersediaan dan keterjangkauan pangan dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan Prioritas Nasional (PN) 1 yaitu Penguatan Ketahanan Ekonomi terutama pada Program Prioritas (PP) 3 Peningkatan Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan dan PP 4 Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi. Selain itu, pemeriksaan ini dilaksanakan untuk mendorong pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) ke-2 terutama target 2.4 yaitu menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh.



Kementan dan Bapanas telah melakukan upaya dalam pemenuhan ketersediaan dan keterjangkauan pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan, antara lain:

- Kementan telah menyusun kebijakan untuk menciptakan ketersediaan lahan pertanian berkelanjutan, antara lain melalui program penambahan areal lahan pertanian dan mendorong pemerintah daerah untuk mewujudkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang dilengkapi dengan peta spasial. Selain itu, Kementan juga telah melaksanakan langkah-langkah intensifikasi guna meningkatkan produksi dan produktivitas hasil pertanian pada lahan *existing* dan ekstensifikasi.
- Bapanas telah melaksanakan upaya Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di tingkat produsen dan konsumen di antaranya melalui kegiatan pemantauan harga pangan melalui aplikasi Panel Harga Pangan, Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP), Gerakan Pangan Murah (GPM), penyaluran beras SPHP dan bantuan pangan, serta penguatan regulasi penetapan harga pangan baik di tingkat produsen maupun konsumen.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa masih terdapat permasalahan-permasalahan signifikan yang mengakibatkan terhambatnya Kementan dan Bapanas untuk memenuhi ketersediaan dan keterjangkauan pangan yang efektif dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan tahun 2021 s.d. semester I tahun 2023, antara lain:

Permasalahan **1**

Perhitungan produksi dan kebutuhan komoditas pangan strategis belum sepenuhnya valid dan mutakhir. Hal tersebut di antaranya terlihat pada penyusunan prognosa neraca pangan strategis yang disusun oleh Bapanas belum sepenuhnya didasarkan pada data produksi dan kebutuhan yang valid dan mutakhir, serta belum sepenuhnya tersinkronisasi dengan Sistem Nasional Neraca Komoditas (SNANK).

Akibatnya, proyeksi Neraca Pangan Bapanas dan Neraca Komoditas untuk komoditas padi, jagung, kedelai, bawang, cabai, gula, daging lembu, daging unggas, dan telur unggas pada SNANK tidak bisa dijadikan alat ukur dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan nasional, termasuk kebijakan impor.

Rekomendasi

BPK telah merekomendasikan kepada Kepala Bapanas agar berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian, Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Informasi Geospasial (BIG), Perum BULOG, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan dan instansi lain yang terkait dengan data statistik pangan untuk pengintegrasian data yang berbasis digital dan mutakhir dari data kebutuhan, persediaan, produksi, dan distribusi serta impor pangan.

Permasalahan **2**

Sarana produksi pertanian berupa benih, bibit, pupuk dan pakan belum mencukupi untuk memproduksi pangan strategis sesuai kebutuhan nasional. Permasalahan tersebut di antaranya Kementan belum menganalisis kebutuhan minimal benih, bibit, pupuk, dan pakan untuk memproduksi pangan strategis. Selain itu, Kementan juga belum optimal dalam upaya memenuhi ketersediaan benih bersertifikat dan benih/bibit ternak berkualitas dalam rangka mencukupi kebutuhan nasional.

Akibatnya, Kementan belum dapat mencapai pemenuhan produksi jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, daging lembu, dan tebu untuk mencapai ketahanan pangan nasional.

Rekomendasi

BPK telah merekomendasikan kepada Menteri Pertanian agar memerintahkan Dirjen Tanaman Pangan, Dirjen Hortikultura, Dirjen Perkebunan, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian untuk mengoptimalkan analisis kebutuhan minimal atas benih bersertifikat dan pupuk untuk dapat memproduksi komoditas pangan strategis sesuai kebutuhan nasional serta melakukan upaya menjamin ketersediaan benih bersertifikat dan pupuk non subsidi.

Permasalahan 3

Tata cara pengadaan cadangan beras pemerintah (CBP) dan harga acuan pembelian beras luar negeri belum diatur secara jelas. CBP merupakan bagian dari penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP). Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa regulasi yang mengatur tata cara pengadaan CPP khususnya pengadaan CBP baik yang diserap dari dalam negeri maupun pembelian dari luar negeri belum disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Bapanas. Tata cara pengadaan CBP selama ini dilaksanakan oleh Perum BULOG. Selain itu, Bapanas juga belum menetapkan kriteria harga pembelian pemerintah atau harga acuan pembelian yang dapat dijadikan patokan bagi Perum BULOG dalam pembelian beras dari luar negeri.

Akibatnya, pengendalian atas pengadaan CPP khususnya pengadaan beras dari luar negeri lemah.

Rekomendasi

BPK telah merekomendasikan kepada Kepala Bapanas agar menyusun dan menetapkan regulasi/ketentuan mengenai penyelenggaraan masing-masing CPP meliputi pengadaan dalam negeri dan luar negeri yang mengacu pada pengadaan barang dan jasa pemerintah, pengelolaan dan penyaluran, serta menetapkan harga acuan pembelian luar negeri yang jelas sebagai acuan Perum BULOG dalam pengadaan beras luar negeri.

Permasalahan 4

Harga pangan strategis di tingkat produsen dan konsumen belum seluruhnya stabil terjaga pada tingkat harga pembelian pemerintah (HPP)/harga acuan pembelian (HAP)/harga eceran tertinggi (HET) dan terjangkau konsumen. Hal ini ditunjukkan dari sebagian besar harga komoditas pangan strategis baik di tingkat produsen maupun di tingkat konsumen meningkat selama tahun 2021-2023, khususnya pada komoditas beras, jagung, kedelai, dan daging sapi. Selain itu, rata-rata peningkatan harga pada tahun 2023 lebih tinggi dibandingkan tahun 2022, bahkan telah melewati harga acuan yang ditetapkan Bapanas.

Akibatnya, harga sebagian pangan strategis berpotensi tidak terjangkau oleh masyarakat dan mengancam ketahanan pangan nasional.

Rekomendasi

BPK telah merekomendasikan kepada Kepala Bapanas supaya memerintahkan Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) agar lebih optimal dalam melaksanakan stabilisasi harga pangan strategis dan evaluasi atas instrumennya.

Hasil pemeriksaan kinerja atas pemenuhan ketersediaan dan keterjangkauan pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan mengungkapkan 12 temuan yang memuat 15 permasalahan ketidakefektifan. Selain itu, BPK juga menemukan 1 permasalahan pemborosan.



GAMBAR 1.11

EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KAS PEMERINTAH PUSAT

Pemeriksaan dilakukan untuk mengawal pelaksanaan PN 1 – memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, PP 8 – pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi, khususnya KP 1 – pendalaman sektor keuangan. Selain itu, pemeriksaan ini juga dilakukan untuk mendorong Pemerintah dalam mencapai TPB ke-16, terutama target ke-16.5 mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.



Pemerintah telah berupaya meningkatkan efektivitas pengelolaan kas Pemerintah Pusat, di antaranya:

- Bersama DPR telah menyepakati adanya fleksibilitas dalam penggunaan/pemanfaatan nilai Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada tahun berjalan yang ditunjukkan dengan penambahan pemanfaatan SAL pada tahun berjalan untuk mengurangi laju pengadaan utang.
- Melakukan digitalisasi pengelolaan rekening Pemerintah, di antaranya dengan melakukan migrasi saldo dari rekening giro ke *virtual account.*
- Melakukan optimalisasi kas melalui penempatan giro pada rekening di BI dan bank umum, penyediaan sarana *Treasury Dealing Room* (TDR), dan pelaksanaan *reverse repo* surat berharga negara (SBN).

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa pengelolaan kas Pemerintah Pusat tahun 2021 s.d 2023 cukup efektif dalam mendukung pemenuhan pendanaan pengeluaran pemerintah dan peningkatan nilai tambah sumber daya keuangan. Meskipun demikian, masih terdapat hal yang perlu ditingkatkan, antara lain:

1

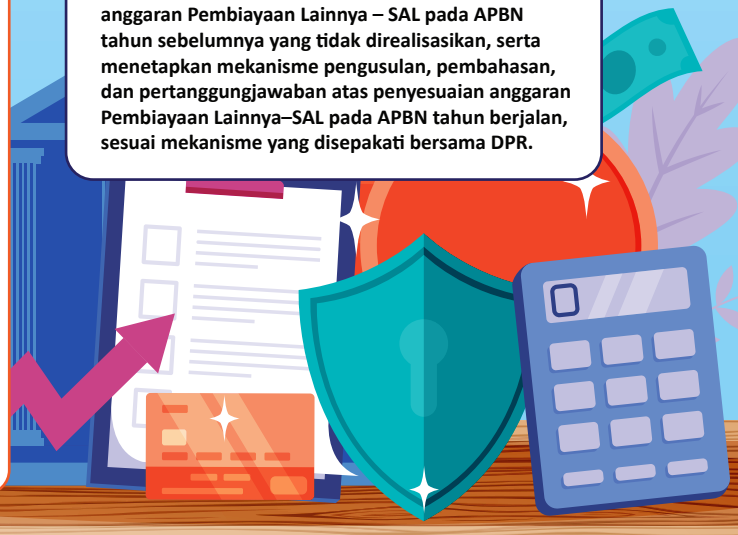
Permasalahan

Penentuan nilai penggunaan SAL yang dianggarkan sebagai sumber pembiayaan APBN belum sepenuhnya mempertimbangkan pemanfaatan nilai SAL secara optimal. Terdapat estimasi nilai SAL pada tahun 2021 s.d. 2023 sebesar Rp24,14 triliun s.d. Rp53,40 triliun yang seharusnya dapat digunakan sebagai sumber pembiayaan pada APBN tahun bersangkutan namun tidak dimanfaatkan oleh Pemerintah. Selain itu, Pemerintah juga belum sepenuhnya memanfaatkan nilai Pembiayaan Lainnya-SAL yang tidak direalisasikan pada APBN tahun sebelumnya sebagai sumber pembiayaan APBN tahun berjalan.

Akibatnya, dana SAL yang telah dianggarkan dalam APBN belum memberikan manfaat yang optimal serta Pemerintah kehilangan potensi untuk mendapatkan sumber pembiayaan APBN yang lebih murah.

Rekomendasi

BPK telah merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku BUN, agar mengusulkan, membahas, dan mempertanggungjawabkan penyesuaian anggaran Pembiayaan Lainnya – SAL pada APBN tahun berjalan dengan memperhitungkan anggaran Pembiayaan Lainnya – SAL pada APBN tahun sebelumnya yang tidak direalisasikan, serta menetapkan mekanisme pengusulan, pembahasan, dan pertanggungjawaban atas penyesuaian anggaran Pembiayaan Lainnya–SAL pada APBN tahun berjalan, sesuai mekanisme yang disepakati bersama DPR.



Permasalahan 2

Perjanjian Kerja Sama (PKS) pengelolaan rekening belum dimutakhirkan dan aplikasi Sistem Pengelolaan Rekening Terintegrasi (SPRINT) belum sepenuhnya andal. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa PKS pengelolaan rekening antara Ditjen Perbendaharaan dengan bank umum belum memuat pengaturan penyampaian saldo harian untuk setiap rekening secara individual dan belum mengatur metode penyampaian data rekening secara *host to host*. Selain itu, aplikasi SPRINT yang digunakan untuk menatausahakan rekening Pemerintah, yaitu rekening pengeluaran, penerimaan, maupun rekening lainnya belum sepenuhnya mampu menghasilkan laporan rekening secara andal.

Akibatnya, pengawasan dan pengendalian atas data rekening dan saldo harian rekening Pemerintah pada bank umum belum dapat dilaksanakan secara optimal dan *output* aplikasi SPRINT belum sepenuhnya menggambarkan jumlah dan saldo rekening Pemerintah yang andal untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan/kebijakan terkait pengelolaan kas Pemerintah Pusat.

Rekomendasi

BPK telah merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku BUN, agar memerintahkan Dirjen Perbendaharaan untuk melakukan pemutakhiran atas PKS Pengelolaan Rekening Milik Satker Lingkup K/L untuk mengakomodasi perubahan jenis dan mekanisme penyampaian data dan menyempurnakan sistem aplikasi pengelolaan rekening yang kredibel berdasarkan analisis kebutuhan pengguna (*user requirement*) dan proses bisnis pengelolaan rekening, antara lain pada proses pembukaan, pelaporan, dan rekonsiliasi data rekening.

Permasalahan 3

Pemanfaatan kas untuk peningkatan nilai tambah sumber daya keuangan belum sepenuhnya optimal. Kebijakan Saldo Kas Minimal (SKM) uang negara rata-rata harian tidak mendukung optimalisasi perolehan remunerasi atas saldo kas Pemerintah. Selain itu, terdapat kelebihan saldo kas di atas SKM pada Rekening Kas Umum Negara (RKUN) Valas yang tidak dipindahkan ke Rekening Penempatan EUR sehingga Pemerintah kehilangan potensi pendapatan remunerasi sebesar EUR14 juta atau ekuivalen dengan Rp227,42 miliar. Lebih lanjut, kebijakan pembatasan penempatan uang negara pada bank umum maksimal sebesar Rp5,00 triliun, belum sepenuhnya memperhatikan kelebihan kas yang dimiliki Pemerintah yang dapat ditempatkan di bank umum melalui mekanisme TDR.

Akibatnya, Pemerintah kehilangan kesempatan untuk memperoleh penerimaan dari imbal hasil yang lebih tinggi atas pengelolaan rekening Pemerintah di BI dan di bank umum.

Rekomendasi

BPK telah merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku BUN, agar memerintahkan Dirjen Perbendaharaan untuk memantau pergerakan suku bunga valuta asing (*home currency rate*) sebagai pertimbangan pemindahan kelebihan dana SKM dari RKUN ke Rekening Penempatan atau sebaliknya; dan berkoordinasi dengan Gubernur BI guna menindaklanjuti hasil kajian Pemerintah terkait dengan kebijakan SKM, penyesuaian besaran operasionalisasi TDR yang dapat dilakukan oleh Pemerintah.

Hasil pemeriksaan kinerja atas efektivitas pengelolaan kas Pemerintah Pusat dalam rangka pendanaan pengeluaran Pemerintah dan peningkatan nilai tambah sumber daya keuangan mengungkapkan 9 temuan yang memuat 10 permasalahan ketidakefektifan.



GAMBAR 1.12

KESIAPAN PENGEMBANGAN ENERGI BARU TERBARUKAN

Pemeriksaan ini dilakukan sebagai upaya BPK dalam mendukung PN 5 – penguatan infrastruktur, PP 4 - energi dan ketenagalistrikan, pada KP 1 - keberlanjutan penyediaan energi dan ketenagalistrikan. Selain itu, pemeriksaan ini dilakukan sebagai upaya BPK dalam mendorong pemerintah dalam mencapai TPB ke-7 menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua.



Pemerintah telah melakukan upaya diantaranya:

- Menyusun peta jalan menuju *Net Zero Emission* (NZE) yang menjelaskan skema proyeksi untuk mengurangi emisi dan meningkatkan produksi energi melalui transisi energi ke Energi Baru Terbarukan (EBT) dan energi bersih.
- Menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik.



Hasil pemeriksaan menyimpulkan terdapat permasalahan utama yang diidentifikasi dapat memengaruhi secara signifikan upaya pemerintah terkait kesiapan pengembangan EBT untuk penyediaan energi bersih dan terjangkau dalam sektor ketenagalistrikan. Permasalahan tersebut, antara lain:

1

Permasalahan

Keterbatasan kemampuan operator listrik dalam memenuhi target pembangunan infrastruktur jaringan listrik. Keterbatasan tersebut baik dari segi kemampuan pendanaan, perencanaan, maupun pelaksanaan *Commercial Operation Date* (COD) pembangunan jaringan transmisi dan gardu induk yang terlambat dan belum dapat terealisasi.

Hal tersebut mengakibatkan koneksi jaringan ketenagalistrikan berpotensi belum dapat mendukung penyediaan listrik dan penghematan Biaya Pokok Penyediaan (BPP).

Rekomendasi

BPK telah merekomendasikan Menteri ESDM untuk segera melakukan perbaikan antara lain menyempurnakan mekanisme penyusunan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) yang mampu mengakomodir kebutuhan para pihak yang terlibat dalam penyediaan dan pembangunan jaringan transmisi, gardu, dan aktivitas perencanaan dan pembangunan lainnya yang terkait, termasuk didalamnya pengembangan kerangka pendanaan, dan pembiayaan, serta mengurai kendala dan sinergi percepatan penyelesaian proyek infrastruktur jaringan.

Permasalahan 2

Kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) menimbulkan hambatan signifikan dalam pembangunan pembangkit EBT. Hal tersebut terjadi karena belum memadainya kapasitas produksi pembangkit EBT dalam negeri. Selain itu, juga terdapat pendanaan proyek pembangunan pembangkit EBT yang terkendala klausul TKDN. Lembaga keuangan seperti Asian Developmen Bank (ADB), World Bank, Japan International Cooperation Agency (JICA) hingga bank pembangunan dan investasi Jerman yaitu Kreditanstalt fur Wiedaraufbau (KFW) Bankengruppe mengganggap kebijakan unsur TKDN tidak selaras dengan batas minimal yang ditetapkan oleh masing-masing bank.

Hal ini mengakibatkan adanya risiko pembatalan pendanaan dari luar negeri, keterlambatan COD proyek dan pemenuhan kebutuhan listrik, biaya proyek menjadi jauh lebih tinggi karena *delay* dan penalti, serta klaim penjaminan pemerintah.

Rekomendasi

BPK telah merekomendasikan Menteri ESDM untuk segera melakukan perbaikan antara lain berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarves) dan Kementerian Perindustrian terkait evaluasi keselarasan regulasi atas persyaratan TKDN dan pengadaan sehingga dapat mengakomodasi pendanaan dari luar negeri tanpa mengorbankan pembangunan industri dalam negeri dan pengembangan EBT.

Permasalahan 3

Kesiapan pendanaan pembangunan pembangkit EBT belum memadai. Terdapat keterbatasan operator listrik untuk mendanai pembangunan pembangkit energi terbarukan. Secara keseluruhan selama 2021 s.d. semester I tahun 2023, realisasi pendanaan yang tersedia untuk pembangunan infrastruktur tenaga listrik dalam RKAP PLN di bawah kebutuhan pendanaan yang diperlukan. Dari investasi yang dianggarkan sebesar Rp230,2 triliun hanya terealisasi sebesar Rp138,2 triliun atau sebesar 60,03% dari RKAP atau sebesar 28,39% dari proyeksi investasi RUPTL. Selain itu, skema pendanaan pengembangan EBT belum terealisasi secara optimal dimana belum ada penyusunan Komite Pengarah yang mendukung skema pendanaan *Energy Transition Mechanism* (ETM), serta belum terbentuknya struktur tata kelola *Just Energy Transition Partnership* (JETP).

Hal tersebut mengakibatkan tidak tercapainya proyek pengembangan EBT dan bauran EBT sesuai target dan potensi defisit kelistrikan di beberapa daerah.

Rekomendasi

BPK telah merekomendasikan Menteri ESDM untuk segera melakukan perbaikan antara lain berkoordinasi dengan Kemenkomarves, Kementerian Keuangan, dan Kementerian BUMN untuk mendorong segera dilakukan penyusunan komite pengarah skema pendanaan ETM, penyusunan struktur tata kelola JETP, mengidentifikasi secara detail skema, sumber, dan pembagian porsi pendanaan serta mendorong lembaga keuangan dalam negeri untuk mampu membiayai pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dengan suku bunga yang kompetitif.

Hasil pemeriksaan kinerja atas kesiapan pengembangan EBT untuk penyediaan energi bersih dan terjangkau dalam sektor ketenagalistrikan mengungkapkan 7 temuan yang memuat 13 permasalahan ketidakefektifan.



Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

PEMERIKSAAN dengan tujuan tertentu (PDTT) dapat berbentuk pemeriksaan kepatuhan dan pemeriksaan investigatif. IHPS I Tahun 2024 memuat 10 laporan hasil pemeriksaan (LHP) kepatuhan pada pemerintah pusat, yang dilakukan pada 6 kementerian/lembaga.

Hasil pemeriksaan kepatuhan atas 10 obrik pada pemerintah pusat menyimpulkan kegiatan telah dilaksanakan sesuai kriteria pada 1 (10%) obrik dan sesuai kriteria dengan pengecualian pada 9 (90%) obrik.

Secara lebih terperinci, hasil pemeriksaan mengungkapkan 123 temuan yang memuat 237 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 162 kelemahan SPI, 57 permasalahan ketidakpatuhan sebesar Rp754,23 miliar, dan 18 permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan (3E) sebesar Rp123,72 miliar. Hasil ini disajikan pada *Gambar 1.13.*

Rekapitulasi hasil pemeriksaan kepatuhan (DTT) pada pemerintah pusat menurut tema pemeriksaan disajikan pada *Lampiran B.3*. Sementara itu, rekapitulasi per hasil pemeriksaan kepatuhan pada pemerintah pusat selengkapnya disajikan dalam *Lampiran 2.4* pada *flash disk*.

Selain itu, IHPS I Tahun 2024 juga memuat hasil pemeriksaan atas bantuan keuangan partai politik dan hasil penghitungan kerugian negara (PKN) dan pemberian keterangan ahli (PKA).

Pemeriksaan Kepatuhan

IHPS I Tahun 2024 melaporkan hasil pemeriksaan kepatuhan pada pemerintah pusat meliputi: (1) Penguatan ketahanan ekonomi; (2) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; (3) Penguatan infrastruktur; (4) Penguatan stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik; dan (5) Pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik.

Penguatan Ketahanan Ekonomi

BPK telah menyelesaikan 6 LHP DTT Kepatuhan atas tema penguatan ketahanan ekonomi. Pemeriksaan dilaksanakan terhadap 6 obrik meliputi hasil pemeriksaan atas: (1) Perizinan pertambangan mineral, batubara, batuan, dan kehutanan; (2) Pengelolaan investasi non permanen pemerintah; (3) Kegiatan pengawasan, audit, penindakan, dan pendidikan pada Ditjen Bea dan Cukai; dan (4) Pendapatan, belanja, dan investasi pada Badan Layanan Umum.

GAMBAR 1.13

RINGKASAN HASIL PEMERIKSAAN DTT-KEPATUHAN PADA PEMERINTAH PUSAT*



Rekomendasi berupa penyerahan aset dan/atau penyetoran uang.
Pada saat pemeriksaan, entitas yang diperiksa belum menindaklanjuti dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara.

* Tidak termasuk hasil pemeriksaan banparpol

Perizinan Pertambangan Mineral, Batubara, Batuan, dan Kehutanan

UNDANG-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur antara lain tentang kewenangan pemerintah daerah terkait perizinan mineral dan batubara (minerba) ditarik semua ke pemerintah pusat. Meskipun demikian, pemerintah daerah masih dapat mengurus perizinan pertambangan apabila pemerintah pusat mendelegasikan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. UU Nomor 3 Tahun 2020 juga mengatur Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagai kelanjutan operasi kontrak/ perjanjian adalah ijin usaha yang diberikan sebagai perpanjangan setelah selesainya pelaksanaan Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).

Pada semester I tahun 2024, BPK telah menyelesaikan 2 laporan hasil pemeriksaan kepatuhan atas pengelolaan perizinan pertambangan yaitu:

- LHP Kepatuhan atas pengelolaan perizinan pertambangan mineral, batubara, dan batuan tahun 2009 s.d. triwulan III 2023 pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan instansi terkait lainnya.

- LHP Kepatuhan atas pengelolaan perizinan pertambangan mineral, batubara, dan kehutanan tahun 2021 s.d. triwulan III tahun 2022 pada Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan instansi terkait lainnya.

Pemeriksaan ini dilakukan untuk mendukung Program Prioritas (PP) 6 - nilai tambah, lapangan kerja, investasi sektor riil, industrialisasi, khususnya Kegiatan Prioritas (KP) Iklim usaha, investasi & reformasi ketenagakerjaan. Pemeriksaan ini juga dilakukan BPK untuk mendorong pemerintah dalam mencapai TPB ke-8, terutama target 8.1 yaitu mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional.



Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa pengelolaan perizinan pertambangan pada kedua kementerian tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan kriteria, kecuali untuk beberapa permasalahan antara lain:

- Proses penerbitan perizinan atas Izin Usaha Pertambangan (IUP) mineral logam yang telah terdaftar pada Aplikasi Minerba One Data Indonesia (MODI) pada Kementerian ESDM belum sepenuhnya sesuai ketentuan, di antaranya: (1) ketidaklengkapan persyaratan perizinan atas 61 IUP dari aspek administrasi, kewilayahan, teknis, finansial, dan lingkungan; dan (2) ketidakjelasan dokumen yang dilampirkan pada proses pendaftaran 27 IUP, seperti dokumen IUP persetujuan pencadangan wilayah, eksplorasi,

maupun operasi produksi tidak terdapat dalam *database* pemda atau berbeda peruntukan dari yang tercantum pada SK Bupati. Akibatnya, IUP yang diterbitkan berpotensi menimbulkan permasalahan sengketa perizinan, tumpang tindih kewilayahan, pengelolaan tambang yang tidak sesuai dengan kaidah pertambangan yang baik dan merusak lingkungan, serta bermasalah dalam pemenuhan kewajiban finansial kepada negara. Selain itu, validitas dokumen legalitas 27 IUP yang terdaftar di aplikasi MODI kurang memadai.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri ESDM agar menginstruksikan Dirjen Minerba untuk melengkapi dokumen pengajuan dan pendaftaran atas 61 IUP Mineral Logam yang kurang lengkap, melakukan rekonsiliasi data terhadap 27 IUP dengan pemerintah daerah dan instansi terkait, serta melakukan tindakan penertiban dan/atau sanksi administratif terhadap perizinan usaha pertambangan sesuai kewenangan yang dimiliki.

- Terdapat potensi penambangan komoditas nikel tanpa izin pada 4 pemegang Wilayah IUP (WIUP) komoditas batuan peridotit dan tanah merah di Provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara. Akibatnya, terdapat potensi kehilangan pendapatan negara dari PPN dan royalti komoditas nikel yang ditambang tanpa izin pada areal IUP Batuan.

  Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri ESDM agar menginstruksikan Dirjen Minerba untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah guna melakukan penertiban dan/atau pemberian sanksi administratif terhadap penyalahgunaan perizinan.

- Kementerian ESDM belum melakukan evaluasi menyeluruh atas komitmen investasi PT VI sesuai dengan KK beserta amandemennya, yang ditunjukkan antara lain: (1) ketidakjelasan waktu penyelesaian kewajiban pengembangan *smelter* Sorowako, pembangunan fasilitas pengolahan hilir di Bahadopi, serta fasilitas pengolahan dan pemurnian di Pomala yang menjadi komitmen PT VI pada saat pengakhiran KK terkait; dan (2) pelaksanaan komitmen investasi PT VI berupa pembangunan pabrik pengolahan nikel di Sulawesi Tengah dan fasilitas pengolahan dan pemurnian nikel di Sulawesi Tenggara belum direalisasikan secara signifikan. Akibatnya, Pemerintah Indonesia belum memperoleh manfaat PNBP sumber daya alam dari Blok Sorowako Sulawesi Selatan, Blok Bahodopi Sulawesi Tengah, dan Blok Pomala Sulawesi Tenggara, serta terdapat risiko tidak diperoleh hasil maksimal dari perpanjangan KK menjadi IUPK.

  Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri ESDM agar menginstruksikan Dirjen Minerba untuk meminta BPKP atau memerintahkan pihak independen lainnya untuk melakukan *due diligence* pemenuhan

komitmen PT VI sesuai amandemen KK sebagai dasar pemberian perpanjangan IUPK dan menindaklanjuti hasil *due diligence* sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Kementerian Investasi/BKPM melakukan pemantauan laporan data perkembangan kegiatan usaha dalam bentuk Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) melalui subsistem pengawasan *one single submission risk-based approach* (OSS RBA). Namun, sistem tersebut belum terintegrasi secara *single sign-on* (SSO) dengan sistem informasi pelaporan yang terdapat pada kementerian/lembaga lainnya, dhi. Kementerian ESDM dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang berperan sebagai lembaga pengawas. Selain itu, kebenaran implementasi penilaian teknis dan administrasi atas pelaku usaha yang telah dilakukan oleh Kementerian Investasi/BKPM juga tidak dapat diuji. Akibatnya, profil pelaku usaha sektor pertambangan minerba dan kehutanan tidak ter-*update* secara lengkap dari aspek penilaian kepatuhan administrasi dan kepatuhan teknis, dan pemilihan objek pemantauan tahun berikutnya oleh sistem OSS RBA tidak melalui parameter hasil penilaian kepatuhan pelaku usaha.

  Atas permasalahan tersebut BPK merekomendasikan Menteri Investasi/ Kepala BKPM agar mengimplementasikan proses pengawasan laporan berkala dan penilaian kepatuhan administrasi sesuai ketentuan, serta membuat kesepakatan bersama antara Kementerian Investasi/BKPM dengan Kementerian ESDM dan Kementerian LHK untuk melaksanakan pengawasan perizinan berusaha melalui subsistem pengawasan secara komprehensif, yang akan diintegrasikan secara SSO melalui subsistem pengawasan pada OSS RBA.

- Pelaporan LKPM oleh pelaku usaha minerba belum sepenuhnya memadai, di antaranya: (1) terdapat pelaku usaha yang terdata belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan tidak melaporkan LKPM; dan (2) kelemahan fitur LKPM pada subsistem pengawasan OSS RBA sehingga nilai realisasi investasi LKPM belum dapat sepenuhnya menunjukkan nilai investasi secara riil. Akibatnya, data capaian realisasi investasi di sektor kehutanan, mineral logam dan batubara yang diinformasikan kepada publik tidak handal dan dapat menyesatkan *stakeholder* dalam pengambilan keputusan.

  Atas permasalahan tersebut BPK merekomendasikan Menteri Investasi/ Kepala BKPM agar mengembangkan fitur LKPM pada subsistem pengawasan OSS RBA yang dapat memberikan informasi nilai realisasi investasi yang akurat dan mampu mengirimkan notifikasi kepada pelaku usaha yang tidak mematuhi pelaporan LKPM, serta melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada pelaku usaha untuk memenuhi kewajiban menyampaikan LKPM.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas kegiatan pertambangan mineral, batubara, batuan, dan kehutanan mengungkapkan 13 temuan yang memuat 21 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 12 kelemahan SPI, 8 permasalahan ketidakpatuhan, dan 1 permasalahan 3E. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas kegiatan pertambangan mineral, batubara, batuan, dan kehutanan disajikan pada *Lampiran B.3.*

Pengelolaan Investasi Non Permanen Pemerintah

UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada Pasal 41 memberi kewenangan kepada pemerintah untuk dapat melakukan investasi jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya. Pengaturan lebih lanjut mengenai investasi pemerintah tersebut dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah. PP Nomor 63 Tahun 2019 tersebut mengatur mengenai investasi non permanen yang dilakukan oleh pemerintah dan selanjutnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 53/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Investasi Pemerintah.

BPK telah melaksanakan pemeriksaan kepatuhan atas pengelolaan investasi non permanen pemerintah tahun 2020 s.d. 2023 pada Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) dan instansi terkait lainnya. Hasil pemeriksaan secara terperinci dapat dilihat pada *Gambar 1.14.*

Kegiatan Pengawasan, Audit, Penindakan, dan Pendidikan pada Ditjen Bea dan Cukai

SESUAI ketentuan peraturan perundang-undangan, DJBC mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan fasilitasi, serta optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai. Dalam melaksanakan UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2006, DJBC berwenang melakukan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk (impor) atau keluar daerah pabean (ekspor). UU juga mengamanatkan pengawasan terhadap pengangkutan Barang Tertentu, meliputi barang-barang strategis seperti hasil hutan, hasil tambang, atau barang yang mendapat subsidi untuk mencegah penyelundupan ekspor dengan modus pengangkutan antarpulau.

Pada semester I tahun 2024, BPK telah menyelesaikan laporan hasil pemeriksaan DTT-kepatuhan atas pengelolaan kegiatan pengawasan, audit, penindakan dan penyidikan tahun 2021-2023 pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan dan instansi terkait lainnya.

Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mengawal pelaksanaan PP 8 – pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi, khususnya KP 5 – reformasi fiskal. Selain itu, pemeriksaan ini dilakukan dalam upaya BPK mendorong pemerintah dalam mencapai TPB ke-16, khususnya target 16.6 – mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.



Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa pengelolaan kegiatan pengawasan, audit, penindakan dan penyidikan tahun 2021-2023 pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan dan instansi terkait lainnya telah dilaksanakan sesuai dengan kriteria, kecuali untuk beberapa permasalahan di antaranya:

- Belum terdapat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur tata cara pelayanan dan pengawasan terhadap pengangkutan Barang Tertentu dalam daerah pabean, mekanisme pemberitahuan penetapan Barang Tertentu kepada Menteri Keuangan, serta pemeriksaan pabean terhadap Barang Tertentu sebagaimana diamanatkan UU Kepabeanan. Dengan belum ditetapkannya PMK sebagai peraturan pelaksanaan, sampai dengan tahun 2023 belum terdapat instansi teknis terkait yang menyampaikan penetapan Barang Tertentu yang perlu dilakukan pengawasan antarpulau. Akibatnya, terdapat peluang penyalahgunaan/penyelundupan dengan modus pengangkutan antarpulau.

  Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar menetapkan PMK tentang tata cara pelayanan dan pengawasan terhadap pengangkutan Barang Tertentu dalam daerah pabean sesuai amanat UU Kepabeanan.

- Pendokumentasian Kertas Kerja Audit (KKA) kepabeanan dan cukai tidak sesuai standar, dengan permasalahan antara lain dokumen pendukung KKA tidak ditatausahakan/tidak lengkap, dasar pertimbangan penetapan tarif dan/atau nilai pabean tidak didokumentasikan secara tertib, serta pedoman penyusunan dan penatausahaan KKA belum ditetapkan. Akibatnya, Laporan Hasil Audit (LHA) DJBC tidak dapat dievaluasi dan KKA tidak dapat dijadikan rujukan untuk audit berikutnya.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar memerintahkan Dirjen Bea dan Cukai untuk menyusun dan menetapkan pedoman penyusunan KKA yang mengatur pendokumentasian dokumen pendukung KKA dan bukti/dokumen audit, serta format kertas kerja yang menjadi dasar pertimbangan penetapan tarif dan/atau nilai pabean.

GAMBAR 1.14

PENGELOLAAN INVESTASI NON PERMANEN PEMERINTAH

Pada semester I tahun 2024, BPK telah menyelesaikan laporan hasil pemeriksaan kepatuhan atas pengelolaan investasi non permanen pemerintah tahun 2020 s.d. 2023 pada Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) dan instansi terkait lainnya. Lingkup pemeriksaan meliputi pengelolaan investasi non permanen pemerintah tahun 2020 s.d. 2023, khususnya pada aspek dana bergulir, investasi non permanen lainnya – dana abadi, dan investasi non permanen lainnya – non dana abadi.



Pemeriksaan atas pengelolaan investasi non permanen pemerintah dilakukan untuk mengawal pelaksanaan PP 8 – penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi, khususnya KP reformasi fiskal. Selain itu, pemeriksaan ini dilakukan dalam upaya BPK mendorong pemerintah dalam mencapai TPB ke-8, khususnya target 8.1 - mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional.

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa pengelolaan investasi non permanen pemerintah tahun 2020 s.d. 2023 telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian. Permasalahan signifikan yang ditemukan, antara lain:

1

Permasalahan

Pengelolaan Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (DKPI) dengan skema dana abadi pada BLU Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI) belum didukung dengan pengaturan sumber pendanaan serta mekanisme pengembangan, penggunaan, penyaluran, akuntabilitas dan pengawasan. Selain itu, surplus penerimaan negara bukan pajak (PNBP) hasil kelolaan dana abadi belum digunakan sebagai penambah pokok DKPI.

Hal ini mengakibatkan: (1) Pengelolaan DKPI tidak memiliki landasan kerangka operasional yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan pembentukan DKPI, dan (2) Akumulasi surplus PNBP sebagai hasil pengembangan BLU LDKPI tidak dapat memberikan manfaat untuk menekan beban pengeluaran pembiayaan APBN.

Rekomendasi

BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku BUN antara lain agar: (1) Mengusulkan konsep pengaturan sumber pendanaan serta mekanisme pengembangan, penggunaan, penyaluran, akuntabilitas dan pengawasan terkait pengelolaan DKPI dalam skema dana abadi; dan (2) Menginstruksikan Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU segera melakukan penilaian dan penetapan atas usulan penambahan investasi pemerintah yang berasal dari surplus anggaran pada BLU LDKPI, dengan mempertimbangkan kebutuhan penambahan investasi pemerintah pada DKPI dan Rencana Strategis Bisnis BLU LDKPI.



Permasalahan 2

Pemerintah belum menetapkan empat BLU pengelola dana sebagai Operator Investasi Pemerintah (OIP) sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 53/PMK.05/2020 dan Komite Investasi Pemerintah (KIP) belum mengonsolidasikan rencana Investasi Pemerintah atas BLU pengelola dana sebagai OIP.

Hal tersebut mengakibatkan antara lain penyaluran dana kepada BLU pengelola dana berpotensi tidak mendapatkan hasil investasi yang optimal.

Rekomendasi

BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku BUN antara lain agar: (1) Menginstruksikan kepada masing-masing Direktur BLU pengelola dana segera mengusulkan pemenuhan persyaratan sebagai OIP sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 53/PMK.05/2020; dan (2) Memerintahkan Direktur Jenderal Kekayaan Negara berkoordinasi dengan KIP untuk segera melakukan konsolidasi atas seluruh rencana Investasi Pemerintah yang dibuat oleh OIP dan menyampaikannya kepada Menteri Keuangan.

Permasalahan 3

Pengelolaan pinjaman Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah oleh PT SMI belum sepenuhnya sesuai dengan perjanjian pemberian pinjaman, antara lain: (1) Pencairan Tahap I Pinjaman PEN Daerah sebesar Rp3,68 triliun kepada 30 pemda penerima dilakukan mendahului terbitnya surat pemberitahuan PT SMI yang menandakan berlaku efektifnya perjanjian pemberian pinjaman; (2) Enam pemda terlambat melaksanakan kewajiban pembayaran biaya provisi; dan (3) Pemda penerima Pinjaman PEN Daerah belum menyampaikan Laporan Pelaksanaan Pinjaman PEN Daerah. Selain itu, terdapat sisa dana Pinjaman PEN Daerah yang tidak terserap oleh pemda dan belum disetor kembali ke kas negara minimal sebesar Rp58,85 miliar.

Hal ini mengakibatkan: (1) Pencairan Pinjaman PEN Daerah yang mendahului penerbitan surat pemberitahuan rawan menimbulkan penyimpangan; (2) PT SMI tidak dapat segera memanfaatkan pendapatan biaya provisi; (3) Pemerintah tidak dapat mengetahui perkembangan pelaksanaan program Pinjaman PEN Daerah dalam rangka mengambil kebijakan terkait secara tepat waktu; dan (4) Pemerintah tidak dapat segera memanfaatkan pengembalian sisa dana minimal sebesar Rp58,85 miliar.

Rekomendasi

BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku BUN antara lain agar: (1) Menginstruksikan Direktur Utama PT SMI supaya melakukan pemantauan secara periodik atas penerbitan surat pemberitahuan tanggal efektif perjanjian pinjaman dan lebih cermat dalam melakukan penagihan biaya provisi kepada pemda sesuai dengan perjanjian pemberian pinjaman; (2) Memproses pengembalian sisa dana kegiatan yang dibiayai dari Pinjaman PEN Daerah minimal sebesar Rp58,85 miliar sesuai batas waktu yang ditentukan; dan (3) Meminta pemda penerima Pinjaman PEN Daerah untuk menyusun dan menyampaikan Laporan Pelaksanaan Pinjaman PEN Daerah.



Secara keseluruhan hasil pemeriksaan kepatuhan atas pengelolaan investasi non permanen pemerintah tahun 2020 s.d. 2023 pada Kementerian Keuangan selaku BUN mengungkapkan 11 temuan yang memuat 17 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 11 kelemahan SPI, 5 permasalahan ketidakpatuhan sebesar Rp78,64 miliar, dan 1 permasalahan 3E. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pengelolaan investasi non permanen pemerintah disajikan pada *Lampiran B.3.*

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas pengelolaan kegiatan pengawasan, audit, penindakan dan penyidikan pada DJBC mengungkapkan 24 temuan yang memuat 30 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 25 kelemahan SPI dan 5 ketidakpatuhan. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pengelolaan kegiatan pengawasan, audit, penindakan dan penyidikan pada DJBC disajikan pada *Lampiran B.3*.

Pendapatan, Belanja, dan Investasi pada Badan Layanan Umum

PADA semester I tahun 2024, BPK telah menyelesaikan 2 laporan hasil pemeriksaan kepatuhan pendapatan, belanja, dan investasi pada badan layanan umum, yaitu:

- LHP kepatuhan atas pengelolaan pendapatan, belanja, dan investasi tahun 2021-2023 pada Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dan instansi terkait lainnya.
- LHP kepatuhan atas pengelolaan pendapatan dan belanja tahun 2021- 2023 pada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Kementerian Keuangan dan instansi terkait lainnya.

Pemeriksaan ini dilakukan untuk mendukung PP 6 - nilai tambah, lapangan kerja, investasi sektor riil, industrialisasi, khususnya KP iklim usaha, investasi dan reformasi ketenagakerjaan. Selain itu, pemeriksaan ini juga dilakukan BPK untuk mendorong pemerintah dalam mencapai TPB ke-8, terutama target 8.1 yaitu mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional.



Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa pengelolaan pendapatan, belanja, dan investasi tahun 2021-2023 pada LPDP dan BPDPKS serta instansi terkait lainnya dilaksanakan sesuai dengan kriteria, kecuali untuk beberapa permasalahan antara lain:

- Penetapan penerima dan pemenuhan kewajiban penerima dalam Program Beasiswa *Native* LPDP belum sepenuhnya memadai, di antaranya: (1) pada proses seleksi program penerima beasiswa terdapat perbedaan data peserta antara yang tercantum dalam SK dengan rekapitulasi peserta lulus, adanya inkonsistensi dalam penilaian *profiling* peserta, dan peserta yang terindikasi tidak memenuhi batas minimal standar kelulusan; serta (2) terdapat penerima beasiswa yang telah mendapatkan dana ujian tesis/disertasi/studi tetapi belum melakukan ujian tesis/disertasi atau belum menyelesaikan studinya,

meskipun sudah melebihi batas waktu studi yang telah ditetapkan. Akibatnya, terdapat potensi kehilangan kesempatan peserta yang *eligible* namun tidak terpilih dan potensi kelebihan pembayaran atas dana ujian tesis/disertasi/ studi yang tidak didukung dengan bukti atau disertai penyelesaian studi.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Direktur Utama LPDP agar lebih cermat dalam melakukan seleksi calon peserta penerima beasiswa, meminta pertanggungjawaban atas realisasi dana ujian tesis/disertasi yang tidak didukung bukti atau meminta pengembalian dana ke LPDP, serta melakukan monitoring dan evaluasi dan tindak lanjut atas mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan masa studinya sesuai ketentuan.

- Pengelolaan Program Dana Abadi Kebudayaan (DAKB) tahun 2022 pada LPDP belum seluruhnya sesuai ketentuan di antaranya: (1) penerima manfaat hasil kelolaan DAKB belum menyampaikan laporan secara lengkap, menyampaikan laporan yang tidak didukung bukti pertanggungjawaban atau bukti pertanggungjawaban tidak valid/dapat diyakini kebenarannya; (2) penerima manfaat belum menyampaikan laporan tahap I sampai dengan batas waktu yang ditetapkan, sehingga tidak dapat mengajukan proses pencairan dana tahap berikutnya; dan (3) belum terdapat kebijakan terkait pengenaan sanksi atas keterlambatan penyerahan laporan akhir dan keterlambatan penyetoran sisa dana DAKB. Akibatnya, penyaluran dana/pengeluaran yang tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban berpotensi membebani keuangan LPDP, LPDP tidak dapat menilai kewajaran penggunaan dana, kelebihan pembayaran atas pertanggungjawaban yang tidak dilengkapi bukti valid, dan sisa dana DAKB tahun 2022 tidak dapat segera dimanfaatkan kembali oleh LPDP.

  Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Direktur Utama LPDP agar lebih optimal dalam berkoordinasi dengan manajemen pelaksana program DAKB dalam: (1) menelaah, memverifikasi, dan memvalidasi dokumen pertanggungjawaban program DAKB; (2) melakukan evaluasi kepada penerima manfaat atas pelaksanaan program DAKB tahun 2022 sesuai kontrak dan petunjuk teknis; (3) menagih kelebihan pembayaran dan sisa dana kepada penerima manfaat dan menyetorkannya ke kas LPDP; dan (4) menyusun dan menetapkan petunjuk teknis Program DAKB yang mengatur antara lain sanksi keterlambatan atas penyampaian laporan akhir dan penyetoran sisa dana DAKB, serta mengatur pemberian batas waktu pelaksanaan evaluasi laporan akhir.

- Pengelolaan investasi pemerintah yang dilakukan oleh LPDP tidak sesuai dengan ketentuan, di antaranya; (1) sasaran peningkatan portofolio investasi pemerintah melalui Operator Investasi Pemerintah (OIP) LPDP tidak tercapai dan realisasi penempatan dana pada obligasi korporasi belum sesuai target; dan (2) realisasi penempatan dana tidak sesuai dengan hasil rapat komite ALCO (*Asset and Liability Committee*), sehingga LPDP kehilangan kesempatan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar (*opportunity loss*) sebesar Rp1,27 triliun atas penempatan dananya pada deposito jika dibandingkan pada obligasi. Akibatnya penempatan investasi dana abadi pada instrumen deposito jangka pendek tidak memberikan imbal hasil yang paling optimal.

  Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Direktur Utama LPDP agar lebih optimal dalam merencanakan dan merealisasikan investasi LPDP selaku OIP dengan mempedomani ketentuan yang berlaku dan dalam mengawasi kegiatan investasi.

- Pengusulan tarif Pungutan Ekspor (PE) BPDPKS tidak diatur dengan prosedur spesifik dan perubahan tarif PE tahun 2022 tidak didukung alasan dan pertimbangan yang lengkap, sehingga kebijakan tarif PE tahun 2022 tidak dapat diyakini telah disusun dengan mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, serta kompetisi yang sehat. Selain itu BPDPKS juga kehilangan kesempatan memperoleh penerimaan PE secara optimal selama tahun 2022 dan berisiko mengalami kesulitan pendanaan kegiatan pada tahun berikutnya.

  Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan agar memerintahkan Direktur Utama BPDPKS untuk menyusun SOP tentang pengusulan penetapan tarif PE untuk memastikan dasar pertimbangan dalam dokumen pengusulan tarif PE oleh BPDPKS telah konsisten dan didukung data yang lengkap.

- Pengelolaan belanja insentif biodiesel belum memperhatikan keberlanjutan pembiayaan, yaitu belanja insentif biodiesel mencapai 90% dari total penggunaan dana BPDPKS atau melebihi kebijakan anggaran pembiayaan kegiatan biodiesel, dan tidak didukung perencanaan pembiayaan berkelanjutan. Akibatnya, program penyediaan dan pemanfaatan biodiesel berisiko tidak memiliki sumber pembiayaan yang keberlanjutan, dan BPDPKS berisiko mengalami kesulitan pendanaan atas program yang mendukung tujuan BPDPKS.

  Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan antara lain agar memerintahkan Direktur Utama BPDPKS menyusun kajian bersama Dirjen terkait pada Kementerian ESDM yang sekurang-kurangnya memuat perencanaan jangka panjang kebijakan biodiesel di Indonesia beserta perencanaan pembiayaannya secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas pengelolaan pendapatan, belanja, dan investasi pada BLU mengungkapkan 33 temuan yang memuat 90 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 61 permasalahan kelemahan SPI, 23 permasalahan ketidakpatuhan sebesar Rp13,90 miliar, dan 6 permasalahan 3E sebesar Rp745,42 juta. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pengelolaan pendapatan, belanja, dan investasi pada BLU disajikan pada *Lampiran B.3.*

Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

PADA semester I tahun 2024 BPK telah menyelesaikan 1 LHP DTT Kepatuhan atas tema revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, yaitu hasil pemeriksaan atas penyelenggaraan ibadah haji.

Penyelenggaraan Ibadah Haji

BPK telah menerbitkan laporan hasil pemeriksaan kepatuhan atas pertanggungjawaban keuangan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1444H/2023M pada Kementerian Agama dan instansi terkait lainnya. Pemeriksaan ini dilakukan untuk menguji kesesuaian perhitungan dan pelaporan dana efisiensi penyelenggaraan ibadah haji tahun 1444H/2023M dengan ketentuan yang berlaku. Lingkup pemeriksaan meliputi pertanggungjawaban keuangan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1444H/2023M dari proses kegiatan penerimaan, pengeluaran, akuntansi dan pelaporan atas anggaran operasional penyelenggaraan ibadah haji.

Pemeriksaan atas penyelenggaraan ibadah haji dilakukan dalam rangka mengawal pelaksanaan PP 3 – memperkuat moderasi beragama, khususnya KP 4 - peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama. Selain itu, pemeriksaan ini dilakukan dalam upaya BPK mendorong pemerintah dalam mencapai TPB ke-16, khususnya target 16.6 - mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.



Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa perhitungan dan pelaporan dana efisiensi penyelenggaraan ibadah haji (PIH) tahun 1444H/2023M sebesar Rp571,14 miliar telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun demikian, sampai dengan pemeriksaan berakhir dana efisiensi tersebut belum disetor ke Kas Haji.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan kepatuhan atas pertanggungjawaban keuangan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1444H/2023M pada Kementerian Agama mengungkapkan 1 temuan yang memuat 2 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 1 permasalahan kelemahan SPI dan 1 permasalahan

ketidakpatuhan sebesar Rp613,51 miliar. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas penyelenggaraan ibadah haji disajikan pada *Lampiran B.3*.

Penguatan Infrastruktur

PADA semester I tahun 2024 BPK telah menyelesaikan 1 LHP DTT Kepatuhan atas tema penguatan infrastruktur, yaitu hasil pemeriksaan atas penyelenggaraan jalan tol.

Penyelenggaraan Jalan Tol

WEWENANG penyelenggaraan jalan tol yang meliputi pengaturan, pembinaan, pengusahaan, dan pengawasan berada pada Pemerintah. Sebagian wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan jalan tol yang berkaitan dengan pengaturan, pengusahaan, dan pengawasan badan usaha dilaksanakan oleh Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), yaitu badan non struktural yang dibentuk oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri PUPR. Selain itu, untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan jalan tol maka dilakukan pengaturan mengenai pembagian tugas dan wewenang penyelenggaraan jalan tol pada Ditjen Bina Marga, Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (Ditjen PI), BPJT, dan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) melalui Permen PUPR Nomor 20 Tahun 2020 tanggal 26 Agustus 2020 tentang Tugas dan Wewenang Ditjen Bina Marga, Ditjen PI, BPJT, dan BUJT dalam Penyelenggaraan Jalan Tol.

Pada semester I tahun 2024, BPK telah menyelesaikan laporan hasil pemeriksaan atas penyelenggaraan jalan tol s.d. semester I tahun 2023 pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta instansi terkait lainnya.

Pemeriksaan penyelenggaraan jalan tol dilakukan untuk mengawal pelaksanaan PP 2 – infrastruktur ekonomi, khususnya KP 1 – konektivitas jalan. Selain itu, pemeriksaan ini dilakukan dalam upaya BPK mendorong pemerintah dalam mencapai TPB ke-9, khususnya target 9.1 – mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.



Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa penyelenggaraan jalan tol telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian atas beberapa permasalahan. Permasalahan signifikan di antaranya:

- Penambahan lingkup berupa Pengembangan Jalan Tol Ancol Timur-Pluit *(Elevated)* dalam penyelenggaraan Jalan Tol Ruas Cawang-Tanjung Priok-Ancol Timur-Jembatan Tiga/Pluit (Ir. Wiyoto Wiyono, MSc.) tidak sesuai ketentuan, seperti (1) pemberian persetujuan perubahan lingkup kepada PT CMNP dilakukan secara langsung tanpa melalui proses pelelangan sehingga tidak dapat diyakini keabsahannya dan kelayakannya, mengakibatkan Pemerintah tidak mendapatkan skema investasi terbaik; (2) proses pengadaan tanah instansi berlarut-larut mengakibatkan adanya potensi kenaikan biaya investasi yang mempengaruhi tarif dan masa konsesi; (3) BPJT dan BUJT tidak dapat menyerahkan rekapitulasi dan pertanggungjawaban realisasi biaya operasional dan biaya pendukung (BOBP) sehingga realisasi BOBP tersebut tidak dapat diyakini kewajarannya dan tidak dapat diuji apakah realisasinya telah sesuai dengan ketentuan; (4) PT CMNP tidak memenuhi target penyelesaian pelaksanaan konstruksi pada triwulan II tahun 2023 sehingga Pemerintah tidak dapat segera mendapatkan manfaat jalan tol; (5) BUJT belum melaksanakan kewajiban pemenuhan pembiayaan *(financial close)* dan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) Ruas Cawang-Tanjung Priok-Ancol Timur-Jembatan Tiga/Pluit belum mengatur mengenai ketentuan jaminan pelaksanaan, mengakibatkan Pemerintah tidak memperoleh jaminan atas pendanaan BUJT dalam pelaksanaan pembangunan konstruksi dan potensi tidak diperolehnya penerimaan negara apabila BUJT wanprestasi.

  Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri PUPR agar menginstruksikan jajarannya supaya: (1) melakukan evaluasi ulang atas penunjukan langsung kepada PT CMNP terkait penambahan lingkup berupa pengembangan jalan tol Ir. Wiyoto Wiyono, MSc. (Ancol Timur-*Elevated*); (2) meninjau kembali PPJT Ruas Cawang-Tanjung Priok-Ancol Timur-Jembatan Tiga/Pluit sehubungan dengan pemberian penugasan penambahan lingkup berupa pengembangan jalan tol Ir. Wiyoto Wiyono, MSc. (Ancol Timur-*Elevated*); (3) menatausahakan dokumen realisasi bukti pertanggungjawaban BOBP Pengadaan tanah jalan tol yang kemudian diserahkan kepada Inspektorat Jenderal untuk menilai kesesuaian pelaksanaan dan jumlah realisasinya berdasarkan ketentuan yang berlaku; dan (4) melakukan evaluasi ulang atas pemberian perpanjangan masa konsesi PPJT Ruas Cawang-Tanjung Priok-Ancol Timur-Jembatan Tiga/Pluit yang belum sesuai ketentuan.

- Pemberian penugasan penambahan Ruas Bojonggede-Salabenda pada Jalan Tol Ruas Depok-Antasari belum sesuai ketentuan, seperti: (1) BPJT tidak memiliki dasar yang jelas dalam pemberian penugasan penambahan ruas jalan tol Bojonggede-Salabenda kepada PT CW karena evaluasi hanya menggunakan *preliminary design* dari BUJT, mengakibatkan adanya potensi kenaikan biaya investasi yang berdampak terhadap tarif dan masa konsesi; dan (2) perhitungan tarif awal seksi 1 telah memperhitungkan biaya investasi seksi 2, seksi 3, dan seksi 4 yang belum beroperasi serta terdapat penurunan volume lalu lintas dalam perubahan rencana usaha, mengakibatkan tarif dan masa konsesi pengusahaan jalan tol membebani masyarakat pengguna.

  BPK merekomendasikan kepada Menteri PUPR agar menginstruksikan Kepala BPJT antara lain supaya: (1) melakukan kajian atau studi kelayakan atas pembangunan jalan tol segmen Bojonggede-Salabenda; (2) mengevaluasi kembali PPJT ruas Depok-Antasari dengan memperhatikan hasil kajian kelayakan pemberian penugasan penambahan lingkup pembangunan jalan akses *on/off ramp* tol, keterlambatan konstruksi seksi 1 dan 2 serta penundaan pembangunan seksi 3, dan penentuan volume lalu lintas dalam perubahan rencana usaha.

- Penyelenggaraan Proyek Sistem Transaksi Nontunai Nirsentuh Berbasis *Multi Lane Free Flow* (MLFF) belum sepenuhnya sesuai ketentuan, seperti: (1) BPJT tidak melakukan evaluasi secara memadai atas dokumen pra *feasibility study* (FS) dan FS atas MLFF, calon pemrakarsa, serta identifikasi risiko atas kendala yang akan dihadapi dalam penerapan teknologi *global navigation satellite system* (GNSS) , mengakibatkan potensi tidak dapat terlaksananya MLFF, dan teknologi GNSS berpotensi tidak dapat diimplementasikan ke sistem transaksi tol nontunai nirsentuh berbasis MLFF; (2) jangka waktu jaminan pelaksanaan tahap II belum diperpanjang sesuai dengan target tanggal operasi komersial dalam amandemen ketiga, mengakibatkan negara berpotensi tidak dapat memperoleh penerimaan atas jaminan pelaksanaan apabila Badan Usaha Pelaksana gagal dalam melaksanakan kewajibannya; dan (3) BPJT belum mengenakan denda keterlambatan pemenuhan tanggal operasi komersial parsial, mengakibatkan jangka waktu pelaksanaan tanggal operasi komersial menjadi tidak terkendali dan tidak jelas.

  BPK merekomendasikan kepada Menteri PUPR agar menginstruksikan Kepala BPJT untuk mengevaluasi kembali secara komprehensif atas perjanjian kerja sama Penyelenggaraan Proyek Sistem Transaksi Nontunai Nirsentuh Berbasis MLFF, dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang mempengaruhinya, dari tahap perencanaan sampai tahap pelaksanaan dan pertanggungjawaban.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas penyelenggaraan jalan tol mengungkapkan 17 temuan yang memuat 42 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 26 permasalahan kelemahan SPI, 8 permasalahan ketidakpatuhan sebesar Rp48,17 miliar, dan 8 permasalahan 3E sebesar Rp122,97 miliar. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas penyelenggaraan jalan tol disajikan pada *Lampiran B.3.*

Penguatan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

PADA semester I tahun 2024, BPK telah menyelesaikan 2 LHP kepatuhan yang terkait dengan tema penguatan stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik, yaitu: (1) Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan tindak pidana pendanaan terorisme (TPPT); dan (2) Pengelolaan Barang Milik Negara.

Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan TPPT

PUSAT Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dibentuk berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, merupakan lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas TPPU. Selain itu, berdasarkan UU Nomor 9 Tahun 2013, PPATK juga memiliki fungsi untuk pencegahan TPPT. Dalam melaksanakan tugasnya, PPATK menyelenggarakan fungsi: (1) pencegahan dan pemberantasan TPPU; (2) pengelolaan data dan informasi; (3) pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor; dan (4) analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi TPPU dan/atau tindak pidana lain.

Pada semester I tahun 2024, BPK telah menyelesaikan laporan hasil pemeriksaan DTT-kepatuhan atas pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT serta pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor tahun 2022 s.d. semester I tahun 2023 pada PPATK dan instansi terkait lainnya.

Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mengawal pelaksanaan PP 3 – penegakan hukum nasional, khususnya KP 3 – penguatan sistem antikorupsi, serta PP 5 – menjaga stabilitas keamanan nasional, khususnya KP 4 – penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat. Selain itu, pemeriksaan ini dilakukan dalam upaya BPK mendorong pemerintah dalam mencapai TPB ke-16, khususnya target 16.4 - mengurangi aliran dana gelap maupun senjata, menguatkan pemulihan dan pengembalian aset curian dan memerangi segala bentuk kejahatan yang terorganisasi.



Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT serta pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor telah dilaksanakan sesuai dengan kriteria, kecuali untuk beberapa permasalahan di antaranya:

- Permintaan informasi terkait TPPU dan TPPT oleh instansi/lembaga belum seluruhnya melalui Aplikasi go Anti Money Laundering (goAML) Enterprise Edition, belum didukung dengan nota kesepahaman, dan jangka waktu analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan melebihi jangka waktu menurut SOP. Selain itu, terdapat 610 permintaan informasi dari instansi dalam negeri yang belum ditindaklanjuti. Akibatnya, terdapat potensi berkurangnya kualitas dan keamanan informasi dan hasil analisis permintaan informasi berpotensi tidak relevan.

  Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Kepala PPATK untuk memperbarui nota kesepahaman dengan lembaga lainnya yang telah kedaluwarsa, menyusun SOP yang mencantumkan persyaratan adanya nota kesepahaman atas permintaan dari lembaga lain, memenuhi permintaan informasi oleh instansi di dalam negeri kepada PPATK sesuai batas waktu yang ditetapkan, dan melaksanakan proses analisis atau pemeriksaan sesuai dengan SOP yang berlaku.

- Pelaksanaan pemantauan kemanfaatan dan tindak lanjut hasil pelaksanaan analisis belum optimal, dengan permasalahan antara lain: (1) tidak terdapat pemantauan kemanfaatan dan tindak lanjut hasil pelaksanaan analisis dan pemeriksaan pada semester I tahun 2022; (2) pemantauan tindak lanjut atas LHA/LHP/IHA yang diterbitkan sebelum tahun 2022 tidak dilakukan secara intensif; serta (3) data tindak lanjut LHA/LHP/IHA pada Deputi Bidang Analisis dan Pemeriksaan (ASA) tidak sesuai dengan hasil konfirmasi tindak lanjut oleh instansi lain. Akibatnya, PPATK tidak dapat mengetahui perkembangan penyelidikan dan penyidikan.

  Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Kepala PPATK agar memerintahkan Deputi Bidang ASA dan Direktur Strategi dan Kerja Sama Dalam Negeri untuk lebih proaktif dalam melaksanakan pemantauan tindak lanjut produk intelijen keuangan PPATK.

- PPATK belum sepenuhnya melaksanakan fungsi Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) dalam memantau kewajiban pelaporan sesuai ketentuan, dengan permasalahan antara lain: (1) tidak seluruh pihak pelapor di bawah kewenangan PPATK menyampaikan laporan transaksi (LT); (2) terdapat perbedaan dasar pencatatan/pelaporan LT oleh pihak pelapor terkait tanggal dan nilai transaksi; dan (3) terdapat LT dengan nilai transaksi terindikasi tidak

wajar yang belum diklarifikasi. Akibatnya, pelaporan yang dilaksanakan pihak pelapor kepada PPATK tidak dapat digunakan oleh PPATK sebagai bahan analisis.

BPK merekomendasikan Kepala PPATK untuk menyelenggarakan fungsi pelaksanaan pengawasan terhadap kepatuhan penyedia jasa keuangan (PJK) serta penyedia barang dan/atau jasa lain (PBJ) dan profesi, dan evaluasi kualitas data pelaporan secara optimal.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT serta pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor tahun 2022 s.d. semester I tahun 2023 mengungkapkan 11 temuan yang memuat 12 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 10 kelemahan SPI dan 2 permasalahan 3E. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT serta pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor disajikan pada *Lampiran B.3*.

Pengelolaan Barang Milik Negara

PENGELOLAAN Barang Milik Negara (BMN) diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang telah diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2020, yang meliputi kegiatan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan, penatausahaan, serta pembinaan, pengawasan dan pengendalian BMN. Pengelolaan BMN dilakukan oleh Pejabat Pengelola BMN yaitu Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal yang juga melaksanakan kewenangan Bendahara Umum Negara (BUN) sebagai Pengelola BMN dan Menteri/Pimpinan Lembaga selaku pimpinan K/L sebagai Pengguna BMN. Dalam mengelola BMN, Kementerian Keuangan memanfaatkan dua sistem utama, yaitu Sistem SAKTI dan Aplikasi SIMAN.

Pada semester I tahun 2024, BPK telah menyelesaikan laporan hasil pemeriksaan atas pengelolaan BMN tahun 2021-2023 pada Kementerian Keuangan selaku Pengelola Barang dan Kementerian/Lembaga selaku Pengguna Barang, serta instansi terkait lainnya.

Pemeriksaan pengelolaan BMN dilakukan untuk mengawal pelaksanaan PP 4 – reformasi birokrasi dan tata kelola, khususnya KP 3 - penataan kelembagaan dan proses bisnis. Selain itu, pemeriksaan ini dilakukan dalam upaya BPK mendorong pemerintah dalam mencapai TPB ke-16, khususnya target 16.6 - mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.



Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa pengelolaan BMN telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian atas beberapa permasalahan. Permasalahan signifikan yang ditemukan terkait aspek perencanaan, pemanfaatan, pengamanan, serta pengawasan dan pengendalian (wasdal), di antaranya:

- Perencanaan kebutuhan BMN (RKBMN) belum memadai dan belum sepenuhnya menjadi dasar dalam pengalokasian anggaran, yang ditunjukkan antara lain: (1) Aplikasi SIMAN belum optimal mendukung perubahan rencana kebutuhan BMN untuk kebutuhan revisi anggaran; dan (2) terdapat K/L yang tidak mengajukan usulan rencana kebutuhan BMN namun mendapatkan alokasi anggaran dan merealisasikan belanja untuk pengadaan BMN. Hal ini mengakibatkan antara lain tujuan perencanaan kebutuhan BMN dalam rangka efisiensi belanja sesuai kebutuhan riil BMN belum sepenuhnya dapat tercapai.

  Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan untuk memperbaiki sistem perencanaan kebutuhan BMN dan penganggarannya melalui perbaikan regulasi dan penyempurnaan Aplikasi SIMAN.

- Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari pemanfaatan BMN belum didukung dengan penatausahaan dan pengendalian yang memadai serta pengaturan yang lengkap dan jelas. Hal ini ditunjukkan antara lain: (1) PNBP dari pemanfaatan BMN belum seluruhnya diterima minimal senilai Rp64,41 miliar dan terlambat diterima minimal Rp7,29 miliar; dan (2) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan belum memonitor sewa BMN yang akan berakhir perjanjiannya dan terdapat klausul pembayaran sewa pada perjanjian sewa BMN tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Akibatnya, PNBP dari pemanfaatan BMN tidak terpantau secara memadai oleh DJKN selaku Pengelola Barang, serta negara tidak segera dapat memanfaatkan dana dari PNBP atas pemanfaatan BMN.

  Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan untuk memperbaiki sistem pemanfaatan BMN melalui perbaikan regulasi serta penyempurnaan dan pemanfaatan Aplikasi SIMAN dalam keseluruhan proses pemanfaatan BMN, berkoordinasi dengan K/L terkait untuk segera menyetorkan PNBP dari pemanfaatan BMN sesuai perjanjian dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Pengamanan administrasi dan hukum atas kepemilikan BMN berupa tanah dan/atau bangunan belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai ketentuan dan belum didukung peraturan pelaksanaan yang memadai, di antaranya: (1) pengendalian DJKN atas pelaksanaan sertifikasi BMN tanah belum sepenuhnya memadai dan tanah sebanyak 50.669 Nomor Urut Pendaftaran (NUP) belum memiliki dokumen kepemilikan sesuai ketentuan; dan (2) penyimpanan dokumen kepemilikan tanah belum dilakukan sesuai ketentuan dan validasi yang dilakukan DJKN atas data kepemilikan tanah tidak memadai. Akibatnya, terdapat risiko terjadinya sengketa dan/atau permasalahan hukum terhadap tanah dan/atau gedung dan bangunan yang belum didukung bukti kepemilikan, serta terdapat risiko kehilangan dan/atau penyalahgunaan dokumen kepemilikan tanah yang berada di Pengguna Barang.

  Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan agar memerintahkan Dirjen Kekayaan Negara untuk menetapkan *roadmap* program sertifikasi BMN yang mencakup antara lain prioritisasi BMN untuk disertifikatkan berdasarkan hasil asesmen risiko, dan pengamanan bukti kepemilikan BMN baik berupa tanah maupun gedung/bangunan sesuai ketentuan yang berlaku.

- Proses penyusunan Laporan Wasdal BMN tidak memadai, yang ditunjukkan antara lain: (1) pengungkapan informasi terkait pemantauan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan BMN tidak sepenuhnya mengacu pada ketentuan, dan (2) terdapat hasil wasdal mengenai penetapan status penggunaan (PSP) BMN pada KPKNL yang tidak dilaporkan dalam laporan wasdal PSP BMN tingkat kantor wilayah. Akibatnya, Laporan Wasdal BMN tidak memberikan manfaat yang optimal untuk pengambilan keputusan terkait perencanaan kebutuhan, evaluasi, dan perumusan kebijakan pengelolaan BMN.

  Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan agar memerintahkan Dirjen Kekayaan Negara untuk melakukan penyempurnaan pengaturan terkait wasdal BMN.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas pengelolaan BMN mengungkapkan 13 temuan yang memuat 23 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 16 kelemahan SPI dan 7 ketidakpatuhan. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pengelolaan BMN disajikan pada *Lampiran B.3*.

Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik

PADA semester I tahun 2024, BPK melakukan pemeriksaan atas 9 laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik (banparpol) dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai politik (parpol) nasional. Pemeriksaaan ini dilaksanakan untuk memenuhi amanat Pasal 34A Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dan khususnya Pasal 13 dan 14 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 1 Tahun 2018.

Menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, banparpol digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat, dan diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota parpol dan masyarakat. Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan banparpol dari dana APBN tahun 2023 sebesar Rp126,37 miliar kepada 9 parpol nasional. Seluruh parpol tersebut telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan dana sebesar Rp126,37 miliar kepada BPK untuk dilakukan pemeriksaan.

Pemeriksaan atas banparpol adalah pemeriksaan kepatuhan dengan tujuan untuk menilai apakah bantuan keuangan tahun 2023 yang disalurkan Kemendagri kepada parpol telah seluruhnya diterima dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sasaran pemeriksaan atas LPJ banparpol adalah: (1) kesesuaian antara nomor rekening yang digunakan untuk menerima banparpol dengan rekening kas umum parpol atau rekening parpol penerima bantuan keuangan; (2) kesesuaian antara jumlah banparpol yang disalurkan pemerintah dan yang dilaporkan di dalam LPJ; (3) kelengkapan dan keabsahan bukti pendukung yang dilampirkan dalam LPJ; dan (4) kesesuaian prioritas penggunaan banparpol dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan kondisi yang ditemukan pada sasaran pemeriksaan tersebut, selanjutnya BPK melakukan penarikan simpulan hasil pemeriksaan.

Hasil pemeriksaan atas LPJ banparpol dari APBN tahun 2023 mengungkapkan:

- Seluruh DPP parpol telah menerima dana banparpol melalui rekening parpol.
- Seluruh DPP parpol telah melaporkan seluruh banparpol yang disalurkan pemerintah dalam LPJ.
- Seluruh DPP parpol telah melampirkan bukti pertanggungjawaban secara lengkap dan absah.

- Seluruh DPP parpol yang menggunakan banparpol telah sesuai dengan prioritas menurut ketentuan yang berlaku, yaitu untuk pelaksanaan pendidikan politik bagi anggota parpol dan masyarakat.

Hasil pemeriksaan atas LPJ banparpol yang bersumber dari APBN tahun 2023 menghasilkan kesimpulan bahwa pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran banparpol oleh 9 DPP (100%) telah sesuai dengan kriteria.

Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli

PADA semester I tahun 2024, BPK telah menyelesaikan dan menerbitkan 11 laporan hasil Penghitungan Kerugian Negara (PKN) pada pemerintah pusat berdasarkan permintaan instansi penegak hukum dalam rangka penanganan kasus tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian negara sebesar Rp83,26 miliar.

Sebagai tindak lanjut dari PKN, BPK juga telah memberikan keterangan ahli di lingkungan pemerintah pusat sebanyak 10 kali pada 9 kasus di tahap penyidikan serta 16 kali pada 13 kasus di tahap persidangan tindak pidana korupsi.

Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Pemerintah Pusat

SECARA keseluruhan, hasil pemeriksaan atas 162 objek pemeriksaan pada pemerintah pusat mengungkapkan 1.416 temuan yang memuat 2.542 permasalahan sebesar Rp6,32 triliun. Permasalahan tersebut meliputi 1.206 kelemahan SPI, 1.279 permasalahan ketidakpatuhan sebesar Rp5,88 triliun, dan 57 permasalahan 3E sebesar Rp441,15 miliar. Selama proses pemeriksaan entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti ketidakpatuhan tersebut dengan menyerahkan aset atau menyetor ke kas negara sebesar Rp859,32 miliar. Hasil pemeriksaan pada pemerintah pusat disajikan pada *Tabel 1.4.*

Tabel 1.4. Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Pusat
(Nilai dalam Rp juta)

Uraian	Hasil Pemeriksaan Keuangan		Hasil Pemeriksaan Kinerja		Hasil Pemeriksaan DTT*		Total	
	Permasalahan	Nilai	Permasalahan	Nilai	Permasalahan	Nilai	Permasalahan	Nilai
A. Kelemahan SPI	1.044	-	-	-	162	-	1.206	-
• Kelemahan SPI	1.044	-	-	-	162	-	1.206	-
B. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan	1.222	5.127.916,46	-	-	57	754.233,18	1.279	5.882.149,64
• Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan:								
▸ Kerugian	553	1.154.323,94	-	-	7	1.254,90	560	1.155.578,84
▸ Potensi Kerugian	71	515.779,73	-	-	-	-	71	515.779,73
▸ Kekurangan Penerimaan	156	3.457.812,79	-	-	10	752.978,28	166	4.210.791,07
Subtotal	780	5.127.916,46	-	-	17	754.233,18	797	5.882.149,64
• Penyimpangan administrasi	442	-	-	-	40	-	482	-
C. Permasalahan Ketidakhematan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan	-	-	39	317.430,28	18	123.716,97	57	441.147,25
• Ketidakhematan	-	-	1	317.430,28	3	123.716,97	4	441.147,25
• Ketidakefisienan	-	-	-	-	-	-	-	-
• Ketidakefektifan	-	-	38	-	15	-	53	-
Total (A+B+C)	2.266	5.127.916,46	39	317.430,28	237	877.950,15	2.542	6.323.296,89
Nilai penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/ perusahaan		859.327,62		-		-		859.327,62
Jumlah Temuan		1.265		28		123		1.416
Jumlah Rekomendasi		3.440		134		370		3.944
Jumlah LHP		149		3		10		162

Keterangan :
* Jumlah tersebut tidak termasuk hasil pemeriksaan atas banparpol, serta hasil PKN dan PKA



IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN

SEMESTER I TAHUN 2024





BAB II

Hasil Pemeriksaan Pemerintah Daerah

IHPS I Tahun 2024 memuat hasil pemeriksaan terhadap 549 objek pemeriksaan pada pemerintah daerah (pemda). Hasil pemeriksaan tersebut meliputi 547 hasil pemeriksaan keuangan dan 2 hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Selain itu, IHPS I Tahun 2024 memuat hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik (banparpol), serta hasil penghitungan kerugian negara (PKN) dan pemberian keterangan ahli (PKA).

Daftar laporan hasil pemeriksaan (LHP) IHPS I Tahun 2024 pada pemda dapat dilihat pada *Lampiran A.2*. Ikhtisar hasil pemeriksaan pada pemda dapat dijelaskan sebagai berikut.

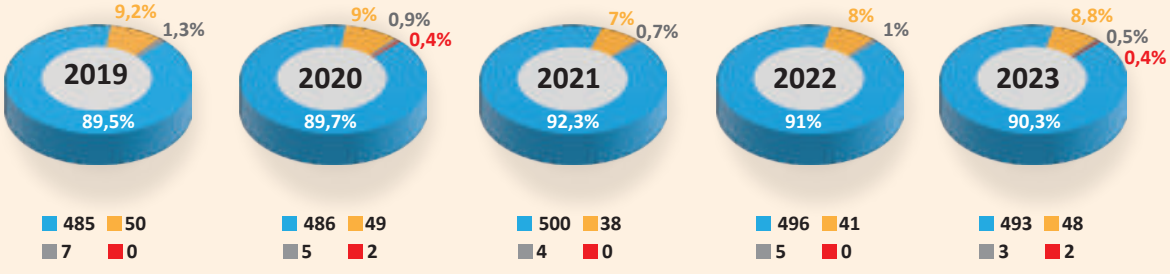
GAMBAR 2.1

HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPD TAHUN 2023

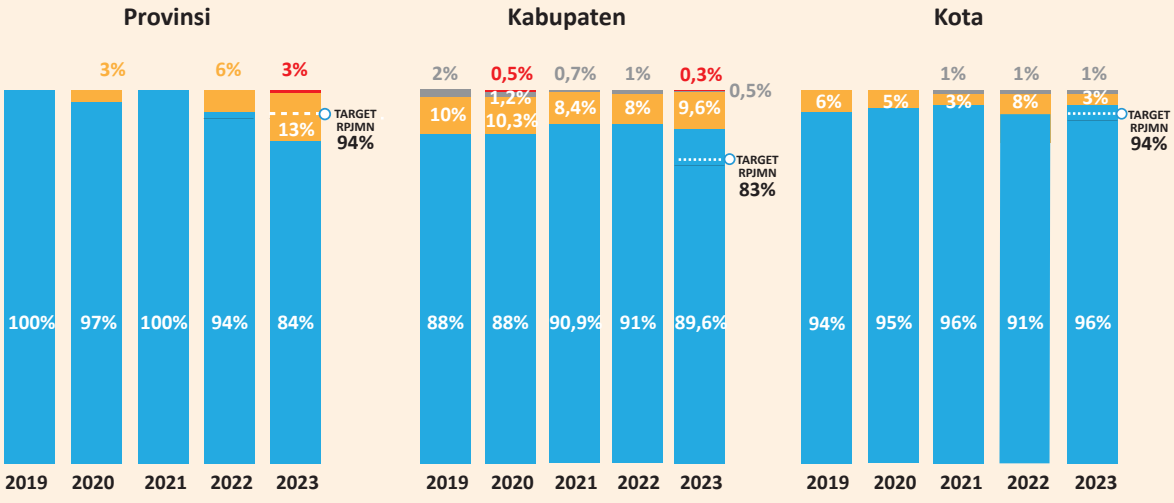
Opini WTP yang diberikan BPK kepada pemerintah daerah selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan, dari semula 89,5% pada tahun 2019 menjadi 90,3% pada tahun 2023.

WTP WDP TMP TW

PERKEMBANGAN OPINI LKPD 2019-2023



PERKEMBANGAN OPINI LKPD 2019-2023 MENURUT PEMERINTAHAN



Kenaikan Opini dari Tahun 2022

1 Provinsi | 10 Pemkab | 5 Pemkot

Penurunan Opini dari Tahun 2022

1 Provinsi | 17 Pemkab | 1 Pemkot

LAPORAN REALISASI ANGGARAN (TRILIUN)

Pendapatan	1.268,75
Belanja	1.080,54
Transfer	197,65

NERACA (TRILIUN)

Aset	3.456,32
Kewajiban	90,54
Ekuitas	3.365,78

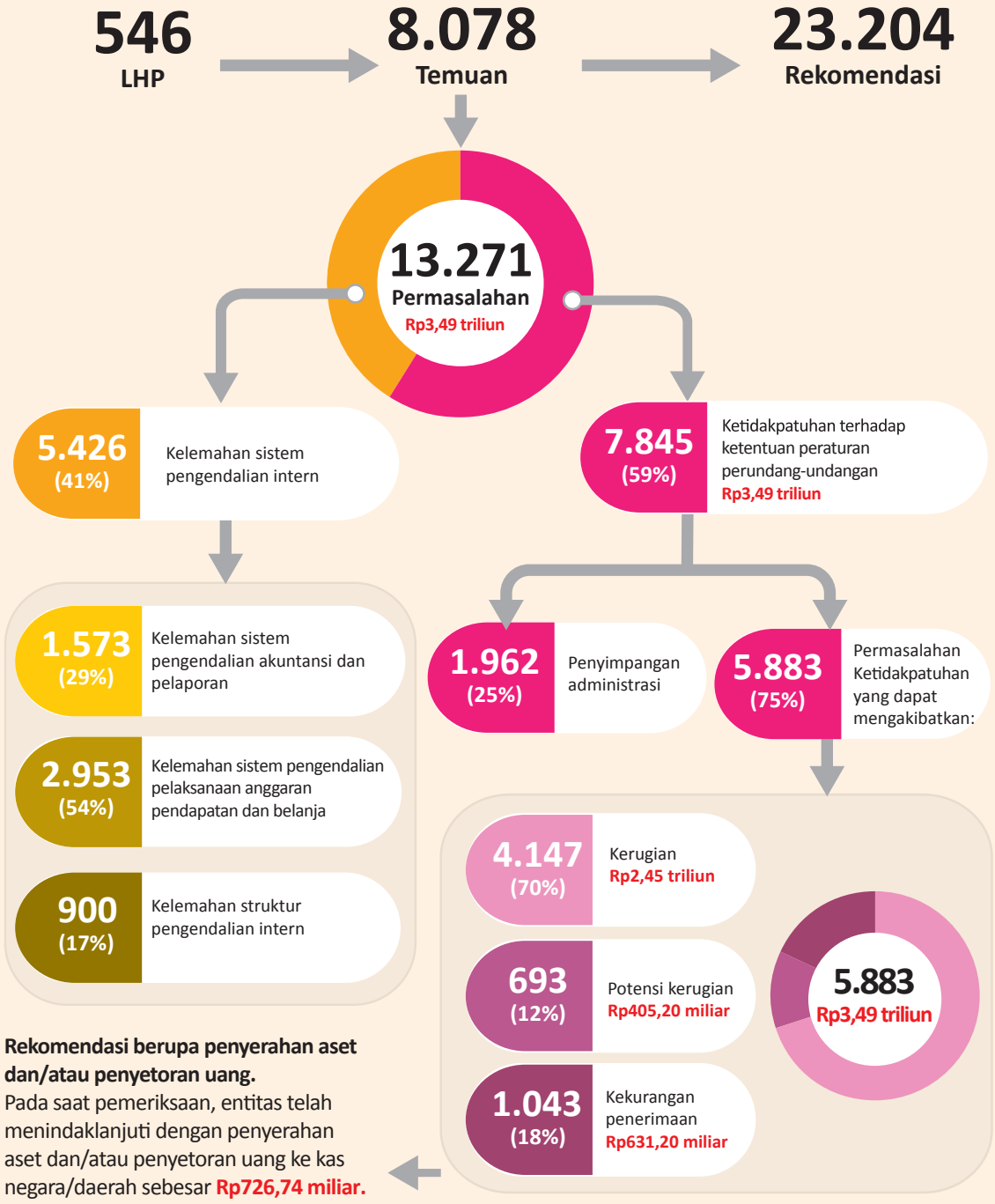
LAPORAN OPERASIONAL (TRILIUN)

Pendapatan	1.335,47
Beban	1.167,07

GAMBAR 2.2

JUMLAH DAN NILAI TEMUAN, PERMASALAHAN, SERTA REKOMENDASI PADA LHP LKPD TAHUN 2023

Selain memberikan opini, BPK menyampaikan temuan pemeriksaan dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di lingkungan pemerintah daerah.



Rekomendasi berupa penyerahan aset dan/atau penyetoran uang.
Pada saat pemeriksaan, entitas telah menindaklanjuti dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah sebesar **Rp726,74 miliar.**

Pemeriksaan Keuangan

IKHTISAR hasil pemeriksaan keuangan pada tingkat daerah meliputi ikhtisar hasil pemeriksaan atas 546 (100%) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan 1 laporan keuangan BUMD Tahun 2023.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

PADA tahun 2023, terdapat penambahan 4 daerah otonomi baru (DOB) yaitu Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya, berdasarkan undang-undang pembentukan pemda tersebut. Oleh karena itu, jumlah pemda di Indonesia bertambah dari tahun sebelumnya, yaitu dari 542 menjadi 546 pemda.

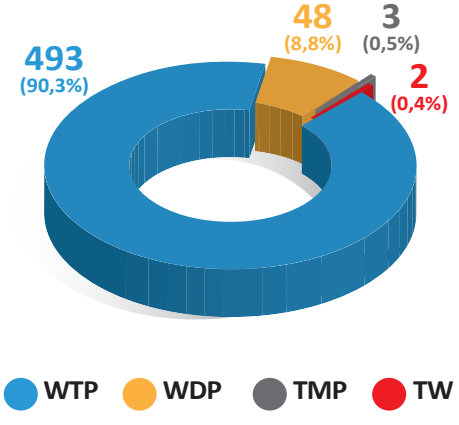
Dalam periode semester I tahun 2024, BPK memeriksa 546 (100%) LKPD Tahun 2023 dari 546 pemda yang wajib menyusun laporan keuangan.

LKPD disusun dengan basis akrual berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). BPK memeriksa LKPD Tahun 2023 meliputi Neraca per 31 Desember 2023, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Opini

HASIL pemeriksaan BPK atas 546 LKPD Tahun 2023, mengungkapkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas 493 (90,3%) LKPD, opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas 48 (8,8%) LKPD, opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atas 3 (0,5%) LKPD, dan opini Tidak Wajar (TW) atas 2 (0,4%) LKPD seperti terlihat dalam *Grafik 2.1.*

Grafik 2.1 Opini LKPD Tahun 2023



Berdasarkan tingkat pemerintahan, opini WTP dicapai 32 dari 38 pemprov (84%), 372 dari 415 pemkab (89,6%), dan 89 dari 93 pemkot (96%). Capaian opini pemkab dan pemkot telah melampaui target kegiatan prioritas

reformasi sistem akuntabilitas kinerja yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024 masing-masing sebesar 83% dan 94% di tahun 2023. Sedangkan capaian opini pemprov tidak mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 94%.

Apabila dibandingkan dengan tahun 2022, berdasarkan tingkat pemerintahan, terjadi penurunan persentase opini LKPD Tahun 2023 pada pemprov dari 94% menjadi 84% dan pada pemkab dari 91% menjadi 89,6%. Dengan memperhatikan kondisi tersebut, pemprov dan pemkab perlu melakukan berbagai upaya perbaikan agar capaian opini WTP dapat ditingkatkan di masa yang akan datang. Peran BPK khususnya melalui pemberian rekomendasi yang konstruktif dan pemantauan pelaksanaan tindak lanjut pun perlu ditingkatkan. Hal ini dimaksudkan agar BPK dapat terus mengawal dan mendorong terwujudnya tata kelola dan tanggungjawab keuangan negara yang efektif, akuntabel, dan transparan sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals*/SDGs), yaitu tujuan ke-16 terutama target 16.6 - mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat. Daftar Opini LKPD Tahun 2019-2023 disajikan pada *Lampiran C.1.1.1*.



Perkembangan Opini

DALAM 5 tahun terakhir (2019-2023), opini LKPD mengalami perbaikan. Selama periode tersebut, LKPD yang memperoleh opini WTP naik sebesar 0,8 poin persen, yaitu dari 89,5% pada LKPD Tahun 2019 menjadi 90,3% pada LKPD Tahun 2023. Sementara itu, jumlah LKPD yang memperoleh opini WDP mengalami penurunan sebesar 0,4 poin persen dari 9,2% pada LKPD Tahun 2019 menjadi 8,8% pada LKPD Tahun 2023.

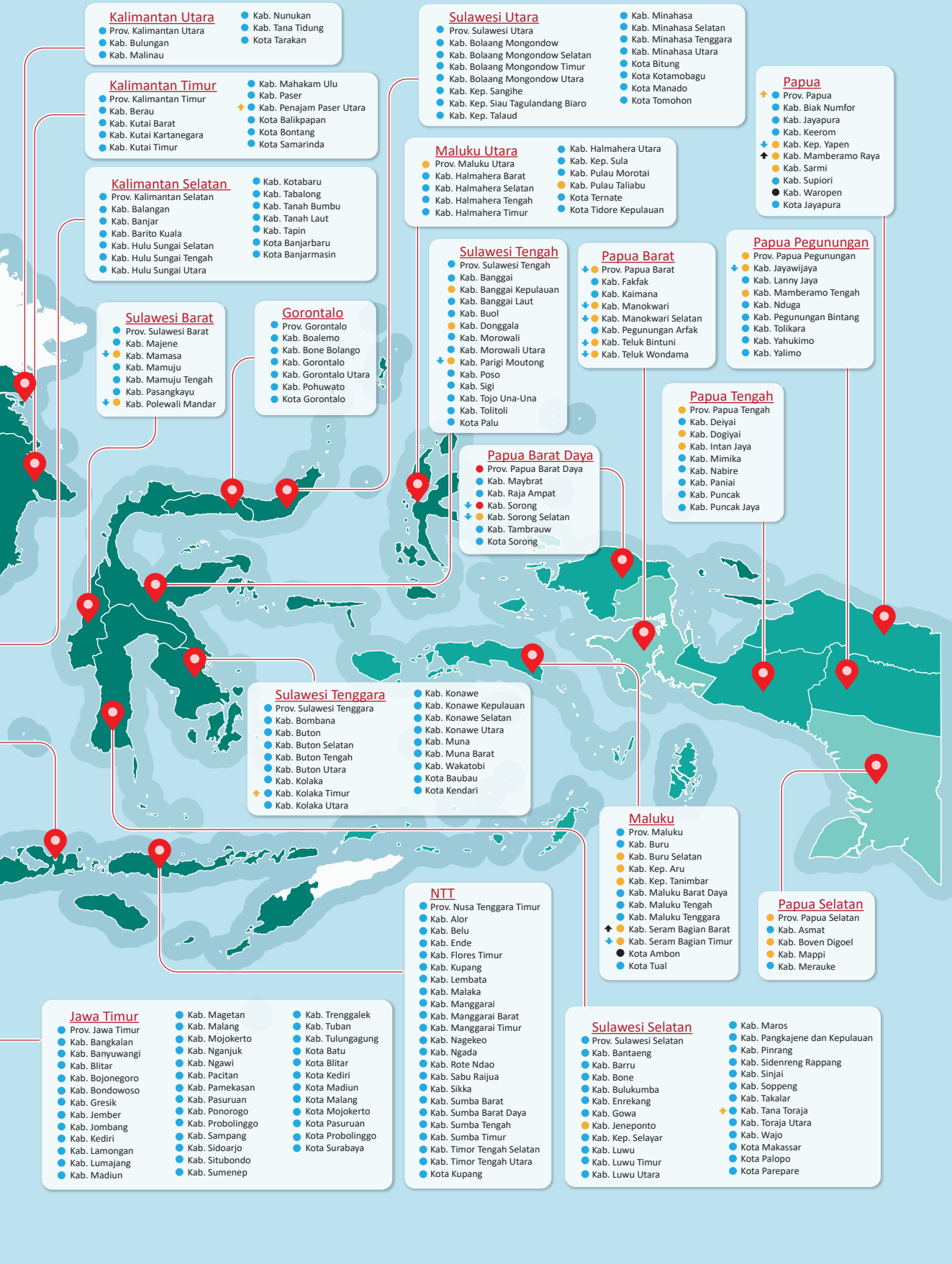
Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2022, jumlah LKPD Tahun 2023 yang memperoleh opini WTP mengalami penurunan. Pada LKPD Tahun 2022, sebanyak 496 dari 542 LKPD memperoleh opini WTP, sedangkan pada LKPD Tahun 2023 sebanyak 493 dari 546 LKPD memperoleh opini WTP.

Hasil pemeriksaan BPK juga menunjukkan adanya kenaikan opini dari WDP menjadi WTP pada 16 LKPD. Kenaikan tersebut terjadi karena pemda telah melakukan perbaikan atas permasalahan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, sehingga akun-akun dalam laporan keuangan telah disajikan dan diungkapkan sesuai dengan SAP. Daftar LKPD yang mengalami kenaikan opini disajikan pada *Tabel 2.1.*

GAMBAR 2.3

PETA OPINI LKPD TAHUN 2023




Kalimantan Utara
Prov. Kalimantan Utara
Kab. Bulungan
Kab. Malinau
Kab. Nunukan
Kab. Tana Tidung
Kota Tarakan
Kalimantan Timur
Prov. Kalimantan Timur
Kab. Berau
Kab. Kutai Barat
Kab. Kutai Kartanegara
Kab. Kutai Timur
Kab. Mahakam Ulu
Kab. Paser
Kab. Penajam Paser Utara
Kota Balikpapan
Kota Bontang
Kota Samarinda
Kalimantan Selatan
Prov. Kalimantan Selatan
Kab. Balangan
Kab. Banjar
Kab. Barito Kuala
Kab. Hulu Sungai Selatan
Kab. Hulu Sungai Tengah
Kab. Hulu Sungai Utara
Kab. Kotabaru
Kab. Tabalong
Kab. Tanah Bumbu
Kab. Tanah Laut
Kab. Tapin
Kota Banjarbaru
Kota Banjarmasin
Sulawesi Barat
Prov. Sulawesi Barat
Kab. Majene
Kab. Mamasa
Kab. Mamuju
Kab. Mamuju Tengah
Kab. Pasangkayu
Kab. Polewali Mandar
Gorontalo
Prov. Gorontalo
Kab. Boalemo
Kab. Bone Bolango
Kab. Gorontalo
Kab. Gorontalo Utara
Kab. Pohuwato
Kota Gorontalo
Sulawesi Utara
Prov. Sulawesi Utara
Kab. Bolaang Mongondow
Kab. Bolaang Mongondow Selatan
Kab. Bolaang Mongondow Timur
Kab. Bolaang Mongondow Utara
Kab. Kep. Sangihe
Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro
Kab. Kep. Talaud
Kab. Minahasa
Kab. Minahasa Selatan
Kab. Minahasa Tenggara
Kab. Minahasa Utara
Kota Bitung
Kota Kotamobagu
Kota Manado
Kota Tomohon
Maluku Utara
Prov. Maluku Utara
Kab. Halmahera Barat
Kab. Halmahera Selatan
Kab. Halmahera Tengah
Kab. Halmahera Timur
Kab. Halmahera Utara
Kab. Kep. Sula
Kab. Pulau Morotai
Kab. Pulau Taliabu
Kota Ternate
Kota Tidore Kepulauan
Sulawesi Tengah
Prov. Sulawesi Tengah
Kab. Banggai
Kab. Banggai Kepulauan
Kab. Banggai Laut
Kab. Buol
Kab. Donggala
Kab. Morowali
Kab. Morowali Utara
Kab. Parigi Moutong
Kab. Poso
Kab. Sigi
Kab. Tojo Una-Una
Kab. Tolitoli
Kota Palu
Papua Barat
Prov. Papua Barat
Kab. Fakfak
Kab. Kaimana
Kab. Manokwari
Kab. Manokwari Selatan
Kab. Pegunungan Arfak
Kab. Teluk Bintuni
Kab. Teluk Wondama
Papua Barat Daya
Prov. Papua Barat Daya
Kab. Maybrat
Kab. Raja Ampat
Kab. Sorong
Kab. Sorong Selatan
Kab. Tambrauw
Kota Sorong
Papua
Prov. Papua
Kab. Biak Numfor
Kab. Jayapura
Kab. Keerom
Kab. Kep. Yapen
Kab. Mamberamo Raya
Kab. Sarmi
Kab. Supiori
Kab. Waropen
Kota Jayapura
Papua Pegunungan
Prov. Papua Pegunungan
Kab. Jayawijaya
Kab. Lanny Jaya
Kab. Mamberamo Tengah
Kab. Nduga
Kab. Pegunungan Bintang
Kab. Tolikara
Kab. Yahukimo
Kab. Yalimo
Papua Tengah
Prov. Papua Tengah
Kab. Deiyai
Kab. Dogiyai
Kab. Intan Jaya
Kab. Mimika
Kab. Nabire
Kab. Paniai
Kab. Puncak
Kab. Puncak Jaya
Sulawesi Tenggara
Prov. Sulawesi Tenggara
Kab. Bombana
Kab. Buton
Kab. Buton Selatan
Kab. Buton Tengah
Kab. Buton Utara
Kab. Kolaka
Kab. Kolaka Timur
Kab. Kolaka Utara
Kab. Konawe
Kab. Konawe Kepulauan
Kab. Konawe Selatan
Kab. Konawe Utara
Kab. Muna
Kab. Muna Barat
Kab. Wakatobi
Kota Baubau
Kota Kendari
Maluku
Prov. Maluku
Kab. Buru
Kab. Buru Selatan
Kab. Kep. Aru
Kab. Kep. Tanimbar
Kab. Maluku Barat Daya
Kab. Maluku Tengah
Kab. Maluku Tenggara
Kab. Seram Bagian Barat
Kab. Seram Bagian Timur
Kota Ambon
Kota Tual
Papua Selatan
Prov. Papua Selatan
Kab. Asmat
Kab. Boven Digoel
Kab. Mappi
Kab. Merauke
NTT
Prov. Nusa Tenggara Timur
Kab. Alor
Kab. Belu
Kab. Ende
Kab. Flores Timur
Kab. Kupang
Kab. Lembata
Kab. Malaka
Kab. Manggarai
Kab. Manggarai Barat
Kab. Manggarai Timur
Kab. Nagekeo
Kab. Ngada
Kab. Rote Ndao
Kab. Sabu Raijua
Kab. Sikka
Kab. Sumba Barat
Kab. Sumba Barat Daya
Kab. Sumba Tengah
Kab. Sumba Timur
Kab. Timor Tengah Selatan
Kab. Timor Tengah Utara
Kota Kupang
Jawa Timur
Prov. Jawa Timur
Kab. Bangkalan
Kab. Banyuwangi
Kab. Blitar
Kab. Bojonegoro
Kab. Bondowoso
Kab. Gresik
Kab. Jember
Kab. Jombang
Kab. Kediri
Kab. Lamongan
Kab. Lumajang
Kab. Madiun
Kab. Magetan
Kab. Malang
Kab. Mojokerto
Kab. Nganjuk
Kab. Ngawi
Kab. Pacitan
Kab. Pamekasan
Kab. Pasuruan
Kab. Ponorogo
Kab. Probolinggo
Kab. Sampang
Kab. Sidoarjo
Kab. Situbondo
Kab. Sumenep
Kab. Trenggalek
Kab. Tuban
Kab. Tulungagung
Kota Batu
Kota Blitar
Kota Kediri
Kota Madiun
Kota Malang
Kota Mojokerto
Kota Pasuruan
Kota Probolinggo
Kota Surabaya
Sulawesi Selatan
Prov. Sulawesi Selatan
Kab. Bantaeng
Kab. Barru
Kab. Bone
Kab. Bulukumba
Kab. Enrekang
Kab. Gowa
Kab. Jeneponto
Kab. Kep. Selayar
Kab. Luwu
Kab. Luwu Timur
Kab. Luwu Utara
Kab. Maros
Kab. Pangkajene dan Kepulauan
Kab. Pinrang
Kab. Sidenreng Rappang
Kab. Sinjai
Kab. Soppeng
Kab. Takalar
Kab. Tana Toraja
Kab. Toraja Utara
Kab. Wajo
Kota Makassar
Kota Palopo
Kota Parepare

Tabel 2.1 Daftar LKPD yang Mengalami Kenaikan Opini

Opini WDP menjadi WTP	
1. Pemprov Papua	9. Pemkab Penajam Paser Utara
2. Pemkab Nias Utara	10. Pemkab Tana Toraja
3. Pemkab Simalungun	11. Pemkab Kolaka Timur
4. Pemkab Kerinci	12. Pemkot Binjai
5. Pemkab Ogan Ilir	13. Pemkot Tanjungbalai
6. Pemkab Lampung Utara	14. Pemkot Pagar Alam
7. Pemkab Bekasi	15. Pemkot Palembang
8. Pemkab Pemalang	16. Pemkot Bandar Lampung

Perbaikan yang telah dilakukan pemda, antara lain:

- Belanja Operasi
  - Menyetorkan kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara (ASN) dan honorarium serta belanja perjalanan dinas tahun 2022 ke kas daerah.
  - Meningkatkan pengawasan dan kecermatan verifikasi atas pertanggungjawaban belanja barang dan jasa dan melakukan koreksi-koreksi yang diperlukan untuk mengurangi dampak kesalahan penyajian laporan keuangan.
  - Menetapkan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), membatasi perjalanan dinas bagi ASN dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan menerapkan metode seleksi atas pemilihan jasa konsultansi.
- Belanja Modal
  - Melakukan pemulihan atas kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan serta belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan (JIJ) dengan menyetor ke kas daerah.
  - Melakukan verifikasi atas usulan kegiatan pemeliharaan jalan dan konsolidasi dalam pemaketan pekerjaan jalan.
  - Memperbaiki proses perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan belanja modal JIJ sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Aset Lancar
  - Mencatat piutang retribusi dan penerimaan retribusi per pedagang dan meningkatkan pengawasan dan kecermatan pengelolaan dan penatausahaan kas di Bendahara Pengeluaran.
  - Melakukan pencairan belanja secara lebih tertib sehingga penggunaan dana alokasi khusus (DAK) dan dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang tidak sesuai peruntukan menurun dibandingkan tahun sebelumnya, serta melakukan perbaikan dalam proses penganggaran dan manajemen kas dan memprioritaskan penyelesaian program/kegiatan yang dibiayai dari dana yang telah ditetapkan penggunaannya.
  - Menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara sebagai upaya penyelesaian ketekoran kas bantuan operasional sekolah (BOS) dan memproses penyelesaian tuntutan perbendaharaan, serta menyetorkan ke kas daerah atas kekurangan kas di Bendahara Pengeluaran.
- Aset Tetap
  - Mengganti barang mebel sesuai dengan spesifikasi kontrak.
  - Membentuk tim penyelesaian tindak lanjut yang melibatkan Inspektorat, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait serta melakukan penelusuran dokumen pertanggungjawaban atas perolehan aset tetap, melakukan inventarisasi terhadap aset yang tidak diketahui keberadaannya dan melakukan koreksi-koreksi yang diperlukan sehingga laporan keuangan menjadi wajar, serta melakukan cek fisik aset tetap untuk memerinci dan mengetahui keberadaan fisik aset tetap.
  - Melakukan penilaian kembali jembatan dan irigasi yang belum dapat diyakini kewajarannya melalui penilaian yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).
- Kewajiban Jangka Pendek
  - Memperbaiki penatausahaan utang belanja dan meningkatkan pengendalian belanja dengan memperhatikan ketersediaan dana di kas daerah sehingga jumlah utang belanja jangka pendek yang gagal bayar menurun pada tahun 2023.

- Beban Operasi-LO
    - Mengapitalisasi pekerjaan rehabilitasi, pemeliharaan, peningkatan, pelebaran, dan perkerasan ke aset induknya dalam rangka menghitung dan mengakui beban penyusutan.

Selain kenaikan opini, hasil pemeriksaan BPK pada semester I tahun 2024 juga menunjukkan bahwa perolehan opini WTP atas LKPD tahun 2023 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan perolehan opini WTP tahun 2022. Penurunan opini ini terjadi pada 19 dari 546 (3,5%) LKPD Tahun 2023. Daftar LKPD yang mengalami penurunan opini disajikan pada *Tabel 2.2.*

Tabel 2.2 Daftar LKPD yang Mengalami Penurunan Opini

Opini WTP menjadi WDP	
1. Pemprov Papua Barat	10. Pemkab Seram Bagian Timur
2. Pemkab Batu Bara	11. Pemkab Kepulauan Yapen
3. Pemkab Labuhanbatu	12. Pemkab Manokwari
4. Pemkab Tapanuli Tengah	13. Pemkab Manokwari Selatan
5. Pemkab Penukal Abab Lematang Ilir	14. Pemkab Teluk Bintuni
6. Pemkab Murung Raya	15. Pemkab Teluk Wondama
7. Pemkab Parigi Moutong	16. Pemkab Jayawijaya
8. Pemkab Mamasa	17. Pemkab Sorong Selatan
9. Pemkab Polewali Mandar	18. Pemkot Sibolga

Opini WTP menjadi TW
1. Pemkab Sorong

Permasalahan yang Memengaruhi Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan

DARI 546 LKPD Tahun 2023 yang diperiksa BPK, sebanyak 53 LKPD memperoleh opini selain WTP, yaitu 48 WDP, 3 TMP, dan 2 TW. LKPD Tahun 2023 belum memperoleh opini WTP atau mengalami penurunan opini karena terdapat permasalahan yang memengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan.

Permasalahan yang memengaruhi kewajaran penyajian LKPD Tahun 2023 antara lain terkait dengan penyajian:

- Belanja Operasi pada 33 pemda antara lain:
  - Realisasi belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja tidak terduga, belanja barang dan jasa, dan belanja barang dan jasa yang bersumber dari BOS serta Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Jaminan Kesehatan Nasional, tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban atau dipertanggungjawabkan tidak sesuai dengan kondisi senyatanya.
  - Realisasi belanja barang dan jasa di antaranya belanja perjalanan dinas, belanja barang pakai habis, belanja jasa kantor, belanja jasa konsultansi, belanja pemeliharaan, belanja untuk diserahkan kepada masyarakat, belanja barang jasa Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), serta belanja barang jasa yang bersumber dari dana BOS tidak sesuai dengan ketentuan.
  - Nilai anggaran dan realisasi pembayaran tambahan penghasilan pegawai melebihi nilai pagu maksimal.
  - Kelebihan pembayaran belanja barang dan jasa di antaranya belanja perjalanan dinas dan belanja bantuan sosial yang belum dipulihkan dengan penyetoran ke kas daerah.
  - Realisasi belanja hibah melampaui anggaran induk dan tidak sepenuhnya memenuhi kriteria keadaan darurat termasuk keperluan mendesak sebagaimana yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Belanja Modal pada 29 pemda antara lain:
  - Kelebihan pembayaran belanja modal antara lain atas kekurangan volume pekerjaan, pemahalan harga, ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan, dan pekerjaan yang tidak dilaksanakan, belum dipulihkan dengan penyetoran ke kas daerah.
  - Anggaran belanja modal diklasifikasikan pada akun yang tidak tepat dan sebaliknya kesalahan penganggaran belanja modal yang seharusnya dianggarkan dan direalisasikan pada belanja barang dan jasa dan belanja hibah.
  - Realisasi belanja modal peralatan dan mesin untuk pengadaan sarana teknologi informasi dan komunikasi (TIK), *personal computer,* mebel, dan alat kesehatan dilakukan secara proforma serta tidak sesuai dengan prinsip pengadaan barang/jasa.

- Aset Lancar pada 22 pemda antara lain:
  - Ketekoran kas di bendahara pengeluaran belum dipulihkan dengan penyetoran ke kas daerah.
  - Kas yang ditentukan penggunaannya, digunakan tidak sesuai peruntukannya yaitu untuk membayar pinjaman daerah pada bank, membayar bunga pinjaman, dan membiayai kegiatan yang seharusnya dibiayai dengan pendapatan asli daerah (PAD)/dana alokasi umum (DAU)/ dana bagi hasil (DBH) dan tidak terpulihkan s.d. 31 Desember 2023.
  - Penyajian piutang serta penyisihan piutang belum didukung dengan perincian dan belum dilengkapi dengan dokumen sumber yang memadai.
  - Saldo persediaan disajikan tidak berdasarkan perhitungan kondisi yang sebenarnya, belum didukung dengan perincian dan dokumen sumber yang memadai, serta persediaan alat olahraga yang diadakan dan telah dibayar seluruhnya, belum diterima dan belum diserahkan kepada masyarakat.
- Aset Tetap pada 14 pemda antara lain:
  - Pencatatan atas aset tetap belum dilakukan atau tidak akurat, serta disajikan dengan nilai yang tidak wajar.
  - Aset tetap tanah, peralatan dan mesin, gedung bangunan, JIJ, dan aset tetap lainnya, tidak diketahui keberadaannya dan dicatat secara gabungan.
  - Penyajian akumulasi penyusutan tidak akurat karena pemda belum menerapkan perubahan kebijakan akuntansi masa manfaat dan kebijakan kapitalisasi aset tetap ke aset induknya.
  - Pencatatan aset tetap berdasarkan kartu inventaris barang (KIB) yang belum menggambarkan kondisi yang sebenarnya, serta belum didukung dokumen sumber yang memadai.
- Aset Lainnya pada 17 pemda antara lain:
  - Aset lainnya yang berasal dari ketekoran kas belum dipulihkan dengan penyetoran ke kas daerah, serta belum dipertanggungjawabkan dan diproses melalui mekanisme penyelesaian kerugian negara/daerah.
  - Aset tidak berwujud dan aset lain-lain tidak dapat ditelusuri dan dijelaskan dokumen sumbernya secara terperinci.

- Pencatatan atas piutang tuntutan ganti rugi (TGR) tidak didukung dengan bukti yang valid yaitu surat keterangan tanggung jawab mutlak (SKTJM) tidak mencakup seluruh kerugian daerah dan tidak didukung dengan jaminan serta surat kuasa pencairan kekayaan.

BPK merekomendasikan kepala daerah agar memerintahkan pejabat/pegawai terkait antara lain untuk:

- Memantau dan mengendalikan proses realisasi pertanggungjawaban belanja yang menjadi tanggung jawabnya serta memproses kelebihan pembayaran dan menyetorkan ke rekening kas daerah atas kekurangan volume pekerjaan, pemahalan harga, ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan, dan pekerjaan yang tidak dilaksanakan.
- Membukukan piutang secara tertib dan melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan persediaan serta melakukan rekonsiliasi dengan Bidang Akuntasi atas nilai piutang dan nilai persediaan.
- Melakukan penertiban, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan pengamanan barang milik daerah (BMD) serta melakukan pembukuan dan inventarisasi BMD sesuai ketentuan.
- Melengkapi bukti kepemilikan barang dan/atau kekayaan lain atas nama pihak yang memiliki piutang TGR sebagai jaminan serta surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau kekayaan lain serta Majelis Tuntutan Perbendaharaan (TP)-TGR untuk segera melakukan proses penyelesaian pengembalian ketekoran kas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Daftar akun yang disajikan tidak sesuai SAP atas LKPD Tahun 2023 menurut entitas disajikan pada *Lampiran C.1.1.2*.

Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan

SELAIN memberikan opini, hasil pemeriksaan BPK atas 546 LKPD Tahun 2023 mengungkapkan 8.078 temuan yang memuat 13.271 permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan (selanjutnya disebut ketidakpatuhan). Permasalahan tersebut meliputi 5.426 permasalahan kelemahan SPI dan 7.845 permasalahan ketidakpatuhan sebesar Rp3,49 triliun sebagaimana disajikan pada *Gambar 2.2.* BPK tetap mengungkapkan temuan tersebut dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan di masa yang akan datang. Rekapitulasi kelemahan SPI dan ketidakpatuhan atas LKPD Tahun 2023 disajikan pada *Lampiran 3.1* dalam *flash disk*.

Berikut ini adalah permasalahan kelemahan SPI dan ketidakpatuhan atas LKPD Tahun 2023.

Sistem Pengendalian Intern

HASIL pemeriksaan mengungkapkan 5.426 permasalahan kelemahan SPI, yang meliputi 1.573 (29%) permasalahan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 2.953 (54%) permasalahan kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, dan 900 (17%) permasalahan kelemahan struktur pengendalian intern. Contoh permasalahan kelemahan SPI yang tidak memengaruhi kewajaran penyajian LKPD Tahun 2023 disajikan pada *Tabel 2.3.*

Tabel 2.3 Permasalahan Kelemahan SPI atas LKPD Tahun 2023

Permasalahan dan Contohnya	Jumlah Permasalahan
Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan terjadi pada 504 pemda	**1.573**
Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat terjadi pada 453 pemda	834
• Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat pada Pemprov DKI Jakarta, antara lain: ▸ Pencatatan ganda atas aset tetap gedung dan bangunan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) dan Dinas Bina Marga, serta indikasi pencatatan ganda atas aset tetap tanah pada Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah serta Permukiman (UPK PPUKMP) Pulo Gadung. ▸ Aset tetap berupa peralatan dan mesin serta gedung dan bangunan pada Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan belum dicatat dan peralatan dan mesin hasil pengadaan bangunan kantor dicatat gabungan sebagai aset tetap bangunan pada Dinas Ketenagakerjaan, Transmigrasi, dan Energi.	7
• Permasalahan pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat juga terjadi pada 452 pemda lainnya.	827
Proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan pada 241 pemda	422
• Proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan pada Pemkab Tolitoli, antara lain: ▸ Data Piutang PBB-P2 menurut catatan Bidang Akuntansi berbeda dengan catatan Bapenda karena belum dilakukan rekonsiliasi penerimaan PBB-P2 dengan rekening koran. ▸ Saldo kas tunai yang ada di Bendahara BOS per 31 Desember 2023 hanya berdasarkan penghitungan matematis dan tidak berdasarkan hasil *cash opname*.	4
• Permasalahan proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan juga terjadi pada 240 pemda lainnya.	418
Permasalahan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan lainnya terjadi pada 232 pemda, antara lain sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai, sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung dengan SDM yang memadai, dan entitas terlambat menyampaikan laporan.	317

Permasalahan dan Contohnya	Jumlah Permasalahan
Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja terjadi pada 527 pemda	**2.953**
Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja pada 344 pemda	727
• Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja pada Pemkab Maluku Tengah, antara lain: ▸ Pungutan retribusi pelayanan kesehatan pada 5 puskesmas melebihi tarif perda. ▸ Identitas nama dan alamat penerima hibah uang/barang belum diperinci dalam Lampiran III Penjabaran APBD Perubahan, serta terdapat penyaluran hibah uang kepada penerima yang tidak memenuhi persyaratan.	7
• Permasalahan penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja juga terjadi pada 343 pemda lainnya.	720
Pelaksanaan kebijakan tidak tepat mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan terjadi pada 399 pemda	699
• Pelaksanaan kebijakan tidak tepat mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan pada Pemkab Subang, antara lain: ▸ Penerimaan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) kurang ditetapkan karena penghitungan luas bangunan dan prasarana bangunan pada 7 industri pabrik tidak sesuai dengan PBG yang diterbitkan. ▸ Pelaksanaan kewajiban perpajakan belum dilakukan karena terdapat wajib pajak (WP) restoran yang tidak melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), pemda tidak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), dan terdapat objek pajak restoran yang belum ditetapkan sebagai WP.	6
• Permasalahan pelaksanaan kebijakan tidak tepat mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan juga terjadi pada 398 pemda lainnya.	693
Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja lainnya terjadi pada 486 pemda, antara lain perencanaan kegiatan tidak memadai, pelaksanaan kebijakan tidak tepat mengakibatkan peningkatan biaya, dan mekanisme pengelolaan penerimaan daerah tidak sesuai dengan ketentuan.	1.527
Kelemahan Struktur Pengendalian Intern terjadi pada 395 pemda	**900**
SOP/kebijakan/peraturan belum berjalan optimal atau tidak ditaati pada 308 pemda	471
• SOP/kebijakan/peraturan belum berjalan optimal pada Pemprov Kalimantan Timur, antara lain: ▸ Pembukaan rekening milik SMA dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) belum ditetapkan dengan SK Kepala Daerah. ▸ Pelaksanaan verifikasi bukti pertanggungjawaban dilakukan tanpa pengujian kebenaran atas dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas.	9
• Permasalahan SOP/kebijakan/peraturan belum berjalan optimal juga terjadi pada 307 pemda lainnya.	462

Permasalahan dan Contohnya	Jumlah Permasalahan
SOP/kebijakan/peraturan belum disusun/tidak lengkap pada 223 pemda	356
• SOP/kebijakan/peraturan pada Pemkot Batam belum disusun/tidak lengkap, antara lain berupa SOP tentang: (1) peralihan antara juru parkir resmi dan juru parkir pengganti; (2) penatausahaan pendapatan BLUD; (3) penyerahan barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat; (4) pelaksanaan kegiatan penghimpunan dan penyerapan aspirasi masyarakat; (5) penatausahaan Kas di Kas Daerah; dan (6) pengelolaan piutang retribusi.	7
• Permasalahan SOP belum disusun/tidak lengkap juga terjadi pada 222 pemda lainnya.	349
Permasalahan kelemahan struktur pengendalian intern lainnya terjadi pada 53 pemda, antara lain satuan pengawas intern tidak optimal dan tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai.	73
Jumlah	5.426

Terhadap permasalahan kelemahan SPI tersebut, BPK merekomendasikan kepala daerah terkait untuk memerintahkan pejabat/pegawai terkait antara lain agar:

- Melaksanakan pemutakhiran data aset, penelusuran dan inventarisasi aset, perbaikan pencatatan, serta penatausahaan aset tetap lebih tertib dan sesuai ketentuan.
- Mengambil langkah-langkah dan kebijakan untuk menjamin keandalan data omzet yang dilaporkan oleh wajib pajak kepada Bidang Pendapatan sebagai dasar penetapan besaran pajak dan melakukan optimalisasi, ekstensifikasi, dan intensifikasi Pajak Hotel, Restoran, dan Hiburan.
- Menginventarisasi dan memproses lebih lanjut atas rekening-rekening milik SKPD yang belum ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.
- Menyusun SOP/kebijakan/peraturan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.

Daftar kelompok dan jenis temuan kelemahan SPI atas LKPD Tahun 2023 disajikan pada *Lampiran C.1.1.3*. Sedangkan permasalahan kelemahan SPI menurut entitas disajikan pada *Lampiran 3.1.1* pada *flash disk*.

Kepatuhan

SELAIN permasalahan SPI, hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan 7.845 permasalahan ketidakpatuhan. Permasalahan tersebut meliputi permasalahan ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan (berdampak finansial) sebanyak 5.883 permasalahan sebesar Rp3,49 triliun dan penyimpangan administrasi (tidak berdampak finansial) sebanyak 1.962 permasalahan.

Permasalahan ketidakpatuhan yang berdampak finansial meliputi permasalahan ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan kerugian sebanyak 4.147 permasalahan sebesar Rp2,45 triliun, potensi kerugian sebanyak 693 sebesar Rp405,20 miliar, dan kekurangan penerimaan sebanyak 1.043 permasalahan sebesar Rp631,20 miliar. Atas permasalahan ketidakpatuhan tersebut, selama proses pemeriksaan entitas telah menindaklanjuti dengan melakukan penyetoran uang ke kas negara/daerah atau penyerahan aset sebesar Rp726,74 miliar, di antaranya Pemprov Papua sebesar Rp21,34 miliar, Pemprov Sumatera Selatan sebesar Rp16,49 miliar, dan Pemkot Palembang sebesar Rp15,33 miliar. Jumlah dan nilai permasalahan ketidakpatuhan atas LKPD Tahun 2023 disajikan pada *Tabel 2.4.*

Tabel 2.4 Jumlah dan Nilai Permasalahan Ketidakpatuhan atas LKPD Tahun 2023

Sub Kelompok Temuan	Permasalahan	
	Jumlah	Nilai (Rp miliar)
Ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan:		
• Kerugian	4.147	2.457,24
• Potensi kerugian	693	405,20
• Kekurangan penerimaan	1.043	631,20
Sub total (1) – berdampak finansial	5.883	3.493,64
• Penyimpangan administrasi (2)	1.962	-
Total ketidakpatuhan (1) + (2)	7.845	3.493,64
Penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah		726,74

Contoh permasalahan ketidakpatuhan yang tidak memengaruhi kewajaran penyajian LKPD Tahun 2023 disajikan pada *Tabel 2.5.*

Tabel 2.5 Permasalahan Ketidakpatuhan atas LKPD Tahun 2023

Permasalahan dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp miliar)
Kerugian terjadi pada 543 pemda	**4.147**	**2.457,24**
Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang terjadi pada 531 pemda	1.200	1.016,38
• Kekurangan volume pekerjaan pada Pemkot Palembang yaitu atas pekerjaan belanja modal gedung dan bangunan dan belanja modal jalan pada 10 SKPD di antaranya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan), dan Kecamatan Sukarami.	1	40,40

Permasalahan dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp miliar)
• Kekurangan volume pekerjaan pada Pemkab Paser antara lain atas: (1) kegiatan pembangunan jalan usaha tani pada Dinas Ketahanan Pangan dan Hortikultura serta Dinas Perkebunan dan Peternakan; (2) kegiatan belanja persediaan untuk dijual/diserahkan pada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) dan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKP2); dan (3) pelaksanaan pekerjaan belanja modal JIJ pada DPUTR, DPKP2, dan Dinas Perhubungan.	4	23,86
• Permasalahan kekurangan volume pekerjaan juga terjadi pada 529 pemda lainnya.	1.195	952,12
Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan terjadi pada 449 pemda	1.261	491,02
• Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan pada Pemprov. Sulawesi Selatan antara lain atas: (1) pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP); (2) belanja insentif pemungutan pajak daerah kepada Sekretaris Daerah; (3) pembayaran jasa pelayanan kesehatan pada 4 RSUD; (4) belanja jasa penyelenggaraan acara pesta rakyat hari ulang tahun Sulawesi Selatan yang melebihi standar satuan harga (SSH) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan; dan (5) belanja barang persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat yang melebihi SSH pada Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan.	7	14,32
• Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan pada Pemkot Sukabumi, di antaranya atas pembayaran jasa pelayanan pada RSUD R. Syamsudin, S.H.	2	9,16
• Permasalahan belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan juga terjadi pada 447 pemda lainnya.	1.252	467,54
Permasalahan kerugian lainnya juga terjadi pada 486 pemda antara lain biaya perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi standar, spesifikasi barang/jasa tidak sesuai dengan kontrak, kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang, dan pembayaran honorarium ganda dan/atau melebihi standar.	1.686	949,84
Potensi kerugian terjadi pada 372 pemda	**693**	**405,20**
Kelebihan pembayaran, namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan terjadi pada 250 pemda.	350	360,65
• Kelebihan pembayaran atas pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan provinsi untuk kepentingan strategis daerah Provinsi Sumatera Utara dan pembangunan Stadion Madya Atletik, namun atas pekerjaan dimaksud belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan.	2	104,75
• Kelebihan pembayaran pekerjaan pada Pemkot Gorontalo, namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan pada Dinas PUPR, yaitu atas paket pekerjaan Jalan Nani Wartabone dan paket pekerjaan revitalisasi pusat perdagangan pada Koridor Jl. MT Haryono CS.	1	10,82

Permasalahan dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp miliar)
• Permasalahan kelebihan pembayaran, namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan juga terjadi pada 248 pemda lainnya.	347	245,08
Aset tidak diketahui keberadaannya terjadi pada 135 pemda	143	20,06
• Aset tidak diketahui keberadaannya pada Pemkab Muaro Jambi berupa 516 unit laptop pada 26 organisasi perangkat daerah.	1	6,44
• Aset tidak diketahui keberadaannya pada Pemkab Sigi berupa kendaraan bermotor, komputer, dan laptop.	1	4,38
• Permasalahan aset tidak diketahui keberadaannya juga terjadi pada 133 pemda lainnya.	141	9,24
Permasalahan potensi kerugian lainnya juga terjadi pada 169 pemda antara lain antara lain pemberian jaminan pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan, piutang atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih, dan aset dikuasai pihak lain.	200	24,49
Kekurangan penerimaan terjadi pada 455 pemda	**1.043**	**631,20**
Denda keterlambatan pekerjaan belum dipungut/diterima terjadi pada 341 pemda	457	309,85
• Denda keterlambatan pekerjaan belum dipungut/diterima pada Pemprov DKI Jakarta, yaitu atas keterlambatan pelaksanaan 10 paket pekerjaan di antaranya pada Dinas Perhubungan, Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan, Dinas Pendidikan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan Dinas Kesehatan.	1	29,02
• Denda keterlambatan pekerjaan belum dipungut/diterima pada Pemkab Kotabaru yaitu atas 8 pekerjaan belanja modal gedung dan bangunan, dan 15 belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan pada Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga serta Dinas PUPR.	1	7,24
• Permasalahan denda keterlambatan pekerjaan belum dipungut/diterima juga terjadi pada 339 pemda lainnya.	455	273,59
Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima terjadi pada 328 pemda	515	304,80
• Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima pada Pemkab Kuningan, antara lain atas: (1) pendapatan retribusi daerah atas pelayanan persampahan pada DLH; (2) pendapatan retribusi daerah atas pemakaian kekayaan daerah berupa pertokoan Siliwangi Timur dan Siliwangi Barat dan tanah kepada kepada pihak ketiga; dan (3) pendapatan Lain-lain PAD yang sah atas sanksi administrasi denda kepada PPAT/PPATS.	5	12,89
• Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima pada Pemkab Minahasa Tenggara, yaitu atas kekurangan penerimaan dan sanksi administratif atas pajak hotel dan restoran, serta pencairan jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan atas pemutusan kontrak 7 paket pekerjaan di Dinas PUPR.	2	4,14

Permasalahan dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp miliar)
• Permasalahan penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/ diterima juga terjadi pada 326 pemda lainnya.	508	287,77
Permasalahan kekurangan penerimaan lainnya juga terjadi pada 67 pemda antara lain pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan, dan penggunaan langsung penerimaan negara/daerah.	71	16,55
Penyimpangan administrasi terjadi pada 511 pemda	**1.962**	**-**
Penyimpangan peraturan Barang Milik Daerah (BMD) terjadi pada 405 pemda.	573	-
• Penyimpangan peraturan BMD pada Pemkab Nunukan, antara lain: (1) Aset tetap peralatan dan mesin dalam kondisi rusak berat, belum diusulkan penghapusannya; (2) Pelaksanaan perjanjian kerja sama bangun guna serah (BGS) belum memadai di antaranya penggantian/pengalihan kepemilikan hak guna bangunan (HGB) tidak diketahui perkembangannya dan jangka waktu berakhirnya perjanjian kerja sama belum ditetapkan melalui adendum; dan (3) Pemanfaatan BMD oleh PT PLN Nusantara Power di PLTD Sei Bilal Nunukan tidak didukung perikatan perjanjian pemanfaatan BMD.	3	-
• Penyimpangan peraturan BMD juga terjadi pada 404 pemda lainnya.	570	-
Pertanggungjawaban tidak akuntabel (selain perjalanan dinas) terjadi pada 259 pemda	438	-
• Pertanggungjawaban tidak akuntabel (selain perjalanan dinas) pada Pemprov Jawa Tengah, yaitu atas: (1) belanja BBM tidak didukung dengan bukti penggunaan BBM; dan (2) belanja barang dan jasa atas kegiatan penyelenggaraan hubungan masyarakat, penyusunan program kerja DPRD, dan penyusunan bahan komunikasi dan publikasi hanya didukung kuitansi tanpa disertai dengan bukti pembayaran atau nota pembelian.	3	-
• Permasalahan pertanggungjawaban tidak akuntabel (selain perjalanan dinas) juga terjadi pada 258 pemda lainnya.	435	-
Penyimpangan administrasi lainnya juga terjadi pada 415 pemda antara lain kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah, penyetoran penerimaan negara/daerah terlambat, dan penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya.	951	-
Jumlah	**7.845**	**3.493,64**

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepala daerah terkait untuk memerintahkan pejabat/pegawai terkait antara lain agar:

- Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan belanja/pekerjaan secara berjenjang, serta memproses kelebihan atau potensi kelebihan pembayaran dengan menyetorkan ke kas daerah atau memperhitungkan pada pembayaran termin berikutnya.

- Melakukan penyesuaian dan kompensasi atas kesalahan pembayaran TPP, menagihkan kelebihan pembayaran insentif pemungutan pajak daerah, belanja jasa dan belanja bantuan keuangan yang melebihi SSH, serta memproses kelebihan pembayaran jasa pelayanan kesehatan dan menyetorkannya ke rekening kas RSUD.
- Menagih denda keterlambatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke kas daerah.
- Memproses kekurangan penerimaan pajak/retribusi dan menyetorkannya ke kas daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Menelusuri aset yang tidak diketahui keberadaannya dan melaksanakan langkah-langkah penanganan dalam pengelolaan, pemantauan, dan evaluasi atas perjanjian kerja sama BGS.
- Lebih cermat dalam merealisasikan dan mempertanggungjawabkan belanja sesuai dengan ketentuan, serta melengkapi kekurangan bukti pertanggungjawaban belanja.

Daftar kelompok dan jenis temuan ketidakpatuhan atas LKPD Tahun 2023 disajikan pada *Lampiran C.1.1.4*. Sedangkan permasalahan ketidakpatuhan menurut entitas disajikan pada *Lampiran 3.1.2-3.1.5* pada *flash disk*.

Laporan Keuangan PT Jakpro (Perseroda) dan Entitas Anak

PT Jakarta Propertindo (Perseroda) selanjutnya disebut PT Jakpro (Perseroda) didirikan di Jakarta berdasarkan Akta Notaris Nomor 21 tanggal 5 Agustus 1997 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 15 tanggal 20 Februari 1998, Tambahan Nomor 1149. Anggaran Dasar Perusahaan telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana dimuat dalam Akta Notaris Nomor 3 tanggal 4 Juni 2008 dan telah mendapat pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 26 November 2008.

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2022, PT Jakpro (Perseroda) melakukan kegiatan usaha dalam bidang perdagangan, jasa dan pengembangan, infrastruktur dan utilitas, serta aktivitas penunjang pertambangan dan minyak bumi.

Laporan Keuangan PT Jakpro (Perseroda) dan Entitas Anak disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan. Laporan Keuangan PT Jakpro (Perseroda) dan Entitas Anak Tahun Buku 2023 (Konsolidasian) terdiri atas Laporan Posisi Keuangan tanggal 31 Desember 2023, serta Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menemukan kelemahan pengendalian signifikan dalam pengelolaan Aset Tetap dan Properti Investasi sehingga BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian. Permasalahan yang menjadi dasar opini WDP yaitu:

- Pengelolaan aset tetap belum memadai yaitu: (1) saldo aset tetap selain tanah dan bangunan tidak didukung dengan perincian aset yang memadai; (2) aset tetap belum sepenuhnya diklasifikasikan sesuai dengan kelas asetnya; (3) alokasi harga perolehan aset pada setiap kelas aset tetap tidak didasarkan dokumen sumber dan kertas kerja yang memadai; (4) penerapan saat dimulainya perhitungan depresiasi tidak konsisten; dan (5) aset dalam penyelesaian (ADP) berlarut-larut, belum jelas keberlanjutannya, serta tidak didukung dengan bukti pencatatan dan/atau tidak dapat ditelusuri keberadaan fisiknya. BPK merekomendasikan Direktur Utama PT Jakpro (Perseroda) antara lain agar menyempurnakan proses bisnis pengelolaan aset tetap, menetapkan pembagian tugas masing-masing unit kerja dalam tata kelola pengelolaan aset tetap, serta melaksanakan inventarisasi atas seluruh aset tetap untuk memperoleh daftar aset tetap yang lengkap dengan informasi identitas aset tetap yang lengkap dan akurat serta memberikan pelabelan/*tagging* atas aset yang tercatat.

- Pengelolaan properti investasi belum memadai yaitu terdapat aset tetap yang secara substansi memenuhi kriteria properti investasi berdasarkan PSAK 13, namun tidak dicatat sebagai properti investasi dan sebaliknya. BPK merekomendasikan Direktur Utama PT Jakpro (Perseroda) antara lain agar menetapkan aset yang memenuhi kriteria sebagai properti investasi dan selanjutnya mengklasifikasikan serta menyajikannya secara konsisten dalam laporan keuangan.

Selain memberikan opini, hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan 44 temuan pemeriksaan yang memuat 80 permasalahan yang terdiri atas 56 permasalahan kelemahan SPI dan 24 permasalahan ketidakpatuhan sebesar Rp72,01 miliar.

Daftar kelompok dan jenis temuan kelemahan SPI dan ketidakpatuhan atas LK PT Jakpro (Perseroda) dan Entitas Anak Tahun Buku 2023 disajikan pada *Lampiran C.1.2.1* dan *Lampiran C.1.2.2.*

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

PEMERIKSAAN dengan tujuan tertentu (PDTT) dapat berbentuk pemeriksaan kepatuhan dan pemeriksaan investigatif. IHPS I Tahun 2024 memuat hasil pemeriksaan kepatuhan pada pemda, hasil pemeriksaan kepatuhan atas bantuan keuangan partai politik, serta hasil penghitungan kerugian negara (PKN) dan pemberian keterangan ahli (PKA).

Pemeriksaan Kepatuhan

IHPS I Tahun 2024 melaporkan hasil pemeriksaan kepatuhan pada pemda meliputi: (1) pengembangan wilayah dan (2) pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik.

Pengembangan Wilayah

BPK telah menyelesaikan 2 LHP DTT Kepatuhan atas tema pengembangan wilayah, yaitu hasil pemeriksaan atas operasional RSUD.

Operasional RSUD

IHPS I Tahun 2024 melaporkan 2 hasil pemeriksaan kepatuhan pada pemda untuk tema pengembangan wilayah, yaitu LHP kepatuhan atas operasional Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) pada 3 Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), yaitu: (1) RSUD Patut Patuh Patju dan RSUD Awet Muda Narmada Kab Lombok Barat; serta (2) RSUD Dr. R. Soedjono Selong Kab Lombok Timur pada Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023. Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa operasional BLUD RSUD Patut Patuh Patju dan RSUD Awet Muda Narmada, serta RSUD Dr. R. Soedjono Selong pada Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023 telah dilaksanakan sesuai dengan kriteria.

Secara lebih terperinci, hasil pemeriksaan mengungkapkan 24 temuan yang memuat 32 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 14 kelemahan SPI, 16 ketidakpatuhan sebesar Rp1,28 miliar, dan 2 permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan (3E) sebesar Rp404,50 juta. Selama proses pemeriksaan berlangsung, entitas telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran ke kas BLUD/daerah sebesar Rp525,6 juta.

Rekapitulasi hasil pemeriksaan kepatuhan pada pemda menurut tema pemeriksaan disajikan pada *Lampiran C.2.* Sementara itu, rekapitulasi per hasil pemeriksaan kepatuhan pada pemda selengkapnya disajikan dalam *Lampiran 3.2* pada *flash disk*.

Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik

BPK telah menyelesaikan pemeriksaan atas 5.093 laporan pertanggungjawaban (LPJ) bantuan keuangan partai politik (banparpol) dari Dewan Pimpinan Wilayah/Daerah/Cabang (DPW/D/C) atas 17 partai politik (parpol) nasional dan 5 parpol lokal. Pemeriksaan ini dilaksanakan untuk memenuhi amanat Pasal 34A Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dan khususnya Pasal 13 dan 14 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 1 Tahun 2018.

Menurut ketentuan perundangan, banparpol digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat, dan diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota parpol dan masyarakat.

Pemeriksaan atas banparpol adalah pemeriksaan kepatuhan dengan tujuan untuk memberikan kesimpulan atas kesesuaian LPJ banparpol yang bersumber dari APBD dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan sasaran pemeriksaan atas LPJ banparpol adalah: (1) kesesuaian antara nomor rekening yang digunakan untuk menerima banparpol dengan rekening kas umum parpol atau rekening parpol penerima bantuan keuangan; (2) kesesuaian antara jumlah banparpol yang disalurkan pemerintah dan dilaporkan di dalam LPJ; (3) kelengkapan dan keabsahan bukti pendukung yang dilampirkan dalam LPJ; dan (4) kesesuaian prioritas penggunaan banparpol dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan kondisi yang ditemukan pada sasaran pemeriksaan tersebut, selanjutnya BPK melakukan penarikan simpulan hasil pemeriksaan.

Hasil pemeriksaan atas LPJ banparpol dari APBD mengungkapkan masih terdapat DPW/D/C parpol yang mempertanggungjawabkan jumlah banparpol tidak sama dengan jumlah yang disalurkan pemerintah daerah, menerima dana banparpol tidak melalui rekening parpol, tidak melampirkan bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sah atas LPJ yang disampaikan kepada BPK, dan menggunakan banparpol tidak diprioritaskan untuk pelaksanaan pendidikan politik bagi anggota parpol dan masyarakat.

Hasil pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban banparpol yang bersumber dari APBD tahun 2023 menghasilkan kesimpulan bahwa pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran banparpol oleh DPW/D/C yang telah sesuai kriteria sebanyak 3.906 LPJ (76,7%), sesuai kriteria dengan

pengecualian pada hal-hal tertentu sebanyak 1.150 LPJ (22,6%), tidak sesuai kriteria sebanyak 27 LPJ (0,5%), dan tidak menyatakan kesimpulan sebanyak 10 LPJ (0,2%).

Daftar laporan hasil pemeriksaan banparpol dapat dilihat pada *Lampiran 1.3* pada *flash disk*.

Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli

PADA semester I tahun 2024, BPK telah menyelesaikan dan menerbitkan 16 laporan hasil Penghitungan Kerugian Negara (PKN) pada pemda dan BUMD berdasarkan permintaan instansi penegak hukum dalam rangka penanganan kasus tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian negara/daerah sebesar Rp68,77 miliar.

Sebagai tindak lanjut dari PKN, BPK juga telah memberikan keterangan ahli di lingkungan pemda dan BUMD sebanyak 35 kali pada 21 kasus di tahap penyidikan serta 45 kali pada 23 kasus di tahap persidangan tindak pidana korupsi.

Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Pemda

SECARA keseluruhan, hasil pemeriksaan atas 549 objek pemeriksaan (tidak termasuk Banparpol dan PKN & PKA) pada pemda mengungkapkan 8.146 temuan yang memuat 13.383 permasalahan sebesar Rp3,56 triliun. Permasalahan tersebut meliputi 5.496 kelemahan SPI, 7.885 permasalahan ketidakpatuhan sebesar Rp3,56 triliun dan 2 permasalahan 3E sebesar Rp404,50 juta. Selama proses pemeriksaan entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti ketidakpatuhan tersebut dengan menyerahkan aset atau menyetor ke kas negara/daerah sebesar Rp727,26 miliar. Hasil pemeriksaan pada pemda disajikan pada *Tabel 2.6.*

Tabel 2.6 Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah
(Nilai dalam Rp juta)

Keterangan	Hasil Pemeriksaan Keuangan		Hasil Pemeriksaan DTT*		Total	
	Perma-salahan	Nilai	Perma-salahan	Nilai	Perma-salahan	Nilai
A. Kelemahan SPI	5.482	-	14	-	5.496	-
• Kelemahan SPI	5.482	-	14	-	5.496	-
B. Ketidakpatuhan	7.869	3.565.659,84	16	1.289,98	7.885	3.566.949,82
• Ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan:						
▸ Kerugian	4.152	2.473.707,48	9	1.286,24	4.161	2.474.993,72
▸ Potensi Kerugian	698	440.219,28	-	-	698	440.219,28
▸ Kekurangan Penerimaan	1.047	651.733,08	1	3,74	1.048	651.736,82
Subtotal	5.897	3.565.659,84	10	1.289,98	5.907	3.566.949,82
• Penyimpangan administrasi	1.972	-	6	-	1.978	-
C. Ketidakhematan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan	-	-	2	404,50	2	404,50
• Ketidakhematan	-	-	1	404,50	1	404,50
• Ketidakefisienan	-	-	-	-	-	-
• Ketidakefektifan	-	-	1	-	1	-
Total (A+B+C)	13.351	3.565.659,84	32	1.694,48	13.383	3.567.354,32
Nilai penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/ daerah		726.740,98		525,60		727.266,58
Jumlah Temuan		8.122		24		8.146
Jumlah Rekomendasi		23.308		42		23.350
Jumlah LHP		547		2		549

Keterangan :
*Jumlah tersebut tidak termasuk hasil pemeriksaan atas banparpol, serta hasil PKN dan PKA.



IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN

SEMESTER I TAHUN 2024





BAB III

Hasil Pemeriksaan BUMN dan Badan Lainnya

IHPS I Tahun 2024 memuat hasil pemeriksaan terhadap 27 objek pemeriksaan BUMN dan Badan Lainnya. Pemeriksaan tersebut meliputi 4 objek pemeriksaan keuangan dan 23 objek pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Selain itu, IHPS I Tahun 2024 juga memuat hasil pemeriksaan investigatif (PI), hasil penghitungan kerugian negara (PKN), dan pemberian keterangan ahli (PKA).

Daftar laporan hasil pemeriksaan (LHP) IHPS I Tahun 2024 pada BUMN dan Badan Lainnya dapat dilihat pada *Lampiran A.3.* Ikhtisar hasil pemeriksaan pada BUMN dan Badan Lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut.

GAMBAR 3.1

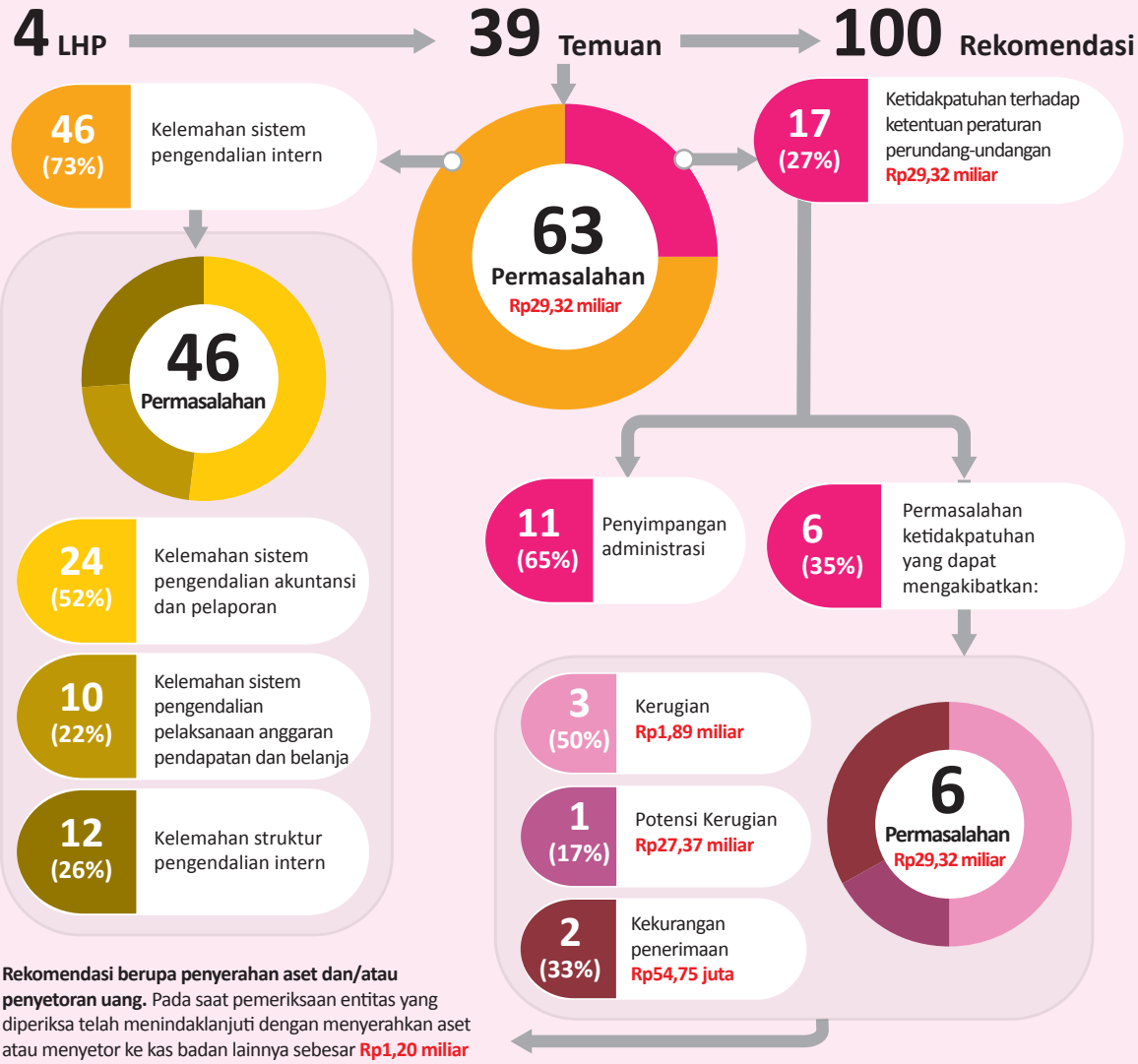
HASIL PEMERIKSAAN ATAS LK BADAN LAINNYA TAHUN 2023

BPK memeriksa LKTBI, LK OJK, LK LPS, dan LK BPKH Tahun 2023 sesuai dengan amanat undang-undang terkait.



JUMLAH DAN NILAI TEMUAN, PERMASALAHAN, SERTA REKOMENDASI

Selain memberikan opini, BPK menyampaikan temuan pemeriksaan dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan badan lainnya.

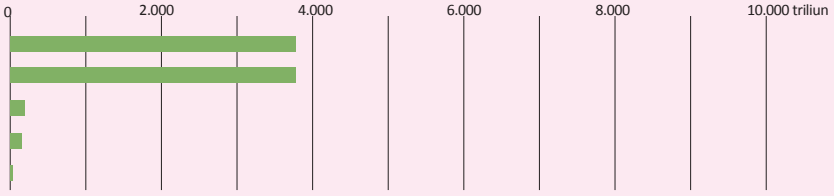


Rekomendasi berupa penyerahan aset dan/atau penyetoran uang. Pada saat pemeriksaan entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti dengan menyerahkan aset atau menyetor ke kas badan lainnya sebesar **Rp1,20 miliar**

LAPORAN KEUANGAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

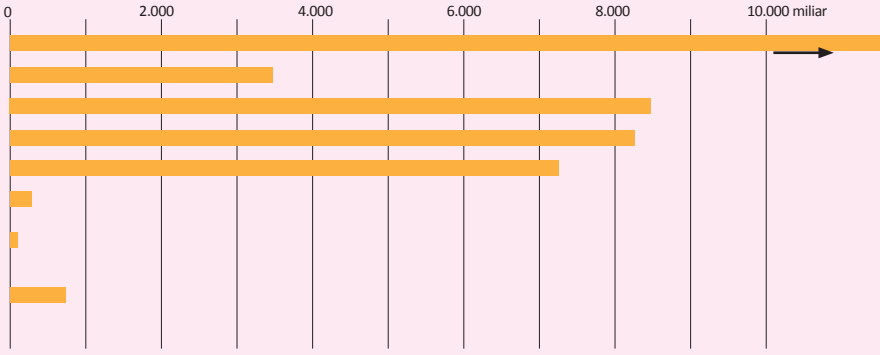
BANK INDONESIA (triliun)

Aset	3.876,74
Liabilitas	3.876,74
Penghasilan	189,87
Beban dan Pajak	(153,56)
Surplus setelah pajak	**36,31**



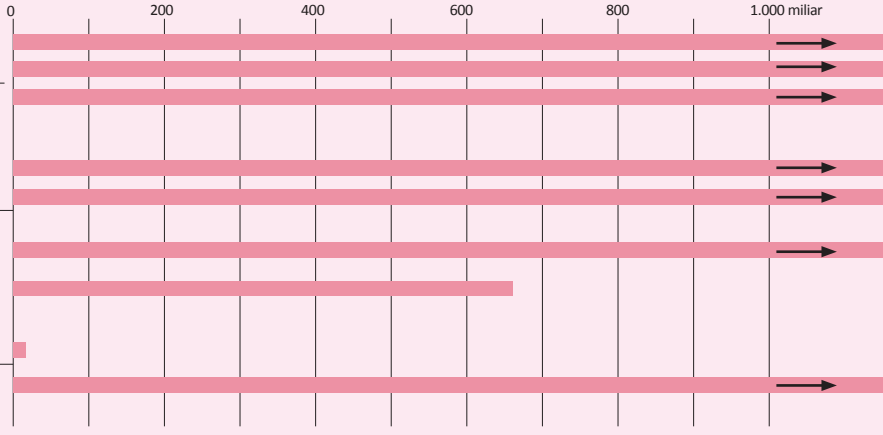
OTORITAS JASA KEUANGAN (miliar)

Aset	11.981,07
Liabilitas	(3.495,94)
Aset Neto	**8.485,13**
Pendapatan	8.260,43
Beban	(7.261,16)
Beban PPh Badan	(166,36)
Penghasilan (rugi) komprehensif lainnya	(95,89)
Perubahan aset neto tanpa pembatasan komprehensif	**737,02**



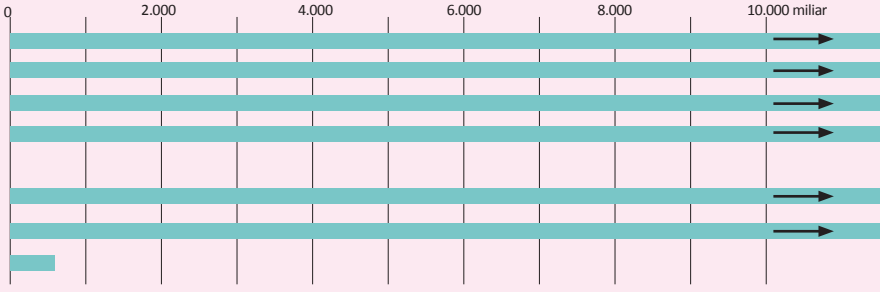
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (miliar)

Aset	213.690,00
Liabilitas	(1.717,70)
Ekuitas	**211.972,30**
Pendapatan	29.946,49
Beban	(3.321,71)
Surplus (Defisit) sebelum pajak	26.624,78
Beban (manfaat) pajak penghasilan	(661,01)
Penghasilan komprehensif lain	(15,92)
Total penghasilan komprehensif	**25.947,85**



BPKH (miliar)

Aset	220.763,49
Liabilitas	(163.895,59)
Dana syirkah temporer	(35.911,67)
Aset Neto	**20.956,23**
Pendapatan	24.818,57
Beban	(25.413,30)
Defisit Komprehensif	**(594,73)**



Pemeriksaan Keuangan

PADA semester I tahun 2024, BPK telah memeriksa 4 Laporan Keuangan Badan Lainnya yaitu Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia (LKTBI), Laporan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (LK OJK), Laporan Keuangan Lembaga Penjamin Simpanan (LK LPS), dan Laporan Keuangan Badan Pengelola Keuangan Haji (LK BPKH) Tahun 2023. Perkembangan opini atas LK Badan Lainnya Tahun 2019-2023 disajikan pada *Gambar 3.1*.



Capaian opini LK ini merupakan hasil usaha Badan Lainnya dan kontribusi BPK dalam mendorong terwujudnya tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara yang efektif, akuntabel, dan transparan sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals/*SDGs), yaitu tujuan ke-16 terutama target 16.6 – mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.

Selain memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan, BPK menilai efektivitas sistem pengendalian intern (SPI) dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan (selanjutnya disebut kepatuhan) pada entitas terkait. Hasil pemeriksaan atas SPI dan kepatuhan pada badan lainnya mengungkapkan 39 temuan yang memuat 63 permasalahan. Permasalahan tersebut terdiri atas 46 kelemahan SPI dan 17 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan (selanjutnya disebut ketidakpatuhan) sebesar Rp29,32 miliar. BPK tetap mengungkapkan temuan tersebut dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan di masa yang akan datang. Atas permasalahan ketidakpatuhan tersebut, selama proses pemeriksaan entitas telah menindaklanjuti dengan melakukan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas badan lainnya sebesar Rp1,20 miliar.

Daftar kelompok dan jenis temuan kelemahan SPI dan ketidakpatuhan atas LK Badan Lainnya Tahun 2023 disajikan pada *Lampiran D.1.1* dan *Lampiran D.1.2*. Sedangkan, rekapitulasi permasalahan kelemahan SPI dan ketidakpatuhan menurut entitas atas LK Badan Lainnya Tahun 2023 dapat dilihat pada *Lampiran 4.1* dalam *flash disk*.

Bank Indonesia

PEMERINTAH menasionalisasi De Javasche Bank N.V. berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 1951 dan membentuk Bank Indonesia (BI) sebagai Bank Sentral Indonesia sejak 1 Juli 1953 berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 1953 tentang Penetapan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia. Dinamika kondisi ekonomi,

sosial, dan politik berpengaruh terhadap peran Bank Indonesia sebagai bank sentral sehingga dalam perkembangannya terjadi penggantian dan perubahan UU mengenai BI, yaitu terakhir diubah dengan UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

UU mengenai BI mengatur status dan kedudukan BI sebagai lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bebas dari campur tangan pemerintah dan/atau pihak lain serta berwenang mengelola kekayaan sendiri terlepas dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Namun demikian, BI wajib memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan, di antaranya dengan menyusun LKTBI yang disampaikan kepada BPK guna dilakukan pemeriksaan.

Penyusunan LKTBI mengacu pada Kebijakan Akuntansi Keuangan Bank Indonesia (KAKBI). LKTBI terdiri atas Laporan Posisi Keuangan, Laporan Surplus Defisit, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Berdasarkan LKTBI Tahun 2023 (*audited*) nilai aset dan liabilitas per 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp3.876,74 triliun, sedangkan nilai surplus setelah pajak sebesar Rp36,31 triliun. BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKTBI Tahun 2023.

Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan

SELAIN memberikan opini, hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan 11 temuan yang memuat 21 permasalahan yang meliputi 14 permasalahan kelemahan SPI dan 7 permasalahan ketidakpatuhan. Permasalahan tersebut tidak memengaruhi secara material atas kewajaran penyajian LKTBI Tahun 2023, di antaranya:

- Pelaksanaan manajemen keberlangsungan tugas BI belum memadai, dengan permasalahan antara lain: (1) *recovery time* hasil pelaksanaan *disaster recovery plan* (DRP) belum sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Keputusan Gubernur BI seperti infrastruktur Bank Indonesia - *Electronic Trading Platform* (BI-ETP) masih dalam 1 *platform* dengan Bank Indonesia - *Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS) dan Bank Indonesia - *Scripless Securities Settlement System* (BI-SSSS), sehingga memerlukan waktu 1 jam untuk melakukan *switch over* sedangkan target waktu *Recovery Time Objective* (RTO) BI-ETP adalah 30 menit; (2) satuan kerja kritikal belum melakukan pemutakhiran dokumen Protokol Keberlangsungan Tugas; (3) ketentuan tugas kritikal BI belum dimutakhirkan; dan (4) 14 aplikasi kritikal belum didukung dengan *data recovery center* (DRC). Akibatnya, risiko operasional atas keberlangsungan tugas kritikal BI dan risiko ancaman gangguan *data center* (DC) dan DRC meningkat.

BPK merekomendasikan Gubernur BI agar memerintahkan kepala satker terkait untuk: (1) menyempurnakan rancangan DRP dan mengimplementasikannya; (2) melakukan *assessment* DRP dan menyampaikan hasilnya kepada Gubernur BI; serta (3) meningkatkan pengendalian pengamanan DC dan DRC sesuai dengan standar yang berlaku.

- Pengaturan penentuan harga acuan nilai wajar Surat Berharga Negara (SBN) belum memadai. Pengaturan nilai wajar SBN menyatakan bahwa harga SBN adalah harga yang ada di Aplikasi BI-ETP dan BI-SSSS yang bersumber dari harga SBN yang dipublikasikan oleh himpunan atau asosiasi pedagang Surat Utang Negara (SUN) pada terminal Bloomberg, lembaga penilaian harga efek, atau sumber lain yang merupakan harga penutupan pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal transaksi Operasi Moneter. Selanjutnya, SOP Divisi Analisis Operasi Moneter pada Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset (DPMA) mengatur bahwa harga SBN yang digunakan dalam harga pembelian tertinggi dan harga penjualan terendah adalah *last price* (*bid price* + *ask price*)/2. Berdasarkan hasil pengujian atas *market price* SBN pada Bloomberg, diketahui bahwa harga terakhir yang tersedia saat penutupan terdiri atas beberapa tipe harga, di antaranya *bid price, ask price*, dan *last price (close price)*. Hasil pengujian lebih lanjut diketahui bahwa LKTBI menyajikan nilai wajar SBN menggunakan *bid price*. Akibatnya, terdapat potensi informasi yang bias atas nilai aset SBN yang tersaji dalam LKTBI.

  BPK merekomendasikan Gubernur BI agar memerintahkan kepala satker terkait untuk membuat kajian atas permasalahan tersebut dan selanjutnya menetapkan *closing price* yang menggambarkan nilai wajar SBN.

- Penyelenggaraan sistem pembayaran ritel untuk memfasilitasi pemindahan dana seketika melalui aplikasi BI-*Fast Payment* (BI-FAST) belum memadai antara lain karena terdapat *software* pendukung server BI-FAST yang *discontinued*, BI-FAST belum memiliki *standard response* atas *status response code Individual Credit Transfer* (ICT), terdapat transaksi *auto top up* berstatus *reject* namun mengurangi saldo rekening BI-RTGS, dan SOP BI-FAST belum mengatur durasi dan batas waktu serta *Service Level Agreement* (SLA) pengembalian dana ke Rekening Setelmen Dana (RSD) peserta atas kendala *top up/withdrawal* BI-FAST. Akibatnya, terdapat risiko kegagalan dalam memberikan pelayanan BI-FAST yang terbaik kepada masyarakat.

  BPK merekomendasikan Gubernur BI agar memerintahkan kepala satker terkait untuk: (1) melakukan evaluasi secara komprehensif terhadap implementasi BI-FAST; dan (2) meningkatkan koordinasi dalam menyempurnakan implementasi BI-FAST secara berkelanjutan.

Otoritas Jasa Keuangan

OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) dibentuk berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Berdasarkan Pasal 4 UU tersebut, OJK dibentuk dengan tujuan agar seluruh kegiatan sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel, dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat. OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan sektor jasa keuangan.

Sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, OJK menyelesaikan penyusunan laporan keuangan tahunan paling lambat 30 hari setelah berakhirnya tahun anggaran dan menyampaikan laporan keuangan kepada BPK paling lambat 7 hari setelah laporan keuangan tahunan selesai disusun. LK OJK terdiri atas Laporan Posisi Keuangan, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Aset Neto, Laporan Arus Kas, dan CaLK.

LK OJK Tahun 2023 disusun antara lain berdasarkan pada Peraturan Dewan Komisioner OJK Nomor 2/PDK.02/2020 tentang Standar dan Kebijakan Akuntansi OJK. Berdasarkan LK OJK Tahun 2023 (*audited*), nilai aset, liabilitas, dan aset neto per 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp11,98 triliun, Rp3,50 triliun, dan Rp8,48 triliun. Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menemukan permasalahan signifikan sehingga BPK memberikan opini **Wajar Dengan Pengecualian (WDP)**.

Permasalahan yang menjadi dasar opini WDP antara lain:

- LK OJK menyajikan Aset dan Liabilitas per 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp11.981,06 miliar dan Rp3.495,94 miliar serta Pendapatan dan Beban Tahun 2023 masing-masing sebesar Rp8.260,43 miliar dan Rp7.261,16 miliar. Nilai Aset, Liabilitas, Pendapatan, dan Beban tersebut terdampak dari penetapan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan OJK, berdasarkan pendelegasian wewenang sesuai tingkatan masing-masing. OJK telah menetapkan kebijakan dan melaksanakan kegiatan yang bersifat rahasia, namun OJK menyampaikan bukti penetapan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan yang bersifat rahasia tersebut kepada BPK setelah pemeriksaan BPK berakhir. BPK tidak dapat memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat tentang dampak dari penetapan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan OJK yang bersifat rahasia pada nilai Aset, Liabilitas, Pendapatan, dan Beban, karena BPK tidak dapat melaksanakan prosedur pengujian dan analisis

untuk menilai apakah penetapan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan OJK yang bersifat rahasia, telah didasarkan pada pendelegasian wewenang dan memiliki dampak pada nilai Aset, Liabilitas, Pendapatan, dan Beban. Sebagai akibatnya, BPK tidak dapat menentukan apakah diperlukan penyesuaian terhadap nilai Aset dan Liabilitas per 31 Desember 2023 serta Pendapatan dan Beban Tahun 2023.

BPK merekomendasikan Dewan Komisioner agar: (1) menetapkan pendelegasian wewenang di bidang kebijakan strategis dan operasional; serta (2) menetapkan kebijakan penetapan sanksi atas kelalaian penerbitan instruksi tertulis yang melampaui kewenangan dan menetapkan pendelegasian wewenang pada masing-masing bidang termasuk dan tidak terbatas pada pendelegasian wewenang instruksi tertulis sesuai kewenangan.

- LK OJK menyajikan Beban Kegiatan Administratif Tahun 2023 sebesar Rp6.152,12 miliar. Dari nilai Beban Kegiatan Administratif Tahun 2023 tersebut, di antaranya sebesar Rp759,61 miliar merupakan beban yang digunakan untuk membiayai kegiatan OJK Tahun 2022 berupa pembayaran imbalan prestasi atas kinerja organisasi dan pencapaian individu pegawai tahun 2022. Penyajian Beban Kegiatan Administratif Tahun 2023 sebesar Rp759,61 miliar tidak sesuai dengan Standar dan Kebijakan Akuntansi OJK yang menyatakan bahwa secara umum pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian (bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar) dan dicatat dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Seandainya Beban Kegiatan Administratif Tahun 2023 sebesar Rp759,61 miliar yang digunakan untuk membiayai kegiatan OJK Tahun 2022 tidak disajikan sebagai Beban Kegiatan Administratif Tahun 2023, maka nilai Beban Kegiatan Administratif Tahun 2023 akan menurun sebesar Rp759,61 miliar.

  BPK merekomendasikan Dewan Komisioner agar menganggarkan dan menetapkan pembayaran imbalan prestasi atas kinerja organisasi dan pencapaian individu pada tahun berjalan sesuai dengan masa penilaian kinerja.

- LK OJK menyajikan Kas dan Surat Berharga yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2023 sebesar Rp8.193,93 miliar. OJK telah melakukan pengeluaran kas yang tidak dipertanggungjawabkan dan belum dipulihkan sebesar Rp394,10 miliar. Seandainya pengeluaran kas yang tidak dipertanggungjawabkan sebesar Rp394,10 miliar tersebut dipulihkan, maka nilai Kas dan Surat Berharga yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2023 akan meningkat sebesar Rp394,10 miliar.

BPK merekomendasikan Dewan Komisioner agar melakukan langkah-langkah strategis untuk memulihkan indikasi kerugian negara sebesar Rp394,10 miliar.

Selain memberikan opini, hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan 12 temuan yang memuat 13 permasalahan, yang terdiri atas 10 permasalahan kelemahan SPI dan 3 permasalahan ketidakpatuhan.

Lembaga Penjamin Simpanan

LEMBAGA Penjamin Simpanan (LPS) dibentuk melalui UU Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. LPS merupakan lembaga yang independen, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya serta bertanggung jawab kepada Presiden. Sesuai dengan UU LPS dan UU P2SK, LPS mempunyai fungsi yaitu menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem keuangan sesuai dengan kewenangannya.

Selain menjalankan tugas sebagaimana diatur dalam UU LPS, berdasarkan UU Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, LPS juga berperan dalam penyelenggaraan pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan untuk melaksanakan kepentingan dan ketahanan negara di bidang perekonomian. Peran tersebut dilaksanakan melalui keanggotaannya dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) bersama dengan Kementerian Keuangan, BI, dan OJK.

Sebagai salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya, sesuai dengan UU P2SK, LPS berkewajiban menyelesaikan penyusunan laporan keuangan tahunan paling lambat 30 hari setelah berakhirnya tahun anggaran dan menyampaikan laporan keuangan kepada BPK paling lambat 7 hari setelah laporan keuangan tahunan selesai disusun. Laporan keuangan LPS terdiri atas Laporan Posisi Keuangan, Laporan Penghasilan Komprehensif, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, serta CaLK.

LK LPS disusun dengan mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan diatur lebih teknis dengan Peraturan Dewan Komisioner (PDK) LPS Nomor 15 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi LPS, sebagaimana telah diubah terakhir dengan PDK Nomor 16 Tahun 2022. Berdasarkan LK LPS Tahun 2023 (*audited*) nilai aset, liabilitas, dan ekuitas per 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp213,69 triliun, Rp1,72 triliun, dan Rp211,97 triliun. Pendapatan dan beban LPS masing-masing sebesar Rp29,94 triliun dan Rp3,32 triliun, sehingga surplus (sebelum pajak) LPS Tahun 2023 sebesar Rp26,62 triliun. BPK memberikan opini WTP atas LK LPS Tahun 2023.

Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan

SELAIN memberikan opini, hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan 6 temuan yang memuat 9 permasalahan kelemahan SPI. Permasalahan tersebut tidak memengaruhi secara material terhadap kewajaran penyajian LK LPS Tahun 2023, di antaranya:

- Penyajian Piutang Premi dan Premi yang Dikompensasi tidak sesuai Pedoman Akuntansi LPS. Hal ini mengakibatkan potensi kesalahan pencatatan piutang premi dan premi yang dikompensasi.

  BPK merekomendasikan kepada Ketua Dewan Komisioner LPS agar menginstruksikan direktur terkait untuk lebih cermat dalam menatausahakan piutang premi dan premi yang dikompensasi.

- LPS belum membentuk penyisihan kerugian penurunan piutang atas akun Piutang Lainnya kepada nasabah penyimpan yang tidak layak bayar. Hal ini mengakibatkan saldo akun piutang lainnya kepada nasabah penyimpan tidak layak bayar sebesar Rp2,63 miliar yang disajikan pada Laporan Posisi Keuangan Tahun 2023 belum menggambarkan nilai yang sebenarnya.

  BPK merekomendasikan kepada Ketua Dewan Komisioner LPS agar menginstruksikan direktur terkait untuk mengusulkan penyempurnaan pedoman akuntansi mengenai penyisihan kerugian penurunan nilai piutang lainnya, khususnya namun tidak terbatas hanya pada piutang nasabah penyimpan yang tidak layak bayar dan piutang lainnya yang masih dalam proses hukum di pengadilan.

Badan Pengelola Keuangan Haji

BADAN Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dibentuk berdasarkan UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Pembentukan, tugas pokok, dan fungsi BPKH tersebut diatur lebih lanjut dalam Perpres Nomor 110 Tahun 2017 tentang BPKH, Keppres Nomor 101/P Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Badan Pelaksana BPKH, serta PP Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan UU Nomor 34 Tahun 2014.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, BPKH bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan haji dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, rasionalitas, dan efisiensi penggunaan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH), serta manfaat bagi kemaslahatan umat Islam. Sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan haji, BPKH berkewajiban menyusun laporan keuangan, meliputi Neraca, Laporan

Operasional, Laporan Perubahan Aset Neto, Laporan Arus Kas, Laporan Realisasi Anggaran, dan CaLK. Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan sebagai informasi tambahan dalam laporan keuangan yang tidak disyaratkan oleh SAK.

LK BPKH disusun dan disajikan sesuai dengan SAK yang berlaku. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang terkait dengan penyusunan LK BPKH antara lain:

- ISAK 35 mengenai Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba yang memberikan pedoman penyajian laporan keuangan untuk entitas berorientasi nonlaba sebagai interpretasi dari PSAK 1 mengenai Penyajian Laporan Keuangan. Hal ini sesuai dengan UU Nomor 34 Tahun 2014 pada Pasal 20 ayat (4) yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan haji oleh BPKH dilakukan secara korporatif dan nirlaba.
- PSAK Syariah untuk transaksi dengan menggunakan akad syariah. Hal ini sesuai dengan UU Nomor 34 Tahun 2014 pada Pasal 48 ayat (2) yang menyatakan bahwa penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dengan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas.
- PSAK umum lainnya untuk transaksi yang belum diatur pada PSAK Syariah sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Berdasarkan LK BPKH Konsolidasian Tahun 2023 (*audited*), nilai aset BPKH per 31 Desember 2023 sebesar Rp220,76 triliun. Nilai aset tersebut dikurangi liabilitas sebesar Rp163,89 triliun dan dana syirkah temporer sebesar Rp35,91 triliun, menghasilkan aset neto sebesar Rp20,96 triliun. Pendapatan dan beban BPKH Tahun 2023 masing-masing sebesar Rp24,82 triliun dan Rp25,41 triliun, sehingga diperoleh defisit komprehensif sebesar Rp0,59 triliun. BPK memberikan opini WTP atas LK BPKH Tahun 2023.

Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan

SELAIN memberikan opini, hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan 10 temuan pemeriksaan yang memuat 20 permasalahan, yang terdiri atas 13 permasalahan kelemahan SPI dan 7 permasalahan ketidakpatuhan. Namun demikian, permasalahan tersebut tidak memengaruhi secara material terhadap kewajaran penyajian LK BPKH Tahun 2023, di antaranya pemanfaatan Sistem Keuangan Haji Terpadu (Siskehat) Gen 2 dalam mendukung penyusunan laporan keuangan belum optimal, yaitu Siskehat Gen 2 masih memerlukan intervensi secara manual dalam penyusunan laporan keuangan.

Atas permasalahan ini, BPK merekomendasikan kepada Kepala Badan Pelaksana (BP) dan Anggota BP BPKH terkait, agar mengidentifikasi kebutuhan dalam pengembangan Siskehat Gen 2 sesuai *System Development Life Cycle* terkait dengan kode transaksi, pengklasifikasian, dan monitoring transaksi guna mendukung penyusunan LK Induk dan Konsolidasian BPKH.

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

PEMERIKSAAN dengan tujuan tertentu (PDTT) dapat berbentuk pemeriksaan kepatuhan dan pemeriksaan investigatif. IHPS I Tahun 2024 memuat 23 laporan hasil pemeriksaan (LHP) kepatuhan pada BUMN/anak perusahaan.

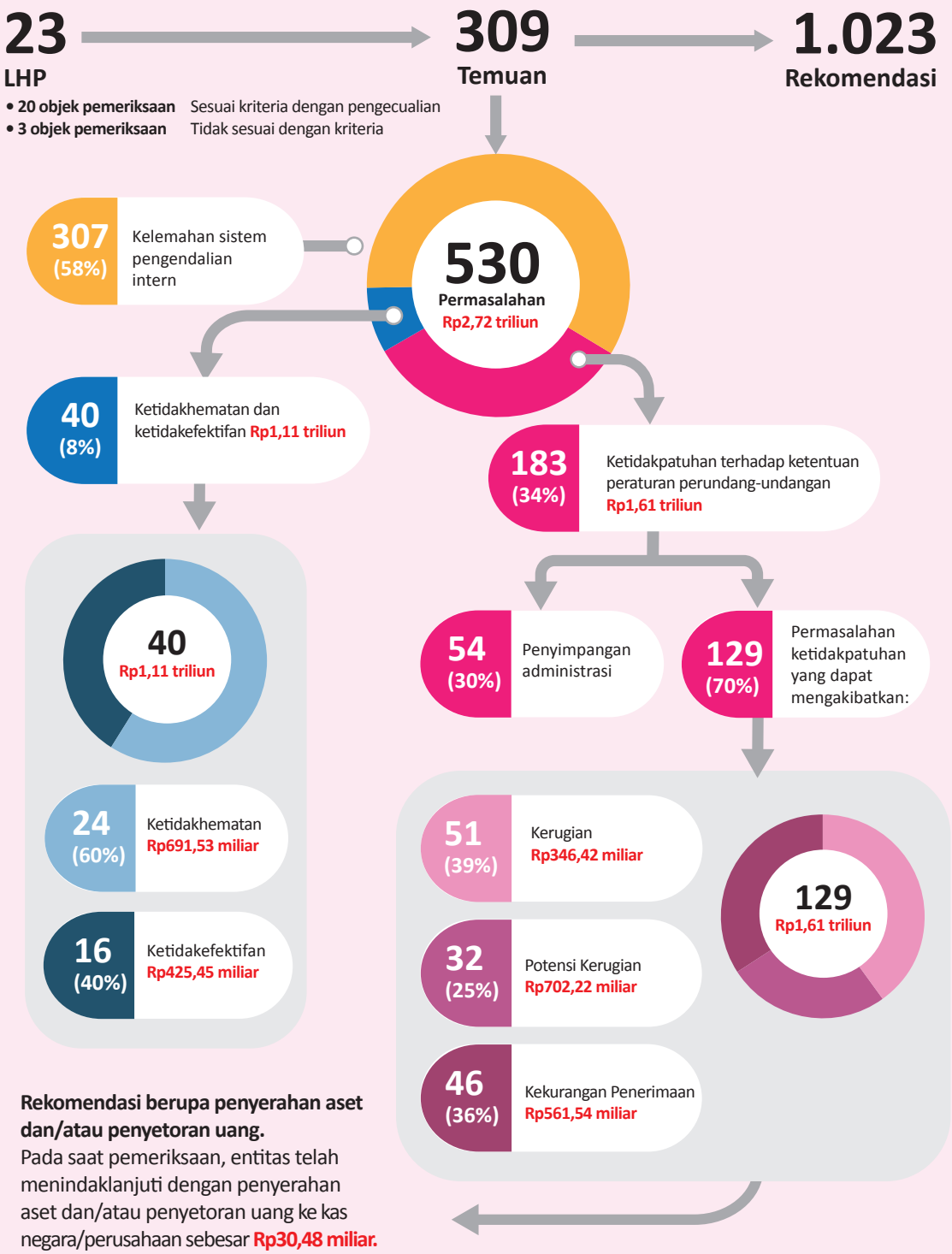
Hasil pemeriksaan kepatuhan pada BUMN menyimpulkan pelaksanaan kegiatan telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian pada 20 (87%) obrik dan tidak sesuai kriteria pada 3 (13%) obrik.

Secara lebih terperinci, hasil pemeriksaan mengungkapkan 309 temuan yang memuat 530 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 307 kelemahan sistem pengendalian intern (SPI), 183 permasalahan ketidakpatuhan sebesar Rp1,61 triliun, dan 40 permasalahan ketidakhematan, dan ketidakefektifan sebesar Rp1,11 triliun. Selama proses pemeriksaan, entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti ketidakpatuhan tersebut dengan menyerahkan aset atau menyetor ke kas negara/perusahaan sebesar Rp30,48 miliar. Hasil ini disajikan pada *Gambar 3.2*.

Rekapitulasi hasil pemeriksaan kepatuhan (DTT) pada BUMN menurut tema pemeriksaan disajikan pada *Lampiran D.2.* Sementara itu, rekapitulasi per hasil pemeriksaan kepatuhan pada BUMN dan Badan Lainnya disajikan selengkapnya dalam *Lampiran 4.2* pada *flash disk*. Selain itu, IHPS I Tahun 2024 juga memuat hasil pemeriksaan investigatif (PI), hasil penghitungan kerugian negara (PKN) dan pemberian keterangan ahli (PKA).

GAMBAR 3.2

RINGKASAN HASIL PEMERIKSAAN DTT-KEPATUHAN PADA BUMN



Rekomendasi berupa penyerahan aset dan/atau penyetoran uang.
Pada saat pemeriksaan, entitas telah menindaklanjuti dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/perusahaan sebesar **Rp30,48 miliar.**

Pemeriksaan Kepatuhan

IHPS I Tahun 2024 melaporkan 23 hasil pemeriksaan kepatuhan pada BUMN/ anak perusahaan dengan tema penguatan ketahanan ekonomi.

Penguatan Ketahanan Ekonomi

PADA semester I tahun 2024, BPK telah menyampaikan 23 LHP kepatuhan yang terkait dengan tema penguatan ketahanan ekonomi, yaitu: (1) Restrukturisasi BUMN; dan (2) Pendapatan, biaya, dan investasi BUMN.

Restrukturisasi BUMN

PT Perusahaan Pengelolaan Aset (PT PPA) adalah perseroan yang berusaha dalam bidang pengelolaan aset negara yang berasal dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) untuk dan atas nama Menteri Keuangan, restrukturisasi dan/atau revitalisasi BUMN, investasi, pengelolaan aset BUMN sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kegiatan usaha penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BPK telah melaksanakan pemeriksaan kepatuhan atas kegiatan restrukturisasi/revitalisasi BUMN titip kelola, pengelolaan *Non-Performing Loan* (NPL), dan kegiatan investasi (*special situation fund*) tahun 2020 – semester I 2023 pada PT PPA dan instansi terkait lainnya. Hasil pemeriksaan secara terperinci dapat dilihat pada *Gambar 3.3*.

Pendapatan, Biaya, dan Investasi BUMN

PADA semester I tahun 2024, BPK telah menyelesaikan hasil pemeriksaan atas pendapatan, biaya, dan investasi terhadap 22 obrik pada 22 BUMN/anak perusahaan, di antaranya PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)/PT PLN, PT Semen Baturaja Tbk (PT SMBR), PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/PT RNI, PT Petrokimia Gresik (PT PG), PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo), PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk/BTN, PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)/PT BKI, dan PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)/PT Pelni. Pemeriksaan ini meliputi kegiatan pengelolaan pendapatan, biaya, dan investasi BUMN tahun 2018-2023.

GAMBAR 3.3

RESTRUKTURISASI BUMN

Pada semester I tahun 2024, BPK telah menyelesaikan laporan hasil pemeriksaan kepatuhan atas kegiatan restrukturisasi/revitalisasi BUMN titip kelola, pengelolaan *Non-Performing Loan* (NPL), dan kegiatan investasi (*special situation fund*) tahun 2020 – semester I 2023 pada PT PPA dan instansi terkait lainnya.

Pemeriksaan atas restrukturisasi BUMN dilakukan untuk mengawal pelaksanaan PP 6 – nilai tambah, lapangan kerja, investasi sektor riil, industrialisasi, khususnya KP iklim usaha, investasi, dan reformasi ketenagakerjaan. Selain itu, pemeriksaan ini dilakukan dalam upaya BPK mendorong pemerintah dalam mencapai TPB ke-8, khususnya target 8.1 - mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa kegiatan restrukturisasi/revitalisasi BUMN titip kelola, pengelolaan NPL, dan kegiatan investasi tahun 2020 - semester I tahun 2023 pada PT PPA telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian. Permasalahan signifikan yang ditemukan, antara lain:

Permasalahan 1

Pemberian pinjaman kepada PT DPS (BUMN titip kelola) belum sesuai ketentuan kebijakan investasi dan perjanjian, di antaranya: (1) Pemberian pinjaman atas *refinancing* pinjaman Bank MNC kepada PT DPS tidak memenuhi aspek kelayakan; (2) PT PPA belum memperoleh pembayaran kewajiban pokok dan bunga pinjaman dari PT DPS sebagaimana ketentuan perjanjian pinjaman; dan (3) Aset yang dijadikan objek jaminan tidak mencukupi nilai penjaminan dan tidak sesuai kondisi fisik aset.

Hal ini mengakibatkan: (1) Fasilitas pembiayaan kepada PT DPS yang telah lewat jatuh tempo dan belum dibayarkan sebesar Rp29,86 miliar serta ketidakcukupan *collateral coverage* dibandingkan *outstanding* pokok pinjaman PT DPS sebesar Rp53,48 miliar berpotensi merugikan PT PPA; (2) PT PPA tidak dapat segera memanfaatkan dana dari pengembalian pinjaman yang gagal bayar dan pendapatan bunga yang tidak diterima; dan (3) PT PPA menanggung beban penyisihan kerugian yang signifikan atas pinjaman yang tidak memiliki *collateral coverage* yang memadai.

Rekomendasi

BPK merekomendasikan Direksi PT PPA antara lain agar: (1) Mengupayakan pemulihan pinjaman PT DPS; (2) Melakukan upaya penagihan pemenuhan kewajiban pembayaran pokok dan bunga pinjaman PT DPS; dan (3) Melakukan upaya pemenuhan jaminan sesuai *collateral coverage* minimal 125% dari nilai pinjaman.

Permasalahan

Kegiatan investasi pada PT MGI (entitas anak PT PPA - kepemilikan tidak langsung) tidak memperhatikan prinsip profitabilitas serta pengelolaan dan pemantauan pinjaman pada PT MGI belum sesuai ketentuan kebijakan investasi, antara lain: (1) Pencairan dana pinjaman investasi sebesar Rp3,34 miliar tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya; (2) PT PPA tidak melakukan pengelolaan dan pemantauan mengenai penurunan kinerja atau kualitas investasi pada PT MGI; (3) Data agunan berupa jaminan fidusia atas persediaan tidak akurat dan tidak dilakukan penilaian oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP); serta (4) *Collateral coverage* tidak memenuhi ketentuan dipersyaratkan.

Hal ini mengakibatkan: (1) Fasilitas pinjaman kepada PT MGI dengan *outstanding* pokok senilai Rp242,66 miliar berpotensi merugikan PT PPA; (2) Pencairan dana sebesar Rp3,34 miliar diragukan penggunaannya; (3) Pinjaman berisiko tidak dapat ditutupi dengan jaminan fidusia atas persediaan yang tidak akurat; dan (4) PT PPA menanggung beban penyisihan kerugian yang signifikan atas pinjaman yang tidak memiliki *collateral coverage* memadai.

2

Rekomendasi

BPK merekomendasikan kepada Direksi PT PPA antara lain agar: (1) Mengupayakan pemulihan pinjaman PT MGI; (2) Menagih PT MGI untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana sebesar Rp3,34 miliar dan memerintahkan Kepala Divisi SPI melakukan audit penggunaan dana, serta melaporkan hasilnya kepada BPK; dan (3) Mengupayakan penagihan pemenuhan kewajiban meliputi pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman PT MGI serta pemenuhan *collateral coverage* minimal 125% dari nilai pinjaman.



Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas kegiatan restrukturisasi/revitalisasi BUMN titip kelola, pengelolaan NPL, dan kegiatan investasi pada PT PPA mengungkapkan 14 temuan yang memuat 23 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 22 kelemahan SPI dan 1 permasalahan ketidakpatuhan. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas restrukturisasi BUMN disajikan pada *Lampiran D.2.*

Pemeriksaan pengelolaan pendapatan, biaya, dan investasi BUMN dilakukan untuk mengawal pelaksanaan PP 6 – nilai tambah, lapangan kerja, investasi sektor riil, industrialisasi, khususnya KP iklim usaha, investasi, dan reformasi ketenagakerjaan. Selain itu, pemeriksaan ini juga dilakukan sebagai upaya BPK mendorong pemerintah dalam mencapai TPB ke-8, terutama target 8.1 – mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional.



Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa pendapatan, biaya, dan investasi BUMN pada 19 obrik telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian dan pada 3 obrik tidak sesuai dengan kriteria. Permasalahan signifikan yang ditemukan di antaranya:

- Penerapan tarif layanan premium belum menggunakan tarif dasar Layanan Khusus (L) dan PLN masih memperhitungkan pelanggan tarif layanan premium dalam perhitungan dana kompensasi. Akibatnya, PLN kehilangan pendapatan dari pelanggan premium tahun 2022 sebesar Rp6,90 triliun dan dana kompensasi pelanggan premium membebani keuangan negara sebesar Rp8,50 triliun.

  BPK merekomendasikan kepada Direktur Utama PT PLN antara lain agar memerintahkan Direktur Retail dan Niaga untuk segera melakukan kajian komprehensif terkait penerapan tarif premium pada golongan tarif L dan berkoordinasi dengan Kementerian ESDM atas kebijakan penerapan tarif premium tersebut.

- Sistem kelistrikan Bali belum mempunyai infrastruktur gas yang mencukupi, hal tersebut ditunjukkan dengan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) *existing* di Bali masih menggunakan bahan bakar *High Speed Diesel* (HSD) dan PLN belum memutuskan kelanjutan fasilitas *midstream* gas. Akibatnya, menimbulkan ketidakhematan dan potensi ketidakhematan biaya bahan bakar pada tahun 2022-2024 sebesar Rp418,77 miliar dan potensi ketidakhematan atas Kontrak *Floating Storage and Regasification Unit* (FSRU) sebesar Rp777,60 miliar, serta ketidakhematan pembayaran regasifikasi minimal sebesar Rp226,53 miliar.

  BPK merekomendasikan kepada: (1) Direksi PLN agar segera menetapkan kebijakan strategis dalam menyelesaikan pembangunan infrastruktur gas untuk memenuhi kebutuhan pasokan gas dan pengoperasian pembangkit yang paling menguntungkan bagi perusahaan; dan (2) Direktur Utama PLN IP periode 2017 s.d. 2019 untuk mempertanggungjawabkan apabila dalam keputusannya merugikan perusahaan.

- BPK telah memeriksa perhitungan subsidi dan kompensasi listrik yang mengungkapkan:
  - Tahun 2022, koreksi subsidi negatif sebesar Rp1,00 triliun (dari Rp59,83 triliun menjadi Rp58,83 triliun) dan koreksi negatif kompensasi sebesar Rp184,06 miliar (dari Rp64,48 triliun menjadi Rp64,30 triliun).
  - Tahun 2023, koreksi subsidi negatif sebesar Rp1,21 triliun (dari Rp69,85 triliun menjadi Rp68,64 triliun) dan koreksi negatif kompensasi sebesar Rp176,40 miliar (dari Rp74,17 triliun menjadi Rp73,99 triliun).

BPK dapat menghemat pengeluaran pemerintah sebesar **Rp2,57 triliun** dari koreksi subsidi dan kompensasi listrik

Dengan demikian BPK telah membantu menghemat pengeluaran negara tahun 2022 dan 2023 sebesar Rp2,57 triliun dengan mengurangi nilai subsidi dan kompensasi listrik yang harus dibayar pemerintah.

Selain koreksi negatif tersebut, BPK juga mengungkapkan hal-hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu:

- Dana kompensasi listrik Tahun 2023 belum diperhitungkan berdasarkan biaya pokok penyediaan tenaga listrik riil sehingga mengakibatkan pemerintah berpotensi kehilangan kesempatan untuk memperoleh penghematan belanja atas dana kompensasi listrik TA 2023 minimal sebesar Rp8,49 triliun.
- Penetapan tujuh golongan tarif tenaga listrik Tahun 2023 di bawah keekonomian sehingga mengakibatkan negara menanggung beban keuangan atas penyediaan dana kompensasi listrik Tahun 2023 minimal sebesar Rp1,93 triliun dengan tidak adanya penyesuaian tarif bagi pelanggan nonsubsidi/pelanggan mampu pada tujuh jenis golongan tarif.

BPK merekomendasikan kepada Direksi PLN agar berkoordinasi dengan Pemerintah d.h.i. Menteri Keuangan dan Menteri ESDM untuk:

- Menyusun formula dana kompensasi listrik yang lebih mencerminkan prinsip akuntabel dan memperhatikan faktor-faktor risiko serta upaya efisiensi dalam perhitungan biaya pokok penyediaan tenaga listrik;
- Mengimplementasikan kebijakan yang telah ditetapkan dalam penyesuaian tarif tenaga listrik sesuai keekonomian bagi pelanggan nonsubsidi yang tidak berdampak terhadap perekonomian nasional.

- Proses penjualan semen kepada tiga distributor PT Semen Baturaja (PT SMBR) tidak memperhatikan jumlah jaminan dan tanpa menyertakan jaminan dari distributor, serta piutang denda kepada distributor yang terlambat membayar tidak dibukukan dalam laporan keuangan. Hal tersebut mengakibatkan potensi kerugian keuangan perusahaan atas tidak tertagihnya piutang usaha kepada tiga distributor minimal sebesar Rp212,91 miliar, serta denda keterlambatan sebesar Rp81,22 miliar.

  BPK merekomendasikan kepada Direksi PT SMBR agar mengambil langkah: (1) penyelesaian piutang usaha tidak tertagih, menambah nilai jaminan dan/atau menghentikan penjualan kepada tiga distributor yang tidak melakukan pelunasan pembayaran atas penebusan semen sebesar Rp212,91 miliar, serta (2) membukukan dan menagihkan piutang denda keterlambatan pembayaran piutang sebesar Rp81,22 miliar.

- Pengadaan daging sapi impor kuota tambahan Tahun 2022 oleh PT Berdikari (anak perusahaan PT RNI) tidak memperhatikan tata kelola perusahaan yang baik, seperti pelaksanaan impor dilakukan tanpa terlebih dahulu melakukan penawaran ke *customer*, PT RNI tidak melakukan mitigasi risiko atas pemberian pinjaman dalam rangka impor daging sapi kepada PT Berdikari, kemampuan penjualan mandiri PT Berdikari rendah dan terdapat persediaan sebanyak 1.274,92 ton daging sapi belum terjual dan harus disimpan dalam *cold storage* dengan biaya sebesar Rp6,26 miliar, serta PT Berdikari belum melunasi biaya pokok pinjaman sebesar Rp139,16 miliar dan terbebani biaya pinjaman sebesar Rp12,87 miliar. Permasalahan tersebut mengakibatkan: (1) PT Berdikari menanggung risiko kerugian dari tambahan biaya perolehan daging impor sebesar Rp19,13 miliar dari biaya *cold storage,* beban bunga, dan denda pinjaman, serta tidak dapat menjual sisa persediaan daging sapi yang mendekati tanggal kedaluwarsa; dan (2) PT RNI tidak menerima pengembalian pokok pinjaman sebesar Rp139,16 miliar dan bunga pinjaman dari PT Berdikari sesuai waktu perjanjian.

  BPK merekomendasikan kepada Direksi PT RNI agar menagih sisa pokok *share holder loan* (SHL) sebesar Rp139,16 miliar dan bunga SHL yang belum dikembalikan oleh PT Berdikari, serta menginstruksikan Direksi PT Berdikari untuk menyusun kebijakan yang meliputi strategi dan kewenangan manajemen PT Berdikari dalam menangani sisa persediaan yang sulit terjual.

- Pemerintah membayar tagihan bulanan subsidi pupuk kepada PT PG menggunakan Harga Pokok Penjualan (HPP) Sementara yang nilainya lebih kecil daripada HPP *audited* pupuk bersubsidi, dengan selisih tahun 2021 dan 2022 sebesar Rp3,47 triliun dan Rp11,61 triliun. Selain itu, terdapat penundaan pembayaran tagihan subsidi oleh pemerintah dengan jumlah piutang subsidi tahun 2020 dan 2022 per semester I 2023 sebesar Rp13,67 triliun yang berdampak pada kurangnya *cash flow* PT PG. Untuk memenuhi kebutuhan *cash flow* perusahaan, PT PG melakukan pinjaman kredit modal kerja ke bank yang menimbulkan beban bunga yang pada akhirnya akan dibebankan pada HPP pupuk bersubsidi sesuai proporsi penjualan produk subsidi dan nonsubsidi.

  Hal ini mengakibatkan Pemerintah menanggung tambahan belanja subsidi dalam bentuk beban bunga pinjaman tahun 2021 dan 2022 sebesar Rp1,35 triliun dan PT PG belum menerima pembayaran atas kurang bayar subsidi tahun 2020 dan 2022 sebesar Rp13,67 triliun.

  Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Direksi PT Pupuk Indonesia (Persero) dan PT PG agar mengintensifkan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Sarana dan Prasarana Pertanian Kementerian Pertanian untuk menetapkan HPP Sementara mendekati HPP realisasi tahun berjalan dan mempercepat mekanisme pembayaran piutang subsidi pupuk tahun 2020 dan 2022.

- Pembayaran pembelian asam fosfat oleh PT PG kepada PT PJA belum sesuai dengan surat perjanjian terkait klausul pemberian diskon sebesar 1,5% apabila PT PJA mengalami laba dan harga produksi asam fosfat PT PJA tidak melebihi harga belerang phospat (P2O5), serta besar nilai diskon maksimal adalah 50% dari laba bersih PT PJA. Pada tahun 2021 dan 2022, PT PJA memperoleh laba sehingga klausul diskon seharusnya diberlakukan. Namun, berdasarkan dokumen penagihan dan pembayaran diketahui pembelian asam fosfat selama tahun 2021 dan 2022 belum memperhitungkan diskon dengan total sebesar US$4,90 juta. Akibatnya, PT PG membayar asam fosfat lebih mahal kepada PT PJA sebesar US$4,90 juta.

  Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan antara lain kepada Direksi PT PG untuk segera berkoordinasi dengan PT PJA mengenai mekanisme pengenaan diskon serta berkoordinasi dengan unit terkait untuk melakukan penagihan atau kompensasi atas diskon pembelian asam fosfat yang seharusnya diterima PT PG minimal sebesar US$4,90 juta.

- Pengelolaan *recovery* subrogasi PT Jasindo belum sepenuhnya sesuai ketentuan, yaitu: (1) Penyelesaian subrogasi atas tertanggung PT SRAM tidak sesuai pedoman karena PT Jasindo menerbitkan Laporan Penyelesaian Claim Recovery (LPCR) sebelum PT SRAM menyelesaikan pembayaran *recovery* subrogasi. Atas subrogasi sebesar US$2,96 juta, PT SRAM baru melakukan pembayaran *recovery* subrogasi sebesar US$963 ribu sehingga masih terdapat sisa kewajiban PT SRAM sebesar US$2,00 juta; (2) Terdapat ketidaksesuaian saldo *outstanding* subrogasi per 30 Juni 2023 antara catatan PT Jasindo dengan pihak bank BNI, Bank Mandiri, dan BTN dengan total selisih sebesar Rp148,59 miliar; dan (3) Penagihan subrogasi kurang optimal, antara lain terdapat penyampaian surat somasi/penagihan kepada tertanggung ataupun bank mitra yang tidak dikonfirmasi ulang dan terdapat pihak tertanggung dan bank penyalur kredit yang penagihan subrogasinya masih kurang intensif dengan total nilai *oustanding* subrogasi per 30 Juni 2023 sebesar Rp1,31 triliun.

  Hal tersebut mengakibatkan: (1) Kerugian perusahaan sebesar US$2 juta; (2) Selisih nilai *outstanding* subrogasi per 30 Juni 2023 dengan pihak bank yang belum terselesaikan sebesar Rp148,59 miliar; dan (3) Pendapatan *recovery* subrogasi tidak dapat diperoleh secara optimal dan sebagian berpotensi tidak tertagih.

  BPK merekomendasikan kepada Direksi PT Jasindo antara lain agar: (1) Mengupayakan pemulihan kerugian perusahaan sebesar US$2 juta, jika diperlukan di antaranya melalui jalur hukum; (2) Mengupayakan penyelesaian selisih nilai *outstanding* subrogasi dengan pihak bank sebesar Rp148,59 miliar; (3) Memerintahkan *Group Head Investment, Operating, Receivable, Recovery and Treasury Group* (IRP) lebih optimal dalam melaksanakan penagihan atas subrogasi, terutama atas *outstanding* subrogasi minimal sebesar Rp1,31 triliun.

- Pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan dan perbaikan gedung pada PT BTN tidak sesuai dengan ketentuan pengadaan barang/jasa, antara lain: (1) Volume pekerjaan terpasang tidak seluruhnya sesuai dengan volume kontrak pada 25 paket pekerjaan yang telah dibayar lunas sebesar Rp3,70 miliar dan 14 paket pekerjaan yang belum dibayar lunas sebesar Rp1,81 miliar; dan (2) Nilai total pekerjaan ruang genset dan trafo tidak sesuai dengan rincian pekerjaan sebesar Rp442,66 juta. Hal ini mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp4,14 miliar (Rp3,70 miliar + Rp442,66 juta) dan potensi kelebihan

pembayaran sebesar Rp1,81 miliar. BPK merekomendasikan kepada Direksi BTN antara lain agar: (1) Menarik kelebihan pembayaran sebesar Rp4,14 miliar dan menyetorkan ke BTN; serta (2) Memperhitungkan kelebihan pembayaran sebesar Rp1,81 miliar pada pembayaran berikutnya.

- PT BKI merealisasikan biaya kerja sama pihak ketiga pada Pekerjaan Penerbitan Sertifikat *Verified Gross Mass* (VGM), yaitu dengan PT PM untuk pelaksanaan Jasa Analisis Sampling Timbang Ulang, *Maintenance* & *Monitoring* Akurasi Jembatan Timbang, dan Penyediaan Tenaga Ahli VGM. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa PT PM tidak melakukan pekerjaan sesuai kontrak, namun hanya meminjamkan nama perusahaan kepada PT BKI dengan *fee* sebesar 10% dan menyerahkan kembali secara tunai sebesar 90% dari pembayaran yang diterima. Dengan demikian, realisasi pembayaran kepada PT PM untuk periode tahun 2021-2023 belum dipertanggungjawabkan minimal sebesar Rp15,58 miliar. Selain itu, terdapat pertanggungjawaban pembayaran sewa kendaraan dan jamuan relasi sebesar Rp1,46 miliar yang tidak berkaitan dengan lingkup pekerjaan dalam kontrak Pekerjaan Penerbitan Sertifikat VGM. Hal ini mengakibatkan: (1) Pengeluaran belum dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp15,58 miliar (tahun 2021-Juni 2023); dan (2) Pemborosan pengeluaran yang tidak sesuai lingkup pekerjaan dan ketentuan perusahaan sebesar Rp1,46 miliar.

  BPK merekomendasikan antara lain kepada Dewan Komisaris PT BKI agar meminta penjelasan/pertanggungjawaban kepada Direktur Operasi atas pengeluaran yang belum dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp15,58 miliar yang berpotensi merugikan perusahaan.

- Pelaksanaan Investasi Dana Pensiun Pelni (DPP) belum dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, yaitu: (1) Pelaksanaan investasi obligasi pada PT Was dan PT WBP yang tidak dievaluasi secara memadai, di mana PT Was mengalami kerugian dari tahun 2020 s.d. 2022 dan PT WBP dalam status Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU); (2) Pelaksanaan investasi saham pada 43 perusahaan yang nilai pasar sahamnya di tahun 2022 turun dari harga perolehan, di antaranya terdapat tiga saham sebesar Rp13,52 miliar dengan status *suspended* dan kemungkinan besar akan *delisting*; (3) Pelaksanaan investasi penyertaan langsung pada tiga perusahaan tidak dievaluasi secara memadai, di mana tiga perusahaan tersebut mengalami kerugian usaha dan tidak memberikan kontribusi kepada DPP, serta salah satu perusahaan rencananya akan dilikuidasi, yaitu PT Rek dengan penyertaan langsung sebesar Rp1,84 miliar.

Hal ini mengakibatkan: (1) terbebaninya keuangan DPP sebesar Rp15,36 miliar (Rp13,52 miliar + Rp1,84 miliar); dan (2) Investasi DPP berpotensi mengalami penurunan nilai/kerugian sehingga DPP tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar manfaat pensiun kepada pensiunan PT Pelni.

BPK merekomendasikan Direksi PT Pelni selaku pendiri DPP, antara lain agar menginstruksikan Pengurus DPP untuk mengevaluasi secara menyeluruh atas kebijakan dan implementasi sistem pengelolaan investasi; serta memedomani Kebijakan Tata Kelola Investasi DPP dalam melaksanakan investasi dana pensiun.

- Kerja sama PT INKA dengan SR dan TSGH beserta afiliasinya TSGI tidak didukung dengan analisis kelayakan bisnis, pendirian TSGIN sebagai *special purpose vehicle* (SPV) di Singapura tidak pernah dilaporkan kepada Kementerian BUMN, adanya potensi benturan kepentingan atas pihak-pihak yang terlibat, serta pinjaman PT INKA dan anak perusahaan sebesar Rp29,26 miliar kepada TSGIN terindikasi tidak tertagih dan menjadi beban perusahaan. Hal tersebut mengakibatkan potensi kerugian perusahaan sebesar Rp31,23 miliar dan US$20,00 ribu, dengan rincian risiko tidak tertagihnya piutang kepada TSGIN sebesar Rp29,26 miliar, biaya terkait kegiatan proyek bersama TSGH di Democratic Republic of Congo (DRC) sebesar Rp1,97 miliar dan US$20,00 ribu, serta menanggung beban pajak sebesar Rp538,41 juta.

  BPK merekomendasikan: (1) Menteri BUMN sebagai pemegang saham agar meminta pertanggungjawaban dan mereviu kinerja Direksi dan Dewan Komisaris PT INKA periode 2018-2023 atas kebijakan dan keputusan terkait kerjasama dengan SR dan proyek DRC serta pemberian dana talangan kepada TSGIN tanpa persyaratan agunan/jaminan, yang tidak sesuai prinsip - prinsip *good corporate governance*; dan (2) Direktur Utama PT INKA agar segera melakukan penagihan piutang dan pengeluaran PT INKA lainnya sebesar Rp31,77 miliar dan US$20,00 ribu kepada TSGI atau grup perusahaan TSGI atas seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh PT INKA (termasuk memperhitungkan bunga atas pengeluaran yang relevan) dalam rangka persiapan proyek transportasi DRC.

- PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (DKB) berada dalam kondisi *financial distress* (kesulitan keuangan) yang tinggi, yang ditunjukkan penurunan modal kerja sejak tahun 2015, penurunan *earning before interest and taxes* sejak tahun 2014, dan kenaikan tren saldo utang. Selain itu, *cash flow* yang dihasilkan tidak dapat mendukung kemampuan membentuk laba yang konsisten dan kemampuan membayar angsuran utang, serta rasio keuangan menunjukkan PT DKB mengalami permasalahan keuangan yang signifikan.

Kemudian PT DKB menggunakan dana penyertaan modal pemerintah untuk kegiatan operasional perusahaan, serta dalam kondisi PKPU. Permasalahan tersebut mengakibatkan perusahaan mengalami kesulitan dalam pengembangan usaha dan bersaing dengan kompetitor lain serta rencana kegiatan perusahaan untuk merevitalisasi dan memodernisasi alat produksi serta pemeliharaan dan perbaikan (harkan) menggunakan dana PMN tidak terwujud yang dapat berdampak tidak tercapainya tujuan perusahaan dalam meningkatkan kapasitas produksi dan harkan serta efisiensi perusahaan.

BPK merekomendasikan Menteri BUMN agar melakukan evaluasi secara komprehensif dan mengambil tindakan penyelamatan yang diperlukan untuk menjaga keberlangsungan usaha PT DKB. Selain itu Direksi PT DKB agar menyusun langkah terukur untuk mengurangi kondisi *financial distress* dan menjalankan langkah-langkah sesuai kesepakatan dalam PKPU.

- PTPN VIII belum melakukan penilaian atas kemampuan keuangan mitra Kerja Sama Usaha (KSU) dan Kerja Sama Sewa (KSS) dan belum menagih serta memperhitungkan *revenue sharing* ke mitra KSU/KSS. Hal tersebut mengakibatkan (1) PTPN VIII kekurangan penerimaan sebesar Rp19,44 miliar atas kompensasi *fix sharing* atas perjanjian KSU/KSS dan denda keterlambatan bayar yang belum dikenakan; dan (2) PTPN VIII berpotensi kehilangan penerimaan atas *revenue sharing* tahun 2021 s.d. 2023 dari Mitra KSU yang tidak menyerahkan laporan keuangan *audited* KSU.

  BPK merekomendasikan antara lain: (1) Dewan Komisaris PTPN I untuk memantau pelaksanaan pemeriksaan investigatif/khusus atas pemilihan mitra dan perjanjian kerja sama pemanfaatan lahan PTPN VIII (PTPN I Regional II) periode tahun 2021 s.d. 2023 yang dilaksanakan oleh SPI PTPN I; (2) Direksi PTPN I agar menginstruksikan Kepala Divisi SPI PTPN I melakukan pemeriksaan investigatif/khusus atas pemilihan mitra dan perjanjian pemanfaatan lahan PTPN VIII (PTPN I Regional II) melalui mekanisme KSU dan KSS periode tahun 2021 s.d. 2023 dan menyampaikan hasil pemeriksaan investigatif kepada BPK; dan (3) melakukan penagihan kompensasi *fix sharing* atas perjanjian KSU/KSS dan denda keterlambatan bayar yang belum dikenakan.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas pendapatan, biaya, dan investasi BUMN mengungkapkan 295 temuan yang memuat 507 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 285 kelemahan SPI, 182 permasalahan ketidakpatuhan sebesar Rp1,61 triliun, dan 40 permasalahan 3E sebesar Rp1,11 triliun. Selama proses pemeriksaan berlangsung, beberapa BUMN/anak perusahaan telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran ke kas negara/perusahaan sebesar Rp30,48 miliar. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pendapatan, biaya, dan investasi BUMN disajikan pada *Lampiran D.2*.

Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara, dan Pemberian Keterangan Ahli

PADA semester I tahun 2024, BPK telah melaksanakan pemeriksaan investigatif pada BUMN atas inisiatif BPK. Jumlah LHP investigatif yang diterbitkan sebanyak 1 LHP dengan nilai indikasi kerugian negara sebesar Rp371,83 miliar. Laporan hasil pemeriksaan investigatif tersebut telah disampaikan kepada instansi penegak hukum untuk ditindaklanjuti.

Sementara itu, BPK telah menyelesaikan dan menerbitkan 1 laporan hasil Penghitungan Kerugian Negara (PKN) pada BUMN berdasarkan permintaan instansi penegak hukum dalam rangka penanganan kasus tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian negara sebesar Rp120,14 miliar.

Sebagai tindak lanjut dari PKN, BPK juga telah memberikan keterangan ahli di lingkungan BUMN sebanyak 13 kali pada 8 kasus di tahap penyidikan serta 4 kali pada 3 kasus di tahap persidangan tindak pidana korupsi.

Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan BUMN dan Badan Lainnya

SECARA keseluruhan, hasil pemeriksaan atas 27 objek pemeriksaan pada BUMN dan Badan Lainnya mengungkapkan 348 temuan yang memuat 593 permasalahan sebesar Rp2,75 triliun. Permasalahan tersebut meliputi 353 kelemahan SPI, 200 permasalahan ketidakpatuhan sebesar Rp1,64 triliun, dan 40 permasalahan 3E sebesar Rp1,11 triliun. Selama proses pemeriksaan, entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti ketidakpatuhan tersebut dengan menyerahkan aset atau menyetor ke kas negara/perusahaan sebesar Rp31,69 miliar. Hasil pemeriksaan pada BUMN dan Badan Lainnya disajikan pada *Tabel 3.1*.

Tabel 3.1 Hasil Pemeriksaan pada BUMN dan Badan Lainnya
(Nilai dalam Rp juta)

Uraian	Hasil Pemeriksaan Keuangan		Hasil Pemeriksaan DTT *		Total	
	Permasalahan	Nilai	Permasalahan	Nilai	Permasalahan	Nilai
Kelemahan SPI	46	-	307	-	353	-
• Kelemahan SPI	46	-	307	-	353	-
Ketidakpatuhan	17	29.322,18	183	1.610.197,01	200	1.639.519,19
• Ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan:						
▸ Kerugian	3	1.894,60	51	346.426,60	54	348.321,20
▸ Potensi Kerugian	1	27.372,83	32	702.229,20	33	729.602,03
▸ Kekurangan Penerimaan	2	54,75	46	561.541,21	48	561.595,96
Subtotal	6	29.322,18	129	1.610.197,01	135	1.639.519,19
• Penyimpangan administrasi	11	-	54	-	65	-
Ketidakhematan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan	-	-	40	1.116.994,66	40	1.116.994,66
• Ketidakhematan	-	-	24	691.536,09	24	691.536,09
• Ketidakefisienan	-	-	-	-	-	-
• Ketidakefektifan	-	-	16	425.458,57	16	425.458,57
Total (A+B+C)	63	29.322,18	530	2.727.191,67	593	2.756.513,85
Nilai penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/ perusahaan		1.206,22		30.487,49		31.693,71
Jumlah Temuan		39		309		348
Jumlah Rekomendasi		100		1.023		1.123
Jumlah LHP		4		23		27

Keterangan:
* Jumlah tersebut tidak termasuk hasil PI, PKN, dan PKA.



IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN

SEMESTER I TAHUN 2024



BAB IV

Hasil Pemantauan BPK

UNTUK memenuhi amanat Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 dan UU Nomor 15 Tahun 2006, BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah oleh pemerintah. Hasil pemantauan tersebut selanjutnya disampaikan setiap satu semester sekali kepada lembaga perwakilan, yaitu DPR, DPD, dan DPRD dalam bentuk IHPS. Selain itu, BPK memantau atas pemanfaatan hasil pemeriksaan investigatif (PI), penghitungan kerugian negara (PKN), dan pemberian keterangan ahli (PKA).



Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

IHPS I Tahun 2024 memuat hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) atas LHP yang diterbitkan tahun 2005-semester I 2024. Hasil pemantauan pelaksanaan TLRHP atas LHP yang diterbitkan tahun 2005-2009, 2010-2014, dan 2015-2019 disajikan secara umum, sedangkan hasil pemantauan atas LHP yang diterbitkan tahun 2020-semester I 2024 disajikan menurut entitas kementerian/lembaga, pemerintah daerah/ BUMD, BUMN, dan badan lainnya.

Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan. UU Nomor 15 Tahun 2004 menyatakan secara tegas bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP dan wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi tersebut. Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dan/atau sanksi pidana.

BPK melakukan pemantauan pelaksanaan TLRHP untuk menentukan sejauh mana pejabat terkait telah melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan. Jawaban atau penjelasan tentang tindak lanjut rekomendasi disampaikan oleh pejabat yang diperiksa dan/atau pejabat yang bertanggung jawab kepada BPK. Selanjutnya, BPK menelaah jawaban tersebut untuk menentukan apakah jawaban/penjelasan pejabat tersebut telah dilakukan sesuai dengan rekomendasi BPK.

Menurut Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK, hasil penelaahan tindak lanjut diklasifikasikan dalam 4 status, yaitu: (1) Tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi; (2) Tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi; (3) Rekomendasi belum ditindaklanjuti; dan (4) Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti.

Suatu rekomendasi dinyatakan telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi apabila rekomendasi BPK telah ditindaklanjuti secara memadai oleh pejabat dan tindak lanjut tersebut sudah sesuai dengan rekomendasi dan rencana aksi yang disertai dengan bukti pendukung. Rekomendasi BPK diharapkan dapat memperbaiki pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/daerah/perusahaan pada entitas yang bersangkutan.

Dalam rangka pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan ini, BPK menatausahakan LHP dan menginventarisasi temuan, rekomendasi, dan status tindak lanjut atas rekomendasi dalam LHP, serta nilai penyerahan aset atau penyetoran sejumlah uang ke kas negara/daerah/perusahaan. Secara umum, rekomendasi BPK dapat ditindaklanjuti dengan cara penyetoran uang/aset ke negara/daerah/perusahaan atau melengkapi pekerjaan/barang, dan tindakan administratif berupa pemberian peringatan, teguran, dan/atau sanksi kepada para penanggung jawab dan/atau pelaksana kegiatan. Tindakan administratif juga dapat berupa tindakan koreksi atas penatausahaan keuangan negara/daerah/perusahaan, melengkapi bukti pertanggungjawaban, dan perbaikan atas sebagian atau seluruh sistem pengendalian intern.

Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti adalah rekomendasi BPK yang tidak dapat ditindaklanjuti secara efektif, efisien, dan ekonomis berdasarkan pertimbangan profesional BPK antara lain perubahan organisasi yang berpengaruh terhadap keberadaan organisasi, perubahan regulasi, atau keadaan kahar.

Pada periode 2005-semester I 2024, BPK telah menyampaikan 741.146 rekomendasi hasil pemeriksaan kepada entitas yang diperiksa sebesar Rp338,04 triliun, dengan status tindak lanjut sebagai berikut.

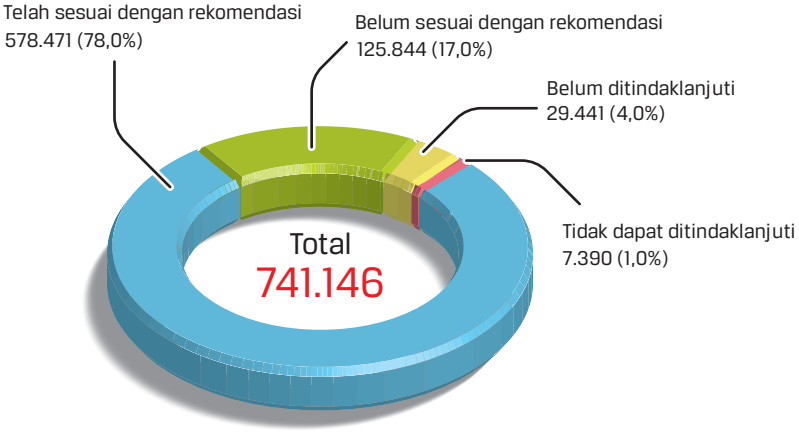
- Sesuai dengan rekomendasi sebanyak 578.471 rekomendasi (78,0%) sebesar Rp172,62 triliun.
- Belum sesuai dengan rekomendasi sebanyak 125.844 rekomendasi (17,0%) sebesar Rp122,04 triliun.
- Belum ditindaklanjuti sebanyak 29.441 rekomendasi (4,0%) sebesar Rp18,09 triliun.
- Tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 7.390 rekomendasi (1,0%) sebesar Rp25,29 triliun.

Secara kumulatif sampai dengan semester I 2024, rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan periode 2005-semester I 2024 telah ditindaklanjuti entitas dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan adalah sebesar **Rp141,17 triliun**, di antaranya sebesar **Rp26,32 triliun** atas hasil pemeriksaan periode RPJMN (2020-semester I 2024).

Secara kumulatif sampai dengan semester I 2024, rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan periode 2005-semester I 2024 telah ditindaklanjuti entitas dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan adalah sebesar **Rp141,17 triliun**, di antaranya sebesar **Rp26,32 triliun** atas hasil pemeriksaan periode RPJMN (2020-semester I 2024).

Hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi periode 2005-semester I 2024 menurut jumlah rekomendasi disajikan pada *Grafik 4.1.*

Grafik 4.1 Hasil Pemantauan TLRHP Periode 2005-semester I 2024 Menurut Jumlah Rekomendasi



Rekapitulasi hasil pemantauan pelaksanaan TLRHP atas LHP yang diterbitkan tahun 2005-semester I 2024 dikelompokkan menurut periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yaitu RPJMN 2005-2009, 2010-2014, 2015-2019, dan 2020-semester I 2024 (untuk LHP 2020-semester I 2024) disajikan pada *Grafik 4.2.*

Berdasarkan hasil pemantauan pelaksanaan TLRHP atas LHP yang terbit pada periode 2005-semester I 2024 menunjukkan bahwa:

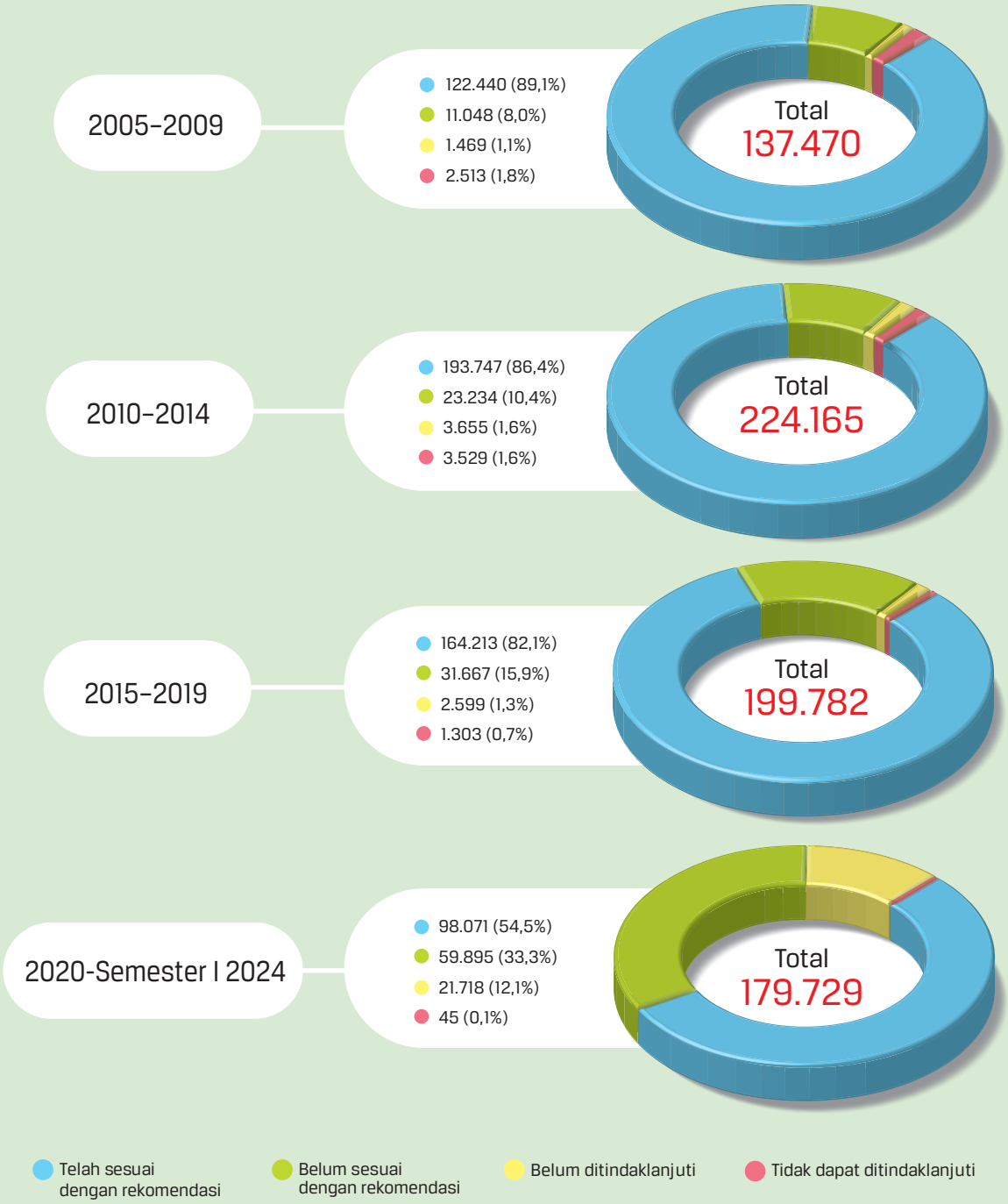
- Kementerian/lembaga dengan tingkat penyelesaian tinggi yaitu Sekretariat Kabinet (97,02%), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (96,38%), dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (96,27%). Adapun tingkat penyelesaian tinggi pada pemda adalah Pemkab Pati (99,48%), Pemkab Sukoharjo (99,42%), dan Pemkab Sragen (99,28%). Hal ini menunjukkan komitmen yang tinggi dari pimpinan entitas bersangkutan untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK.

- Kementerian/lembaga dengan tingkat penyelesaian rendah yaitu Badan Koordinasi Penanaman Modal (45,74%), Kementerian Pemuda dan Olah Raga (58,88%), serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (61,06%). Adapun tingkat penyelesaian rendah pada pemda adalah Pemkab Waropen (25,55%), Pemkab Mamberamo Raya (34,71%), dan Pemkab Manokwari Selatan (44,07%). Untuk itu, dalam rangka percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi perlu komitmen pimpinan entitas, serta dorongan dari legislatif kepada pimpinan entitas, sebagai upaya bersama dalam memperkuat akuntabilitas kementerian/ lembaga/pemerintah daerah.

Perincian tingkat penyelesaian TLRHP pada kementerian/lembaga/pemda disajikan pada *Gambar 4.1.* dan *Gambar 4.2.*

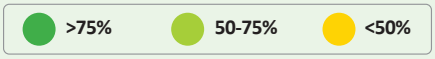
GRAFIK 4.2

HASIL PEMANTAUAN TERHADAP PELAKSANAAN TLRHP OLEH ENTITAS MENURUT PERIODE RPJMN

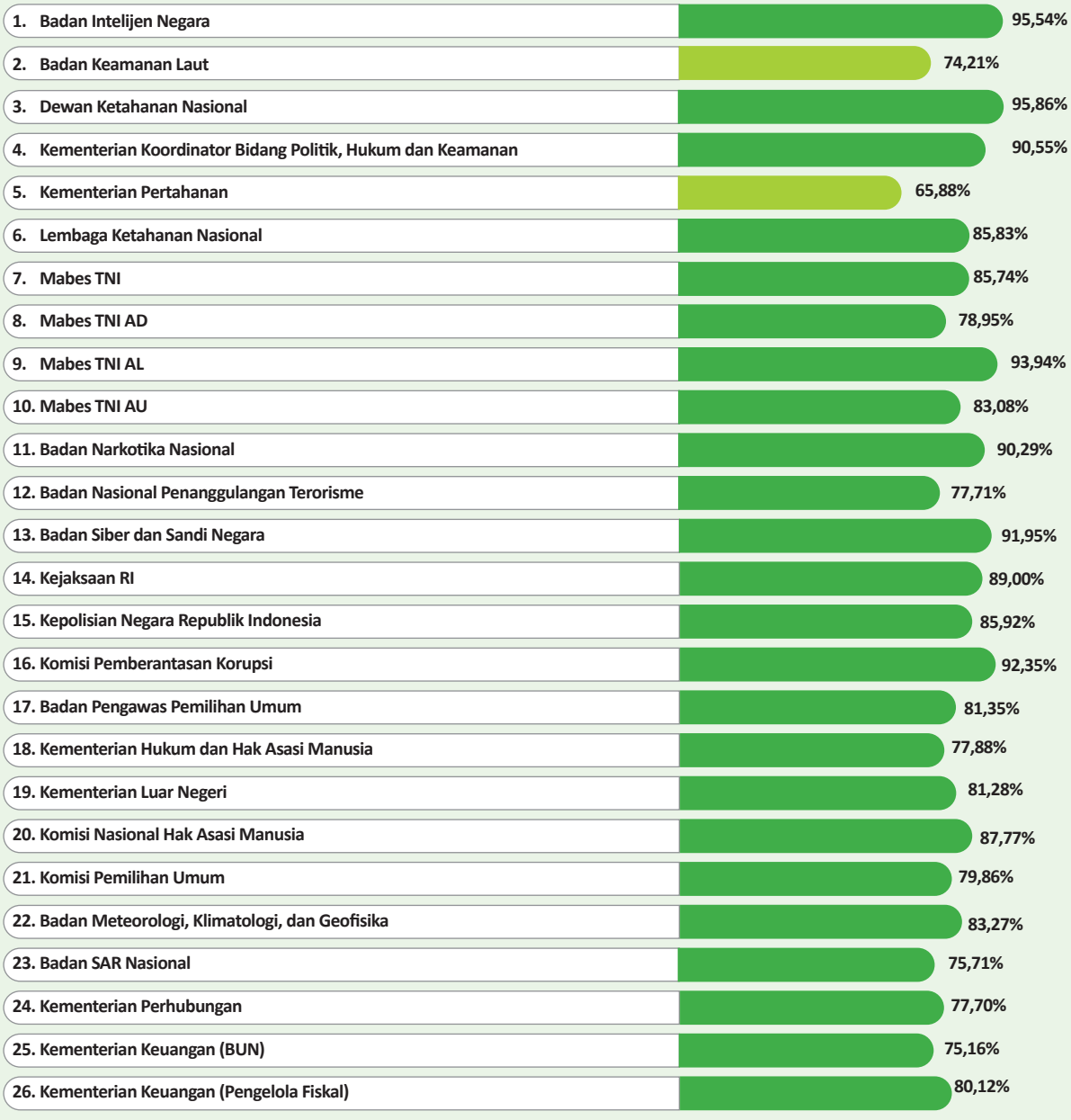


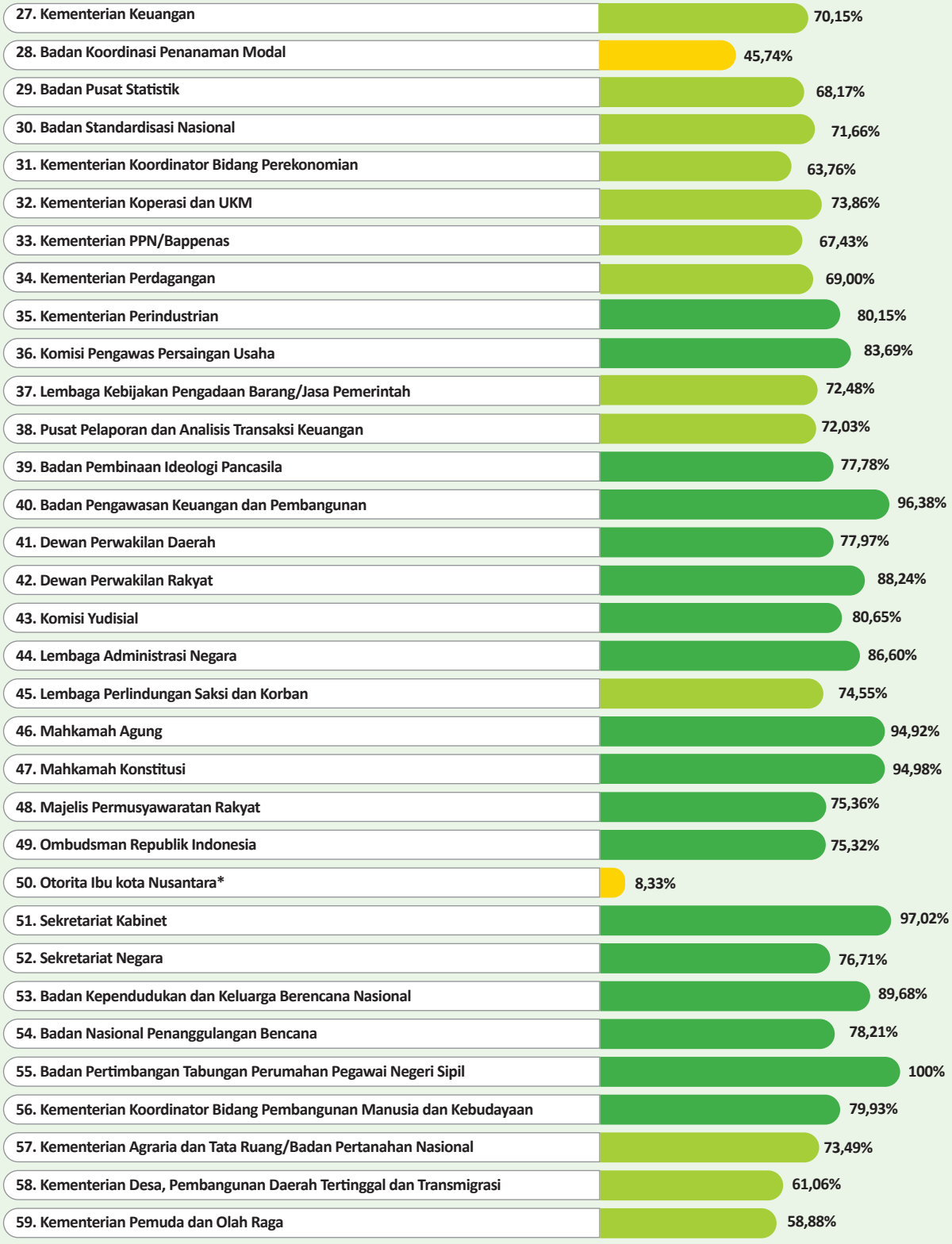
GAMBAR 4.1

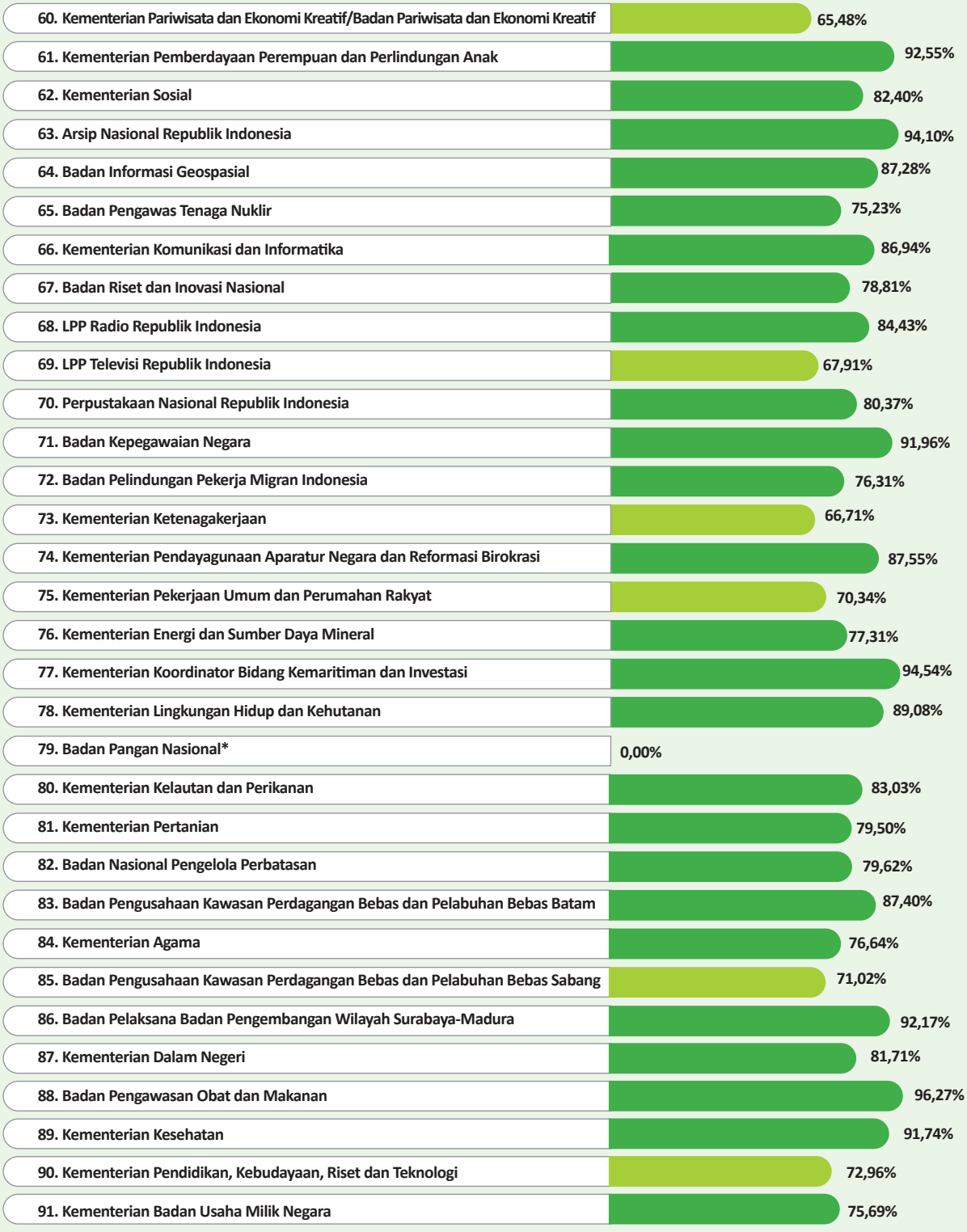
TINGKAT PENYELESAIAN TLRHP PADA PEMERINTAH PUSAT PER SEMESTER I 2024 ATAS HASIL PEMERIKSAAN PERIODE 2005 - SEMESTER I 2024



Tingkat penyelesaian TLRHP merupakan penjumlahan dari persentase pelaksanaan tindak lanjut yang **sesuai dengan rekomendasi** dan persentase rekomendasi yang **tidak dapat ditindaklanjuti**.




27. Kementerian Keuangan 70,15%
28. Badan Koordinasi Penanaman Modal 45,74%
29. Badan Pusat Statistik 68,17%
30. Badan Standardisasi Nasional 71,66%
31. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 63,76%
32. Kementerian Koperasi dan UKM 73,86%
33. Kementerian PPN/Bappenas 67,43%
34. Kementerian Perdagangan 69,00%
35. Kementerian Perindustrian 80,15%
36. Komisi Pengawas Persaingan Usaha 83,69%
37. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 72,48%
38. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 72,03%
39. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila 77,78%
40. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 96,38%
41. Dewan Perwakilan Daerah 77,97%
42. Dewan Perwakilan Rakyat 88,24%
43. Komisi Yudisial 80,65%
44. Lembaga Administrasi Negara 86,60%
45. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban 74,55%
46. Mahkamah Agung 94,92%
47. Mahkamah Konstitusi 94,98%
48. Majelis Permusyawaratan Rakyat 75,36%
49. Ombudsman Republik Indonesia 75,32%
50. Otorita Ibu kota Nusantara* 8,33%
51. Sekretariat Kabinet 97,02%
52. Sekretariat Negara 76,71%
53. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 89,68%
54. Badan Nasional Penanggulangan Bencana 78,21%
55. Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil 100%
56. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 79,93%
57. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 73,49%
58. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 61,06%
59. Kementerian Pemuda dan Olah Raga 58,88%

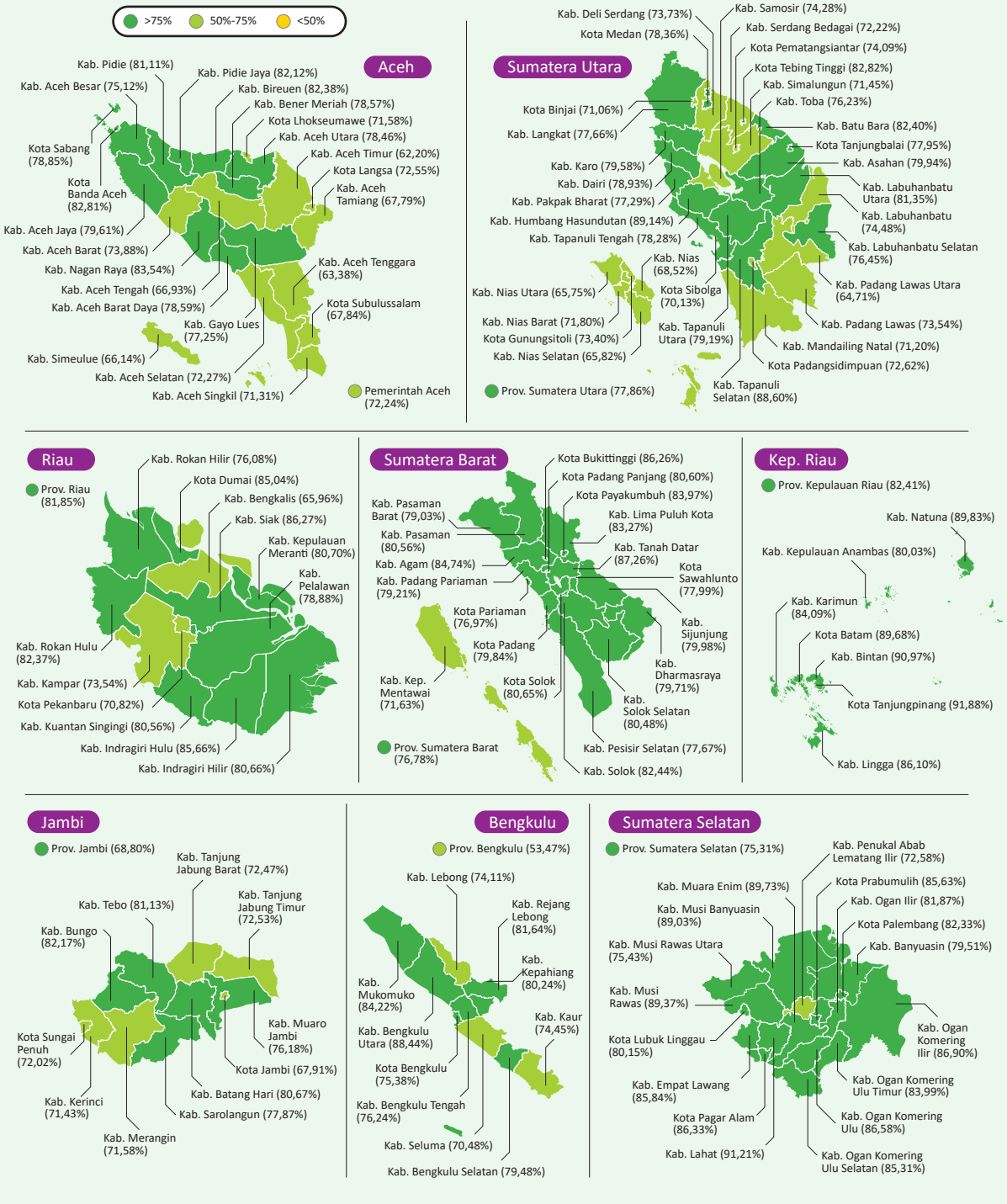


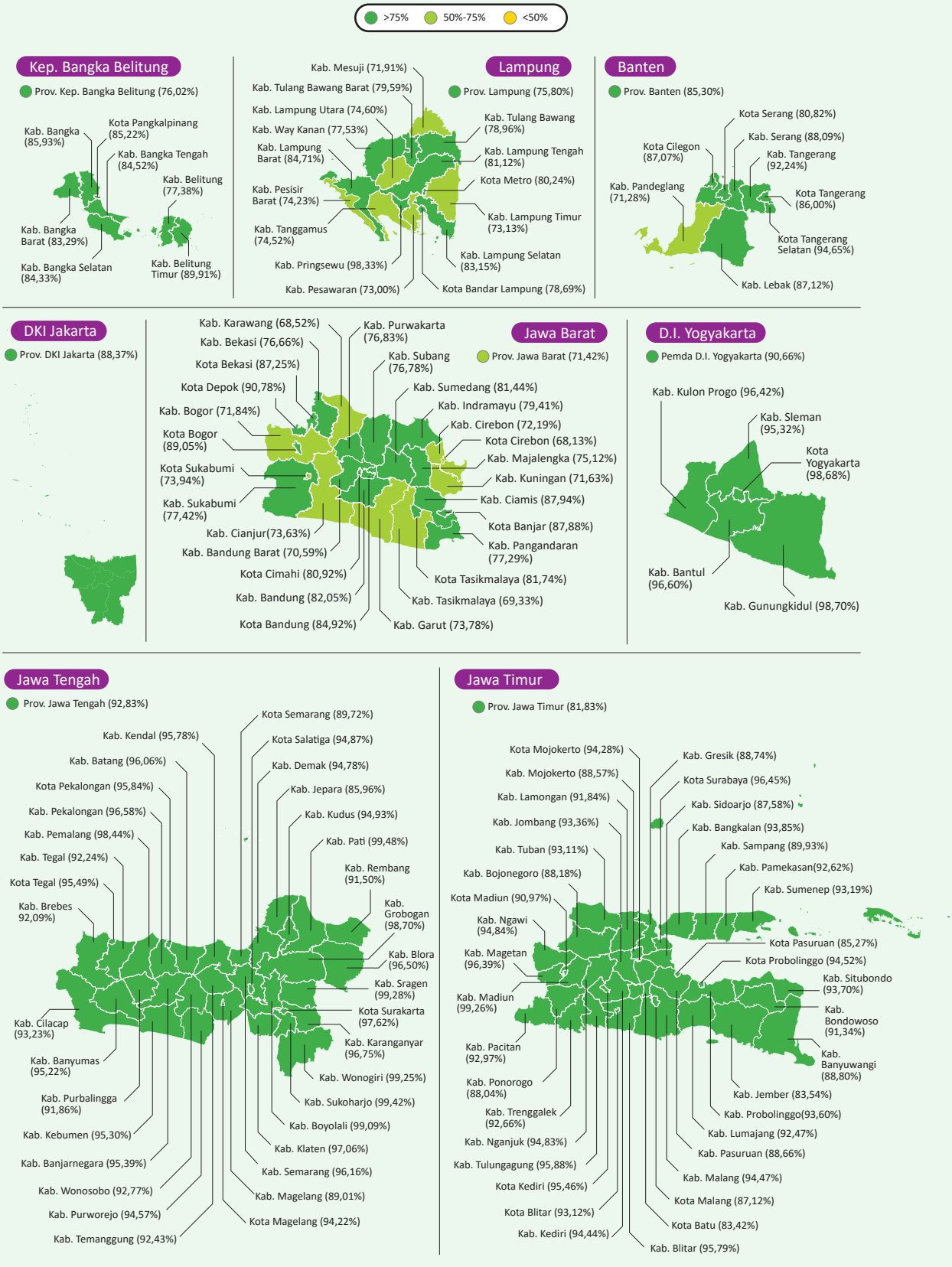
* Penambahan kementerian/lembaga baru mulai tahun 2023

GAMBAR 4.2

TINGKAT PENYELESAIAN TLRHP PADA PEMERINTAH DAERAH PER SEMESTER I 2024 ATAS HASIL PEMERIKSAAN PERIODE 2005 - SEMESTER I 2024

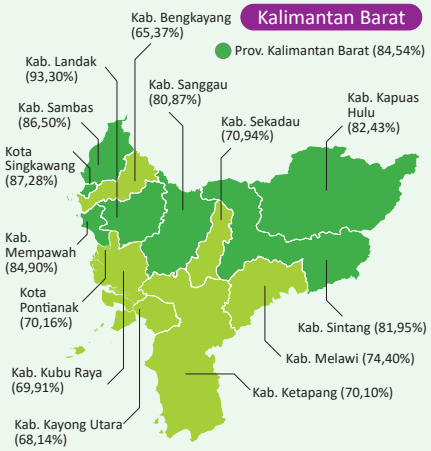
Tingkat penyelesaian TLRHP merupakan penjumlahan dari persentase pelaksanaan tindak lanjut yang **sesuai dengan rekomendasi** dan persentase rekomendasi yang **tidak dapat ditindaklanjuti.**



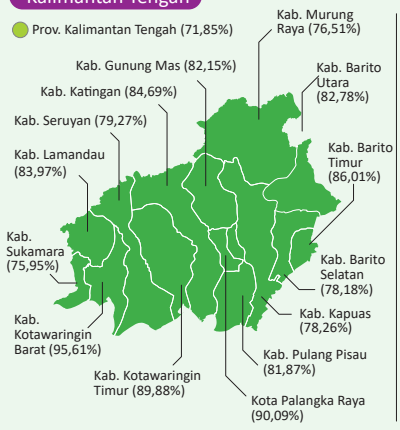

>75%
50%-75%
<50%
Kep. Bangka Belitung
Prov. Kep. Bangka Belitung (76,02%)
Kab. Bangka (85,93%)
Kota Pangkalpinang (85,22%)
Kab. Bangka Tengah (84,52%)
Kab. Belitung (77,38%)
Kab. Bangka Barat (83,29%)
Kab. Bangka Selatan (84,33%)
Kab. Belitung Timur (89,91%)
Lampung
Prov. Lampung (75,80%)
Kab. Mesuji (71,91%)
Kab. Tulang Bawang Barat (79,59%)
Kab. Lampung Utara (74,60%)
Kab. Way Kanan (77,53%)
Kab. Lampung Barat (84,71%)
Kab. Pesisir Barat (74,23%)
Kab. Tanggamus (74,52%)
Kab. Pringsewu (98,33%)
Kab. Pesawaran (73,00%)
Kab. Tulang Bawang (78,96%)
Kab. Lampung Tengah (81,12%)
Kota Metro (80,24%)
Kab. Lampung Timur (73,13%)
Kab. Lampung Selatan (83,15%)
Kota Bandar Lampung (78,69%)
Banten
Prov. Banten (85,30%)
Kota Serang (80,82%)
Kab. Serang (88,09%)
Kota Cilegon (87,07%)
Kab. Tangerang (92,24%)
Kab. Pandeglang (71,28%)
Kota Tangerang (86,00%)
Kota Tangerang Selatan (94,65%)
Kab. Lebak (87,12%)
DKI Jakarta
Prov. DKI Jakarta (88,37%)
Jawa Barat
Prov. Jawa Barat (71,42%)
Kab. Karawang (68,52%)
Kab. Purwakarta (76,83%)
Kab. Bekasi (76,66%)
Kab. Subang (76,78%)
Kota Bekasi (87,25%)
Kab. Sumedang (81,44%)
Kota Depok (90,78%)
Kab. Indramayu (79,41%)
Kab. Bogor (71,84%)
Kab. Cirebon (72,19%)
Kota Bogor (89,05%)
Kota Cirebon (68,13%)
Kota Sukabumi (73,94%)
Kab. Majalengka (75,12%)
Kab. Kuningan (71,63%)
Kab. Sukabumi (77,42%)
Kab. Ciamis (87,94%)
Kab. Cianjur(73,63%)
Kota Banjar (87,88%)
Kab. Bandung Barat (70,59%)
Kab. Pangandaran (77,29%)
Kota Cimahi (80,92%)
Kota Tasikmalaya (81,74%)
Kab. Bandung (82,05%)
Kab. Tasikmalaya (69,33%)
Kota Bandung (84,92%)
Kab. Garut (73,78%)
D.I. Yogyakarta
Pemda D.I. Yogyakarta (90,66%)
Kab. Kulon Progo (96,42%)
Kab. Sleman (95,32%)
Kota Yogyakarta (98,68%)
Kab. Bantul (96,60%)
Kab. Gunungkidul (98,70%)
Jawa Tengah
Prov. Jawa Tengah (92,83%)
Kota Semarang (89,72%)
Kab. Kendal (95,78%)
Kota Salatiga (94,87%)
Kab. Batang (96,06%)
Kab. Demak (94,78%)
Kota Pekalongan (95,84%)
Kab. Jepara (85,96%)
Kab. Pekalongan (96,58%)
Kab. Kudus (94,93%)
Kab. Pemalang (98,44%)
Kab. Pati (99,48%)
Kab. Tegal (92,24%)
Kab. Rembang (91,50%)
Kota Tegal (95,49%)
Kab. Brebes 92,09%)
Kab. Grobogan (98,70%)
Kab. Blora (96,50%)
Kab. Sragen (99,28%)
Kota Surakarta (97,62%)
Kab. Cilacap (93,23%)
Kab. Karanganyar (96,75%)
Kab. Banyumas (95,22%)
Kab. Wonogiri (99,25%)
Kab. Purbalingga (91,86%)
Kab. Sukoharjo (99,42%)
Kab. Kebumen (95,30%)
Kab. Boyolali (99,09%)
Kab. Klaten (97,06%)
Kab. Banjarnegara (95,39%)
Kab. Semarang (96,16%)
Kab. Wonosobo (92,77%)
Kab. Magelang (89,01%)
Kab. Purworejo (94,57%)
Kota Magelang (94,22%)
Kab. Temanggung (92,43%)
Jawa Timur
Prov. Jawa Timur (81,83%)
Kota Mojokerto (94,28%)
Kab. Gresik (88,74%)
Kab. Mojokerto (88,57%)
Kota Surabaya (96,45%)
Kab. Lamongan (91,84%)
Kab. Sidoarjo (87,58%)
Kab. Jombang (93,36%)
Kab. Bangkalan (93,85%)
Kab. Tuban (93,11%)
Kab. Sampang (89,93%)
Kab. Bojonegoro (88,18%)
Kab. Pamekasan(92,62%)
Kota Madiun (90,97%)
Kab. Sumenep (93,19%)
Kab. Ngawi (94,84%)
Kota Pasuruan (85,27%)
Kab. Magetan (96,39%)
Kota Probolinggo (94,52%)
Kab. Situbondo (93,70%)
Kab. Madiun (99,26%)
Kab. Bondowoso (91,34%)
Kab. Pacitan (92,97%)
Kab. Banyuwangi (88,80%)
Kab. Ponorogo (88,04%)
Kab. Jember (83,54%)
Kab. Trenggalek (92,66%)
Kab. Probolinggo(93,60%)
Kab. Nganjuk (94,83%)
Kab. Lumajang (92,47%)
Kab. Tulungagung (95,88%)
Kab. Pasuruan (88,66%)
Kota Kediri (95,46%)
Kab. Malang (94,47%)
Kota Blitar (93,12%)
Kota Malang (87,12%)
Kab. Kediri (94,44%)
Kota Batu (83,42%)
Kab. Blitar (95,79%)

>75% 50%-75% <50%

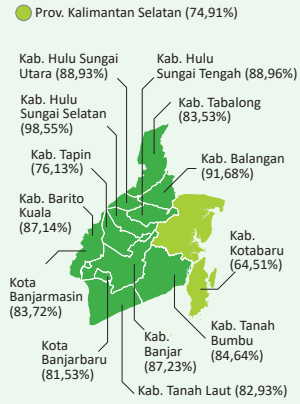
Kalimantan Barat



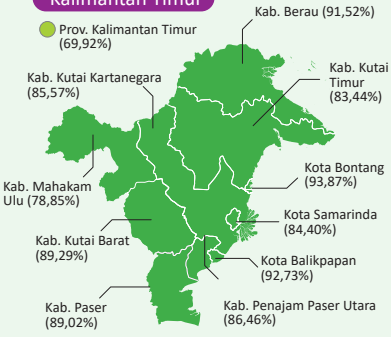
Kalimantan Tengah



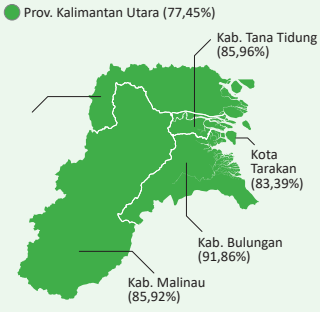
Kalimantan Selatan



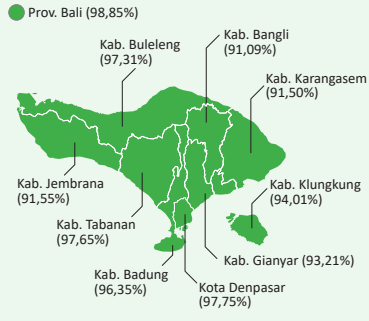
Kalimantan Timur



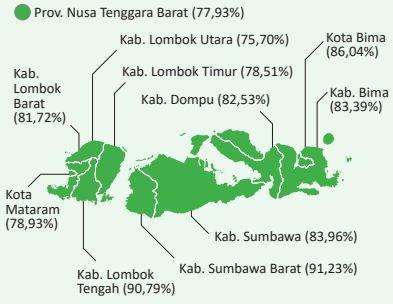
Kalimantan Utara



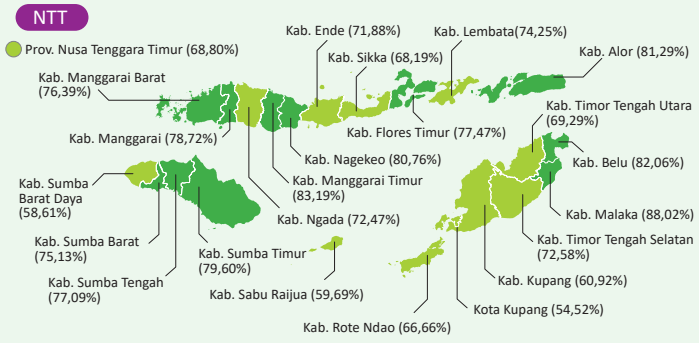
Bali



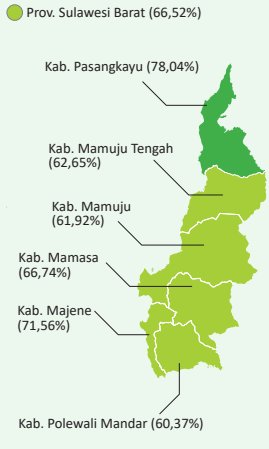
NTB



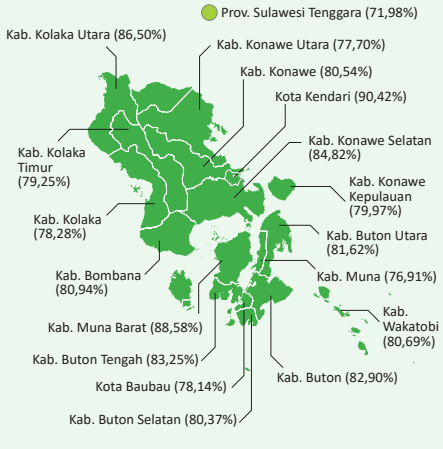
NTT



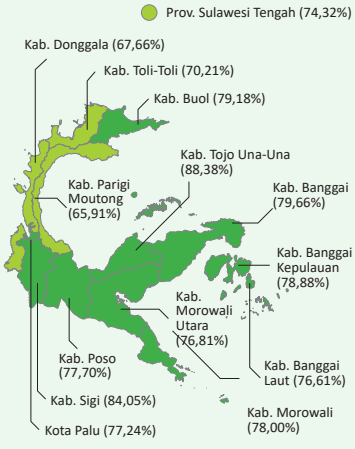
Sulawesi Barat

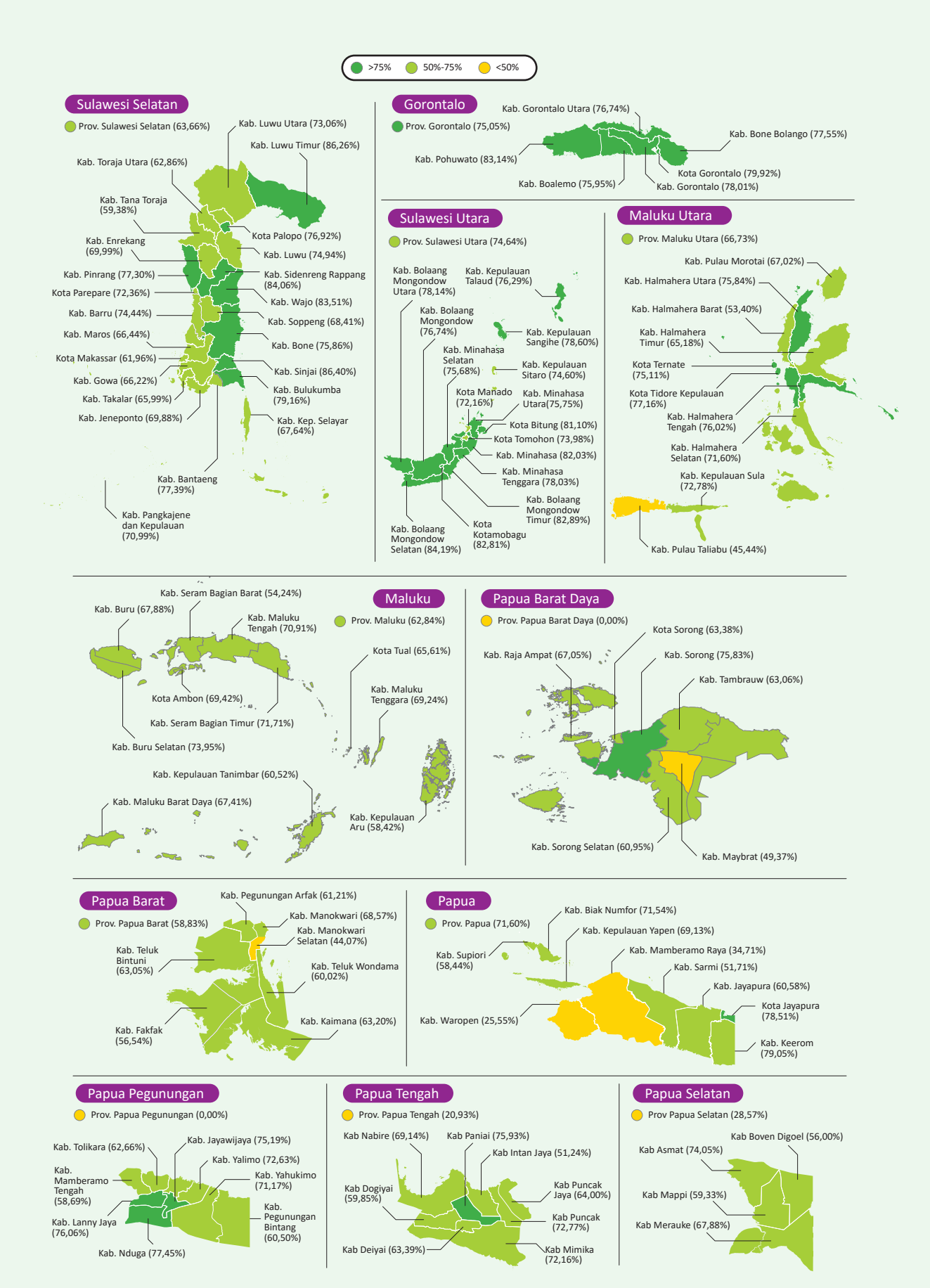


Sulawesi Tenggara



Sulawesi Tengah




>75%
50%-75%
<50%
Sulawesi Selatan
Prov. Sulawesi Selatan (63,66%)
Kab. Luwu Utara (73,06%)
Kab. Luwu Timur (86,26%)
Kab. Toraja Utara (62,86%)
Kab. Tana Toraja (59,38%)
Kab. Enrekang (69,99%)
Kota Palopo (76,92%)
Kab. Luwu (74,94%)
Kab. Pinrang (77,30%)
Kab. Sidenreng Rappang (84,06%)
Kota Parepare (72,36%)
Kab. Wajo (83,51%)
Kab. Barru (74,44%)
Kab. Soppeng (68,41%)
Kab. Maros (66,44%)
Kab. Bone (75,86%)
Kota Makassar (61,96%)
Kab. Sinjai (86,40%)
Kab. Gowa (66,22%)
Kab. Bulukumba (79,16%)
Kab. Takalar (65,99%)
Kab. Jeneponto (69,88%)
Kab. Kep. Selayar (67,64%)
Kab. Bantaeng (77,39%)
Kab. Pangkajene dan Kepulauan (70,99%)
Gorontalo
Prov. Gorontalo (75,05%)
Kab. Gorontalo Utara (76,74%)
Kab. Bone Bolango (77,55%)
Kab. Pohuwato (83,14%)
Kota Gorontalo (79,92%)
Kab. Boalemo (75,95%)
Kab. Gorontalo (78,01%)
Sulawesi Utara
Prov. Sulawesi Utara (74,64%)
Kab. Bolaang Mongondow Utara (78,14%)
Kab. Kepulauan Talaud (76,29%)
Kab. Bolaang Mongondow (76,74%)
Kab. Kepulauan Sangihe (78,60%)
Kab. Minahasa Selatan (75,68%)
Kab. Kepulauan Sitaro (74,60%)
Kota Manado (72,16%)
Kab. Minahasa Utara(75,75%)
Kota Bitung (81,10%)
Kota Tomohon (73,98%)
Kab. Minahasa (82,03%)
Kab. Minahasa Tenggara (78,03%)
Kab. Bolaang Mongondow Timur (82,89%)
Kab. Bolaang Mongondow Selatan (84,19%)
Kota Kotamobagu (82,81%)
Maluku Utara
Prov. Maluku Utara (66,73%)
Kab. Pulau Morotai (67,02%)
Kab. Halmahera Utara (75,84%)
Kab. Halmahera Barat (53,40%)
Kab. Halmahera Timur (65,18%)
Kota Ternate (75,11%)
Kota Tidore Kepulauan (77,16%)
Kab. Halmahera Tengah (76,02%)
Kab. Halmahera Selatan (71,60%)
Kab. Kepulauan Sula (72,78%)
Kab. Pulau Taliabu (45,44%)
Maluku
Prov. Maluku (62,84%)
Kab. Seram Bagian Barat (54,24%)
Kab. Buru (67,88%)
Kab. Maluku Tengah (70,91%)
Kota Tual (65,61%)
Kab. Maluku Tenggara (69,24%)
Kota Ambon (69,42%)
Kab. Seram Bagian Timur (71,71%)
Kab. Buru Selatan (73,95%)
Kab. Kepulauan Tanimbar (60,52%)
Kab. Maluku Barat Daya (67,41%)
Kab. Kepulauan Aru (58,42%)
Papua Barat Daya
Prov. Papua Barat Daya (0,00%)
Kota Sorong (63,38%)
Kab. Raja Ampat (67,05%)
Kab. Sorong (75,83%)
Kab. Tambrauw (63,06%)
Kab. Sorong Selatan (60,95%)
Kab. Maybrat (49,37%)
Papua Barat
Prov. Papua Barat (58,83%)
Kab. Pegunungan Arfak (61,21%)
Kab. Manokwari (68,57%)
Kab. Manokwari Selatan (44,07%)
Kab. Teluk Bintuni (63,05%)
Kab. Teluk Wondama (60,02%)
Kab. Fakfak (56,54%)
Kab. Kaimana (63,20%)
Papua
Prov. Papua (71,60%)
Kab. Biak Numfor (71,54%)
Kab. Kepulauan Yapen (69,13%)
Kab. Supiori (58,44%)
Kab. Mamberamo Raya (34,71%)
Kab. Sarmi (51,71%)
Kab. Jayapura (60,58%)
Kota Jayapura (78,51%)
Kab. Waropen (25,55%)
Kab. Keerom (79,05%)
Papua Pegunungan
Prov. Papua Pegunungan (0,00%)
Kab. Tolikara (62,66%)
Kab. Jayawijaya (75,19%)
Kab. Yalimo (72,63%)
Kab. Mamberamo Tengah (58,69%)
Kab. Yahukimo (71,17%)
Kab. Lanny Jaya (76,06%)
Kab. Pegunungan Bintang (60,50%)
Kab. Nduga (77,45%)
Papua Tengah
Prov. Papua Tengah (20,93%)
Kab Nabire (69,14%)
Kab Paniai (75,93%)
Kab Intan Jaya (51,24%)
Kab Dogiyai (59,85%)
Kab Puncak Jaya (64,00%)
Kab Puncak (72,77%)
Kab Deiyai (63,39%)
Kab Mimika (72,16%)
Papua Selatan
Prov Papua Selatan (28,57%)
Kab Boven Digoel (56,00%)
Kab Asmat (74,05%)
Kab Mappi (59,33%)
Kab Merauke (67,88%)

Pemantauan TLRHP 2005–2009

BPK telah menyampaikan 137.470 rekomendasi atas hasil pemeriksaan periode 2005-2009 kepada entitas yang diperiksa sebesar Rp77,35 triliun, dengan hasil pemantauan sebagai berikut.

- Telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 122.440 rekomendasi (89,1%) sebesar Rp60,48 triliun.
- Belum sesuai dengan rekomendasi sebanyak 11.048 rekomendasi (8,0%) sebesar Rp11,77 triliun.
- Rekomendasi belum ditindaklanjuti sebanyak 1.469 rekomendasi (1,1%) sebesar Rp550,27 miliar.
- Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 2.513 rekomendasi (1,8%) sebesar Rp4,55 triliun.

Secara kumulatif sampai dengan semester I 2024, rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan periode 2005-2009 yang ditindaklanjuti dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan adalah sebesar Rp49,81 triliun.

Pemantauan TLRHP 2010–2014

BPK telah menyampaikan 224.165 rekomendasi atas hasil pemeriksaan periode 2010-2014 kepada entitas yang diperiksa sebesar Rp66,25 triliun, dengan hasil pemantauan sebagai berikut.

- Telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 193.747 rekomendasi (86,4%) sebesar Rp36,61 triliun.
- Belum sesuai dengan rekomendasi sebanyak 23.234 rekomendasi (10,4%) sebesar Rp20,85 triliun.
- Rekomendasi belum ditindaklanjuti sebanyak 3.655 rekomendasi (1,6%) sebesar Rp624,39 miliar.
- Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 3.529 rekomendasi (1,6%) sebesar Rp8,17 triliun.

Secara kumulatif sampai dengan semester I 2024, rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan periode 2010-2014 yang ditindaklanjuti dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan adalah sebesar Rp33,36 triliun.

Pemantauan TLRHP 2015–2019

BPK telah menyampaikan 199.782 rekomendasi atas hasil pemeriksaan periode 2015-2019 kepada entitas yang diperiksa sebesar Rp118,92 triliun, dengan hasil pemantauan sebagai berikut.

- Telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 164.213 rekomendasi (82,1%) sebesar Rp57,63 triliun.
- Belum sesuai dengan rekomendasi sebanyak 31.667 rekomendasi (15,9%) sebesar Rp48,45 triliun.
- Rekomendasi belum ditindaklanjuti sebanyak 2.599 rekomendasi (1,3%) sebesar Rp279,39 miliar.
- Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 1.303 rekomendasi (0,7%) sebesar Rp12,56 triliun.

Secara kumulatif sampai dengan semester I 2024, rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan periode 2015-2019 yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan adalah sebesar Rp31,68 triliun.

Pemantauan TLRHP Tahun 2020–Semester I 2024

BPK telah menyampaikan 179.729 rekomendasi atas hasil pemeriksaan tahun 2020-semester I 2024 kepada entitas yang diperiksa sebesar Rp75,52 triliun, dengan hasil pemantauan sebagai berikut.

- Telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 98.071 rekomendasi (54,5%) sebesar Rp17,90 triliun.
- Belum sesuai dengan rekomendasi sebanyak 59.895 rekomendasi (33,3%) sebesar Rp40,97 triliun.
- Rekomendasi belum ditindaklanjuti sebanyak 21.718 rekomendasi (12,1%) sebesar Rp16,64 triliun.
- Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 45 rekomendasi (0,1%) sebesar Rp9,75 miliar.

Secara kumulatif rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan tahun 2020-semester I 2024 yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan adalah sebesar Rp26,32 triliun.

Perincian hasil pemantauan pelaksanaan TLRHP menurut periode RPJMN selengkapnya disajikan pada *Lampiran E.1.*

Adapun hasil pemantauan pelaksanaan TLRHP atas LHP yang diterbitkan tahun 2020-semester I 2024 per 30 Juni 2024 untuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan Badan Lainnya dapat dilihat pada *Grafik 4.3* dengan penjelasan sebagai berikut.

Hasil Pemantauan TLRHP pada Pemerintah Pusat

BPK memantau pelaksanaan TLRHP tahun IHPS I Tahun 2024 pada kementerian/lembaga sebanyak 28.143 rekomendasi sebesar Rp39,65 triliun. Dari jumlah tersebut, yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi sebanyak 15.148 rekomendasi (53,7%) sebesar Rp11,57 triliun. Sebanyak 7.061 rekomendasi (25,1%) sebesar Rp22,50 triliun belum sesuai dengan rekomendasi. Sebanyak 5.925 rekomendasi (21,1%) sebesar Rp5,58 triliun belum ditindaklanjuti, dan sebanyak 9 rekomendasi (0,1%) tidak dapat ditindaklanjuti sebesar Rp3,32 miliar. Terhadap rekomendasi tersebut, entitas telah menindaklanjuti dengan penyerahan aset/penyetoran ke kas negara sebesar Rp17,04 triliun. Hasil pemantauan pelaksanaan TLRHP periode 2005-semester I 2024 pada entitas pemerintah pusat disajikan pada *Lampiran 5.1* dalam *flash disk.*

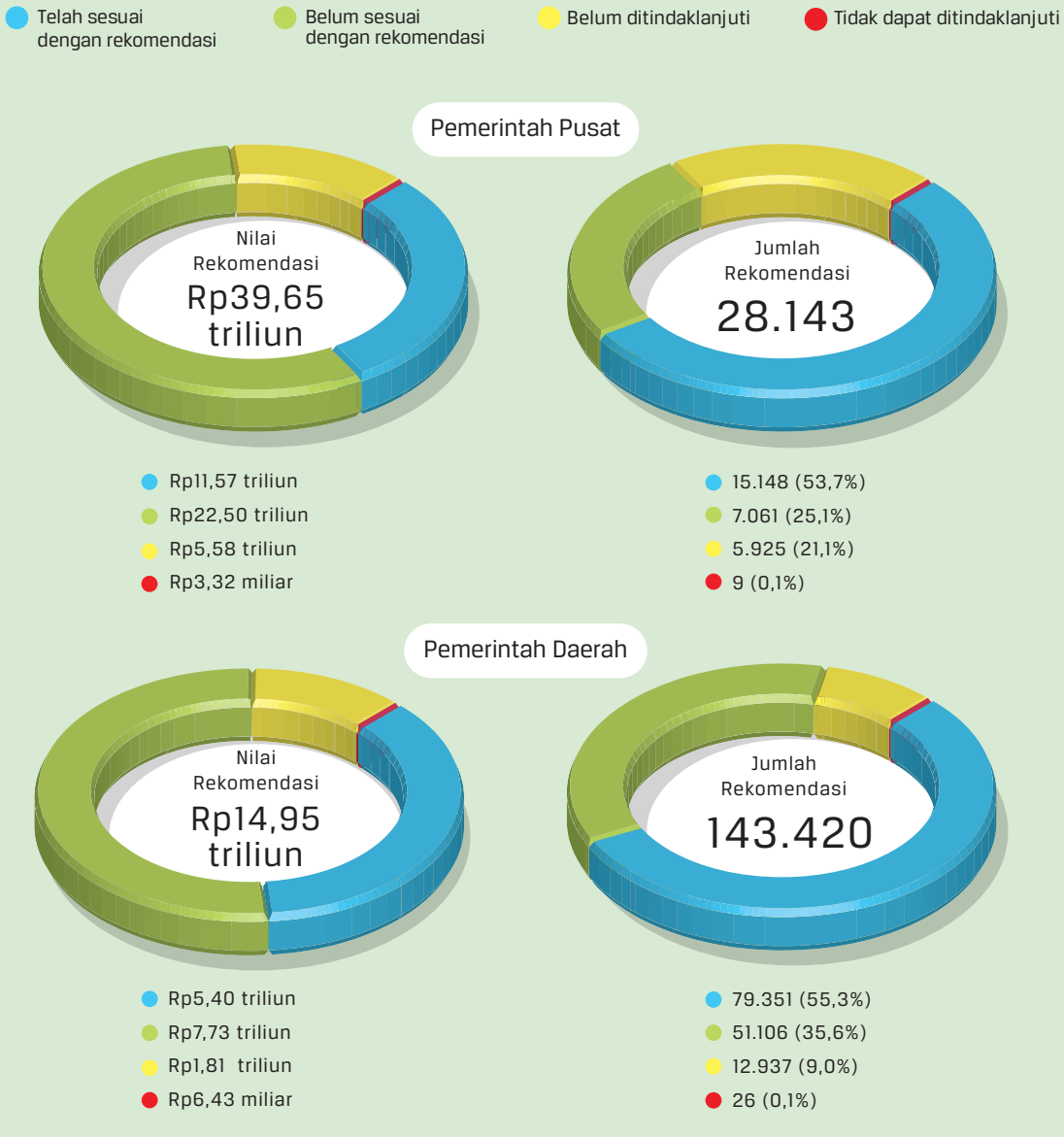
Hasil Pemantauan TLRHP pada Pemerintah Daerah

BPK memantau pelaksanaan TLRHP tahun IHPS I Tahun 2024 pada pemerintah daerah/BUMD sebanyak 143.420 rekomendasi sebesar Rp14,95 triliun. Dari jumlah tersebut, yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi sebanyak 79.351 rekomendasi (55,3%) sebesar Rp5,40 triliun. Sebanyak 51.106 rekomendasi (35,6%) sebesar Rp7,73 triliun belum sesuai dengan rekomendasi. Sebanyak 12.937 rekomendasi (9,0%) sebesar Rp1,81 triliun belum ditindaklanjuti, dan sebanyak 26 rekomendasi (0,1%) sebesar Rp6,43 miliar tidak dapat ditindaklanjuti. Terhadap rekomendasi tersebut, entitas telah menindaklanjuti dengan penyerahan aset/penyetoran ke kas negara/daerah sebesar Rp8,16 triliun. Hasil pemantauan pelaksanaan TLRHP periode 2005-semester I 2024 pada pemerintah daerah/BUMD disajikan pada *Lampiran 5.2* dalam *flash disk*.

GRAFIK 4.3

HASIL PEMANTAUAN PELAKSANAAN TLRHP ATAS LHP YANG DITERBITKAN TAHUN 2020-SEMESTER I 2024

BPK telah menyampaikan 179.729 rekomendasi atas hasil pemeriksaan tahun 2020-semester I 2024 kepada entitas yang diperiksa sebesar Rp75,52 triliun. Adapun hasil pemantauan pelaksanaan TLRHP untuk tahun tersebut baik pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN maupun Badan Lainnya sebagai berikut.



Total Tahun 2020-Semester I 2024



- 98.071 rekomendasi (54,5%) sebesar Rp17,90 triliun
- 59.895 rekomendasi (33,3%) sebesar Rp40,97 triliun
- 21.718 rekomendasi (12,1%) sebesar Rp16,64 triliun
- 45 rekomendasi (0,1%) sebesar Rp9,75 miliar

Secara kumulatif rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan tahun 2020-Semester I 2024 yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan adalah sebesar Rp26,32 triliun. Perincian pemantauan TLRHP menurut jumlah dan nilai rekomendasi serta penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan per tahunnya dapat dilihat pada *Lampiran E.1.*

BUMN



- Rp495,03 miliar
- Rp2,49 triliun
- Rp4,36 triliun



- 2.894 (44,6%)
- 1.193 (18,4%)
- 2.381 (36,8%)
- 10 (0,2%)

Badan Lainnya



- Rp441,24 miliar
- Rp8,24 triliun
- Rp4,89 triliun



- 678 (40,2%)
- 535 (31,7%)
- 475 (28,1%)

Hasil Pemantauan TLRHP pada BUMN

BPK memantau pelaksanaan TLRHP tahun IHPS I Tahun 2024 pada BUMN sebanyak 6.478 rekomendasi sebesar Rp7,35 triliun. Dari jumlah tersebut, yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi sebanyak 2.894 rekomendasi (44,6%) sebesar Rp495,03 miliar. Sebanyak 1.193 rekomendasi (18,4%) sebesar Rp2,49 triliun belum sesuai dengan rekomendasi, sebanyak 2.381 rekomendasi (36,8%) sebesar Rp4,36 triliun belum ditindaklanjuti, dan sebanyak 10 rekomendasi (0,2%) tidak dapat ditindaklanjuti. Terhadap rekomendasi tersebut, entitas telah menindaklanjuti dengan penyerahan aset/penyetoran ke kas negara/perusahaan sebesar Rp710,13 miliar. Hasil pemantauan pelaksanaan TLRHP periode 2005-semester I 2024 pada BUMN disajikan pada *Lampiran 5.3* dalam *flash disk*.

Hasil Pemantauan TLRHP pada Badan Lainnya

BPK memantau pelaksanaan TLRHP tahun IHPS I Tahun 2024 pada Badan Lainnya sebanyak 1.688 rekomendasi sebesar Rp13,57 triliun. Dari jumlah tersebut, yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi sebanyak 678 rekomendasi (40,2%) sebesar Rp441,24 miliar. Sebanyak 535 rekomendasi (31,7%) sebesar Rp8,24 triliun belum sesuai dengan rekomendasi, dan sebanyak 475 rekomendasi (28,1%) sebesar Rp4,89 triliun belum ditindaklanjuti. Terhadap rekomendasi tersebut, entitas telah menindaklanjuti dengan penyerahan aset/penyetoran ke kas negara/badan lainnya sebesar Rp407,21 miliar. Hasil pemantauan pelaksanaan TLRHP periode 2005-semester I 2024 pada Badan Lainnya disajikan pada *Lampiran 5.4* dalam *flash disk*.

Manfaat Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK

Selain itu, pelaksanaan atas tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang dilakukan oleh pejabat entitas selama periode 2020-semester I Tahun 2024 telah memberikan manfaat antara lain:

- Berdasarkan testimoni dari entititas yang diperiksa oleh BPK.
  - Kejaksaan Agung, yang disampaikan oleh Jaksa Agung dalam rapat kerja (Raker) Pelaksana BPK pada 26 Agustus 2024, antara lain:
    - Penerbitan Peraturan BPK 1 Tahun 2020 tentang Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara/Daerah, dan Pemberian Keterangan Ahli semakin menjadi landasan kerja sama bagi kedua belah pihak.

- Selama periode 2020 s.d. 2023, BPK bekerja sama dengan Kejaksaan Agung telah mengungkap adanya kerugian negara sebesar Rp40,54 triliun melalui Penghitungan Kerugian Negara (PKN).
- Hasil PKN menjadi bukti pendukung perkara tindak pidana korupsi dalam pengadilan.

- Kementerian Kesehatan (Kemenkes), yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kemenkes dalam Pra Raker Pelaksana BPK pada 13 Agustus 2024, antara lain:
  - Kemenkes tetap dapat menjaga *governance* selama Pandemi Covid-19 dengan melengkapi regulasi terkait, memperbaiki tata kelola klaim dan pembayaran klaim, serta pengendalian pembayaran klaim.
  - Melakukan transformasi layanan primer dengan membangun 165 Puskesmas baru dan 156 di antaranya berada di 6 provinsi wilayah Papua dan percepatan BAST hibah *dropping* per 13 Agustus 2024 sebesar Rp4,50 triliun, dari sebesar Rp5,18 triliun.
  - Melakukan transformasi layanan rujukan melalui peningkatan jumlah RS provinsi/kabupaten/kota yang dapat melakukan layanan rujukan kanker, jantung, stroke, dan uronefrologi, interkoneksi aplikasi SIMRS (Kemenkes) dengan aplikasi SAKTI (Kemenkeu), serta pemenuhan sarana prasarana dan alat kesehatan sehingga meningkatkan pendapatan rumah sakit.
  - Melakukan transformasi sistem ketahanan kesehatan berupa peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan perubahan kebijakan investasi di bidang teknologi kesehatan.
  - Melakukan transformasi SDM kesehatan dengan akselerasi pemenuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan.
  - Melakukan transformasi sistem pembiayaan kesehatan, sehingga telah ada pertumbuhan belanja Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebesar 32% di tahun 2023 untuk mendukung upaya promotif-preventif dan skrining kesehatan serta peningkatan cakupan Penerima Bantuan Iuran (PBI).

- Kementerian Luar Negeri, yang disampaikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri RI dalam Raker Pelaksana BPK pada 26 Agustus 2024, antara lain:
  - Menjadi katalis bagi pembaruan dan penyempurnaan tata kelola di organisasi Kementerian Luar Negeri.

- Perbaikan kinerja program pelindungan WNI, dengan perbaikan integrasi data, layanan permintaan PMI dari negara setempat, layanan pendataan dan pendaftaran PMI, serta pelayanan dan pelindungan bagi PMI.
- Perbaikan terkait penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan memperkuat infrastruktur diplomasi.
- Peningkatan kinerja diplomasi ekonomi dengan merumuskan *Grand Design* Diplomasi Ekonomi.
- Penguatan kiprah Indonesia di tingkat internasional, melalui diplomasi total dan peningkatan kemitraan antara Kemlu dan BPK dengan ditetapkannya BPK sebagai auditor eksternal setidaknya di tujuh organisasi internasional, yang merupakan pengakuan dan kepercayaan internasional atas kompetensi dan profesionalitas BPK.
- BPK menjadi inisiator pertemuan internasional SAI20 (*Supreme Audit Institution*) saat presidensi G20 Indonesia di tahun 2022.

- Berdasarkan penelaahan atas data pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.
  - Peningkatan pemanfaatan hasil pemeriksaan BPK. Hal ini ditunjukkan oleh adanya peningkatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi atas hasil pemeriksaan BPK sejak tahun 2005, yang semula sebesar 75,3% pada tahun 2019 menjadi sebesar 79,0%* pada semester I 2024.
  - Penyelamatan uang negara berupa penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan sebesar Rp26,32 triliun dan penghematan keuangan negara yang berasal dari koreksi subsidi dan *cost recovery* masing-masing sebesar Rp10,83 triliun dan Rp8,13 triliun.
  - Perbaikan pengelolaan keuangan negara dan pelayanan publik pada pemerintah pusat antara lain:
    - Perbaikan pengelolaan kas berupa penggunaan rekening *virtual account* dan pengawasan kepemilikan dan penggunaan rekening pada Kementerian/Lembaga melalui aplikasi SPRINT, serta penggunaan *Cash Management System* (CMS) untuk transaksi pada bendahara pengeluaran seperti penggunaan *platform Digipay,* pembayaran honorarium, perjalanan dinas, maupun pembayaran kepada pihak ketiga.

*Sesuai Pasal 8 Peraturan BPK No. 2 Tahun 2017 Tentang Pemantauan Pelaksanaan TLRHP BPK, menyatakan tanggung jawab administratif Pejabat untuk menindaklanjuti rekomendasi dianggap selesai apabila klasifikasi tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi atau rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti

- Perbaikan pengelolaan perpajakan dan retribusi serta PNBP, seperti peningkatan PNBP pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, dari semula Rp995,74 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp1,67 triliun pada tahun 2023, dan kenaikan signifikan terjadi pada PNBP Perizinan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut, yaitu semula Rp23,80 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp474,93 miliar pada tahun 2023.

- Perbaikan pengelolaan barang milik negara melalui penilaian kembali BMN pada tahun 2017-2018 yang hasilnya telah disajikan pada LKKL dan LKPP Tahun 2019, dan telah meningkatkan nilai aset dan ekuitas Pemerintah. Nilai wajar Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan Jembatan dan Bangunan Air setelah hasil penilaian kembali BMN menjadi sebesar Rp5.363,11 triliun atau mengalami kenaikan sebesar Rp3.824,92 triliun dari nilai buku BMN sebesar Rp1.538.18 triliun.

- Perbaikan proses bisnis, kebijakan, hukum, peraturan dan prosedur seperti:

  > Penyederhanaan proses revisi anggaran terkait pergeseran dari BA BUN ke K/L, yaitu (1) Pengajuan revisi anggaran untuk tambahan dari BA BUN dan revisi DIPA K/L dilakukan secara bersamaan dalam satu proses; (2) otomatisasi revisi DIPA K/L pada saat mendapat tambahan anggaran dari BA BUN sehingga K/L tidak perlu mengajukan kembali.

  > Dewan Energi Nasional telah menyusun *Grand* Strategi Energi Nasional (GSEN) yang menggambarkan hasil proyeksi *supply demand* energi ke depan, acuan dalam menyusun asumsi pada peta jalan *Net Zero Emission* (NZE) sektor energi yang ditargetkan dicapai pada tahun 2060.

  > Pengintegrasian tujuan pembangunan berkelanjutan/*sustainable development goals* (SDGs) ke dalam rencana jangka Panjang melalui Visi Indonesia 2045, serta penetapan Peta Jalan SDGs 2017-2030.

  > Adanya pengaturan tentang batasan maksimal umur penerima Program Kartu Prakerja sesuai Perpres Nomor 113 Tahun 2022.

  > Perbaikan penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui Permen LHK No 6 tahun 2021 tentang tata cara dan persyaratan pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

> Penggunaan kartu tani dan penyempurnaan aplikasi i-Pubers dan e-Verval dengan berbasis desktop, yang dapat meningkatkan akuntabilitas penyaluran pupuk bersubsidi.

> Penghentian ekspor benih bening lobster sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021, sehingga berdampak berkembangnya budidaya lobster pada nelayan Indonesia.

- Perbaikan kualitas data, seperti perbaikan penyediaan data Sistem Informasi Manajemen Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (SIM Pamsimas) yang terintegrasi sehingga mempermudah pemerintah dalam merencanakan program penyediaan air minum berbasis masyarakat.

- Perbaikan kualitas pelayanan, seperti:

  > Integrasi layanan atau proses bisnis kegiatan ekspor dan/atau impor pada beberapa K/L melalui satu aplikasi Single Submission (SSm) dalam Sistem Indonesia National Single Window (SISNW). Selain itu, terdapat perbaikan pengelolaan pelayanan impor barang melalui perbaikan aplikasi barang kiriman dan aplikasi Pemberitahuan Pabean BC 2.0 dan CEISA 4.0, serta portal Inatrade.

  > Implementasi sistem informasi penghimpunan data persediaan dan penyaluran pupuk yang dapat diakses setiap saat oleh pihak yang berkepentingan dan dapat meningkatkan akuntabilitas penyaluran pupuk bersubsidi.

  > Aplikasi yang mudah diakses pengguna dengan menggunakan web (http://plttdlb3.menlhk.go.id) yang dapat menampilkan total luasan dan volume Limbah B3 dari hasil pemulihan lahan.

  > Adanya pemeriksaan kesehatan tahap kedua bagi calon jemaah haji sebagai syarat pelunasan biaya perjalanan ibadah haji, sehingga jemaah haji yang dapat berangkat adalah yang memenuhi syarat istithaah kesehatan. Hal tersebut berdampak pada penurunan kasus jemaah haji yang wafat, badal haji dan safari wukuf. Tahun 2023 jumlah jemaah haji yang wafat, badal haji dan safari wukuf masing-masing sebanyak 817 orang, 579 orang dan 351 orang, sedangkan tahun 2024 turun menjadi masing-masing sebanyak 495 orang, 293 orang dan 40 orang.

- Perbaikan tata kelola pelaporan keuangan melalui pemutakhiran kebijakan akuntansi, seperti penetapan PSAP Nomor 16 tentang Perjanjian Konsesi Jasa – Pemberi Konsesi, yang berlaku efektif 1 Januari 2022. Pada LKPP Tahun 2022 (*Audited*), Pemerintah telah menyajikan

Aset Konsesi Jasa (bruto) sebesar Rp951,05 triliun dan Kewajiban Konsesi Jasa sebesar Rp504,06 triliun. Nilai tersebut meningkat di tahun 2023 masing-masing menjadi sebesar Rp1.088,21 triliun dan Rp589,00 triliun.

- Perbaikan pengelolaan keuangan negara dan pelayanan publik pada pemerintah daerah antara lain:

  > Perbaikan pengelolaan kas berupa penetapan rekening kas daerah, penghentian pengenaan pajak bunga pada rekening kas daerah, di antaranya pada Pemkab Serang, Pemkot Palembang, Pemkab Bolaang Mongondow Timur, dan Pemkot Manado.

  > Perbaikan pengelolaan perpajakan dan retribusi serta PNBP, seperti pemutakhiran data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, retribusi menara telekomunikasi, pembayaran pajak secara *online*, dan peningkatan pendapatan asli daerah, di antaranya pada Pemprov Banten, Pemkot Tangerang, Pemkot Tasikmalaya, Pemkab Bangka, Pemkab Ponorogo, Pemkab Boalemo, Pemprov Nusa Tenggara Timur, dan Pemkab Polewali Mandar.

  > Perbaikan pengelolaan barang milik negara (BMN) melalui pemanfaatan sistem informasi untuk penatausahaan BMN, penyertifikatan aset tanah, di antaranya pada Pemkab Garut, Pemkot Banjar, Pemprov Sulawesi Barat, dan Pemkot Samarinda.

  > Perbaikan proses bisnis, kebijakan, hukum, peraturan dan prosedur, melalui penyederhanaan peraturan daerah dan petunjuk teknis, di antaranya pada Pemprov Sumatera Selatan (Sumsel), Pemkot Tangerang Selatan, Pemkab Minahasa, Pemkab Mempawah, dan Pemkab Sambas.

  > Perbaikan kualitas data, melalui pengamanan akun dan akses perubahan *database* Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat), verifikasi penerima bantuan sosial, serta verifikasi data peserta Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat Penerima Bantuan Iuran, di antaranya pada Pemprov Sumsel, Pemkot Palembang, Pemkab Tuban, Pemkot Gorontalo, dan Pemkab Badung.

  > Perbaikan kualitas pelayanan, melalui pembayaran pajak kendaraan bermotor secara *online*, pemutakhiran SOP dan standar pelayanan perizinan, pemutakhiran aplikasi pelayanan *online*, serta pengujian kualitas air baku pada Perusahaan Daerah Air Minum, di antaranya pada Pemprov Lampung, Pemkot Lubuk Linggau, Pemkab Cirebon, Pemkab Wakatobi, dan Pemkot Kendari.

- Perbaikan tata kelola pelaporan keuangan melalui pemutakhiran kebijakan akuntansi guna mendorong keandalan pelaporan keuangan, di antaranya pada Pemkab Kebumen, Pemkab Ciamis, Pemkab Ogan Komering Ulu Timur, Pemkab Bangkalan, Pemkab Konawe Utara, dan Pemkab Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

- Perbaikan pengelolaan keuangan negara dan pelayanan publik pada BUMN dan Badan Lain antara lain:

  - Perbaikan proses bisnis, kebijakan, hukum, peraturan dan prosedur seperti:

    > Peningkatan perlindungan konsumen pemegang polis asuransi yang dikaitkan dengan investasi dengan terbitnya Surat Edaran OJK Nomor 5/SEOJK.05/2022 tentang Produk Asuransi yang Dikaitkan dengan Investasi.

    > Perbaikan proses bisnis pada keberlangsungan tugas Bank Indonesia (BI) dalam menjaga integritas dan keamanan aplikasi di lingkungan BI.

    > Pengaturan terkait penggunaan produk dalam negeri termasuk pengenaan denda pada PT Geo Dipa Energi (Persero).

    > Adanya perbaikan penghitungan tarif biaya pokok penyediaan tenaga listrik dalam perhitungan subsidi listrik yang diajukan kepada pemerintah. Selain itu, terdapat perbaikan formula pemberian diskon tarif yang dilakukan PT PLN (Persero), perbaikan proses bisnis pencapaian bauran energi baru terbarukan dengan memperhatikan harga keekonomian, serta efisiensi pembelian tenaga listrik dan beban kompensasi tenaga listrik.

    > Perbaikan pengelolaan *supply chain* batubara dan koordinasi terkait *supply chain* yang lebih intensif dari semula bulanan menjadi mingguan pada PT Bukit Asam (Persero) Tbk. Selain itu, terdapat realisasi tren penurunan *price adjustment, penalty,* dan *demurage* yang menguntungkan PT Bukit Asam.

    > Perbaikan proses pengelolaan *tin chemical* dan peningkatan penjualan *tin chemical* yang dapat meningkatkan pendapatan PT Timah (Persero) Tbk.

    > MIND ID memiliki pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja seluruh anak, cucu, dan perusahaan afiliasi serta menciptakan *value* bagi MIND ID.

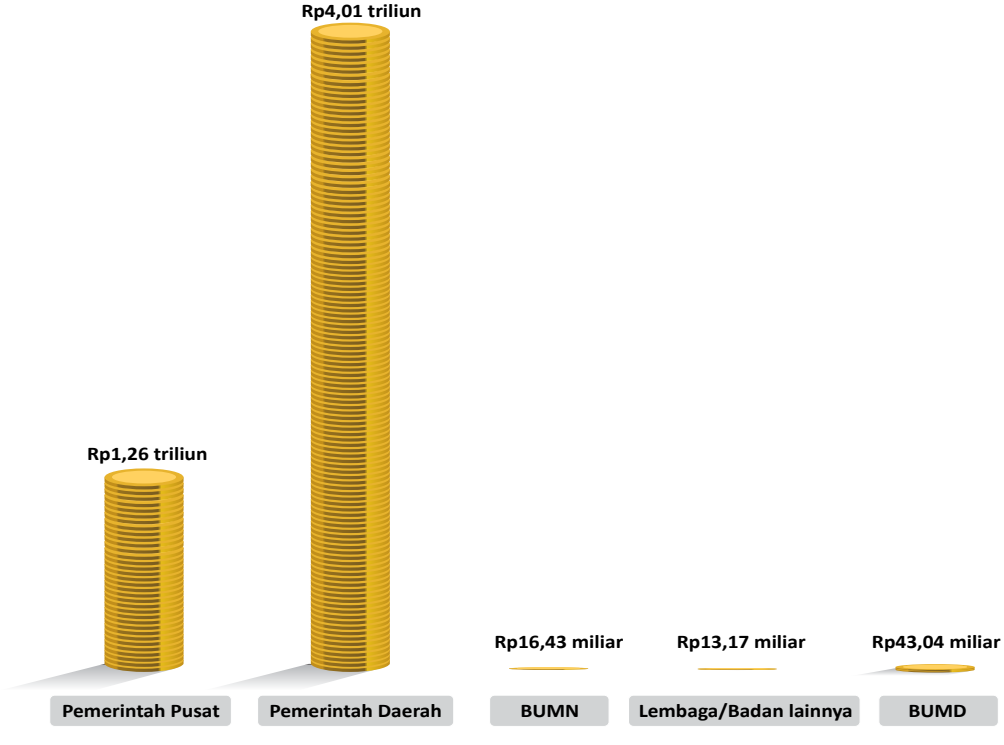
- Perbaikan tata kelola pelaporan keuangan melalui penyempurnaan kebijakan dan Pedoman Akuntansi tentang pendapatan pengembalian klaim dan dasar pengakuan aset tetap yang berasal dari aset dalam penyelesaian (ADP) pada Lembaga Penjamin Simpanan.

Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/ Daerah

IHPS I Tahun 2024 memuat hasil pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah periode 2005-semester I 2024 dengan status telah ditetapkan. Nilai penyelesaian ganti kerugian negara/daerah tersebut tidak termasuk nilai kerugian negara/daerah dari hasil penghitungan kerugian negara atas permintaan instansi penegak hukum dalam rangka penanganan kasus tindak pidana korupsi.

Hasil pemantauan menunjukkan kerugian negara/daerah yang telah ditetapkan selama periode 2005-semester I 2024 sebesar Rp5,34 triliun. Kerugian negara/daerah tersebut terjadi pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, Lembaga/Badan Lainnya, dan BUMD, seperti disajikan pada *Grafik 4.4.*

Grafik 4.4 Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Periode 2005-semester I 2024 dengan Status Telah Ditetapkan Menurut Pengelola Anggaran



Berdasarkan Grafik 4.4, kerugian negara/daerah yang terjadi pada pemerintah daerah sebesar Rp4,01 triliun (75,07%) merupakan nilai yang terbesar dari total kerugian negara/daerah dengan status telah ditetapkan periode 2005-semester I 2024 sebesar Rp5,34 triliun. Sementara itu, total kerugian negara pada pemerintah pusat, BUMD, BUMN, dan Lembaga/Badan Lainnya berturut-turut sebesar Rp1,26 triliun (23,59%), Rp43,04 miliar (0,80%), Rp16,43 miliar (0,30%), dan Rp13,17 miliar (0,24%).

Secara total, tingkat penyelesaian kerugian yang terjadi pada periode 2005-semester I 2024 tersebut menunjukkan terdapat angsuran sebesar Rp1,52 triliun (28,46%), pelunasan sebesar Rp1,90 triliun (35,58%), dan penghapusan sebesar Rp40,23 miliar (0,75%). Dengan demikian, masih terdapat sisa kerugian sebesar Rp1,88 triliun (35,21%).

Secara terperinci tingkat penyelesaian ganti kerugian negara/daerah dengan status telah ditetapkan melalui pengangsuran, pelunasan, dan penghapusan pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, Lembaga/Badan Lainnya, dan BUMD masing-masing sebesar 70,18%, 63,79%, 18,98%, 47,91%, dan 18,88%. Data tersebut menunjukkan bahwa pemerintah pusat memiliki persentase penyelesaian ganti kerugian negara yang paling tinggi.

Hasil pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah tahun 2005-semester I 2024 menurut penanggung jawab dan pengelola anggaran dapat dilihat pada *Grafik 4.5* dengan penjelasan sebagai berikut.

Pemerintah Pusat

HASIL pemantauan penyelesaian ganti kerugian pada pemerintah pusat menunjukkan bahwa terdapat kerugian negara sebesar Rp1,26 triliun dengan tingkat penyelesaian yang terdiri atas angsuran sebesar Rp523,98 miliar (41,46%), pelunasan sebesar Rp350,18 miliar (27,71%), dan penghapusan sebesar Rp12,82 miliar (1,01%). Sisa kerugian pada pemerintah pusat sebesar Rp376,86 miliar (29,82%).

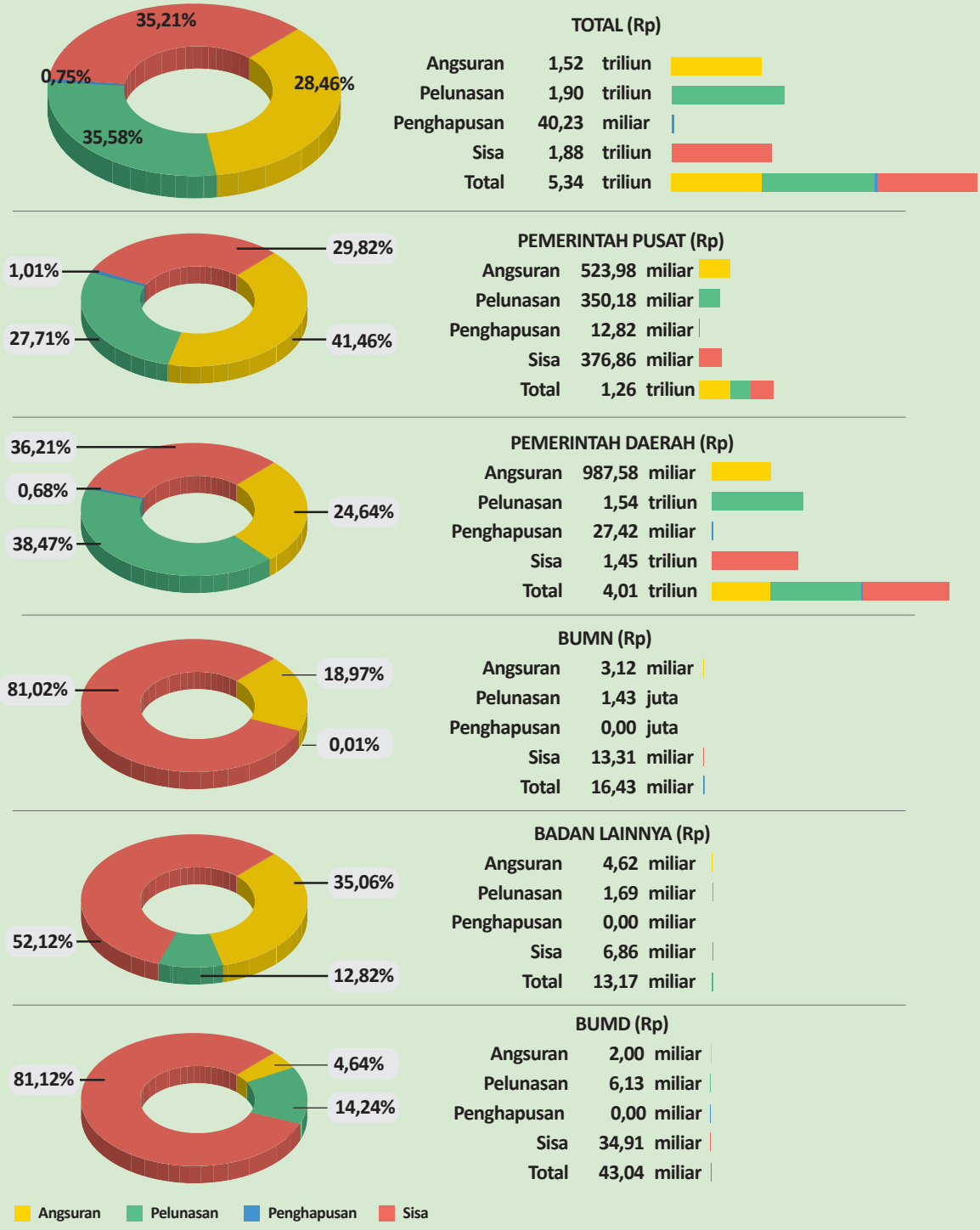
Pemerintah Daerah

HASIL pemantauan penyelesaian ganti kerugian pada pemerintah daerah menunjukkan bahwa terdapat kerugian daerah sebesar Rp4,01 triliun dengan tingkat penyelesaian yang terdiri atas angsuran sebesar Rp987,58 miliar (24,64%), pelunasan sebesar Rp1,54 triliun (38,47%), dan penghapusan sebesar Rp27,42 miliar (0,68%). Sisa kerugian pada pemerintah daerah sebesar Rp1,45 triliun (36,21%).

GRAFIK 4.5

HASIL PEMANTAUAN PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA/DAERAH PERIODE 2005-SEMESTER I 2024

Dengan status telah ditetapkan menurut tingkat penyelesaian



BUMN

HASIL pemantauan penyelesaian ganti kerugian pada BUMN menunjukkan bahwa terdapat kerugian sebesar Rp16,43 miliar dengan tingkat penyelesaian yang terdiri atas angsuran sebesar Rp3,12 miliar (18,97%), pelunasan sebesar Rp1,43 juta (0,01%), dan tidak terdapat penghapusan. Sisa kerugian pada BUMN sebesar Rp13,31 miliar (81,02%).

Lembaga/Badan Lainnya

HASIL pemantauan penyelesaian ganti kerugian pada Lembaga/Badan Lainnya menunjukkan bahwa terdapat kerugian sebesar Rp13,17 miliar dengan tingkat penyelesaian yang terdiri atas angsuran sebesar Rp4,62 miliar (35,06%), pelunasan sebesar Rp1,69 miliar (12,82%), dan tidak terdapat penghapusan. Sisa kerugian pada Lembaga/Badan Lainnya sebesar Rp6,86 miliar (52,12%).

BUMD

HASIL pemantauan penyelesaian ganti kerugian pada BUMD menunjukkan bahwa terdapat kerugian sebesar Rp43,04 miliar dengan tingkat penyelesaian yang terdiri atas angsuran sebesar Rp2,00 miliar (4,64%), pelunasan sebesar Rp6,13 miliar (14,24%), dan tidak terdapat penghapusan. Sisa kerugian pada BUMD sebesar Rp34,91 miliar (81,12%).

Adapun perincian hasil pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah dengan status telah ditetapkan tahun 2005-semester I 2024 menurut penanggung jawab dan pengelola anggaran disajikan dalam *Lampiran E.2.1* dan *E.2.2.*

Pemantauan atas Pemanfaatan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara, dan Pemberian Keterangan Ahli

IHPS I Tahun 2024 memuat hasil pemantauan sampai dengan 28 Juni 2024 atas pemanfaatan laporan hasil PI dan PKN serta PKA yang diterbitkan periode 2017-semester I 2024. Pemantauan dilakukan terhadap pemanfaatan laporan hasil PI dalam proses penyidikan dan penyelidikan; pemanfaatan laporan hasil PKN dalam penyiapan P-21 (berkas penyidikan sudah lengkap) dan proses penyidikan; serta PKA yang dihadiri BPK untuk digunakan dalam tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

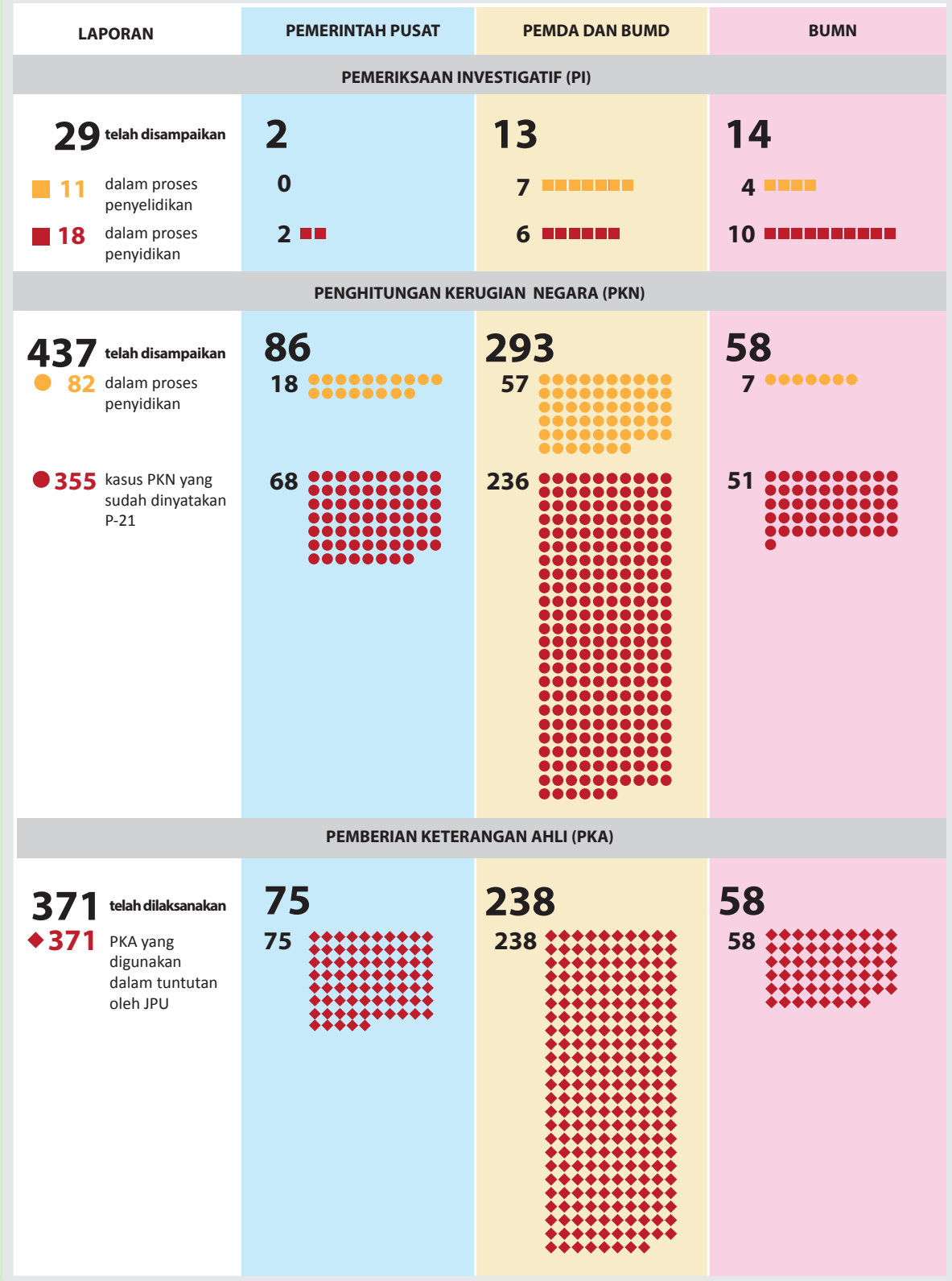
Pada periode 2017 s.d. 28 Juni 2024, BPK menyampaikan 29 laporan hasil PI dengan nilai indikasi kerugian negara/daerah sebesar Rp32,90 triliun dan 437 laporan hasil PKN dengan nilai kerugian negara/daerah sebesar Rp61,19 triliun kepada instansi penegak hukum. BPK juga telah melaksanakan 371 kasus PKA pada tahap persidangan. Pemanfaatan atas laporan hasil PI dan PKN serta PKA adalah sebagai berikut.

- 29 laporan hasil PI yang sudah disampaikan, 11 laporan telah dimanfaatkan dalam proses penyelidikan dan 18 laporan dimanfaatkan dalam proses penyidikan;
- 437 laporan hasil PKN yang telah disampaikan, 82 laporan sudah dimanfaatkan dalam proses penyidikan dan 355 kasus sudah dinyatakan P-21 (berkas penyidikan sudah lengkap); serta
- 371 PKA di persidangan seluruhnya digunakan dalam tuntutan oleh JPU.

Perincian hasil pemantauan atas pemanfaatan laporan hasil PI, PKN, dan PKA periode 2017-semester I 2024 oleh instansi penegak hukum disajikan dalam *Grafik 4.6.*

GRAFIK 4.6

PEMANFAATAN LAPORAN HASIL PI, PKN, DAN PKA PERIODE 2017- SEMESTER I 2024 OLEH INSTANSI PENEGAK HUKUM





IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN

SEMESTER I TAHUN 2024

Lampiran A.1

Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS I Tahun 2024 pada Pemerintah Pusat

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
A. Semua Komisi				
1	1	Dewan Perwakilan Rakyat	1	LK Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2023
2	2	Pemerintah Pusat	1	LK Pemerintah Pusat Tahun 2023
		Jumlah	2	
B. Setiap Komisi				
Komisi I				
1	3	Badan Intelijen Negara	1	LK Badan Intelijen Negara Tahun 2023
2	4	Badan Keamanan Laut	1	LK Badan Keamanan Laut Tahun 2023
3	5	Badan Siber dan Sandi Negara	1	LK Badan Siber dan Sandi Negara Tahun 2023
4	6	Dewan Ketahanan Nasional	1	LK Dewan Ketahanan Nasional Tahun 2023
5	7	Kementerian Komunikasi dan Informatika	1	LK Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2023
	8		1	LK Bagian Anggaran Belanja Lain-Lain (BA 999.08) Tahun 2023 pada Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai Dukungan Pemeriksaan atas LKBUN Tahun 2023
6	9	Kementerian Luar Negeri	1	LK Kementerian Luar Negeri Tahun 2023
7	10	Kementerian Pertahanan	1	LK Kementerian Pertahanan Tahun 2023
8	11	Lembaga Ketahanan Nasional RI	1	LK Lembaga Ketahanan Nasional RI Tahun 2023
9	12	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	1	LK Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Tahun 2023
10	13	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	1	LK Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Tahun 2023
		Jumlah	11	
Komisi II				
1	14	Arsip Nasional Republik Indonesia	1	LK Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2023
2	15	Badan Kepegawaian Negara	1	LK Badan Kepegawaian Negara Tahun 2023
3	16	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	1	LK Badan Nasional Pengelola Perbatasan Tahun 2023
4	17	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	1	LK Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2023
5	18	Badan Pengawas Pemilihan Umum	1	LK Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2023
6	19	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional	1	LK Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2023

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
	20		1	LK Konsolidasi Program to Accelerate Agrarian Reform (One Map Project) Loan IBRD Nomor 8897-ID Tahun 2023 pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dan Lembaga yang Terkait
7	21	Kementerian Dalam Negeri	1	LK Kementerian Dalam Negeri Tahun 2023
	22		1	LK Loan IBRD Nomor 8941-ID Institutional Strengthening For Improved Village Service Delivery Project (Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa) Tahun 2023 pada Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Terkait Lainnya
	23		1	LK ID For Inclusive Service Delivery and Digital Transformation in Indonesia Project Tahun 2023 IBRD Loan No. 9520-ID pada Kementerian Dalam Negeri dan Instansi Terkait Lainnya
8	24	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	1	LK Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2023
9	25	Komisi Pemilihan Umum	1	LK Komisi Pemilihan Umum Tahun 2023
10	26	Lembaga Administrasi Negara	1	LK Lembaga Administrasi Negara Tahun 2023
11	27	Ombudsman Republik Indonesia	1	LK Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2023
12	28	Otorita Ibu Kota Nusantara	1	LK Otorita Ibu Kota Nusantara Tahun 2023
13	29	Sekretariat Kabinet	1	LK Sekretariat Kabinet Tahun 2023
14	30	Kementerian Sekretariat Negara	1	LK Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2023
	31		1	LK Konsolidasi Program Investing in Nutrition and Early Years (INEY) Kementerian/Lembaga dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Loan Program For Result (PFORR) IBRD 8884–ID Tahun 2023 pada Kementerian Sekretariat Negara dan Kementerian yang Terkait
	32		1	LK Bagian Anggaran Belanja Lain-Lain (BA 999.08) Tahun 2023 pada Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Kementerian Sekretariat Negara sebagai Dukungan Pemeriksaan atas LKBUN Tahun 2023
	33		1	LK Hibah Multi Donor Global Financing Facility (GFF) Investing in Nutrition Early Years (INEY) Nomor TF0A7565 dan TF0C0907 Tahun 2023 pada Kementerian Sekretariat Negara dan Instansi Lain Terkait
		Jumlah	20	
Komisi III				
1	34	Badan Narkotika Nasional	1	LK Badan Narkotika Nasional Tahun 2023
2	35	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	1	LK Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tahun 2023

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
3	36	Dewan Perwakilan Daerah	1	LK Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2023
4	37	Kejaksaan Republik Indonesia	1	LK Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2023
5	38	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	1	LK Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2023
6	39	Kepolisian Negara Republik Indonesia	1	LK Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2023
7	40	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	1	LK Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2023
8	41	Komisi Pemberantasan Korupsi	1	LK Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2023
9	42	Komisi Yudisial	1	LK Komisi Yudisial Tahun 2023
10	43	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	1	LK Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Tahun 2023
11	44	Mahkamah Agung	1	LK Mahkamah Agung Tahun 2023
12	45	Mahkamah Konstitusi	1	LK Mahkamah Konstitusi Tahun 2023
13	46	Majelis Permusyawaratan Rakyat	1	LK Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 2023
14	47	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	1	LK Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2023
	48		1	DTT atas Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) serta Pengawasan Terhadap Kepatuhan Pihak Pelapor Tahun 2022 s.d. Semester I Tahun 2023 pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dan Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta dan Daerah
		Jumlah	15	
Komisi IV				
1	49	Badan Pangan Nasional	1	LK Badan Pangan Nasional Tahun 2023
	50		1	LK Bagian Anggaran Belanja Lain-Lain (BA 999.08) - Dana Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Tahun 2023 pada UAKPA BUN Badan Pangan Nasional
2	51	Kementerian Kelautan dan Perikanan	1	LK Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023
	52		1	LK Project Outer Ring Fishing Port Development (Eco Fishing Port) Tahun 2023 Loan AFD No. CID 1109 01 pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan
	53		1	LK Infrastructure Improvement For Shrimp Aquaculture Project (IISAP) Tahun 2023 Loan ADB Nomor 4283-INO pada Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Kementerian Kelautan dan Perikanan
3	54	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1	LK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023
	55		1	LK Grant ADB Nomor G0501-INO Proyek Community Focused Investments to Address Deforestation and Forest Degradation (Proyek FIP-I) Tahun 2023 pada Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	56		1	LK Hibah World Bank Nomor TF0B2430 Proyek Strengthening of Social Forestry in Indonesia Tahun 2023 pada Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	57		1	LK Hibah World Bank Nomor TF0B3897, TF0B3998 dan TF0B3999 Jambi Sustainable Landscape Management Project (J-SLMP) Tahun 2023 pada Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	58		1	LK Loan International Bank For Reconstruction and Development (IBRD) Nomor 9374-ID Proyek Mangroves For Coastal Resilience (M4CR) Tahun 2023 pada Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
	59		1	LK Proyek Integrated Management of Peatland Landscapes in Indonesia (IMPLI) Tahun 2023 Hibah The International Fund For Agricultural Development (IFAD) Nomor 2000000957 pada Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
4	60	Kementerian Pertanian	1	LK Kementerian Pertanian Tahun 2023
	61		1	LK Bagian Anggaran Belanja Subsidi (BA 999.07) – Subsidi Pupuk Tahun 2023 pada Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Kementerian Pertanian dan Instansi Terkait Lainnya sebagai Dukungan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan BUN Tahun 2023 di DKI Jakarta, Aceh, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan
	62		1	Kinerja Pemenuhan Ketersediaan dan Keterjangkauan Pangan dalam Rangka Mewujudkan Ketahanan Pangan Tahun 2021 s.d. Semester I Tahun 2023 pada Kementerian Pertanian dan Badan Pangan Nasional serta Instansi Terkait Lainnya
	63		1	LK Program Rural Empowerment and Agricultural Development Programme Scaling-Up Initiative (READSI) Loan IFAD Nomor 2000001960 pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Kementerian Pertanian Tahun 2023
	64		1	LK Program Agriculture Value Chain Development Project (ICARE) Loan Agreement IBRD Nomor 9341-ID pada Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Kementerian Pertanian Tahun 2023
	65		1	LK Program Youth Entrepreneurship and Employment Support Services (YESS) Loan IFAD Nomor 2000002604 Grant IFAD Nomor 2000002603 pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Kementerian Pertanian Tahun 2023
		Jumlah	17	
Komisi V				
1	66	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	1	LK Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Tahun 2023
2	67	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas)	1	LK Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Tahun 2023
3	68	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	1	LK Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2023
	69		1	LK Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu Loan Nomor 200003165 dan Grant Nomor 200003164 International Fund For Agricultural Development (IFAD) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2023
4	70	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1	LK Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2023
	71		1	LK Bagian Anggaran Belanja Subsidi (BA 999.07) – Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) dan Subsidi Bunga Kredit (SBK) Perumahan Tahun 2023 pada Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Instansi Terkait Lainnya di Provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, dan Nusa Tenggara Barat sebagai Dukungan Pemeriksaan atas LKBUN Tahun 2023
	72		1	LK Loan ADB Nomor 3123/8280-INO Metropolitan Sanitation Management Investment Project (MSMIP) Tahun 2023 pada Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Instansi Terkait Lainnya di Provinsi DKI Jakarta dan Riau
	73		1	LK Loan ADB Nomor 3440-INO Flood Management in Selected Basins Sector (FMSRB) Tahun 2023 pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Instansi Terkait Lainnya di Provinsi DKI Jakarta dan Banten

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
	74		1	LK Loan ADB Nomor 3455-INO Accelerating Infrastructure Delivery Through Better Engineering Services Project (ESP) Tahun 2023 pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Tengah
	75		1	LK Loan ADB Nomor 3793-INO Emergency Assistance For Rehabilitation and Reconstruction (EARR) Tahun 2023 pada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan Direktorat Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Provinsi DKI Jakarta dan Sulawesi Tengah
	76		1	LK Loan IBRD Nomor 8717-ID National Affordable Housing Program Project (NAHP) Tahun 2023 pada Direktorat Jenderal Perumahan dan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	77		1	LK Loan IBRD Nomor 8861-ID Indonesia Tourism Development Project (ITDP) Tahun 2023 pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Kementerian Terkait Lainnya di Provinsi DKI Jakarta, Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Tenggara
	78		1	LK Loan IBRD Nomor 8872-ID National Urban Water Supply Project (NUWSP) Tahun 2023 pada Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR dan Instansi Terkait Lainnya di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Sumatera Utara
	79		1	LK Loan IBRD Nomor 8891-ID dan Loan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Nomor L0060A Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project (SIMURP) Tahun 2023
	80		1	LK Loan IBRD No. 8976-ID National Urban Development Program (NUDP) Tahun 2023 pada Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Instansi Terkait Lainnya
	81		1	LK Loan IBRD Nomor 8979-ID Central Sulawesi Rehabilitation and Reconstruction Project (CSRRP) Tahun 2023 pada Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Instansi Terkait Lainnya di Provinsi DKI Jakarta dan Sulawesi Tengah
	82		1	LK Loan IBRD Nomor 9024-ID Improvement of Solid Waste Management to Support Regional Area and Metropolitan Cities Project (ISWMP) Tahun 2023 pada Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Instansi Terkait Lainnya di Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat
	83		1	LK Loan IBRD Nomor 9459-ID National Urban Flood Resilience Project (NUFREP) Tahun 2023 pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Instansi Terkait Lainnya di Provinsi DKI Jakarta
	84		1	LK Grant IBRD Nomor TF0B5656 Indonesia Tourism Development Project (ITDP) Tahun 2023 pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Kementerian Terkait Lainnya di Provinsi DKI Jakarta
	85		1	DTT atas Penyelenggaraan Jalan Tol s.d. Semester I Tahun 2023 pada Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dan Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Instansi Terkait Lainnya di Provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Sumatera Selatan
5	86	Kementerian Perhubungan	1	LK Kementerian Perhubungan Tahun 2023
	87		1	LK Bagian Anggaran Belanja Subsidi (BA 999.07) – Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Publik (*Public Service Obligation*) Bidang Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan dalam Negeri Tahun 2023 pada Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Kementerian Perhubungan dan Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta sebagai Dukungan Pemeriksaan atas LKBUN Tahun 2023

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
	88		1	LK Bagian Anggaran Belanja Subsidi (BA 999.07) – Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Publik (*Public Service Obligation*) Bidang Angkutan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi Tahun 2023 pada Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Kementerian Perhubungan dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta sebagai Dukungan Pemeriksaan atas LKBUN Tahun 2023
	89		1	LK Asian Development Bank (ADB) Loan No.3792-INO Emergency Assistance For Rehabilitation and Reconstruction Tahun 2023 pada Kementerian Perhubungan
	90		1	LK Indonesia Mass Transit Project (MASTRAN) Loan International Bank For Reconstruction and Development (IBRD) Nomor 9340-ID Tahun 2023 pada Kementerian Perhubungan
		Jumlah	25	
Komisi VI				
1	91	Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal	1	LK Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2023
	92		1	DTT atas Pengelolaan Perizinan Pertambangan Mineral, Batubara, dan Kehutanan Tahun 2021 s.d. Triwulan III Tahun 2022 pada Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta dan Daerah
2	93	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	1	LK Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Tahun 2023
	94		1	LK Bagian Anggaran Belanja Lainnya (BA 999.08) Tahun 2023 pada Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BA.999.08.984423) di Provinsi Kepulauan Riau sebagai Dukungan Pemeriksaan atas LKBUN Tahun 2023
3	95	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang	1	LK Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Tahun 2023
4	96	Badan Standardisasi Nasional	1	LK Badan Standardisasi Nasional Tahun 2023
5	97	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	1	LK Kementerian Badan Usaha Milik Negara Tahun 2023
6	98	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	1	LK Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2023
	99		1	LK Bagian Anggaran Investasi Pemerintah (BA 999.03) – Dana Bergulir Tahun 2023 pada Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Lembaga Pengelola Dana Bergulir – Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Instansi Terkait Lainnya di Jakarta, sebagai Dukungan Pemeriksaan atas LKBUN Tahun 2023
	100		1	LK Bagian Anggaran Belanja Subsidi (BA 999.07) – Subsidi Imbal Jasa Penjaminan dan Bunga Kredit Usaha Rakyat Tahun 2023 pada Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah serta Instansi Terkait Lainnya di Jakarta, sebagai Dukungan Pemeriksaan atas LKBUN Tahun 2023
7	101	Kementerian Perdagangan	1	LK Kementerian Perdagangan Tahun 2023
8	102	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	1	LK Komisi Pengawas Persaingan Usaha Tahun 2023
9	103	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	1	LK Bagian Anggaran Belanja Subsidi (BA.999.07) – Subsidi Listrik Tahun 2023 pada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), Anak Perusahaan, dan Instansi Terkait di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan sebagai Dukungan Pemeriksaan atas LKBUN Tahun 2023

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
10	104		1	LK Bagian Anggaran Belanja Lainnya (BA.999.08) – Kompensasi Listrik Tahun 2023 pada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan Instansi Terkait di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan sebagai Dukungan Pemeriksaan atas LKBUN Tahun 2023
		Jumlah	14	
Komisi VII				
1	105	Badan Informasi Geospasial	1	LK Badan Informasi Geospasial Tahun 2023
2	106	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	1	LK Badan Pengawas Tenaga Nuklir Tahun 2023
3	107	Badan Riset dan Inovasi Nasional	1	LK Badan Riset dan Inovasi Nasional Tahun 2023
	108		1	LK Procurement of Multi Purposes Research Vessels AFD Loan Nomor CID 1077 02 L pada Badan Riset dan Inovasi Nasional Tahun 2021
	109		1	LK Procurement of Multi Purposes Research Vessels AFD Loan Nomor CID 1077 02 L pada Badan Riset dan Inovasi Nasional Tahun 2022
	110		1	LK Procurement of Multi Purposes Research Vessels AFD Loan Nomor CID 1077 02 L pada Badan Riset dan Inovasi Nasional Tahun 2023
4	111	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	1	LK Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2023
	112		1	DTT atas Pengelolaan Perizinan Pertambangan Mineral, Batubara, dan Batuan pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Instansi Terkait Lainnya di Provinsi DKI Jakarta, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Maluku Utara dan Kalimantan Timur
	113		1	LK Indonesia Extractive Industry Transparency Initiative (EITI) Transition and Mainstreaming Support Project EGPS Grant World Bank No. TF0B6149 Tahun 2023 pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
	114		1	Kinerja atas Kesiapan Pengembangan Energi Baru Terbarukan untuk Penyediaan Energi Bersih dan Terjangkau dalam Sektor Ketenagalistrikan Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi serta Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan
5	115	Kementerian Perindustrian	1	LK Kementerian Perindustrian Tahun 2023
		Jumlah	11	
Komisi VIII				
1	116	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	1	LK Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2023
	117		1	LK Loan IBRD No. 8980-ID Indonesia Disaster Resilience Initiatives Project (IDRIP) pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Instansi Lain Terkait Tahun 2023
2	118	Kementerian Agama	1	LK Kementerian Agama Tahun 2023
	119		1	LK Proyek Realizing Education's Promise: Support To Indonesia's Ministry of Religious Affairs For Improved Quality of Education (Madrasah Education Quality Reform) IBRD Loan Number : 8992-ID Tahun 2023 pada Kementerian Agama
	120		1	DTT atas Pertanggungjawaban Keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1444H/2023M pada Kementerian Agama dan Instansi Lainnya di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur
3	121	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1	LK Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023
4	122	Kementerian Sosial	1	LK Kementerian Sosial Tahun 2023
		Jumlah	7	

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
Komisi IX				
1	123	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	1	LK Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2023
2	124	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	1	LK Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Tahun 2023
3	125	Badan Pengawas Obat dan Makanan	1	LK Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2023
4	126	Kementerian Kesehatan	1	LK Kementerian Kesehatan Tahun 2023
5	127	Kementerian Ketenagakerjaan	1	LK Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2023
		Jumlah	5	
Komisi X				
1	128	Kementerian Pemuda dan Olah Raga	1	LK Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2023
2	129	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1	LK Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2023
3	130	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	1	LK Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2023
	131		1	LK Loan Asian Development Bank No. 3749-INO Advanced Knowledge and Skills For Sustainable Growth Project in Indonesia (AKSI) Tahun 2023 pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
	132		1	LK Loan Asian Development Bank (ADB) No. 4272-INO Promoting Research and Innovation Through Modern and Efficient Science and Technology Parks Project (Prime Step) Tahun 2023 pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
	133		1	LK Loan Asian Development Bank No. 4110-INO Higher Education For Technology and Innovation Project Tahun 2023 pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
4	134	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	1	LK Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Tahun 2023
		Jumlah	7	
Komisi XI				
1	135	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	1	LK Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun 2023
	136		1	LK Proyek State Accountability Revitalization Additional Financing (Star AF) Asian Development Bank (ADB) Loan Nomor 3872-INO Tahun 2023 pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
2	137	Badan Pusat Statistik	1	LK Badan Pusat Statistik Tahun 2023
3	138	Bendahara Umum Negara	1	LK Bendahara Umum Negara Tahun 2023
4	139	Kementerian Keuangan	1	LK Kementerian Keuangan Tahun 2023
	140		1	DTT atas Pengelolaan Investasi Non Permanen Pemerintah Tahun 2020 s.d. 2023 pada Kementerian Keuangan Selaku Bendahara Umum Negara dan Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta dan Daerah
	141		1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Kas Pemerintah Pusat dalam Rangka Pendanaan Pengeluaran Pemerintah dan Peningkatan Nilai Tambah Sumber Daya Keuangan Tahun 2021 s.d. 2023 pada Kementerian Keuangan Selaku Bendahara Umum Negara dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta dan Daerah
	142		1	DTT atas Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2021 s.d. 2023 pada Kementerian Keuangan Selaku Pengelola Barang dan Kementerian/Lembaga Selaku Pengguna Barang, serta Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta, Daerah, dan Luar Negeri

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
	143		1	LK Bagian Anggaran Investasi Pemerintah (BA 999.03) Tahun 2023 pada Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, Lembaga Manajemen Aset Negara, Pusat Investasi Pemerintah, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup, dan Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional Kementerian Keuangan dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta sebagai Dukungan Pemeriksaan atas LKBUN Tahun 2023
	144		1	LK World Bank Grant TF0B8468/TF0B8778 Mangroves For Coastal Resilience Tahun 2023 pada Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup Kementerian Keuangan
	145		1	LK World Bank Grant TF0B5967 Indonesian Environment Fund Technical Assistance Project Tahun 2023 pada Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup Kementerian Keuangan
	146		1	LK World Bank Grant TF0TF0B7496 Indonesian Human Capital Acceleration Multi Donor Trust Fund National Health Insurance (JKN) Reforms and Results Tahun 2023 pada Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan
	147		1	LK World Bank Grant TF0B4675 Global Risk Financing Facility (Grif) Multi-Donor Trust Fund Tahun 2023 pada Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup Kementerian Keuangan
	148		1	LK World Bank Grant TF0B3147/TF0B3148 Carbon Fund of The Forest Carbon Partnership Facility Emission Reductions Payment Agreement Tahun 2023 pada Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup Kementerian Keuangan
	149		1	LK Project Grant World Bank Nomor TF0B5420 Public Financial Management - Multi Donor Trust Fund Tahap III Tahun 2023 pada Kementerian Keuangan dan Instansi Terkait di Jakarta dan Daerah
	150		1	DTT atas Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Tahun 2021 s.d. 2023 pada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Kementerian Keuangan dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta, Sumatera Utara, D.I. Yogyakarta, dan Kalimantan Timur
	151		1	DTT atas Pengelolaan Kegiatan Pengawasan, Audit, Penindakan dan Penyidikan Tahun 2021 s.d. 2023 pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dan Instansi Terkait Lainnya
	152		1	DTT atas Pengelolaan Pendapatan, Belanja, dan Investasi Tahun 2021 s.d. 2023 pada Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dan Instansi Terkait Lainnya
5	153	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	1	LK Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Instansi Terkait Lainnya Tahun 2023
	154		1	LK World Bank Global Environment Facility (GEF) Grant No. TF0B8114 Indonesia Sustainable Cities Impact Project (SCIP) Tahun 2023 pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
	155		1	LK Oceans For Prosperity Project Lautra Problue - World Bank Tf0c0368 pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)
	156		1	LK Asian Development Bank (ADB) Project Coral Reef Rehabilitation and Management Program - Coral Triangle Initiative (Coremap-CTI) Nomor 0379-INO (EF) Tahun 2023 pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)
6	157	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah	1	LK Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Tahun 2023
		Jumlah	23	

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
C. Lintas Komisi				
1	158	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	1	LK Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2023
	159		1	LK Bagian Anggaran Belanja Lainnya (BA 999.08) Tahun 2023 pada Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (UAKPA BUN) Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Instansi Terkait Lainnya
2	160	Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan	1	LK Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Tahun 2023
3	161	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	1	LK Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2023
4	162	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	1	LK Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Tahun 2023
		Jumlah	5	
Jumlah LHP pada Pemerintah Pusat			162	

Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS I Tahun 2024 pada Pemerintah Daerah

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
I	Provinsi Aceh			
1	1	Pemerintah Aceh	1	LK Pemerintah Aceh Tahun 2023
2	2	Kabupaten Aceh Barat	1	LK Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2023
3	3	Kabupaten Aceh Barat Daya	1	LK Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2023
4	4	Kabupaten Aceh Besar	1	LK Pemerintah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2023
5	5	Kabupaten Aceh Jaya	1	LK Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2023
6	6	Kabupaten Aceh Selatan	1	LK Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2023
7	7	Kabupaten Aceh Singkil	1	LK Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023
8	8	Kabupaten Aceh Tamiang	1	LK Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023
9	9	Kabupaten Aceh Tengah	1	LK Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2023
10	10	Kabupaten Aceh Tenggara	1	LK Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2023
11	11	Kabupaten Aceh Timur	1	LK Pemerintah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2023
12	12	Kabupaten Aceh Utara	1	LK Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023
13	13	Kabupaten Bener Meriah	1	LK Pemerintah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2023
14	14	Kabupaten Bireuen	1	LK Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun 2023
15	15	Kabupaten Gayo Lues	1	LK Pemerintah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2023
16	16	Kabupaten Nagan Raya	1	LK Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023
17	17	Kabupaten Pidie	1	LK Pemerintah Kabupaten Pidie Tahun 2023
18	18	Kabupaten Pidie Jaya	1	LK Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2023
19	19	Kabupaten Simeulue	1	LK Pemerintah Kabupaten Simeulue Tahun 2023
20	20	Kota Banda Aceh	1	LK Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2023
21	21	Kota Langsa	1	LK Pemerintah Kota Langsa Tahun 2023
22	22	Kota Lhokseumawe	1	LK Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2023
23	23	Kota Sabang	1	LK Pemerintah Kota Sabang Tahun 2023
24	24	Kota Subulussalam	1	LK Pemerintah Kota Subulussalam Tahun 2023
		Jumlah	24	
II	Provinsi Sumatera Utara			
1	25	Provinsi Sumatera Utara	1	LK Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023
2	26	Kabupaten Asahan	1	LK Pemerintah Kabupaten Asahan Tahun 2023
3	27	Kabupaten Batu Bara	1	LK Pemerintah Kabupaten Batu Bara Tahun 2023
4	28	Kabupaten Dairi	1	LK Pemerintah Kabupaten Dairi Tahun 2023
5	29	Kabupaten Deli Serdang	1	LK Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023
6	30	Kabupaten Humbang Hasundutan	1	LK Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2023
7	31	Kabupaten Karo	1	LK Pemerintah Kabupaten Karo Tahun 2023
8	32	Kabupaten Labuhanbatu	1	LK Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023
9	33	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	1	LK Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2023
10	34	Kabupaten Labuhanbatu Utara	1	LK Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2023
11	35	Kabupaten Langkat	1	LK Pemerintah Kabupaten Langkat Tahun 2023

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
12	36	Kabupaten Mandailing Natal	1	LK Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2023
13	37	Kabupaten Nias	1	LK Pemerintah Kabupaten Nias Tahun 2023
14	38	Kabupaten Nias Barat	1	LK Pemerintah Kabupaten Nias Barat Tahun 2023
15	39	Kabupaten Nias Selatan	1	LK Pemerintah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2023
16	40	Kabupaten Nias Utara	1	LK Pemerintah Kabupaten Nias Utara Tahun 2023
17	41	Kabupaten Padang Lawas	1	LK Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2023
18	42	Kabupaten Padang Lawas Utara	1	LK Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2023
19	43	Kabupaten Pakpak Bharat	1	LK Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2023
20	44	Kabupaten Samosir	1	LK Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2023
21	45	Kabupaten Serdang Bedagai	1	LK Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2023
22	46	Kabupaten Simalungun	1	LK Pemerintah Kabupaten Simalungun Tahun 2023
23	47	Kabupaten Tapanuli Selatan	1	LK Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2023
24	48	Kabupaten Tapanuli Tengah	1	LK Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023
25	49	Kabupaten Tapanuli Utara	1	LK Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023
26	50	Kabupaten Toba	1	LK Pemerintah Kabupaten Toba Tahun 2023
27	51	Kota Binjai	1	LK Pemerintah Kota Binjai Tahun 2023
28	52	Kota Gunungsitoli	1	LK Pemerintah Kota Gunungsitoli Tahun 2023
29	53	Kota Medan	1	LK Pemerintah Kota Medan Tahun 2023
30	54	Kota Padangsidimpuan	1	LK Pemerintah Kota Padangsidimpuan Tahun 2023
31	55	Kota Pematangsiantar	1	LK Pemerintah Kota Pematangsiantar Tahun 2023
32	56	Kota Sibolga	1	LK Pemerintah Kota Sibolga Tahun 2023
33	57	Kota Tanjungbalai	1	LK Pemerintah Kota Tanjungbalai Tahun 2023
34	58	Kota Tebing Tinggi	1	LK Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun 2023
		Jumlah	34	
III	Provinsi Sumatera Barat			
1	59	Provinsi Sumatera Barat	1	LK Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023
2	60	Kabupaten Agam	1	LK Pemerintah Kabupaten Agam Tahun 2023
3	61	Kabupaten Dharmasraya	1	LK Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023
4	62	Kabupaten Kepulauan Mentawai	1	LK Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023
5	63	Kabupaten Lima Puluh Kota	1	LK Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023
6	64	Kabupaten Padang Pariaman	1	LK Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023
7	65	Kabupaten Pasaman	1	LK Pemerintah Kabupaten Pasaman Tahun 2023
8	66	Kabupaten Pasaman Barat	1	LK Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023
9	67	Kabupaten Pesisir Selatan	1	LK Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023
10	68	Kabupaten Sijunjung	1	LK Pemerintah Kabupaten Sijunjung Tahun 2023
11	69	Kabupaten Solok	1	LK Pemerintah Kabupaten Solok Tahun 2023
12	70	Kabupaten Solok Selatan	1	LK Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2023
13	71	Kabupaten Tanah Datar	1	LK Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023
14	72	Kota Bukittinggi	1	LK Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2023
15	73	Kota Padang	1	LK Pemerintah Kota Padang Tahun 2023
16	74	Kota Padang Panjang	1	LK Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2023
17	75	Kota Pariaman	1	LK Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2023

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
18	76	Kota Payakumbuh	1	LK Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2023
19	77	Kota Sawahlunto	1	LK Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2023
20	78	Kota Solok	1	LK Pemerintah Kota Solok Tahun 2023
		Jumlah	20	
IV	Provinsi Riau			
1	79	Provinsi Riau	1	LK Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2023
2	80	Kabupaten Bengkalis	1	LK Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun 2023
3	81	Kabupaten Indragiri Hilir	1	LK Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023
4	82	Kabupaten Indragiri Hulu	1	LK Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2023
5	83	Kabupaten Kampar	1	LK Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun 2023
6	84	Kabupaten Kepulauan Meranti	1	LK Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2023
7	85	Kabupaten Kuantan Singingi	1	LK Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2023
8	86	Kabupaten Pelalawan	1	LK Pemerintah Kabupaten Pelalawan Tahun 2023
9	87	Kabupaten Rokan Hilir	1	LK Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023
10	88	Kabupaten Rokan Hulu	1	LK Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023
11	89	Kabupaten Siak	1	LK Pemerintah Kabupaten Siak Tahun 2023
12	90	Kota Dumai	1	LK Pemerintah Kota Dumai Tahun 2023
13	91	Kota Pekanbaru	1	LK Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2023
		Jumlah	13	
V	Provinsi Jambi			
1	92	Provinsi Jambi	1	LK Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2023
2	93	Kabupaten Batang Hari	1	LK Pemerintah Kabupaten Batang Hari Tahun 2023
3	94	Kabupaten Bungo	1	LK Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun 2023
4	95	Kabupaten Kerinci	1	LK Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun 2023
5	96	Kabupaten Merangin	1	LK Pemerintah Kabupaten Merangin Tahun 2023
6	97	Kabupaten Muaro Jambi	1	LK Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2023
7	98	Kabupaten Sarolangun	1	LK Pemerintah Kabupaten Sarolangun Tahun 2023
8	99	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	1	LK Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023
9	100	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	1	LK Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2023
10	101	Kabupaten Tebo	1	LK Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun 2023
11	102	Kota Jambi	1	LK Pemerintah Kota Jambi Tahun 2023
12	103	Kota Sungai Penuh	1	LK Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahun 2023
			12	
VI	Provinsi Sumatera Selatan			
1	104	Provinsi Sumatera Selatan	1	LK Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023
2	105	Kabupaten Banyuasin	1	LK Pemerintah Kabupaten Banyuasin Tahun 2023
3	106	Kabupaten Empat Lawang	1	LK Pemerintah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2023
4	107	Kabupaten Lahat	1	LK Pemerintah Kabupaten Lahat Tahun 2023
5	108	Kabupaten Muara Enim	1	LK Pemerintah Kabupaten Muara Enim Tahun 2023
6	109	Kabupaten Musi Banyuasin	1	LK Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023
7	110	Kabupaten Musi Rawas	1	LK Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023
8	111	Kabupaten Musi Rawas Utara	1	LK Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2023

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
9	112	Kabupaten Ogan Ilir	1	LK Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2023
10	113	Kabupaten Ogan Komering Ilir	1	LK Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2023
11	114	Kabupaten Ogan Komering Ulu	1	LK Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2023
12	115	Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	1	LK Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2023
13	116	Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	1	LK Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2023
14	117	Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	1	LK Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2023
15	118	Kota Lubuklinggau	1	LK Pemerintah Kota Lubuk Linggau Tahun 2023
16	119	Kota Pagar Alam	1	LK Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2023
17	120	Kota Palembang	1	LK Pemerintah Kota Palembang Tahun 2023
18	121	Kota Prabumulih	1	LK Pemerintah Kota Prabumulih Tahun 2023
		Jumlah	18	
VII	Provinsi Bengkulu			
1	122	Provinsi Bengkulu	1	LK Pemerintah Provinsi Bengkulu Tahun 2023
2	123	Kabupaten Bengkulu Selatan	1	LK Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2023
3	124	Kabupaten Bengkulu Tengah	1	LK Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2023
4	125	Kabupaten Bengkulu Utara	1	LK Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2023
5	126	Kabupaten Kaur	1	LK Pemerintah Kabupaten Kaur Tahun 2023
6	127	Kabupaten Kepahiang	1	LK Pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun 2023
7	128	Kabupaten Lebong	1	LK Pemerintah Kabupaten Lebong Tahun 2023
8	129	Kabupaten Mukomuko	1	LK Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun 2023
9	130	Kabupaten Rejang Lebong	1	LK Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023
10	131	Kabupaten Seluma	1	LK Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun 2023
11	132	Kota Bengkulu	1	LK Pemerintah Kota Bengkulu Tahun 2023
		Jumlah	11	
VIII	Provinsi Lampung			
1	133	Provinsi Lampung	1	LK Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2023
2	134	Kabupaten Lampung Barat	1	LK Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023
3	135	Kabupaten Lampung Selatan	1	LK Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023
4	136	Kabupaten Lampung Tengah	1	LK Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023
5	137	Kabupaten Lampung Timur	1	LK Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023
6	138	Kabupaten Lampung Utara	1	LK Pemerintah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2023
7	139	Kabupaten Mesuji	1	LK Pemerintah Kabupaten Mesuji Tahun 2023
8	140	Kabupaten Pesawaran	1	LK Pemerintah Kabupaten Pesawaran Tahun 2023
9	141	Kabupaten Pesisir Barat	1	LK Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2023
10	142	Kabupaten Pringsewu	1	LK Pemerintah Kabupaten Pringsewu Tahun 2023
11	143	Kabupaten Tanggamus	1	LK Pemerintah Kabupaten Tanggamus Tahun 2023
12	144	Kabupaten Tulang Bawang	1	LK Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023
13	145	Kabupaten Tulang Bawang Barat	1	LK Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2023
14	146	Kabupaten Way Kanan	1	LK Pemerintah Kabupaten Way Kanan Tahun 2023
15	147	Kota Bandar Lampung	1	LK Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun 2023
16	148	Kota Metro	1	LK Pemerintah Kota Metro Tahun 2023
		Jumlah	16	

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
IX	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			
1	149	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1	LK Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023
2	150	Kabupaten Bangka	1	LK Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 2023
3	151	Kabupaten Bangka Barat	1	LK Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023
4	152	Kabupaten Bangka Selatan	1	LK Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2023
5	153	Kabupaten Bangka Tengah	1	LK Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023
6	154	Kabupaten Belitung	1	LK Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2023
7	155	Kabupaten Belitung Timur	1	LK Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023
8	156	Kota Pangkalpinang	1	LK Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun 2023
		Jumlah	8	
X	Provinsi Kepulauan Riau			
1	157	Provinsi Kepulauan Riau	1	LK Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023
2	158	Kabupaten Bintan	1	LK Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2023
3	159	Kabupaten Karimun	1	LK Pemerintah Kabupaten Karimun Tahun 2023
4	160	Kabupaten Kepulauan Anambas	1	LK Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023
5	161	Kabupaten Lingga	1	LK Pemerintah Kabupaten Lingga Tahun 2023
6	162	Kabupaten Natuna	1	LK Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2023
7	163	Kota Batam	1	LK Pemerintah Kota Batam Tahun 2023
8	164	Kota Tanjungpinang	1	LK Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun 2023
		Jumlah	8	
XI	Provinsi DKI Jakarta			
1	165	Provinsi DKI Jakarta	1	LK Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023
2	166	PT Jakarta Propertindo (Perseroda)	1	LK PT Jakarta Propertindo (Perseroda) dan Entitas Anak Tahun Buku 2023
		Jumlah	2	
XII	Provinsi Jawa Barat			
1	167	Provinsi Jawa Barat	1	LK Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023
2	168	Kabupaten Bandung	1	LK Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2023
3	169	Kabupaten Bandung Barat	1	LK Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023
4	170	Kabupaten Bekasi	1	LK Pemerintah Kabupaten Bekasi Tahun 2023
5	171	Kabupaten Bogor	1	LK Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2023
6	172	Kabupaten Ciamis	1	LK Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2023
7	173	Kabupaten Cianjur	1	LK Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun 2023
8	174	Kabupaten Cirebon	1	LK Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2023
9	175	Kabupaten Garut	1	LK Pemerintah Kabupaten Garut Tahun 2023
10	176	Kabupaten Indramayu	1	LK Pemerintah Kabupaten Indramayu Tahun 2023
11	177	Kabupaten Karawang	1	LK Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2023
12	178	Kabupaten Kuningan	1	LK Pemerintah Kabupaten Kuningan Tahun 2023
13	179	Kabupaten Majalengka	1	LK Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun 2023
14	180	Kabupaten Pangandaran	1	LK Pemerintah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023
15	181	Kabupaten Purwakarta	1	LK Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023
16	182	Kabupaten Subang	1	LK Pemerintah Kabupaten Subang Tahun 2023
17	183	Kabupaten Sukabumi	1	LK Pemerintah Kabupaten Sukabumi Tahun 2023
18	184	Kabupaten Sumedang	1	LK Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun 2023

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
19	185	Kabupaten Tasikmalaya	1	LK Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023
20	186	Kota Bandung	1	LK Pemerintah Kota Bandung Tahun 2023
21	187	Kota Banjar	1	LK Pemerintah Kota Banjar Tahun 2023
22	188	Kota Bekasi	1	LK Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2023
23	189	Kota Bogor	1	LK Pemerintah Kota Bogor Tahun 2023
24	190	Kota Cimahi	1	LK Pemerintah Kota Cimahi Tahun 2023
25	191	Kota Cirebon	1	LK Pemerintah Kota Cirebon Tahun 2023
26	192	Kota Depok	1	LK Pemerintah Kota Depok Tahun 2023
27	193	Kota Sukabumi	1	LK Pemerintah Kota Sukabumi Tahun 2023
28	194	Kota Tasikmalaya	1	LK Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2023
		Jumlah	28	
XIII	Provinsi Jawa Tengah			
1	195	Provinsi Jawa Tengah	1	LK Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023
2	196	Kabupaten Banjarnegara	1	LK Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023
3	197	Kabupaten Banyumas	1	LK Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2023
4	198	Kabupaten Batang	1	LK Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2023
5	199	Kabupaten Blora	1	LK Pemerintah Kabupaten Blora Tahun 2023
6	200	Kabupaten Boyolali	1	LK Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun 2023
7	201	Kabupaten Brebes	1	LK Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun 2023
8	202	Kabupaten Cilacap	1	LK Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2023
9	203	Kabupaten Demak	1	LK Pemerintah Kabupaten Demak Tahun 2023
10	204	Kabupaten Grobogan	1	LK Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2023
11	205	Kabupaten Jepara	1	LK Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2023
12	206	Kabupaten Karanganyar	1	LK Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023
13	207	Kabupaten Kebumen	1	LK Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2023
14	208	Kabupaten Kendal	1	LK Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun 2023
15	209	Kabupaten Klaten	1	LK Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2023
16	210	Kabupaten Kudus	1	LK Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2023
17	211	Kabupaten Magelang	1	LK Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2023
18	212	Kabupaten Pati	1	LK Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2023
19	213	Kabupaten Pekalongan	1	LK Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun 2023
20	214	Kabupaten Pemalang	1	LK Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2023
21	215	Kabupaten Purbalingga	1	LK Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2023
22	216	Kabupaten Purworejo	1	LK Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2023
23	217	Kabupaten Rembang	1	LK Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2023
24	218	Kabupaten Semarang	1	LK Pemerintah Kabupaten Semarang Tahun 2023
25	219	Kabupaten Sragen	1	LK Pemerintah Kabupaten Sragen Tahun 2023
26	220	Kabupaten Sukoharjo	1	LK Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023
27	221	Kabupaten Tegal	1	LK Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2023
28	222	Kabupaten Temanggung	1	LK Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2023
29	223	Kabupaten Wonogiri	1	LK Pemerintah Kabupaten Wonogiri Tahun 2023
30	224	Kabupaten Wonosobo	1	LK Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023
31	225	Kota Magelang	1	LK Pemerintah Kota Magelang Tahun 2023

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
32	226	Kota Pekalongan	1	LK Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2023
33	227	Kota Salatiga	1	LK Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2023
34	228	Kota Semarang	1	LK Pemerintah Kota Semarang Tahun 2023
35	229	Kota Surakarta	1	LK Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2023
36	230	Kota Tegal	1	LK Pemerintah Kota Tegal Tahun 2023
			36	
XIV	Provinsi D.I. Yogyakarta			
1	231	Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta	1	LK Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023
2	232	Kabupaten Bantul	1	LK Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2023
3	233	Kabupaten Gunungkidul	1	LK Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023
4	234	Kabupaten Kulon Progo	1	LK Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023
5	235	Kabupaten Sleman	1	LK Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2023
6	236	Kota Yogyakarta	1	LK Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2023
		Jumlah	6	
XV	Provinsi Jawa Timur			
1	237	Provinsi Jawa Timur	1	LK Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023
2	238	Kabupaten Bangkalan	1	LK Pemerintah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023
3	239	Kabupaten Banyuwangi	1	LK Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2023
4	240	Kabupaten Blitar	1	LK Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2023
5	241	Kabupaten Bojonegoro	1	LK Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2023
6	242	Kabupaten Bondowoso	1	LK Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun 2023
7	243	Kabupaten Gresik	1	LK Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun 2023
8	244	Kabupaten Jember	1	LK Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2023
9	245	Kabupaten Jombang	1	LK Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2023
10	246	Kabupaten Kediri	1	LK Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun 2023
11	247	Kabupaten Lamongan	1	LK Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun 2023
12	248	Kabupaten Lumajang	1	LK Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2023
13	249	Kabupaten Madiun	1	LK Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2023
14	250	Kabupaten Magetan	1	LK Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2023
15	251	Kabupaten Malang	1	LK Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2023
16	252	Kabupaten Mojokerto	1	LK Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun 2023
17	253	Kabupaten Nganjuk	1	LK Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023
18	254	Kabupaten Ngawi	1	LK Pemerintah Kabupaten Ngawi Tahun 2023
19	255	Kabupaten Pacitan	1	LK Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2023
20	256	Kabupaten Pamekasan	1	LK Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun 2023
21	257	Kabupaten Pasuruan	1	LK Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023
22	258	Kabupaten Ponorogo	1	LK Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun 2023
23	259	Kabupaten Probolinggo	1	LK Pemerintah Kabupaten Probolinggo Tahun 2023
24	260	Kabupaten Sampang	1	LK Pemerintah Kabupaten Sampang Tahun 2023
25	261	Kabupaten Sidoarjo	1	LK Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023
26	262	Kabupaten Situbondo	1	LK Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun 2023
27	263	Kabupaten Sumenep	1	LK Pemerintah Kabupaten Sumenep Tahun 2023
28	264	Kabupaten Trenggalek	1	LK Pemerintah Kabupaten Trenggalek Tahun 2023

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
29	265	Kabupaten Tuban	1	LK Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2023
30	266	Kabupaten Tulungagung	1	LK Pemerintah Kabupaten Tulungagung Tahun 2023
31	267	Kota Batu	1	LK Pemerintah Kota Batu Tahun 2023
32	268	Kota Blitar	1	LK Pemerintah Kota Blitar Tahun 2023
33	269	Kota Kediri	1	LK Pemerintah Kota Kediri Tahun 2023
34	270	Kota Madiun	1	LK Pemerintah Kota Madiun Tahun 2023
35	271	Kota Malang	1	LK Pemerintah Kota Malang Tahun 2023
36	272	Kota Mojokerto	1	LK Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2023
37	273	Kota Pasuruan	1	LK Pemerintah Kota Pasuruan Tahun 2023
38	274	Kota Probolinggo	1	LK Pemerintah Kota Probolinggo Tahun 2023
39	275	Kota Surabaya	1	LK Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2023
		Jumlah	39	
XVI	Provinsi Banten			
1	276	Provinsi Banten	1	LK Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2023
2	277	Kabupaten Lebak	1	LK Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2023
3	278	Kabupaten Pandeglang	1	LK Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2023
4	279	Kabupaten Serang	1	LK Pemerintah Kabupaten Serang Tahun 2023
5	280	Kabupaten Tangerang	1	LK Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun 2023
6	281	Kota Cilegon	1	LK Pemerintah Kota Cilegon Tahun 2023
7	282	Kota Serang	1	LK Pemerintah Kota Serang Tahun 2023
8	283	Kota Tangerang	1	LK Pemerintah Kota Tangerang Tahun 2023
9	284	Kota Tangerang Selatan	1	LK Pemerintah Kota Tangerang Selatan Tahun 2023
		Jumlah	9	
XVII	Provinsi Bali			
1	285	Provinsi Bali	1	LK Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2023
2	286	Kabupaten Badung	1	LK Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2023
3	287	Kabupaten Bangli	1	LK Pemerintah Kabupaten Bangli Tahun 2023
4	288	Kabupaten Buleleng	1	LK Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2023
5	289	Kabupaten Gianyar	1	LK Pemerintah Kabupaten Gianyar Tahun 2023
6	290	Kabupaten Jembrana	1	LK Pemerintah Kabupaten Jembrana Tahun 2023
7	291	Kabupaten Karangasem	1	LK Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun 2023
8	292	Kabupaten Klungkung	1	LK Pemerintah Kabupaten Klungkung Tahun 2023
9	293	Kabupaten Tabanan	1	LK Pemerintah Kabupaten Tabanan Tahun 2023
10	294	Kota Denpasar	1	LK Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2023
		Jumlah	10	
XVIII	Provinsi Nusa Tenggara Barat			
1	295	Provinsi Nusa Tenggara Barat	1	LK Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023
2	296	Kabupaten Bima	1	LK Pemerintah Kabupaten Bima Tahun 2023
3	297	Kabupaten Dompu	1	LK Pemerintah Kabupaten Dompu Tahun 2023
4	298	Kabupaten Lombok Barat	1	LK Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2023
	299		1	DTT Kepatuhan atas Operasional Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Patut Patuh Patju dan Rumah Sakit Umum Daerah Awet Muda Narmada Tahun 2023 pada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dan Instansi Terkait Lainnya

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
5	300	Kabupaten Lombok Tengah	1	LK Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023
6	301	Kabupaten Lombok Timur	1	LK Pemerintah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2023
	302		1	DTT Kepatuhan atas Operasional Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soedjono Selong Tahun 2023 pada Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dan Instansi Terkait Lainnya
7	303	Kabupaten Lombok Utara	1	LK Pemerintah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2023
8	304	Kabupaten Sumbawa	1	LK Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun 2023
9	305	Kabupaten Sumbawa Barat	1	LK Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2023
10	306	Kota Bima	1	LK Pemerintah Kota Bima Tahun 2023
11	307	Kota Mataram	1	LK Pemerintah Kota Mataram Tahun 2023
		Jumlah	13	
XIX	Provinsi Nusa Tenggara Timur			
1	308	Provinsi Nusa Tenggara Timur	1	LK Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023
2	309	Kabupaten Alor	1	LK Pemerintah Kabupaten Alor Tahun 2023
3	310	Kabupaten Belu	1	LK Pemerintah Kabupaten Belu Tahun 2023
4	311	Kabupaten Ende	1	LK Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2023
5	312	Kabupaten Flores Timur	1	LK Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023
6	313	Kabupaten Kupang	1	LK Pemerintah Kabupaten Kupang Tahun 2023
7	314	Kabupaten Lembata	1	LK Pemerintah Kabupaten Lembata Tahun 2023
8	315	Kabupaten Malaka	1	LK Pemerintah Kabupaten Malaka Tahun 2023
9	316	Kabupaten Manggarai	1	LK Pemerintah Kabupaten Manggarai Tahun 2023
10	317	Kabupaten Manggarai Barat	1	LK Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2023
11	318	Kabupaten Manggarai Timur	1	LK Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2023
12	319	Kabupaten Nagekeo	1	LK Pemerintah Kabupaten Nagekeo Tahun 2023
13	320	Kabupaten Ngada	1	LK Pemerintah Kabupaten Ngada Tahun 2023
14	321	Kabupaten Rote Ndao	1	LK Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2023
15	322	Kabupaten Sabu Raijua	1	LK Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2023
16	323	Kabupaten Sikka	1	LK Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2023
17	324	Kabupaten Sumba Barat	1	LK Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2023
18	325	Kabupaten Sumba Barat Daya	1	LK Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2023
19	326	Kabupaten Sumba Tengah	1	LK Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2023
20	327	Kabupaten Sumba Timur	1	LK Pemerintah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2023
21	328	Kabupaten Timor Tengah Selatan	1	LK Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2023
22	329	Kabupaten Timor Tengah Utara	1	LK Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2023
23	330	Kota Kupang	1	LK Pemerintah Kota Kupang Tahun 2023
		Jumlah	23	
XX	Provinsi Kalimantan Barat			
1	331	Provinsi Kalimantan Barat	1	LK Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023
2	332	Kabupaten Bengkayang	1	LK Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023
3	333	Kabupaten Kapuas Hulu	1	LK Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023
4	334	Kabupaten Kayong Utara	1	LK Pemerintah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2023
5	335	Kabupaten Ketapang	1	LK Pemerintah Kabupaten Ketapang Tahun 2023
6	336	Kabupaten Kubu Raya	1	LK Pemerintah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2023
7	337	Kabupaten Landak	1	LK Pemerintah Kabupaten Landak Tahun 2023
8	338	Kabupaten Melawi	1	LK Pemerintah Kabupaten Melawi Tahun 2023

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
9	339	Kabupaten Mempawah	1	LK Pemerintah Kabupaten Mempawah Tahun 2023
10	340	Kabupaten Sambas	1	LK Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun 2023
11	341	Kabupaten Sanggau	1	LK Pemerintah Kabupaten Sanggau Tahun 2023
12	342	Kabupaten Sekadau	1	LK Pemerintah Kabupaten Sekadau Tahun 2023
13	343	Kabupaten Sintang	1	LK Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun 2023
14	344	Kota Pontianak	1	LK Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2023
15	345	Kota Singkawang	1	LK Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2023
		Jumlah	15	
XXI	Provinsi Kalimantan Tengah			
1	346	Provinsi Kalimantan Tengah	1	LK Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023
2	347	Kabupaten Barito Selatan	1	LK Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023
3	348	Kabupaten Barito Timur	1	LK Pemerintah Kabupaten Barito Timur Tahun 2023
4	349	Kabupaten Barito Utara	1	LK Pemerintah Kabupaten Barito Utara Tahun 2023
5	350	Kabupaten Gunung Mas	1	LK Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023
6	351	Kabupaten Kapuas	1	LK Pemerintah Kabupaten Kapuas Tahun 2023
7	352	Kabupaten Katingan	1	LK Pemerintah Kabupaten Katingan Tahun 2023
8	353	Kabupaten Kotawaringin Barat	1	LK Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023
9	354	Kabupaten Kotawaringin Timur	1	LK Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023
10	355	Kabupaten Lamandau	1	LK Pemerintah Kabupaten Lamandau Tahun 2023
11	356	Kabupaten Murung Raya	1	LK Pemerintah Kabupaten Murung Raya Tahun 2023
12	357	Kabupaten Pulang Pisau	1	LK Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2023
13	358	Kabupaten Seruyan	1	LK Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun 2023
14	359	Kabupaten Sukamara	1	LK Pemerintah Kabupaten Sukamara Tahun 2023
15	360	Kota Palangka Raya	1	LK Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2023
		Jumlah	15	
XXII	Provinsi Kalimantan Selatan			
1	361	Provinsi Kalimantan Selatan	1	LK Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023
2	362	Kabupaten Balangan	1	LK Pemerintah Kabupaten Balangan Tahun 2023
3	363	Kabupaten Banjar	1	LK Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun 2023
4	364	Kabupaten Barito Kuala	1	LK Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023
5	365	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	1	LK Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2023
6	366	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	1	LK Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2023
7	367	Kabupaten Hulu Sungai Utara	1	LK Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023
8	368	Kabupaten Kotabaru	1	LK Pemerintah Kabupaten Kotabaru Tahun 2023
9	369	Kabupaten Tabalong	1	LK Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun 2023
10	370	Kabupaten Tanah Bumbu	1	LK Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023
11	371	Kabupaten Tanah Laut	1	LK Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023
12	372	Kabupaten Tapin	1	LK Pemerintah Kabupaten Tapin Tahun 2023
13	373	Kota Banjarbaru	1	LK Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun 2023
14	374	Kota Banjarmasin	1	LK Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2023
		Jumlah	14	
XXIII	Provinsi Kalimantan Timur			
1	375	Provinsi Kalimantan Timur	1	LK Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023
2	376	Kabupaten Berau	1	LK Pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2023

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
3	377	Kabupaten Kutai Barat	1	LK Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2023
4	378	Kabupaten Kutai Kartanegara	1	LK Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023
5	379	Kabupaten Kutai Timur	1	LK Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023
6	380	Kabupaten Mahakam Ulu	1	LK Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2023
7	381	Kabupaten Paser	1	LK Pemerintah Kabupaten Paser Tahun 2023
8	382	Kabupaten Penajam Paser Utara	1	LK Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023
9	383	Kota Balikpapan	1	LK Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2023
10	384	Kota Bontang	1	LK Pemerintah Kota Bontang Tahun 2023
11	385	Kota Samarinda	1	LK Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2023
		Jumlah	11	
XXIV	Provinsi Kalimantan Utara			
1	386	Provinsi Kalimantan Utara	1	LK Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023
2	387	Kabupaten Bulungan	1	LK Pemerintah Kabupaten Bulungan Tahun 2023
3	388	Kabupaten Malinau	1	LK Pemerintah Kabupaten Malinau Tahun 2023
4	389	Kabupaten Nunukan	1	LK Pemerintah Kabupaten Nunukan Tahun 2023
5	390	Kabupaten Tana Tidung	1	LK Pemerintah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2023
6	391	Kota Tarakan	1	LK Pemerintah Kota Tarakan Tahun 2023
		Jumlah	6	
XXV	Provinsi Sulawesi Utara			
1	392	Provinsi Sulawesi Utara	1	LK Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023
2	393	Kabupaten Bolaang Mongondow	1	LK Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023
3	394	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	1	LK Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2023
4	395	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	1	LK Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2023
5	396	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	1	LK Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2023
6	397	Kabupaten Kepulauan Sangihe	1	LK Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2023
7	398	Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	1	LK Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2023
8	399	Kabupaten Kepulauan Talaud	1	LK Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2023
9	400	Kabupaten Minahasa	1	LK Pemerintah Kabupaten Minahasa Tahun 2023
10	401	Kabupaten Minahasa Selatan	1	LK Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2023
11	402	Kabupaten Minahasa Tenggara	1	LK Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2023
12	403	Kabupaten Minahasa Utara	1	LK Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2023
13	404	Kota Bitung	1	LK Pemerintah Kota Bitung Tahun 2023
14	405	Kota Kotamobagu	1	LK Pemerintah Kota Kotamobagu Tahun 2023
15	406	Kota Manado	1	LK Pemerintah Kota Manado Tahun 2023
16	407	Kota Tomohon	1	LK Pemerintah Kota Tomohon Tahun 2023
		Jumlah	16	
XXVI	Provinsi Sulawesi Tengah			
1	408	Provinsi Sulawesi Tengah	1	LK Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023
2	409	Kabupaten Banggai	1	LK Pemerintah Kabupaten Banggai Tahun 2023
3	410	Kabupaten Banggai Kepulauan	1	LK Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023
4	411	Kabupaten Banggai Laut	1	LK Pemerintah Kabupaten Banggai Laut Tahun 2023

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
5	412	Kabupaten Buol	1	LK Pemerintah Kabupaten Buol Tahun 2023
6	413	Kabupaten Donggala	1	LK Pemerintah Kabupaten Donggala Tahun 2023
7	414	Kabupaten Morowali	1	LK Pemerintah Kabupaten Morowali Tahun 2023
8	415	Kabupaten Morowali Utara	1	LK Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2023
9	416	Kabupaten Parigi Moutong	1	LK Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2023
10	417	Kabupaten Poso	1	LK Pemerintah Kabupaten Poso Tahun 2023
11	418	Kabupaten Sigi	1	LK Pemerintah Kabupaten Sigi Tahun 2023
12	419	Kabupaten Tojo Una-Una	1	LK Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2023
13	420	Kabupaten Tolitoli	1	LK Pemerintah Kabupaten Tolitoli Tahun 2023
14	421	Kota Palu	1	LK Pemerintah Kota Palu Tahun 2023
		Jumlah	14	
XXVII	Provinsi Sulawesi Selatan			
1	422	Provinsi Sulawesi Selatan	1	LK Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023
2	423	Kabupaten Bantaeng	1	LK Pemerintah Kabupaten Bantaeng Tahun 2023
3	424	Kabupaten Barru	1	LK Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2023
4	425	Kabupaten Bone	1	LK Pemerintah Kabupaten Bone Tahun 2023
5	426	Kabupaten Bulukumba	1	LK Pemerintah Kabupaten Bulukumba Tahun 2023
6	427	Kabupaten Enrekang	1	LK Pemerintah Kabupaten Enrekang Tahun 2023
7	428	Kabupaten Gowa	1	LK Pemerintah Kabupaten Gowa Tahun 2023
8	429	Kabupaten Jeneponto	1	LK Pemerintah Kabupaten Jeneponto Tahun 2023
9	430	Kabupaten Kepulauan Selayar	1	LK Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023
10	431	Kabupaten Luwu	1	LK Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun 2023
11	432	Kabupaten Luwu Timur	1	LK Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023
12	433	Kabupaten Luwu Utara	1	LK Pemerintah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2023
13	434	Kabupaten Maros	1	LK Pemerintah Kabupaten Maros Tahun 2023
14	435	Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	1	LK Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2023
15	436	Kabupaten Pinrang	1	LK Pemerintah Kabupaten Pinrang Tahun 2023
16	437	Kabupaten Sidenreng Rappang	1	LK Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023
17	438	Kabupaten Sinjai	1	LK Pemerintah Kabupaten Sinjai Tahun 2023
18	439	Kabupaten Soppeng	1	LK Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun 2023
19	440	Kabupaten Takalar	1	LK Pemerintah Kabupaten Takalar Tahun 2023
20	441	Kabupaten Tana Toraja	1	LK Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2023
21	442	Kabupaten Toraja Utara	1	LK Pemerintah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023
22	443	Kabupaten Wajo	1	LK Pemerintah Kabupaten Wajo Tahun 2023
23	444	Kota Makassar	1	LK Pemerintah Kota Makassar Tahun 2023
24	445	Kota Palopo	1	LK Pemerintah Kota Palopo Tahun 2023
25	446	Kota Parepare	1	LK Pemerintah Kota Parepare Tahun 2023
		Jumlah	25	
XXVIII	Provinsi Sulawesi Tenggara			
1	447	Provinsi Sulawesi Tenggara	1	LK Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023
2	448	Kabupaten Bombana	1	LK Pemerintah Kabupaten Bombana Tahun 2023
3	449	Kabupaten Buton	1	LK Pemerintah Kabupaten Buton Tahun 2023
4	450	Kabupaten Buton Selatan	1	LK Pemerintah Kabupaten Buton Selatan Tahun 2023

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
5	451	Kabupaten Buton Tengah	1	LK Pemerintah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2023
6	452	Kabupaten Buton Utara	1	LK Pemerintah Kabupaten Buton Utara Tahun 2023
7	453	Kabupaten Kolaka	1	LK Pemerintah Kabupaten Kolaka Tahun 2023
8	454	Kabupaten Kolaka Timur	1	LK Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2023
9	455	Kabupaten Kolaka Utara	1	LK Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2023
10	456	Kabupaten Konawe	1	LK Pemerintah Kabupaten Konawe Tahun 2023
11	457	Kabupaten Konawe Kepulauan	1	LK Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2023
12	458	Kabupaten Konawe Selatan	1	LK Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2023
13	459	Kabupaten Konawe Utara	1	LK Pemerintah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2023
14	460	Kabupaten Muna	1	LK Pemerintah Kabupaten Muna Tahun 2023
15	461	Kabupaten Muna Barat	1	LK Pemerintah Kabupaten Muna Barat Tahun 2023
16	462	Kabupaten Wakatobi	1	LK Pemerintah Kabupaten Wakatobi Tahun 2023
17	463	Kota Baubau	1	LK Pemerintah Kota Baubau Tahun 2023
18	464	Kota Kendari	1	LK Pemerintah Kota Kendari Tahun 2023
		Jumlah	18	
XXIX	Provinsi Gorontalo			
1	465	Provinsi Gorontalo	1	LK Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2023
2	466	Kabupaten Boalemo	1	LK Pemerintah Kabupaten Boalemo Tahun 2023
3	467	Kabupaten Bone Bolango	1	LK Pemerintah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2023
4	468	Kabupaten Gorontalo	1	LK Pemerintah Kabupaten Gorontalo Tahun 2023
5	469	Kabupaten Gorontalo Utara	1	LK Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2023
6	470	Kabupaten Pohuwato	1	LK Pemerintah Kabupaten Pohuwato Tahun 2023
7	471	Kota Gorontalo	1	LK Pemerintah Kota Gorontalo Tahun 2023
		Jumlah	7	
XXX	Provinsi Sulawesi Barat			
1	472	Provinsi Sulawesi Barat	1	LK Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
2	473	Kabupaten Majene	1	LK Pemerintah Kabupaten Majene Tahun 2023
3	474	Kabupaten Mamasa	1	LK Pemerintah Kabupaten Mamasa Tahun 2023
4	475	Kabupaten Mamuju	1	LK Pemerintah Kabupaten Mamuju Tahun 2023
5	476	Kabupaten Mamuju Tengah	1	LK Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2023
6	477	Kabupaten Pasangkayu	1	LK Pemerintah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2023
7	478	Kabupaten Polewali Mandar	1	LK Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023
		Jumlah	7	
XXXI	Provinsi Maluku			
1	479	Provinsi Maluku	1	LK Pemerintah Provinsi Maluku Tahun 2023
2	480	Kabupaten Buru	1	LK Pemerintah Kabupaten Buru Tahun 2023
3	481	Kabupaten Buru Selatan	1	LK Pemerintah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2023
4	482	Kabupaten Kepulauan Aru	1	LK Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2023
5	483	Kabupaten Kepulauan Tanimbar	1	LK Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2023
6	484	Kabupaten Maluku Barat Daya	1	LK Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2023
7	485	Kabupaten Maluku Tengah	1	LK Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2023
8	486	Kabupaten Maluku Tenggara	1	LK Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2023
9	487	Kabupaten Seram Bagian Barat	1	LK Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2023

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
10	488	Kabupaten Seram Bagian Timur	1	LK Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2023
11	489	Kota Ambon	1	LK Pemerintah Kota Ambon Tahun 2023
12	490	Kota Tual	1	LK Pemerintah Kota Tual Tahun 2023
		Jumlah	12	
XXXII	Provinsi Maluku Utara			
1	491	Provinsi Maluku Utara	1	LK Pemerintah Provinsi Maluku Utara Tahun 2023
2	492	Kabupaten Halmahera Barat	1	LK Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2023
3	493	Kabupaten Halmahera Selatan	1	LK Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2023
4	494	Kabupaten Halmahera Tengah	1	LK Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2023
5	495	Kabupaten Halmahera Timur	1	LK Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2023
6	496	Kabupaten Halmahera Utara	1	LK Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2023
7	497	Kabupaten Kepulauan Sula	1	LK Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2023
8	498	Kabupaten Pulau Morotai	1	LK Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2023
9	499	Kabupaten Pulau Taliabu	1	LK Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2023
10	500	Kota Ternate	1	LK Pemerintah Kota Ternate Tahun 2023
11	501	Kota Tidore Kepulauan	1	LK Pemerintah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2023
		Jumlah	11	
XXXIII	Provinsi Papua			
1	502	Provinsi Papua	1	LK Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2023
2	503	Kabupaten Biak Numfor	1	LK Pemerintah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2023
3	504	Kabupaten Jayapura	1	LK Pemerintah Kabupaten Jayapura Tahun 2023
4	505	Kabupaten Keerom	1	LK Pemerintah Kabupaten Keerom Tahun 2023
5	506	Kabupaten Kepulauan Yapen	1	LK Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2023
6	507	Kabupaten Mamberamo Raya	1	LK Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2023
7	508	Kabupaten Sarmi	1	LK Pemerintah Kabupaten Sarmi Tahun 2023
8	509	Kabupaten Supiori	1	LK Pemerintah Kabupaten Supiori Tahun 2023
9	510	Kabupaten Waropen	1	LK Pemerintah Kabupaten Waropen Tahun 2023
10	511	Kota Jayapura	1	LK Pemerintah Kota Jayapura Tahun 2023
		Jumlah	10	
XXXIV	Provinsi Papua Barat			
1	512	Provinsi Papua Barat	1	LK Pemerintah Provinsi Papua Barat Tahun 2023
2	513	Kabupaten Fakfak	1	LK Pemerintah Kabupaten Fakfak Tahun 2023
3	514	Kabupaten Kaimana	1	LK Pemerintah Kabupaten Kaimana Tahun 2023
4	515	Kabupaten Manokwari	1	LK Pemerintah Kabupaten Manokwari Tahun 2023
5	516	Kabupaten Manokwari Selatan	1	LK Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2023
6	517	Kabupaten Pegunungan Arfak	1	LK Pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak Tahun 2023
7	518	Kabupaten Teluk Bintuni	1	LK Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2023
8	519	Kabupaten Teluk Wondama	1	LK Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2023
		Jumlah	8	
XXXV	Provinsi Papua Selatan			
1	520	Provinsi Papua Selatan	1	LK Pemerintah Provinsi Papua Selatan Tahun 2023
2	521	Kabupaten Asmat	1	LK Pemerintah Kabupaten Asmat Tahun 2023
3	522	Kabupaten Boven Digoel	1	LK Pemerintah Kabupaten Boven Digoel Tahun 2023

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
4	523	Kabupaten Mappi	1	LK Pemerintah Kabupaten Mappi Tahun 2023
5	524	Kabupaten Merauke	1	LK Pemerintah Kabupaten Merauke Tahun 2023
		Jumlah	5	
XXXVI	Provinsi Papua Tengah			
1	525	Provinsi Papua Tengah	1	LK Pemerintah Provinsi Papua Tengah Tahun 2023
2	526	Kabupaten Deiyai	1	LK Pemerintah Kabupaten Deiyai Tahun 2023
3	527	Kabupaten Dogiyai	1	LK Pemerintah Kabupaten Dogiyai Tahun 2023
4	528	Kabupaten Intan Jaya	1	LK Pemerintah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2023
5	529	Kabupaten Mimika	1	LK Pemerintah Kabupaten Mimika Tahun 2023
6	530	Kabupaten Nabire	1	LK Pemerintah Kabupaten Nabire Tahun 2023
7	531	Kabupaten Paniai	1	LK Pemerintah Kabupaten Paniai Tahun 2023
8	532	Kabupaten Puncak	1	LK Pemerintah Kabupaten Puncak Tahun 2023
9	533	Kabupaten Puncak Jaya	1	LK Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2023
		Jumlah	9	
XXXVII	Provinsi Papua Pegunungan			
1	534	Provinsi Papua Pegunungan	1	LK Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2023
2	535	Kabupaten Jayawijaya	1	LK Pemerintah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2023
3	536	Kabupaten Lanny Jaya	1	LK Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2023
4	537	Kabupaten Mamberamo Tengah	1	LK Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2023
5	538	Kabupaten Nduga	1	LK Pemerintah Kabupaten Nduga Tahun 2023
6	539	Kabupaten Pegunungan Bintang	1	LK Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2023
7	540	Kabupaten Tolikara	1	LK Pemerintah Kabupaten Tolikara Tahun 2023
8	541	Kabupaten Yahukimo	1	LK Pemerintah Kabupaten Yahukimo Tahun 2023
9	542	Kabupaten Yalimo	1	LK Pemerintah Kabupaten Yalimo Tahun 2023
		Jumlah	9	
XXXVIII	Provinsi Papua Barat Daya			
1	543	Provinsi Papua Barat Daya	1	LK Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2023
2	544	Kabupaten Maybrat	1	LK Pemerintah Kabupaten Maybrat Tahun 2023
3	545	Kabupaten Raja Ampat	1	LK Pemerintah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2023
4	546	Kabupaten Sorong	1	LK Pemerintah Kabupaten Sorong Tahun 2023
5	547	Kabupaten Sorong Selatan	1	LK Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2023
6	548	Kabupaten Tambrauw	1	LK Pemerintah Kabupaten Tambrauw Tahun 2023
7	549	Kota Sorong	1	LK Pemerintah Kota Sorong Tahun 2023
		Jumlah	7	
Jumlah LHP pada Pemerintah Daerah			549	

Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS I Tahun 2024 pada BUMN dan Badan Lainnya

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
Komisi VI				
1	1	PT Biro Klasifikasi Indonesia	1	DTT atas Pengelolaan Pendapatan, Biaya dan Investasi pada PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) Tahun 2021 s.d. Semester I Tahun 2023 di Jakarta, Jawa Timur, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Timur
2	2	PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari	1	DTT atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Tahun 2021 s.d. Semester I Tahun 2023 pada PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero), Anak Perusahaan dan Perusahaan Terafiliasi, serta Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Kepulauan Riau
3	3	PT Industri Kereta Api	1	DTT atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Tahun 2020 s.d. 2022 pada PT INKA (Persero) dan Anak Perusahaan serta Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta dan Jawa Timur
4	4	PT Jasa Marga	1	DTT atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Tahun Buku 2020 s.d. 2022 pada PT Jasa Marga (Persero) Tbk, Anak Perusahaan, dan Instansi Terkait di DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Kalimantan Timur
5	5	PT Kereta Api Indonesia	1	DTT atas Pengadaan Sarana *Light Rail Transit* (LRT Jabodebek Tahun 2018 s.d. Semester I Tahun 2023 pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan Instansi Terkait Lainnya di Jawa Barat dan Jawa Timur
6	6	PT Pelayaran Nasional Indonesia	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Tahun Buku 2021 dan 2022 pada PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) dan Anak Perusahaan serta Instansi Terkait di DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Sulawesi Tenggara
7	7	PT Perikanan Indonesia	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Pendapatan, Beban, dan Investasi Tahun 2021 s.d. Semester I 2023 pada PT Perikanan Indonesia
8	8	PT Perkebunan Nusantara II	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Pendapatan, Beban, dan Kegiatan Investasi Tahun 2021 s.d. Semester I Tahun 2023 pada PT Perkebunan Nusantara II dan Instansi Terkait di Sumatera Utara dan DKI Jakarta
9	9	PT Perkebunan Nusantara IV	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Pendapatan, Beban, dan Kegiatan Investasi Tahun 2021, 2022, dan 2023 (s.d. Semester I) pada PT Perkebunan Nusantara IV, Anak Perusahaan, dan Instansi Terkait di Sumatera Utara dan DKI Jakarta
10	10	PT Perkebunan Nusantara VIII	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Pendapatan, Beban, dan Kegiatan Investasi Tahun 2021 s.d. Semester I Tahun 2023 pada PT Perkebunan Nusantara VIII, Anak Perusahaan, dan Instansi Terkait
11	11	PT Perusahaan Listrik Negara	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Pendapatan, Biaya, dan Investasi dalam Penyediaan Tenaga Listrik Tahun 2022 pada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), Anak Perusahaan, dan Instansi Terkait Lainnya
12	12	PT Perusahaan Pengelola Aset	1	DTT Kepatuhan atas Kegiatan Restrukturisasi/Revitalisasi BUMN Titip Kelola, Pengelolaan NPL (*Non-Performing Loan*), dan Kegiatan Investasi (*Special Situation Fund*) Tahun 2020 s.d. Semester I Tahun 2023 pada PT Perusahaan Pengelola Aset dan Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta dan Daerah
13	13	PT Petrokimia Gresik	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Pendapatan, Beban Operasional dan Investasi Tahun 2021 dan 2022 pada PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Petrokimia Gresik dan Instansi Terkait Lainnya di Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan DKI Jakarta
14	14	PT Rajawali Nusantara Indonesia	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Dana Pinjaman Pemegang Saham, Aset Tetap, dan Properti Investasi Tahun Buku 2021 s.d. Semester I 2023 pada PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) dan Anak Perusahaan serta Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
15	15	PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	1	DTT atas Pendapatan, Pembiayaan, dan Investasi Tahun 2021 s.d. Semester I 2023 pada PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) dan Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta dan Daerah
16	16	PT Semen Baturaja	1	DTT atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Tahun 2020 s.d. Tahun 2022 pada PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, PT Semen Baturaja Tbk, dan Anak Perusahaan serta Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta dan Sumatera Selatan
17	17	PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko	1	DTT atas Pengelolaan Pendapatan, Beban dan Investasi Tahun 2021 s.d. Triwulan III 2023 pada PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko dan Anak Perusahaan serta Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta, D.I. Yogyakarta, dan Jawa Tengah
		Jumlah	17	
Komisi VI dan Komisi XI				
1	18	PT Asuransi Jasa Indonesia	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Pendapatan, Biaya, dan Investasi Tahun Buku 2021, 2022, dan 2023 (Semester I) pada PT Asuransi Jasa Indonesia dan Anak Perusahaan serta Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan
2	19	PT Asuransi Kredit Indonesia	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Pendapatan, Biaya, dan Investasi Tahun Buku 2021, 2022, dan 2023 (Semester I) pada PT Asuransi Kredit Indonesia dan Anak Perusahaan serta Instansi Terkait Lainnya di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan
3	20	PT Bank Mandiri Tbk	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Kredit *Wholesale Banking*, Kegiatan Investasi dan Operasional Tahun 2021 dan 2022 (s.d. September 2022) pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
4	21	PT Bank Negara Indonesia Tbk	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Kredit, Kegiatan Investasi dan Operasional Tahun 2022 pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
5	22	PT Bank Syariah Indonesia Tbk	1	DTT atas Pengelolaan Pembiayaan Segmen *Corporate Banking*, Kegiatan Investasi, dan Operasional Tahun 2022 pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk
6	23	PT Bank Tabungan Negara Tbk	1	DTT atas Pengelolaan Kredit Segmen Komersial, Kegiatan Investasi, dan Operasional Tahun 2021 dan 2022 pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dan Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta, Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan
		Jumlah	6	
Komisi VIII				
1	24	Badan Pengelola Keuangan Haji	1	LK Badan Pengelola Keuangan Haji Tahun 2023
		Jumlah	1	
Komisi XI				
1	25	Bank Indonesia	1	LK Bank Indonesia Tahun 2023
2	26	Lembaga Penjamin Simpanan	1	LK Lembaga Penjamin Simpanan Tahun 2023
3	27	Otoritas Jasa Keuangan	1	LK Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2023
		Jumlah	3	
Jumlah LHP pada BUMN dan Badan Lainnya			27	

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kelemahan SPI
atas LKKL dan LKBUN Tahun 2023

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Permasalahan		Terjadi pada Entitas
		Jumlah	%	
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	264	28	**72**
1	Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat	160		65
2	Proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan	59		38
3	Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai	44		21
4	Sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung dengan SDM yang memadai	1		1
II	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	495	52	**80**
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	95		52
2	Mekanisme pengelolaan penerimaan negara tidak sesuai dengan ketentuan	24		19
3	Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja	108		39
4	Pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBN	2		2
5	Pelaksanaan kebijakan tidak tepat mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan	83		41
6	Pelaksanaan kebijakan tidak tepat mengakibatkan peningkatan biaya	168		60
7	Lain-lain	15		11
III	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	186	20	**55**
1	SOP/kebijakan/peraturan belum disusun/tidak lengkap	96		37
2	SOP/kebijakan/peraturan belum berjalan optimal atau tidak ditaati	85		40
3	Satuan Pengawas Intern tidak optimal	3		3
4	Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai	1		1
5	Lain-lain	1		1
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		945	100	

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas LKKL dan LKBUN Tahun 2023
(Nilai dalam Rp Juta dan Ribu Valas)

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Permasalahan		Terjadi pada Entitas
		Jumlah	Nilai	
I	Kerugian	469	1.120.726,39	74
			USD 2,00	
			HKD 38,16	
	Subtotal Ekuivalen Rupiah		1.120.839,55	
1	Rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan	2	12.669,22	2
2	Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	134	193.757,34	64
			HKD 38,16	
	Subtotal Ekuivalen Rupiah		193.837,59	
3	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	121	557.949,59	48
4	Pemahalan harga (*mark up*)	8	30.395,49	6
5	Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi	1	5,30	1
6	Biaya perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi standar	56	23.582,63	42
			USD 2,00	
	Subtotal Ekuivalen Rupiah		23.615,54	
7	Pembayaran honorarium ganda dan/atau melebihi standar	24	6.064,40	22
8	Spesifikasi barang/jasa tidak sesuai dengan kontrak	19	18.323,47	15
9	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	96	273.438,09	47
10	Kelebihan penetapan dan pembayaran restitusi pajak atau penetapan kompensasi kerugian	1	3.125,67	1
11	Lain-lain	7	1.415,19	7
II	Potensi Kerugian	41	466.011,51	27
			EUR 5,70	
	Subtotal Ekuivalen Rupiah		466.111,67	
1	Kelebihan pembayaran pekerjaan, namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan	15	451.868,23	9
			EUR 5,70	
	Subtotal Ekuivalen Rupiah		451.968,39	
2	Rekanan belum melaksanakan pemeliharaan barang yang telah rusak selama masa pemeliharaan	1	-	1
3	Aset dikuasai pihak lain	12	592,22	11
4	Aset tidak diketahui keberadaannya	10	402,98	9
5	Pemberian jaminan pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan	1	-	1
6	Piutang atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih	2	13.148,08	2

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Permasalahan		Terjadi pada Entitas
		Jumlah	Nilai	
III	Kekurangan Penerimaan	142	858.375,52	52
			USD 157.640,84	
	Subtotal Ekuivalen Rupiah		3.446.995,83	
1	Denda keterlambatan pekerjaan belum dipungut/diterima	57	80.496,25	36
			USD 129.517,08	
	Subtotal Ekuivalen Rupiah		2.207.296,23	
2	Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima	70	753.545,80	35
			USD 28.123,76	
	Subtotal Ekuivalen Rupiah		1.215.366,13	
3	Penerimaan negara/daerah diterima oleh instansi yang tidak berhak	1	1,29	1
4	Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan	6	383,77	5
5	Kelebihan pembayaran subsidi oleh pemerintah	6	23.818.13	1
6	Lain-lain	2	130,28	2
IV	Penyimpangan Administrasi	393		78
1	Pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak akuntabel	24		20
2	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (selain perjalanan dinas)	73		35
3	Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran	5		3
4	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai dengan ketentuan	60		40
5	Pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan	10		9
6	Penyimpangan peraturan bidang pengelolaan perlengkapan atau BMN	119		63
7	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya	34		21
8	Koreksi perhitungan subsidi/kewajiban pelayanan umum	7		1
9	Penyetoran penerimaan negara/daerah terlambat	28		20
10	Pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan terlambat	6		6
11	Sisa kas dibendahara pengeluaran akhir tahun anggaran terlambat/belum disetor ke kas negara	2		2
12	Kepemilikan aset tidak/belum didukung dengan bukti yang sah	25		24
Total Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan		1.045	5.033.947.05	
Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan			854.418,17	

Keterangan:

Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 28 Juni 2024

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kelemahan SPI
atas LKPHLN Tahun 2023

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Permasalahan		Terjadi pada PHLN
		Jumlah	%	
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	13	13	11
1	Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat	5		5
2	Proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan	6		6
3	Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai	2		2
II	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	65	66	27
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	15		11
2	Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja	19		14
3	Pelaksanaan kebijakan tidak tepat mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan	3		2
4	Pelaksanaan kebijakan tidak tepat mengakibatkan peningkatan biaya	28		19
III	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	21	21	15
1	SOP/kebijakan/peraturan belum disusun/tidak lengkap	3		3
2	SOP/kebijakan/peraturan belum berjalan optimal atau tidak ditaati	16		11
3	Satuan Pengawas Intern tidak optimal	1		1
4	Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai	1		1
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		99	100	33

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas LKPHLN Tahun 2023
(Nilai dalam Rp Juta dan Ribu Valas)

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Permasalahan		Terjadi pada PHLN
		Jumlah	Nilai	
I	Kerugian	84	33.484,39	31
1	Rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan	2	127,33	2
2	Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	18	3.700,74	13
3	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	30	23.642,95	16
4	Biaya perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi standar	17	2.567,55	12
5	Pembayaran honorarium ganda dan/atau melebihi standar	4	692,84	3
6	Spesifikasi barang/jasa tidak sesuai dengan kontrak	4	2.128,14	3
7	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	9	624,84	8
II	Potensi Kerugian	30	49.668,06	13
1	Kelebihan pembayaran pekerjaan, namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan	30	48.230,74	13
			USD 87,53	
	Subtotal Ekuivalen Rupiah		49.668,06	
III	Kekurangan Penerimaan	14	10.816,96	10
1	Denda keterlambatan pekerjaan belum dipungut/diterima	7	7.284,21	6
2	Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima	7	3.532,75	6
IV	Administrasi	49	-	24
1	Pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak akuntabel	13	-	12
2	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (selain perjalanan dinas)	22	-	12
3	Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran	1	-	1
4	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai dengan ketentuan	8	-	8
5	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya	4	-	4
6	Sisa kas dibendahara pengeluaran akhir tahun anggaran terlambat/belum disetor ke kas negara	1	-	1
Total Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan		177	93.969,41	41
Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan			4.909,45	17

Keterangan:

Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 28 Juni 2024

Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Kinerja pada Pemerintah Pusat menurut Tema Pemeriksaan
(Nilai dalam Rp Juta)

No	Tema/Subtema Pemeriksaan	TOTAL					Permasalahan Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan		Permasalahan Ketidakhematan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan (3E)		Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Negara/ Perusahaan atas Temuan yang Telah Ditindaklanjuti dalam Proses Pemeriksaan
		Jml LHP	Jml Temuan	Jml Rekomendasi	Jml Permasalahan	Nilai Temuan	Jml Permasalahan	Nilai Temuan	Jml Permasalahan	Nilai Temuan	
A	Penguatan Ketahanan Ekonomi										
1	Pemenuhan Ketersediaan dan Keterjangkauan Pangan dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan	1	12	74	16	317.430,28	-	-	16	317.430,28	-
2	Pengelolaan Kas Pemerintah Pusat	1	9	52	10	-	-	-	10	-	-
B	Penguatan Infrastruktur										
1	Kesiapan Pengembangan Energi Baru Terbarukan	1	7	8	13	-	-	-	13	-	-
Total		3	28	134	39	317.430,28	-	-	39	317.430,28	-

Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan DTT-Kepatuhan pada Pemerintah Pusat Menurut Tema Pemeriksaan
(Nilai dalam Rp Juta)

No	Tema/Subtema Pemeriksaan	TOTAL					Permasalahan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	Permasalahan Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan		Permasalahan Ketidakhematan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan (3E)		Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Negara atas Temuan yang Telah Ditindaklanjuti dalam Proses Pemeriksaan
		Jml LHP	Jml Temuan	Jml Rekomendasi	Jml Permasalahan	Nilai Temuan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Nilai Temuan	Jml Permasalahan	Nilai Temuan	
A	Penguatan Ketahanan Ekonomi											
1	Perizinan Pertambangan Mineral, Batubara, Batuan, dan Kehutanan	2	13	35	21	-	12	8	-	1	-	-
2	Pengelolaan Investasi Non Permanen Pemerintah	1	11	28	17	78.646,29	11	5	78.646,29	1	-	-
3	Kegiatan Pengawasan, Audit, Penindakan dan Pendidikan pada Ditjen Bea dan Cukai	1	24	70	30	-	25	5	-	-	-	-
4	Pendapatan, Belanja, dan Investasi BLU	2	33	145	90	14.645,92	61	23	13.900,50	6	745,42	-
B	Revolusi Mental Pembangunan Kebudayaan											
1	Penyelenggaraan Ibadah Haji	1	1	3	2	613.512,26	1	1	613.512,26	-	-	-
C	Penguatan Infrastruktur											
1	Penyelenggaraan Jalan Tol	1	17	50	42	171.145,68	26	8	48.174,13	8	122.971,55	-
D	Penguatan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik											
1	Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan TPPT	1	11	20	12	-	10	-	-	2	-	-
2	Pengelolaan BMN	1	13	19	23	-	16	7	-	-	-	-
Total		10	123	370	237	877.950,15	162	57	754.233,18	18	123.716,97	-

Daftar Opini LKPD Tahun 2019–2023

No.	Entitas Pemerintah Daerah			2019		2020		2021		2022		2023	
1	Provinsi Aceh												
	LKPD			24		24		24		24		24	
	1	1	Pemerintah Aceh	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	2	Kab. Aceh Barat	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	3	3	Kab. Aceh Barat Daya	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	4	4	Kab. Aceh Besar	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	5	5	Kab. Aceh Jaya	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	6	6	Kab. Aceh Selatan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	7	7	Kab. Aceh Singkil	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	8	8	Kab. Aceh Tamiang	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	9	9	Kab. Aceh Tengah	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	10	10	Kab. Aceh Tenggara	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	11	11	Kab. Aceh Timur	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	12	12	Kab. Aceh Utara	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	13	13	Kab. Bener Meriah	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	14	14	Kab. Bireuen	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	15	15	Kab. Gayo Lues	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	16	16	Kab. Nagan Raya	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	17	17	Kab. Pidie	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	18	18	Kab. Pidie Jaya	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	19	19	Kab. Simeulue	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	20	20	Kota Banda Aceh	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	21	21	Kota Langsa	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	22	22	Kota Lhokseumawe	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	23	23	Kota Sabang	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	24	24	Kota Subulussalam	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
2	Provinsi Sumatera Utara												
	LKPD			34		34		34		34		34	
	1	25	Prov. Sumatera Utara	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	26	Kab. Asahan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	3	27	Kab. Batu Bara	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WDP
	4	28	Kab. Dairi	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	5	29	Kab. Deli Serdang	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	6	30	Kab. Humbang Hasundutan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	7	31	Kab. Karo	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	8	32	Kab. Labuhanbatu	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WDP

No.	Entitas Pemerintah Daerah			2019		2020		2021		2022		2023	
	9	33	Kab. Labuhanbatu Selatan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	10	34	Kab. Labuhanbatu Utara	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	11	35	Kab. Langkat	1	WTP	1	WTP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	12	36	Kab. Mandailing Natal	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	13	37	Kab. Nias	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	14	38	Kab. Nias Barat	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	15	39	Kab. Nias Selatan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	16	40	Kab. Nias Utara	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	17	41	Kab. Padang Lawas	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WDP	1	WDP
	18	42	Kab. Padang Lawas Utara	1	WTP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	19	43	Kab. Pakpak Bharat	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	20	44	Kab. Samosir	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	21	45	Kab. Serdang Bedagai	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	22	46	Kab. Simalungun	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	23	47	Kab. Tapanuli Selatan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	24	48	Kab. Tapanuli Tengah	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WDP
	25	49	Kab. Tapanuli Utara	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	26	50	Kab. Toba (Toba Samosir)	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	27	51	Kota Binjai	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WDP	1	WTP
	28	52	Kota Gunungsitoli	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	29	53	Kota Medan	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	30	54	Kota Padangsidimpuan	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	31	55	Kota Pematangsiantar	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	32	56	Kota Sibolga	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WDP
	33	57	Kota Tanjungbalai	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	34	58	Kota Tebing Tinggi	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
3	Provinsi Sumatera Barat												
	LKPD			20		20		20		20		20	
	1	59	Prov. Sumatera Barat	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	60	Kab. Agam	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	3	61	Kab. Dharmasraya	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	4	62	Kab. Kepulauan Mentawai	1	WTP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	5	63	Kab. Lima Puluh Kota	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	6	64	Kab. Padang Pariaman	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	7	65	Kab. Pasaman	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	8	66	Kab. Pasaman Barat	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	9	67	Kab. Pesisir Selatan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	10	68	Kab. Sijunjung	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP

No.	Entitas Pemerintah Daerah			2019		2020		2021		2022		2023	
	11	69	Kab. Solok	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	12	70	Kab. Solok Selatan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	13	71	Kab. Tanah Datar	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	14	72	Kota Bukittinggi	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	15	73	Kota Padang	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	16	74	Kota Padang Panjang	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	17	75	Kota Pariaman	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	18	76	Kota Payakumbuh	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	19	77	Kota Sawahlunto	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	20	78	Kota Solok	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
4	Provinsi Riau												
	LKPD			13		13		13		13		13	
	1	79	Prov. Riau	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	80	Kab. Bengkalis	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	3	81	Kab. Indragiri Hilir	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	4	82	Kab. Indragiri Hulu	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	5	83	Kab. Kampar	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	6	84	Kab. Kepulauan Meranti	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	TMP	1	TMP
	7	85	Kab. Kuantan Singingi	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	8	86	Kab. Pelalawan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	9	87	Kab. Rokan Hilir	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	10	88	Kab. Rokan Hulu	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	11	89	Kab. Siak	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	12	90	Kota Dumai	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	13	91	Kota Pekanbaru	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
5	Provinsi Jambi												
	LKPD			12		12		12		12		12	
	1	92	Prov. Jambi	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	93	Kab. Batang Hari	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	3	94	Kab. Bungo	1	WTP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	4	95	Kab. Kerinci	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WDP	1	WTP
	5	96	Kab. Merangin	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	6	97	Kab. Muaro Jambi	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	7	98	Kab. Sarolangun	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	8	99	Kab. Tanjung Jabung Barat	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	9	100	Kab. Tanjung Jabung Timur	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	10	101	Kab. Tebo	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	11	102	Kota Jambi	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	12	103	Kota Sungai Penuh	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP

No.	Entitas Pemerintah Daerah			2019		2020		2021		2022		2023	
6	Provinsi Sumatera Selatan												
	LKPD			18		18		18		18		18	
	1	104	Prov. Sumatera Selatan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	105	Kab. Banyuasin	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	3	106	Kab. Empat Lawang	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	4	107	Kab. Lahat	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	5	108	Kab. Muara Enim	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	6	109	Kab. Musi Banyuasin	1	WTP	1	WTP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	7	110	Kab. Musi Rawas	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	8	111	Kab. Musi Rawas Utara	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	9	112	Kab. Ogan Ilir	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WDP	1	WTP
	10	113	Kab. Ogan Komering Ilir	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	11	114	Kab. Ogan Komering Ulu	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	12	115	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	13	116	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	14	117	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	1	WTP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WDP
	15	118	Kota Lubuk Linggau	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	16	119	Kota Pagar Alam	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WDP	1	WTP
	17	120	Kota Palembang	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WDP	1	WTP
	18	121	Kota Prabumulih	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
7	Provinsi Bengkulu												
	LKPD			11		11		11		11		11	
	1	122	Prov. Bengkulu	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	123	Kab. Bengkulu Selatan	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	3	124	Kab. Bengkulu Tengah	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	4	125	Kab. Bengkulu Utara	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	5	126	Kab. Kaur	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WDP	1	WDP
	6	127	Kab. Kepahiang	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	7	128	Kab. Lebong	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	8	129	Kab. Mukomuko	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	9	130	Kab. Rejang Lebong	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	10	131	Kab. Seluma	1	WDP	1	WTP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	11	132	Kota Bengkulu	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
8	Provinsi Lampung												
	LKPD			16		16		16		16		16	
	1	133	Prov. Lampung	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	134	Kab. Lampung Barat	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP

No.	Entitas Pemerintah Daerah			2019		2020		2021		2022		2023	
	3	135	Kab. Lampung Selatan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	4	136	Kab. Lampung Tengah	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	5	137	Kab. Lampung Timur	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	6	138	Kab. Lampung Utara	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	7	139	Kab. Mesuji	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	8	140	Kab. Pesawaran	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	9	141	Kab. Pesisir Barat	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	10	142	Kab. Pringsewu	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	11	143	Kab. Tanggamus	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WDP	1	WDP
	12	144	Kab. Tulang Bawang	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	13	145	Kab. Tulang Bawang Barat	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	14	146	Kab. Way Kanan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	15	147	Kota Bandar Lampung	1	WTP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	16	148	Kota Metro	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
9	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung												
	LKPD			8		8		8		8		8	
	1	149	Prov. Kepulauan Bangka Belitung	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	150	Kab. Bangka	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	3	151	Kab. Bangka Barat	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	4	152	Kab. Bangka Selatan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	5	153	Kab. Bangka Tengah	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	6	154	Kab. Belitung	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	7	155	Kab. Belitung Timur	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	8	156	Kota Pangkalpinang	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
10	Provinsi Kepulauan Riau												
	LKPD			8		8		8		8		8	
	1	157	Prov. Kepulauan Riau	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	158	Kab. Bintan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	3	159	Kab. Karimun	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	4	160	Kab. Kepulauan Anambas	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	5	161	Kab. Lingga	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	6	162	Kab. Natuna	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	7	163	Kota Batam	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	8	164	Kota Tanjungpinang	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
11	Provinsi DKI Jakarta												
	LKPD			1		1		1		1		1	
	1	165	Prov. DKI Jakarta	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP

No.	Entitas Pemerintah Daerah			2019		2020		2021		2022		2023	
12	Provinsi Jawa Barat												
	LKPD			28		28		28		28		28	
	1	166	Prov. Jawa Barat	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	167	Kab. Bandung	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	3	168	Kab. Bandung Barat	1	WTP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	4	169	Kab. Bekasi	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WDP	1	WTP
	5	170	Kab. Bogor	1	WTP	1	WTP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	6	171	Kab. Ciamis	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	7	172	Kab. Cianjur	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	8	173	Kab. Cirebon	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	9	174	Kab. Garut	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	10	175	Kab. Indramayu	1	WTP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	11	176	Kab. Karawang	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	12	177	Kab. Kuningan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	13	178	Kab. Majalengka	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	14	179	Kab. Pangandaran	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WDP	1	WDP
	15	180	Kab. Purwakarta	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	16	181	Kab. Subang	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	17	182	Kab. Sukabumi	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	18	183	Kab. Sumedang	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	19	184	Kab. Tasikmalaya	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	20	185	Kota Bandung	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WDP	1	WDP
	21	186	Kota Banjar	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	22	187	Kota Bekasi	1	WTP	1	WTP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	23	188	Kota Bogor	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	24	189	Kota Cimahi	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	25	190	Kota Cirebon	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	26	191	Kota Depok	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	27	192	Kota Sukabumi	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	28	193	Kota Tasikmalaya	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
13	Provinsi Jawa Tengah												
	LKPD			36		36		36		36		36	
	1	194	Prov. Jawa Tengah	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	195	Kab. Banjarnegara	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	3	196	Kab. Banyumas	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	4	197	Kab. Batang	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	5	198	Kab. Blora	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP

No.	Entitas Pemerintah Daerah			2019		2020		2021		2022		2023	
	6	199	Kab. Boyolali	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	7	200	Kab. Brebes	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	8	201	Kab. Cilacap	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	9	202	Kab. Demak	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	10	203	Kab. Grobogan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	11	204	Kab. Jepara	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	12	205	Kab. Karanganyar	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	13	206	Kab. Kebumen	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	14	207	Kab. Kendal	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	15	208	Kab. Klaten	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	16	209	Kab. Kudus	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	17	210	Kab. Magelang	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	18	211	Kab. Pati	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	19	212	Kab. Pekalongan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	20	213	Kab. Pemalang	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WDP	1	WTP
	21	214	Kab. Purbalingga	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	22	215	Kab. Purworejo	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	23	216	Kab. Rembang	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	24	217	Kab. Semarang	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	25	218	Kab. Sragen	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	26	219	Kab. Sukoharjo	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	27	220	Kab. Tegal	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	28	221	Kab. Temanggung	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	29	222	Kab. Wonogiri	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	30	223	Kab. Wonosobo	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	31	224	Kota Magelang	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	32	225	Kota Pekalongan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	33	226	Kota Salatiga	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	34	227	Kota Semarang	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	35	228	Kota Surakarta	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	36	229	Kota Tegal	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
14	Provinsi D.I. Yogyakarta												
	LKPD			6		6		6		6		6	
	1	230	Pemda D.I. Yogyakarta	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	231	Kab. Bantul	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	3	232	Kab. Gunungkidul	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	4	233	Kab. Kulon Progo	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	5	234	Kab. Sleman	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	6	235	Kota Yogyakarta	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP

No.	Entitas Pemerintah Daerah			2019		2020		2021		2022		2023	
15	Provinsi Jawa Timur												
	LKPD			39		39		39		39		39	
	1	236	Prov. Jawa Timur	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	237	Kab. Bangkalan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	3	238	Kab. Banyuwangi	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	4	239	Kab. Blitar	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	5	240	Kab. Bojonegoro	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	6	241	Kab. Bondowoso	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	7	242	Kab. Gresik	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	8	243	Kab. Jember	1	TMP	1	TW	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	9	244	Kab. Jombang	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	10	245	Kab. Kediri	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	11	246	Kab. Lamongan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	12	247	Kab. Lumajang	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	13	248	Kab. Madiun	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	14	249	Kab. Magetan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	15	250	Kab. Malang	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	16	251	Kab. Mojokerto	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	17	252	Kab. Nganjuk	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	18	253	Kab. Ngawi	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	19	254	Kab. Pacitan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	20	255	Kab. Pamekasan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	21	256	Kab. Pasuruan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	22	257	Kab. Ponorogo	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	23	258	Kab. Probolinggo	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	24	259	Kab. Sampang	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	25	260	Kab. Sidoarjo	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	26	261	Kab. Situbondo	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	27	262	Kab. Sumenep	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	28	263	Kab. Trenggalek	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	29	264	Kab. Tuban	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	30	265	Kab. Tulungagung	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	31	266	Kota Batu	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	32	267	Kota Blitar	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	33	268	Kota Kediri	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	34	269	Kota Madiun	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	35	270	Kota Malang	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	36	271	Kota Mojokerto	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	37	272	Kota Pasuruan	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP

No.	Entitas Pemerintah Daerah			2019		2020		2021		2022		2023	
	38	273	Kota Probolinggo	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	39	274	Kota Surabaya	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
16	Provinsi Banten												
	LKPD			9		9		9		9		9	
	1	275	Prov. Banten	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	276	Kab. Lebak	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	3	277	Kab. Pandeglang	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	4	278	Kab. Serang	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	5	279	Kab. Tangerang	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	6	280	Kota Cilegon	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	7	281	Kota Serang	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	8	282	Kota Tangerang	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	9	283	Kota Tangerang Selatan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
17	Provinsi Bali												
	LKPD			10		10		10		10		10	
	1	284	Prov. Bali	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	285	Kab. Badung	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	3	286	Kab. Bangli	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	4	287	Kab. Buleleng	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	5	288	Kab. Gianyar	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	6	289	Kab. Jembrana	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	7	290	Kab. Karangasem	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	8	291	Kab. Klungkung	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	9	292	Kab. Tabanan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	10	293	Kota Denpasar	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
18	Provinsi Nusa Tenggara Barat												
	LKPD			11		11		11		11		11	
	1	294	Prov. Nusa Tenggara Barat	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	295	Kab. Bima	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	3	296	Kab. Dompu	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	4	297	Kab. Lombok Barat	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	5	298	Kab. Lombok Tengah	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	6	299	Kab. Lombok Timur	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	7	300	Kab. Lombok Utara	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	8	301	Kab. Sumbawa	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WDP	1	WDP
	9	302	Kab. Sumbawa Barat	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	10	303	Kota Bima	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	11	304	Kota Mataram	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP

No.	Entitas Pemerintah Daerah			2019		2020		2021		2022		2023	
19	Provinsi Nusa Tenggara Timur												
	LKPD			23		23		23		23		23	
	1	305	Prov. Nusa Tenggara Timur	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	306	Kab. Alor	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	3	307	Kab. Belu	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	4	308	Kab. Ende	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	5	309	Kab. Flores Timur	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	6	310	Kab. Kupang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	7	311	Kab. Lembata	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	8	312	Kab. Malaka	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	9	313	Kab. Manggarai	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	10	314	Kab. Manggarai Barat	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	11	315	Kab. Manggarai Timur	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	12	316	Kab. Nagekeo	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	13	317	Kab. Ngada	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	14	318	Kab. Rote Ndao	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	15	319	Kab. Sabu Raijua	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	16	320	Kab. Sikka	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	17	321	Kab. Sumba Barat	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	18	322	Kab. Sumba Barat Daya	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	19	323	Kab. Sumba Tengah	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	20	324	Kab. Sumba Timur	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	21	325	Kab. Timor Tengah Selatan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	22	326	Kab. Timor Tengah Utara	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	23	327	Kota Kupang	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
20	Provinsi Kalimantan Barat												
	LKPD			15		15		15		15		15	
	1	328	Prov. Kalimantan Barat	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	329	Kab. Bengkayang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	3	330	Kab. Kapuas Hulu	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	4	331	Kab. Kayong Utara	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	5	332	Kab. Ketapang	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	6	333	Kab. Kubu Raya	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	7	334	Kab. Landak	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	8	335	Kab. Melawi	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	9	336	Kab. Mempawah	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	10	337	Kab. Sambas	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	11	338	Kab. Sanggau	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP

No.	Entitas Pemerintah Daerah			2019		2020		2021		2022		2023	
	12	339	Kab. Sekadau	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	13	340	Kab. Sintang	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	14	341	Kota Pontianak	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	15	342	Kota Singkawang	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
21	Provinsi Kalimantan Tengah												
	LKPD			15		15		15		15		15	
	1	343	Prov. Kalimantan Tengah	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	344	Kab. Barito Selatan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	3	345	Kab. Barito Timur	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	4	346	Kab. Barito Utara	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	5	347	Kab. Gunung Mas	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	6	348	Kab. Kapuas	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WDP	1	WDP
	7	349	Kab. Katingan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	8	350	Kab. Kotawaringin Barat	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	9	351	Kab. Kotawaringin Timur	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	10	352	Kab. Lamandau	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	11	353	Kab. Murung Raya	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WDP
	12	354	Kab. Pulang Pisau	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	13	355	Kab. Seruyan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	14	356	Kab. Sukamara	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	15	357	Kota Palangka Raya	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
22	Provinsi Kalimantan Selatan												
	LKPD			14		14		14		14		14	
	1	358	Prov. Kalimantan Selatan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	359	Kab. Balangan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	3	360	Kab. Banjar	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	4	361	Kab. Barito Kuala	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	5	362	Kab. Hulu Sungai Selatan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	6	363	Kab. Hulu Sungai Tengah	1	WTP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	7	364	Kab. Hulu Sungai Utara	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	8	365	Kab. Kotabaru	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	9	366	Kab. Tabalong	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	10	367	Kab. Tanah Bumbu	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	11	368	Kab. Tanah Laut	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	12	369	Kab. Tapin	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	13	370	Kota Banjarbaru	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	14	371	Kota Banjarmasin	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP

No.	Entitas Pemerintah Daerah			2019		2020		2021		2022		2023	
23	Provinsi Kalimantan Timur												
	LKPD			11		11		11		11		11	
	1	372	Prov. Kalimantan Timur	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	373	Kab. Berau	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	3	374	Kab. Kutai Barat	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	4	375	Kab. Kutai Kartanegara	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	5	376	Kab. Kutai Timur	1	WTP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	6	377	Kab. Mahakam Ulu	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	7	378	Kab. Paser	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	8	379	Kab. Penajam Paser Utara	1	WTP	1	WTP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	9	380	Kota Balikpapan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	10	381	Kota Bontang	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	11	382	Kota Samarinda	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
24	Provinsi Kalimantan Utara												
	LKPD			6		6		6		6		6	
	1	383	Prov. Kalimantan Utara	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	384	Kab. Bulungan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	3	385	Kab. Malinau	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	4	386	Kab. Nunukan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	5	387	Kab. Tana Tidung	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	6	388	Kota Tarakan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
25	Provinsi Sulawesi Utara												
	LKPD			16		16		16		16		16	
	1	389	Prov. Sulawesi Utara	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	390	Kab. Bolaang Mongondow	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	3	391	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	4	392	Kab. Bolaang Mongondow Timur	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	5	393	Kab. Bolaang Mongondow Utara	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	6	394	Kab. Kepulauan Sangihe	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	7	395	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	8	396	Kab. Kepulauan Talaud	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	9	397	Kab. Minahasa	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	10	398	Kab. Minahasa Selatan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	11	399	Kab. Minahasa Tenggara	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP

No.	Entitas Pemerintah Daerah			2019		2020		2021		2022		2023	
	12	400	Kab. Minahasa Utara	1	WTP	1	TW	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	13	401	Kota Bitung	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	14	402	Kota Kotamobagu	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	15	403	Kota Manado	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	16	404	Kota Tomohon	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
26	Provinsi Sulawesi Tengah												
	LKPD			14		14		14		14		14	
	1	405	Prov. Sulawesi Tengah	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	406	Kab. Banggai	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	3	407	Kab. Banggai Kepulauan	1	WTP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	4	408	Kab. Banggai Laut	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	5	409	Kab. Buol	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	6	410	Kab. Donggala	1	WTP	1	WTP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	7	411	Kab. Morowali	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	8	412	Kab. Morowali Utara	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	9	413	Kab. Parigi Moutong	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WDP
	10	414	Kab. Poso	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	11	415	Kab. Sigi	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	12	416	Kab. Tojo Una-Una	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	13	417	Kab. Tolitoli	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	14	418	Kota Palu	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
27	Provinsi Sulawesi Selatan												
	LKPD			25		25		25		25		25	
	1	419	Prov. Sulawesi Selatan	1	WTP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	420	Kab. Bantaeng	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	3	421	Kab. Barru	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	4	422	Kab. Bone	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	5	423	Kab. Bulukumba	1	WTP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	6	424	Kab. Enrekang	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	7	425	Kab. Gowa	1	WTP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	8	426	Kab. Jeneponto	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	9	427	Kab. Kepulauan Selayar	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	10	428	Kab. Luwu	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	11	429	Kab. Luwu Timur	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	12	430	Kab. Luwu Utara	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	13	431	Kab. Maros	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	14	432	Kab. Pangkajene dan Kepulauan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	15	433	Kab. Pinrang	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP

No.	Entitas Pemerintah Daerah			2019		2020		2021		2022		2023	
	16	434	Kab. Sidenreng Rappang	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	17	435	Kab. Sinjai	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	18	436	Kab. Soppeng	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	19	437	Kab. Takalar	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	20	438	Kab. Tana Toraja	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	21	439	Kab. Toraja Utara	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	22	440	Kab. Wajo	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	23	441	Kota Makassar	1	WTP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	24	442	Kota Palopo	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	25	443	Kota Parepare	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
28	Provinsi Sulawesi Tenggara												
	LKPD			18		18		18		18		18	
	1	444	Prov. Sulawesi Tenggara	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	445	Kab. Bombana	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	3	446	Kab. Buton	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	4	447	Kab. Buton Selatan	1	WTP	1	WTP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	5	448	Kab. Buton Tengah	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	6	449	Kab. Buton Utara	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	7	450	Kab. Kolaka	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	8	451	Kab. Kolaka Timur	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WDP	1	WTP
	9	452	Kab. Kolaka Utara	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	10	453	Kab. Konawe	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	11	454	Kab. Konawe Kepulauan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	12	455	Kab. Konawe Selatan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	13	456	Kab. Konawe Utara	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	14	457	Kab. Muna	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	15	458	Kab. Muna Barat	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	16	459	Kab. Wakatobi	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	17	460	Kota Baubau	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	18	461	Kota Kendari	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
29	Provinsi Gorontalo												
	LKPD			7		7		7		7		7	
	1	462	Prov. Gorontalo	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	463	Kab. Boalemo	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	3	464	Kab. Bone Bolango	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	4	465	Kab. Gorontalo	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	5	466	Kab. Gorontalo Utara	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	6	467	Kab. Pohuwato	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	7	468	Kota Gorontalo	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP

No.	Entitas Pemerintah Daerah			2019		2020		2021		2022		2023	
30	Provinsi Sulawesi Barat												
	LKPD			7		7		7		7		7	
	1	469	Prov. Sulawesi Barat	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	470	Kab. Majene	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	3	471	Kab. Mamasa	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WDP
	4	472	Kab. Mamuju	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	5	473	Kab. Mamuju Tengah	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	6	474	Kab. Pasangkayu (Mamuju Utara)	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	7	475	Kab. Polewali Mandar	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WDP
31	Provinsi Maluku												
	LKPD			12		12		12		12		12	
	1	476	Prov. Maluku	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	477	Kab. Buru	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	3	478	Kab. Buru Selatan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	4	479	Kab. Kepulauan Aru	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	5	480	Kab. Kepulauan Tanimbar (Maluku Tenggara Barat)	1	WTP	1	WDP	1	WTP	1	WDP	1	WDP
	6	481	Kab. Maluku Barat Daya	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	7	482	Kab. Maluku Tengah	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	8	483	Kab. Maluku Tenggara	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	9	484	Kab. Seram Bagian Barat	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	WDP
	10	485	Kab. Seram Bagian Timur	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WDP
	11	486	Kota Ambon	1	WTP	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
	12	487	Kota Tual	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
32	Provinsi Maluku Utara												
	LKPD			11		11		11		11		11	
	1	488	Prov. Maluku Utara	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WDP	1	WDP
	2	489	Kab. Halmahera Barat	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	3	490	Kab. Halmahera Selatan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	4	491	Kab. Halmahera Tengah	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	5	492	Kab. Halmahera Timur	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	6	493	Kab. Halmahera Utara	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	7	494	Kab. Kepulauan Sula	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	8	495	Kab. Pulau Morotai	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	9	496	Kab. Pulau Taliabu	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	10	497	Kota Ternate	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	11	498	Kota Tidore Kepulauan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP

No.	Entitas Pemerintah Daerah			2019		2020		2021		2022		2023	
33	Provinsi Papua												
	LKPD			10		10		10		10		10	
	1	499	Prov. Papua	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WDP	1	WTP
	2	500	Kab. Biak Numfor	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	3	501	Kab. Jayapura	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	4	502	Kab. Keerom	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	5	503	Kab. Kepulauan Yapen	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WDP
	6	504	Kab. Mamberamo Raya	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP
	7	505	Kab. Sarmi	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	8	506	Kab. Supiori	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	9	507	Kab. Waropen	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
	10	508	Kota Jayapura	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
34	Provinsi Papua Barat												
	LKPD			8		8		8		8		8	
	1	509	Prov. Papua Barat	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WDP
	2	510	Kab. Fakfak	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	3	511	Kab. Kaimana	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	4	512	Kab. Manokwari	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WDP
	5	513	Kab. Manokwari Selatan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WDP
	6	514	Kab. Pegunungan Arfak	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	7	515	Kab. Teluk Bintuni	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WDP
	8	516	Kab. Teluk Wondama	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WDP
35	Provinsi Papua Selatan												
	LKPD			4		4		4		4		5	
	1	517	Prov. Papua Selatan									1	WDP
	2	518	Kab. Asmat	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	3	519	Kab. Boven Digoel	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	4	520	Kab. Mappi	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	5	521	Kab. Merauke	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
36	Provinsi Papua Tengah												
	LKPD			8		8		8		8		9	
	1	522	Prov. Papua Tengah									1	WDP
	2	523	Kab. Deiyai	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	3	524	Kab. Dogiyai	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	4	525	Kab. Intan Jaya	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	5	526	Kab. Mimika	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	6	527	Kab. Nabire	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	7	528	Kab. Paniai	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP

No.	Entitas Pemerintah Daerah			2019		2020		2021		2022		2023	
	8	529	Kab. Puncak	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	9	530	Kab. Puncak Jaya	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
37	Provinsi Papua Pegunungan												
	LKPD			8		8		8		8		9	
	1	531	Prov. Papua Pegunungan									1	WDP
	2	532	Kab. Jayawijaya	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WDP
	3	533	Kab. Lanny Jaya	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	4	534	Kab. Mamberamo Tengah	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	5	535	Kab. Nduga	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	6	536	Kab. Pegunungan Bintang	1	WTP	1	TMP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	7	537	Kab. Tolikara	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	8	538	Kab. Yahukimo	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	9	539	Kab. Yalimo	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
38	Provinsi Papua Barat Daya												
	LKPD			6		6		6		6		7	
	1	540	Prov. Papua Barat Daya									1	TW
	2	541	Kab. Maybrat	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	3	542	Kab. Raja Ampat	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	4	543	Kab. Sorong	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	TW
	5	544	Kab. Sorong Selatan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WDP
	6	545	Kab. Tambrauw	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	7	546	Kota Sorong	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	Jumlah			542		542		542		542		546	

Keterangan:

WTP : Opini Wajar Tanpa Pengecualian (*unqualified opinion*)

WDP : Opini Wajar Dengan Pengecualian (*qualified opinion*)

TW : Opini Tidak Wajar (*adverse opinion*)

TMP : Pernyataan Menolak Memberikan Opini atau Tidak Menyatakan Pendapat (*disclaimer opinion*)

Daftar Akun yang Disajikan Tidak sesuai dengan SAP atas LKPD Tahun 2023

No	Entitas	Aset Lancar	Aset Tetap	Aset Lainnya	Kewajiban Jangka Pendek	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Penerimaan Pembiayaan	Beban Operasi-LO	Akun Lainnya
Opini Wajar Dengan Pengecualian											
1	Kab. Batu Bara					V	V				
2	Kab. Labuhanbatu					V	V				
3	Kab. Langkat						V				
4	Kab. Padang Lawas				V		V				
5	Kab. Tapanuli Tengah			V		V	V				
6	Kota Sibolga					V					
7	Kab. Musi Banyuasin				V	V	V				
8	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir						V				
9	Kab. Kaur					V				V	
10	Kab. Tanggamus					V					
11	Kab. Bogor					V				V	
12	Kab. Pangandaran	V			V						
13	Kota Bandung		V								
14	Kota Bekasi	V				V	V			V	
15	Kab. Sumbawa					V					
16	Kab. Kapuas		V	V			V				
17	Kab. Murung Raya	V					V				
18	Kab. Banggai Kepulauan		V	V		V	V				
19	Kab. Donggala					V	V				
20	Kab. Parigi Moutong						V				
21	Kab. Jeneponto		V		V	V	V				
22	Kab. Mamasa						V	V		V	
23	Kab. Polewali Mandar			V		V					
24	Kab. Buru Selatan	V	V	V		V			V		
25	Kab. Kepulauan Aru	V	V	V							
26	Kab. Kepulauan Tanimbar	V		V							
27	Kab. Seram Bagian Barat	V	V	V	V	V					
28	Kab. Seram Bagian Timur					V					
29	Prov. Maluku Utara		V	V	V	V					V
30	Kab. Pulau Taliabu	V		V			V				
31	Kab. Kepulauan Yapen					V	V				

No	Entitas	Aset Lancar	Aset Tetap	Aset Lainnya	Kewajiban Jangka Pendek	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Penerimaan Pembiayaan	Beban Operasi-LO	Akun Lainnya
32	Kab. Mamberamo Raya	V	V	V		V	V				
33	Kab. Sarmi	V	V	V				V			
34	Prov. Papua Barat	V				V	V	V			
35	Kab. Manokwari	V									
36	Kab. Manokwari Selatan	V				V		V			V
37	Kab. Teluk Bintuni	V				V	V				V
38	Kab. Teluk Wondama	V									
39	Prov. Papua Selatan	V									
40	Kab. Boven Digoel		V	V							
41	Kab. Mappi	V	V	V							
42	Prov Papua Tengah					V	V	V			
43	Kab. Dogiyai					V	V				
44	Kab. Intan Jaya			V		V	V	V			
45	Prov. Papua Pegunungan	V	V			V	V				
46	Kab. Jayawijaya						V				
47	Kab. Mamberamo Tengah	V		V							
48	Kab. Sorong Selatan	V				V	V				
Opini Tidak Menyatakan Pendapat											
49	Kab. Kepulauan Meranti	V				V	V	V			
50	Kota Ambon					V					
51	Kab. Waropen	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Opini Tidak Wajar											
52	Prov. Papua Barat Daya				V	V	V				
53	Kab. Sorong					V					
Jumlah		22	14	17	8	33	29	8	2	5	4
Persentase		15%	10%	12%	6%	23%	20%	6%	1%	4%	3%

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kelemahan SPI
atas LKPD Tahun 2023

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Permasalahan		Terjadi pada Entitas
		Jumlah	%	
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	1.573	29	504
1	Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat	834		453
2	Proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan	422		241
3	Entitas terlambat menyampaikan laporan	3		3
4	Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai	295		225
5	Sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung dengan SDM yang memadai	17		15
6	Lain-lain	2		2
II	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	2.953	54	527
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	651		402
2	Mekanisme pengelolaan penerimaan daerah tidak sesuai dengan ketentuan	170		129
3	Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja	727		344
4	Pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBD	11		11
5	Pelaksanaan kebijakan tidak tepat mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan	699		399
6	Pelaksanaan kebijakan tidak tepat mengakibatkan peningkatan biaya	588		307
7	Lain-lain	107		95
III	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	900	17	395
1	SOP/kebijakan/peraturan belum disusun/tidak lengkap	356		223
2	SOP/kebijakan/peraturan belum berjalan optimal atau tidak ditaati	471		308
3	Satuan Pengawas Intern tidak optimal	61		42
4	Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai	10		10
5	Lain-lain	2		2
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		5.426	100	544

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas LKPD Tahun 2023
(Nilai dalam Rp Juta)

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Permasalahan		Terjadi pada Entitas
		Jumlah	Nilai	
I	Kerugian	4.147	2.457.241,66	543
1	Belanja perjalanan dinas fiktif	55	71.567,76	51
2	Belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif lainnya	49	77.363,53	33
3	Rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan	36	26.163,41	32
4	Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	1.200	1.016.375,55	531
5	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	401	156.956,04	270
6	Pemahalan harga (*mark up*)	38	32.523,58	30
7	Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi	64	15.429,20	56
8	Biaya perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi standar	386	266.879,61	354
9	Pembayaran honorarium ganda dan/atau melebihi standar	342	111.021,26	268
10	Spesifikasi barang/jasa tidak sesuai dengan kontrak	210	161.778,79	151
11	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	1.261	491.025,44	449
12	Kelebihan penetapan dan pembayaran restitusi pajak atau penetapan kompensasi kerugian	1	435,24	1
13	Lain-lain	104	29.722,25	84
II	Potensi Kerugian	693	405.198,82	372
1	Kelebihan pembayaran pekerjaan, namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan	350	360.649,36	250
2	Rekanan belum melaksanakan pemeliharaan barang yang telah rusak selama masa pemeliharaan	7	195,30	7
3	Aset dikuasai pihak lain	132	5.100,29	124
4	Aset tidak diketahui keberadaannya	143	20.057,43	135
5	Pemberian jaminan pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan	8	14.156,69	8
6	Pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada daerah	19	753,23	17
7	Piutang atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih	22	158,07	20
8	Penghapusan piutang tidak sesuai ketentuan	3	2.367,14	3
9	Lain-lain	9	1.761,31	9
III	Kekurangan Penerimaan	1.043	631.205,41	455
1	Denda keterlambatan pekerjaan belum dipungut/diterima	457	309.852,93	341
2	Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima	515	304.805,55	328
3	Penggunaan langsung penerimaan negara/daerah	38	2.492,21	36
4	Penerimaan negara/daerah diterima oleh instansi yang tidak berhak	1	9,77	1
5	Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan	18	9.871,63	18
6	Kelebihan pembayaran subsidi oleh pemerintah	1	42,95	1
7	Lain-lain	13	4.130,37	13

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Permasalahan		Terjadi pada Entitas
		Jumlah	Nilai	
IV	Penyimpangan Administrasi	1.962		511
1	Pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak akuntabel	45		41
2	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (selain perjalanan dinas)	438		259
3	Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran	6		6
4	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai dengan ketentuan	105		77
5	Pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan	10		9
6	Pelaksanaan lelang secara proforma	8		6
7	Penyimpangan peraturan bidang pengelolaan perlengkapan atau BMD	573		405
8	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya	195		144
9	Pembentukan cadangan piutang tidak sesuai dengan ketentuan	1		1
10	Penyetoran penerimaan negara/daerah terlambat	189		149
11	Pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan terlambat	67		67
12	Sisa kas dibendahara pengeluaran akhir tahun anggaran terlambat/belum disetor ke kas negara/daerah	69		66
13	Pengeluaran investasi pemerintah tidak didukung dengan bukti yang sah	12		12
14	Kepemilikan aset tidak/belum didukung dengan bukti yang sah	240		236
15	Lain-lain	4		4
Total Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan		7.845	3.493.645,89	546
Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas daerah atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan			726.740,98	509

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kelemahan SPI
atas LK PT Jakpro (Perseroda) dan Entitas Anak Tahun 2023

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Permasalahan	
		Jumlah	%
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	33	59
1	Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat	19	
2	Proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan	10	
3	Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai	4	
II	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	16	29
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	1	
2	Mekanisme pengelolaan penerimaan perusahaan tidak sesuai dengan ketentuan	1	
3	Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja	2	
4	Pelaksanaan kebijakan tidak tepat mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan	6	
5	Pelaksanaan kebijakan tidak tepat mengakibatkan peningkatan biaya	6	
III	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	7	12
1	SOP/kebijakan/peraturan belum disusun/tidak lengkap	6	
2	SOP/kebijakan/peraturan belum berjalan optimal atau tidak ditaati	1	
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		56	100

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas LK PT Jakpro (Perseroda) dan Entitas Anak Tahun 2023
(Nilai dalam Rp Juta)

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Permasalahan	
		Jumlah	Nilai
I	Kerugian	5	16.465,82
1	Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	1	334,64
2	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	2	450,78
3	Lain-lain	2	15.680,40
II	Potensi Kerugian	5	35.020,46
1	Aset dikuasai pihak lain	2	-
2	Pembelian aset yang berstatus sengketa	1	10.780,46
3	Aset tidak diketahui keberadaannya	1	-
4	Piutang atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih	1	24.240,00
III	Kekurangan Penerimaan	4	20.527,67
1	Denda keterlambatan pekerjaan belum dipungut/diterima	1	178,27
2	Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima	2	15.249,58
3	Kelebihan pembayaran subsidi oleh pemerintah	1	5.099,82
IV	Penyimpangan Administrasi	10	-
1	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (selain perjalanan dinas)	1	
2	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai dengan ketentuan	1	
3	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya	4	
4	Kepemilikan aset tidak/belum didukung dengan bukti yang sah	4	
Total Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan		24	72.013,95
Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas perusahaan atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan			-

Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan DTT-Kepatuhan pada Pemerintah Daerah Menurut Tema Pemeriksaan
(Nilai dalam Rp Juta)

No	Tema/Provinsi/Pemda/ Objek Pemeriksaan	TOTAL					Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	Permasalahan Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan		Permasalahan Ketidakhematan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan (3E)		Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Negara/Daerah atas Temuan yang Telah Ditindaklanjuti dalam Proses Pemeriksaan
		Jml LHP	Jml Temuan	Jml Rekomendasi	Jml Permasalahan	Nilai Temuan	Jml Permasalahan	Jml Perma-salahan	Nilai Temuan	Jml Perma-salahan	Nilai Temuan	
A	Pengembangan Kewilayahan											
1	Operasional RSUD	2	24	42	32	1.694,48	14	16	1.289,98	2	404,50	525,60
Total		2	24	42	32	1.694,48	14	16	1.289,98	2	404,50	525,60

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kelemahan SPI
atas LK Badan Lainnya Tahun 2023

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Permasalahan		Terjadi pada Entitas
		Jumlah	%	
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	24	52	4
1	Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat	6		4
2	Proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan	6		2
3	Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai	12		4
II	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	10	22	4
1	Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja	2		1
2	Pelaksanaan kebijakan tidak tepat mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan	3		2
3	Pelaksanaan kebijakan tidak tepat mengakibatkan peningkatan biaya	3		3
4	Lain-lain	2		2
III	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	12	26	4
1	SOP/kebijakan/peraturan belum disusun/tidak lengkap	8		4
2	SOP/kebijakan/peraturan belum berjalan optimal atau tidak ditaati	3		1
3	Satuan Pengawas Intern tidak optimal	1		1
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		46	100	4

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas LK Badan Lainnya Tahun 2023
(Nilai dalam Rp Juta)

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Permasalahan		Terjadi pada Entitas
		Jumlah	Nilai	
I	Kerugian	3	1.894,60	2
1	Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	1	1.455,45	1
2	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	1	40,37	1
3	Spesifikasi barang/jasa tidak sesuai dengan kontrak	1	398,78	1
II	Potensi Kerugian	1	27.372,83	1
1	Rekanan belum melaksanakan pemeliharaan barang yang telah rusak selama masa pemeliharaan	1	27.372,83	1
III	Kekurangan Penerimaan	2	54,75	2
1	Denda keterlambatan pekerjaan belum dipungut/diterima	1	-	1
2	Lain-lain	1	54,75	1
IV	Penyimpangan Administrasi	11	-	3
1	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (selain perjalanan dinas)	3	-	1
2	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai dengan ketentuan	2	-	1
3	Penyimpangan peraturan bidang pengelolaan perlengkapan atau BMN	3	-	2
4	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya	3	-	3
Total Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan		17	29.322,18	4
Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas badan lainnya atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan			1.206,22	1

Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan DTT–Kepatuhan pada BUMN Menurut Tema Pemeriksaan
(Nilai dalam Rp Juta)

No	Tema/Subtema Pemeriksaan	TOTAL					Permasalahan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	Permasalahan Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan		Permasalahan Ketidakhematan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan (3E)		Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Negara/ Perusahaan atas Temuan yang Telah Ditindaklanjuti dalam Proses Pemeriksaan
		Jml LHP	Jml Temuan	Jml Rekomendasi	Jml Permasalahan	Nilai Temuan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Nilai Temuan	Jml Permasalahan	Nilai Temuan	
A	Penguatan Ketahanan Ekonomi											
1	Restrukturisasi BUMN	1	14	31	23	-	22	1	-	-	-	-
2	Pendapatan, Biaya, dan Investasi BUMN	22	295	992	507	2.727.191,67	285	182	1.610.197,01	40	1.116.994,66	30.487,49
Total		23	309	1.023	530	2.727.191,67	307	183	1.610.197,01	40	1.116.994,66	30.487,49

Keterangan:

Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per tanggal 28 Juni 2024

Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan per 30 Juni 2024
(Nilai dalam Rupiah)

Hasil Pemantauan TLRHP Gabungan

Periode	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut												Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan Penyetoran/ Penyerahan aset Negara/Daerah atau Perusahaan Negara/ Daerah
			Sesuai dengan Rekomendasi			Belum Sesuai dengan Rekomendasi			Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti			
	Jml	Nilai	Jml	% Jml	Nilai	Jml	% Jml	Nilai	Jml	% Jml	Nilai	Jml	% Jml	Nilai	
2005-2009	137.470	77.353.612.837.600,20	122.440	89,1%	60.479.290.030.094,80	11.048	8,0%	11.767.195.683.892,70	1.469	1,1%	550.271.957.154,93	2.513	1,8%	4.556.855.166.457,76	49.807.505.088.323,60
2010-2014	224.165	66.252.838.644.149,70	193.747	86,4%	36.606.650.969.330,30	23.234	10,4%	20.852.924.202.348,70	3.655	1,6%	624.391.773.237,41	3.529	1,6%	8.168.871.699.233,38	33.365.573.947.938,30
2015-2019	199.782	118.922.398.862.946,00	164.213	82,1%	57.627.709.873.294,90	31.667	15,9%	48.452.482.346.073,90	2.599	1,3%	279.392.465.834,80	1.303	0,7%	12.562.814.177.742,00	31.682.626.553.069,40
2020-2024	179.729	75.517.890.825.833,60	98.071	54,5%	17.905.612.695.015,00	59.895	33,3%	40.965.507.993.413,80	21.718	12,1%	16.637.017.540.995,40	45	0,1%	9.752.596.409,41	26.319.635.771.862,70
Total 2005-2024	741.146	338.046.741.170.529,00	578.471	78,0%	172.619.263.567.735,00	125.844	17,0%	122.038.110.225.729,00	29.441	4,0%	18.091.073.737.222,50	7.390	1,0%	25.298.293.639.842,50	141.175.341.361.194,00

Hasil Pemantauan TLRHP pada Pemerintah Pusat

Periode	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut												Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan Penyetoran/ Penyerahan Aset Negara/Daerah atau Perusahaan Negara/ Daerah
			Sesuai dengan Rekomendasi			Belum Sesuai dengan Rekomendasi			Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti			
	Jml	Nilai	Jml	% Jml	Nilai	Jml	% Jml	Nilai	Jml	% Jml	Nilai	Jml	% Jml	Nilai	
2005-2009	18.909	17.867.936.314.821,70	16.909	89,4%	10.521.563.266.925,50	787	4,2%	6.195.707.856.480,89	285	1,5%	7.940.745.181,85	928	4,9%	1.142.724.446.233,51	15.138.801.510.054,10
2010-2014	29.890	22.867.283.131.263,00	25.596	85,6%	13.305.643.102.300,20	2.300	7,7%	7.414.858.013.548,93	1.215	4,1%	171.819.234.938,58	779	2,6%	1.974.962.780.475,28	21.986.266.441.294,60
2015-2019	29.267	38.914.675.501.664,10	23.518	80,3%	19.264.996.172.778,90	4.887	16,7%	18.250.647.190.389,40	317	1,1%	59.957.883.198,70	545	1,9%	1.339.074.255.297,13	14.558.290.470.105,20
2020-2024	28.143	39.651.721.684.742,60	15.148	53,7%	11.566.212.769.028,10	7.061	25,1%	22.498.805.139.625,20	5.925	21,1%	5.583.377.297.447,86	9	0,1%	3.326.478.641,54	17.038.582.798.570,50
Total 2005-2024	106.209	119.301.616.632.491,00	81.171	76,4%	54.658.415.311.032,70	15.035	14,2%	54.360.018.200.044,40	7.742	7,3%	5.823.095.160.766,99	2.261	2,1%	4.460.087.960.647,46	68.721.941.220.024,50

Hasil Pemantauan TLRHP pada Pemerintah Daerah

Periode	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut												Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan Penyetoran/ Penyerahan Aset Negara/Daerah atau Perusahaan Negara/ Daerah
			Sesuai dengan Rekomendasi			Belum Sesuai dengan Rekomendasi			Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti			
	Jml	Nilai	Jml	% Jml	Nilai	Jml	% Jml	Nilai	Jml	% Jml	Nilai	Jml	% Jml	Nilai	
2005-2009	115.004	14.124.726.504.255,20	102.323	88,9%	8.167.417.311.275,04	10.191	8,9%	4.678.004.915.702,99	1.032	0,9%	542.331.211.973,08	1.458	1,3%	736.973.065.304,08	6.928.847.603.500,93
2010-2014	185.640	17.071.038.018.981,90	160.319	86,4%	8.367.041.295.098,65	20.677	11,1%	7.800.021.617.605,22	2.281	1,2%	426.836.279.098,68	2.363	1,3%	477.138.827.179,33	7.049.604.485.952,76
2015-2019	159.194	18.469.397.894.884,50	130.909	82,3%	8.904.823.187.581,15	25.472	16,0%	8.259.757.392.812,02	2.256	1,4%	218.807.825.836,10	557	0,3%	1.086.009.488.655,19	8.718.590.880.406,89
2020-2024	143.420	14.946.364.284.873,10	79.351	55,3%	5.403.127.035.669,27	51.106	35,6%	7.730.383.510.962,48	12.937	9,0%	1.806.427.620.473,52	26	0,1%	6.426.117.767,87	8.163.716.998.987,45
Total 2005-2024	603.258	64.611.526.702.994,70	472.902	78,4%	30.842.408.829.624,10	107.446	17,8%	28.468.167.437.082,70	18.506	3,1%	2.994.402.937.381,38	4.404	0,7%	2.306.547.498.906,47	30.860.759.968.848,00

Hasil Pemantauan TLRHP pada BUMN

Periode	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut												Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan Penyetoran/ Penyerahan Aset Negara/Daerah atau Perusahaan Negara/ Daerah
			Sesuai dengan Rekomendasi			Belum Sesuai dengan Rekomendasi			Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti			
	Jml	Nilai	Jml	% Jml	Nilai	Jml	% Jml	Nilai	Jml	% Jml	Nilai	Jml	% Jml	Nilai	
2005-2009	2.945	39.316.578.334.458,70	2.616	88,8%	35.768.857.014.419,90	68	2,3%	893.482.911.708,82	152	5,2%	-	109	3,7%	2.654.238.408.330,00	27.704.628.913.943,90
2010-2014	7.083	9.269.780.369.929,29	6.472	91,3%	6.305.445.456.449,69	219	3,1%	2.528.543.218.391,78	154	2,2%	25.736.259.200,15	238	3,4%	410.055.435.887,67	3.381.859.573.977,52
2015-2019	8.809	28.558.616.524.520,10	7.631	86,6%	9.756.328.094.397,27	971	11,0%	9.229.042.419.732,29	26	0,3%	626.756.800,00	181	2,1%	9.572.619.253.590,50	7.603.069.613.582,61
2020-2024	6.478	7.345.158.231.684,78	2.894	44,6%	495.030.134.013,02	1.193	18,4%	2.494.732.705.946,70	2.381	36,8%	4.355.395.391.725,07	10	0,2%	-	710.126.563.216,78
Total 2005-2024	25.315	84.490.133.460.592,80	19.613	77,5%	52.325.660.699.279,90	2.451	9,7%	15.145.801.255.779,60	2.713	10,7%	4.381.758.407.725,22	538	2,1%	12.636.913.097.808,20	39.399.684.664.720,80

Hasil Pemantauan TLRHP pada Badan Lainnya

Periode	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut												Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan Penyetoran/ Penyerahan Aset Negara/Daerah atau Perusahaan Negara/ Daerah
			Sesuai dengan Rekomendasi			Belum Sesuai dengan Rekomendasi			Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti			
	Jml	Nilai	Jml	% Jml	Nilai	Jml	% Jml	Nilai	Jml	% Jml	Nilai	Jml	% Jml	Nilai	
2005-2009	612	6.044.371.684.064,58	592	96,8%	6.021.452.437.474,41	2	0,3%	-	-	0,0%	-	18	2,9%	22.919.246.590,17	35.227.060.824,58
2010-2014	1.552	17.044.737.123.975,50	1.360	87,7%	8.628.521.115.481,69	38	2,4%	3.109.501.352.802,75	5	0,3%	-	149	9,6%	5.306.714.655.691,10	947.843.446.713,43
2015-2019	2.512	32.979.708.941.877,00	2.155	85,8%	19.701.562.418.537,50	337	13,4%	12.713.035.343.140,30	-	0,0%	-	20	0,8%	565.111.180.199,17	802.675.588.974,69
2020-2024	1.688	13.574.646.624.533,00	678	40,2%	441.242.756.304,61	535	31,7%	8.241.586.636.879,42	475	28,1%	4.891.817.231.348,96	-	0,0%	-	407.209.411.087,98
Total 2005-2024	6.364	69.643.464.374.450,10	4.785	75,3%	34.792.778.727.798,20	912	14,3%	24.064.123.332.822,40	480	7,5%	4.891.817.231.348,96	187	2,9%	5.894.745.082.480,44	2.192.955.507.600,67

Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Tahun 2005–Semester I Tahun 2024
dengan Status Telah Ditetapkan
(Nilai dalam Rupiah dan Valas)

Subyek	Mata Uang	Kerugian		Penggantian						Sisa	
				Angsuran		Pelunasan		Penghapusan Mutlak			
Penanggung Jawab		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus **)	Nilai
BENDAHARA	HKD	1	311,75	0	-	1	311,75	0	-	0	-
	NAD	1	100.000,00	0	-	0	-	0	-	1	100.000,00
	USD	28	593.617,08	5	115.344,01	18	113.334,27	0	-	5	364.938,80
	PKR	1	308.749,16	1	308.749,16	0	-	0	-	0	-
	EUR	3	27.162,36	2	27.025,36	1	137,00	0	-	0	-
	FJD	1	47,54	0	-	1	47,54	0	-	0	-
	AUD	1	4.459,76	0	-	1	4.459,76	0	-	0	-
	IDR	1.903	509.995.721.259,87	478	59.550.869.934,67	1.094	38.603.473.546,89	19	2.947.286.621,92	312	408.894.091.156,39
	SEK	1	45,00	0	-	1	45,00	0	-	0	-
	KES	1	2.000.000,00	0	-	0	-	0	-	1	2.000.000,00
	NZD	1	1.336,37	0	-	1	1.336,37	0	-	0	-
	PGK	1	5.362,86	0	-	1	5.362,86	0	-	0	-
BUKAN BENDAHARA/ PEJABAT LAIN	NOK	1	1.027,72	0	-	1	1.027,72	0	-	0	-
	CHF	1	99,20	0	-	1	99,20	0	-	0	-
	USD	620	3.004.702,95	54	253.585,72	545	1.249.759,48	0	-	21	1.501.357,75
	GBP	11	253.510,04	0	-	5	718,68	1	2.759,36	5	250.032,00
	MYR	18	122.669,81	1	1.094,00	17	121.575,81	0	-	0	-
	AUD	33	1.433.830,44	0	-	21	192.384,69	0	-	12	1.241.445,75
	SEK	1	2.599,00	0	-	1	2.599,00	0	-	0	-
	ARS	3	922,55	0	-	3	922,55	0	-	0	-
	KRW	1	28.120.000,00	0	-	0	-	0	-	1	28.120.000,00
	HKD	16	99.647,90	2	47.000,00	14	52.647,90	0	-	0	-

Subyek	Mata Uang	Kerugian		Penggantian						Sisa	
				Angsuran		Pelunasan		Penghapusan Mutlak			
Penanggung Jawab		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus **)	Nilai
	BND	1	1.110,00	0	-	1	1.110,00	0	-	0	-
	NZD	6	2.531,34	0	-	6	2.531,34	0	-	0	-
	EUR	71	249.050,74	1	75.175,58	67	144.360,26	0	-	3	29.514,90
	PGK	4	35.107,03	0	-	4	35.107,03	0	-	0	-
	SGD	13	71.125,89	0	-	5	5.960,00	0	-	8	65.165,89
	CAD	17	69.310,25	1	91,05	16	29.710,25	0	-	0	39.508,95
	JPY	2	33.657.200,34	0	-	0	-	0	-	2	33.657.200,34
	ZAR	2	48.235,00	0	-	2	48.235,00	0	-	0	-
	IDR	94.616	2.261.053.055.191,62	14.996	685.493.622.510,52	70.203	659.874.215.026,27	142	19.632.607.556,00	9.275	896.052.610.098,83
	QAR	1	18.267,75	0	-	0	-	0	-	1	18.267,75
PIHAK KETIGA	IDR	30.458	2.426.188.062.412,65	4.933	762.761.425.792,11	23.397	1.167.171.240.359,24	7	17.596.355.317,71	2.121	478.659.040.943,59
PENGELOLA KEUANGAN	IDR	115	56.539.015.269,60	36	5.515.328.016,54	57	6.418.133.546,09	0	-	22	44.605.553.706,97
	JPY	2	833.775,00	0	-	2	833.775,00	0	-	0	-
TOTAL	HKD	17	99.959,65	2	47.000,00	15	52.959,65	0	-	0	-
	NAD	1	100.000,00	0	-	0	-	0	-	1	100.000,00
	NOK	1	1.027,72	0	-	1	1.027,72	0	-	0	-
	USD	648	3.598.320,03	59	368.929,73	563	1.363.093,75	0	-	26	1.866.296,55
	PKR	1	308.749,16	1	308.749,16	0	-	0	-	0	-
	CHF	1	99,20	0	-	1	99,20	0	-	0	-
	GBP	11	253.510,04	0	-	5	718,68	1	2.759,36	5	250.032,00
	EUR	74	276.213,10	3	102.200,94	68	144.497,26	0	-	3	29.514,90
	MYR	18	122.669,81	1	1.094,00	17	121.575,81	0	-	0	-
	AUD	34	1.438.290,20	0	-	22	196.844,45	0	-	12	1.241.445,75
	SEK	2	2.644,00	0	-	2	2.644,00	0	-	0	-
	ARS	3	922,55	0	-	3	922,55	0	-	0	-
	FJD	1	47,54	0	-	1	47,54	0	-	0	-
	KRW	1	28.120.000,00	0	-	0	-	0	-	1	28.120.000,00

Subyek	Mata Uang	Kerugian		Penggantian						Sisa	
				Angsuran		Pelunasan		Penghapusan Mutlak			
Penanggung Jawab		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus **)	Nilai
	IDR	127.092	5.253.775.854.133,74	20.443	1.513.321.246.253,84	94.751	1.872.067.062.478,49	168	40.176.249.495,63	11.730	1.828.211.295.905,78
	BND	1	1.110,00	0	-	1	1.110,00	0	-	0	-
	KES	1	2.000.000,00	0	-	0	-	0	-	1	2.000.000,00
	NZD	7	3.867,71	0	-	7	3.867,71	0	-	0	-
	PGK	5	40.469,89	0	-	5	40.469,89	0	-	0	-
	SGD	13	71.125,89	0	-	5	5.960,00	0	-	8	65.165,89
	CAD	17	69.310,25	1	91,05	16	29.710,25	0	-	0	39.508,95
	JPY	4	34.490.975,34	0	-	2	833.775,00	0	-	2	33.657.200,34
	ZAR	2	48.235,00	0	-	2	48.235,00	0	-	0	-
	QAR	1	18.267,75	0	-	0	-	0	-	1	18.267,75
TOTAL VALAS EKUIVALEN *)	IDR	864	91.837.557.248,44	67	7.974.112.021,82	736	28.412.295.813,25	1	57.244.302,88	60	55.393.905.110,49
TOTAL KERUGIAN**)	IDR		5.345.613.411.382,18		1.521.295.358.275,66		1.900.479.358.291,74		40.233.493.798,51		1.883.605.201.016,27

Keterangan:

*) Total valas ekuivalen yaitu total nilai kerugian negara/daerah dalam valuta asing yang telah dikonversi ke dalam nilai mata uang rupiah berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia per 28 Juni 2024, beberapa mata uang disajikan berdasarkan nilai kurs tengah menurut https://cuex.com/en per 28 Juni 2024

**) Jumlah total kasus kerugian tidak dapat dijumlahkan secara matematis

Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Tahun 2005–Semester I Tahun 2024 dengan Status Telah Ditetapkan pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga/Badan Lainnya, BUMN, dan BUMD
(Nilai dalam Rupiah dan Valas)

Subyek	Mata Uang	Kerugian		Penggantian						Sisa	
				Angsuran		Pelunasan		Penghapusan Mutlak			
Penanggung Jawab		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus **)	Nilai
PEMERINTAH PUSAT											
BENDAHARA	AUD	1	4.459,76	0	-	1	4.459,76	0	-	0	-
	EUR	3	27.162,36	2	27.025,36	1	137,00	0	-	0	-
	FJD	1	47,54	0	-	1	47,54	0	-	0	-
	HKD	1	311,75	0	-	1	311,75	0	-	0	-
	IDR	151	58.859.918.330,30	78	15.033.208.325,48	48	2.595.963.299,48	13	1.944.824.212,92	12	39.285.922.492,42
	KES	1	2.000.000,00	0	-	0	-	0	-	1	2.000.000,00
	NAD	1	100.000,00	0	-	0	-	0	-	1	100.000,00
	NZD	1	1.336,37	0	-	1	1.336,37	0	-	0	-
	PGK	1	5.362,86	0	-	1	5.362,86	0	-	0	-
	PKR	1	308.749,16	1	308.749,16	0	-	0	-	0	-
	SEK	1	45,00	0	-	1	45,00	0	-	0	-
	USD	28	593.617,08	5	115.344,01	18	113.334,27	0	-	5	364.938,80
BUKAN BENDAHARA/ PEJABAT LAIN	ARS	3	922,55	0	-	3	922,55	0	-	0	-
	AUD	33	1.433.830,44	0	-	21	192.384,69	0	-	12	1.241.445,75
	BND	1	1.110,00	0	-	1	1.110,00	0	-	0	-
	CAD	17	69.310,25	1	91,05	16	29.710,25	0	-	0	39.508,95
	CHF	1	99,20	0	-	1	99,20	0	-	0	-
	EUR	71	249.050,74	1	75.175,58	67	144.360,26	0	-	3	29.514,90
	GBP	11	253.510,04	0	-	5	718,68	1	2.759,36	5	250.032,00
	HKD	16	99.647,90	2	47.000,00	14	52.647,90	0	-	0	-
	IDR	6.791	526.185.394.661,81	1.870	222.982.650.097,67	4.263	84.312.531.452,25	23	8.190.985.185,00	635	210.699.227.926,89
	JPY	2	33.657.200,34	0	-	0	-	0	-	2	33.657.200,34

Subyek	Mata Uang	Kerugian		Penggantian						Sisa	
				Angsuran		Pelunasan		Penghapusan Mutlak			
Penanggung Jawab		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus **)	Nilai
	KRW	1	28.120.000,00	0	-	0	-	0	-	1	28.120.000,00
	MYR	18	122.669,81	1	1.094,00	17	121.575,81	0	-	0	-
	NOK	1	1.027,72	0	-	1	1.027,72	0	-	0	-
	NZD	6	2.531,34	0	-	6	2.531,34	0	-	0	-
	PGK	4	35.107,03	0	-	4	35.107,03	0	-	0	-
	QAR	1	18.267,75	0	-	0	-	0	-	1	18.267,75
	SEK	1	2.599,00	0	-	1	2.599,00	0	-	0	-
	SGD	13	71.125,89	0	-	5	5.960,00	0	-	8	65.165,89
	USD	620	3.004.702,95	54	253.585,72	545	1.249.759,48	0	-	21	1.501.357,75
	ZAR	2	48.235,00	0	-	2	48.235,00	0	-	0	-
PIHAK KETIGA	IDR	3.254	587.041.495.866,37	572	277.990.667.848,72	2.544	234.946.866.495,99	1	2.625.000.000,00	137	71.478.961.521,66
PENGELOLA KEUANGAN		0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
TOTAL	ARS	3	922,55	0	-	3	922,55	0	-	0	-
	AUD	34	1.438.290,20	0	-	22	196.844,45	0	-	12	1.241.445,75
	BND	1	1.110,00	0	-	1	1.110,00	0	-	0	-
	CAD	17	69.310,25	1	91,05	16	29.710,25	0	-	0	39.508,95
	CHF	1	99,20	0	-	1	99,20	0	-	0	-
	EUR	74	276.213,10	3	102.200,94	68	144.497,26	0	-	3	29.514,90
	FJD	1	47,54	0	-	1	47,54	0	-	0	-
	GBP	11	253.510,04	0	-	5	718,68	1	2.759,36	5	250.032,00
	HKD	17	99.959,65	2	47.000,00	15	52.959,65	0	-	0	-
	IDR	10.196	1.172.086.808.858,48	2.520	516.006.526.271,87	6.855	321.855.361.247,72	37	12.760.809.397,92	784	321.464.111.940,97
	JPY	2	33.657.200,34	0	-	0	-	0	-	2	33.657.200,34
	KES	1	2.000.000,00	0	-	0	-	0	-	1	2.000.000,00
	KRW	1	28.120.000,00	0	-	0	-	0	-	1	28.120.000,00
	MYR	18	122.669,81	1	1.094,00	17	121.575,81	0	-	0	-
	NAD	1	100.000,00	0	-	0	-	0	-	1	100.000,00
	NOK	1	1.027,72	0	-	1	1.027,72	0	-	0	-

Subyek	Mata Uang	Kerugian		Penggantian						Sisa	
				Angsuran		Pelunasan		Penghapusan Mutlak			
Penanggung Jawab		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus **)	Nilai
	NZD	7	3.867,71	0	-	7	3.867,71	0	-	0	-
	PGK	5	40.469,89	0	-	5	40.469,89	0	-	0	-
	PKR	1	308.749,16	1	308.749,16	0	-	0	-	0	-
	QAR	1	18.267,75	0	-	0	-	0	-	1	18.267,75
	SEK	2	2.644,00	0	-	2	2.644,00	0	-	0	-
	SGD	13	71.125,89	0	-	5	5.960,00	0	-	8	65.165,89
	USD	648	3.598.320,03	59	368.929,73	563	1.363.093,75	0	-	26	1.866.296,55
	ZAR	2	48.235,00	0	-	2	48.235,00	0	-	0	-
TOTAL VALAS EKUIVALEN *)	IDR	862	91.752.287.079,20	67	7.974.112.021,82	734	28.327.025.644,00	1	57.244.302,88	60	55.393.905.110,49
TOTAL KERUGIAN **)	IDR		1.263.839.095.937,68		523.980.638.293,69		350.182.386.891,72		12.818.053.700,80		376.858.017.051,46
BUMN											
BENDAHARA		0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
BUKAN BENDAHARA/ PEJABAT LAIN		0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
PIHAK KETIGA	IDR	5	5.300.523.220,00	2	744.835.528,00	0	-	0	-	3	4.555.687.692,00
PENGELOLA KEUANGAN	IDR	11	11.130.879.678,00	7	2.371.974.072,00	1	1.430.000,00	0	-	3	8.757.475.606,00
TOTAL	IDR		16.431.402.898,00		3.116.809.600,00		1.430.000,00		-		13.313.163.298,00
LEMBAGA/BADAN LAINNYA											
BENDAHARA		0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
BUKAN BENDAHARA/ PEJABAT LAIN	IDR	36	4.271.686.607,66	9	3.237.947.246,00	27	1.033.739.361,66	0	-	0	-
PIHAK KETIGA	IDR	8	6.445.617.294,73	1	232.398.946,39	6	281.787.792,34	0	-	1	5.931.430.556,00
PENGELOLA KEUANGAN	IDR	37	2.371.166.905,29	7	1.144.904.883,29	29	288.771.651,00	0	-	1	937.490.371,00

Subyek	Mata Uang	Kerugian		Penggantian						Sisa	
				Angsuran		Pelunasan		Penghapusan Mutlak			
Penanggung Jawab		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus **)	Nilai
	JPY	2	833.775,00	0	-	2	833.775,00	0	-	0	-
TOTAL	IDR	81	13.088.470.807,68	17	4.615.251.075,68	62	1.604.298.805,00	0	-	2	6.868.920.927,00
	JPY	2	833.775,00	0	-	2	833.775,00	0	-	0	-
TOTAL VALAS EKUIVALEN *)	IDR	2	85.270.169,25	0	-	2	85.270.169,25	0	-	0	-
TOTAL KERUGIAN	IDR		13.173.740.976,93		4.615.251.075,68		1.689.568.974,25		-		6.868.920.927,00
PEMERINTAH DAERAH											
BENDAHARA	IDR	1.752	451.135.802.929,57	400	44.517.661.609,19	1.046	36.007.510.247,41	6	1.002.462.409,00	300	369.608.168.663,97
BUKAN BENDAHARA/ PEJABAT LAIN	IDR	87.789	1.730.595.973.922,15	13.117	459.273.025.166,85	65.913	574.527.944.212,36	119	11.441.622.371,00	8.640	685.353.382.171,94
PIHAK KETIGA	IDR	27.191	1.827.400.426.031,55	4.358	483.793.523.469,00	20.847	931.942.586.070,91	6	14.971.355.317,71	1.980	396.692.961.173,93
PENGELOLA KEUANGAN		0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
TOTAL	IDR		4.009.132.202.883,27		987.584.210.245,04		1.542.478.040.530,68		27.415.440.097,71		1.451.654.512.009,84
BUMD											
BENDAHARA		0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
BUKAN BENDAHARA/ PEJABAT LAIN		0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
PIHAK KETIGA		0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
PENGELOLA KEUANGAN	IDR	67	43.036.968.686,31	22	1.998.449.061,25	27	6.127.931.895,09	0	-	18	34.910.587.729,97
TOTAL	IDR		43.036.968.686,31		1.998.449.061,25		6.127.931.895,09		-		34.910.587.729,97

Keterangan:

*) Total valas ekuivalen yaitu total nilai kerugian negara/daerah dalam valuta asing yang telah dikonversi ke dalam nilai mata uang rupiah berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia per 28 Juni 2024, beberapa mata uang disajikan berdasarkan nilai kurs tengah menurut https://cuex.com/en per 28 Juni 2024

**) Jumlah total kasus kerugian tidak dapat dijumlahkan secara matematis

Daftar Singkatan & Akronim

A

ADB	:	*Asian Development Bank*
ADP	:	Aset Dalam Penyelesaian
AFD	:	*Agence Française de Développement*
ALCO	:	Asset Liability Committee
APBD	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
ASA	:	Analisis dan Pemeriksaan
ASN	:	Aparatur Sipil Negara
ATENSI	:	Asistensi Rehabilitasi Sosial

B

BA	:	Bagian Anggaran
BABUN	:	Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara
Banparpol	:	Bantuan Keuangan Partai Politik
Bapanas	:	Badan Pangan Nasional
Bappenas	:	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BBM	:	Bahan Bakar Minyak
BGS	:	Bangun Guna Serah
BI	:	Bank Indonesia
BI-ETP	:	*Bank Indonesia – Electronic Trading Platform*
BI-FAST	:	*Bank Indonesia – Fast Payment*
BI-RTGS	:	*Bank Indonesia – Real Time Gross Settlement*
BI-SSSS	:	*Bank Indonesia – Scripless Securities Settlement System*
BIG	:	Badan Informasi Geospasial
BKPM	:	Badan Koordinasi Penanaman Modal

BLU	:	Badan Layanan Umum
BLUD	:	Badan Layanan Umum Daerah
BMD	:	Barang Milik Daerah
BMN	:	Barang Milik Negara
BOBP	:	Biaya Operasional dan Biaya Pendukung
BOK	:	Bantuan Operasional Kesehatan
BOS	:	Bantuan Operasional Sekolah
BP	:	Badan Pelaksana
BPDPKS	:	Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit
BPIH	:	Badan Penyelenggaraan Ibadah Haji
BPJT	:	Badan Pengatur Jalan Tol
BPK	:	Badan Pemeriksa Keuangan
BPKH	:	Badan Pengelola Keuangan Haji
BPOM	:	Badan Pengawas Obat dan Makanan
BPPN	:	Badan Penyehatan Perbankan Nasional
BPS	:	Badan Pusat Statistik
BTS	:	*Base Transceiver Station*
BUJT	:	Badan Usaha Jalan Tol
Bulog	:	Badan Urusan Logistik
BUMD	:	Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	:	Badan Usaha Milik Negara
BUN	:	Bendahara Umum Negara
B3	:	Bahan Berbahaya dan Beracun

C

CaLK	:	Catatan atas Laporan Keuangan
CBP	:	Cadangan Beras Pemerintah

CMS	:	*Cash Management System*
COD	:	*Commercial Operation Date*
CPMU	:	*Coordinator Project Management Unit*
CPP	:	Cadangan Pangan Pemerintah

D

DAK	:	Dana Alokasi Khusus
DAKB	:	Dana Abadi Kebudayaan
DAU	:	Dana Alokasi Umum
DBH	:	Dana Bagi Hasil
DC	:	*Data Center*
DIPA	:	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
Dirjen	:	Direktur Jenderal
Ditjen	:	Direktorat Jenderal
Ditjen PI	:	Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur
DJBC	:	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
DJKN	:	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
DKPI	:	Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional
DLH	:	Dinas Lingkungan Hidup
DOB	:	Daerah Otonomi Baru
DPD	:	Dewan Perwakilan Daerah
DPKP2	:	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
DPP	:	Dana Pensiun Pelni
DPP	:	Dewan Pimpinan Pusat
DPR	:	Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	:	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPRKP	:	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
DPUTR	:	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
DPW/D/C	:	Dewan Pimpinan Wilayah/Daerah/Cabang
DRC	:	*Data Recovery Center*
DRC	:	*Democratic Republic of Congo*

DRP	:	*Disaster Recovery Plan*
DTT	:	Dengan Tujuan Tertentu

E

EBT	:	Energi Baru dan Terbarukan
ESDM	:	Energi dan Sumber Daya Mineral
ETM	:	*Energy Transition Mechanism*
3E	:	Ekonomi, Efisiensi, dan Efektivitas

F

FDP	:	Fasilitasi Distribusi Pangan
FS	:	*Feasibility study*

G

GFF	:	*Global Financing Facility*
GNSS	:	*Global Navigation Satelite System*
GPM	:	Gerakan Pangan Murah

H

HAP	:	Harga Acuan Pembelian
Harkan	:	Pemeliharaan dan Perbaikan
HET	:	Harga Eceran Tertinggi
HPP	:	Harga Pembelian Pemerintah

I

IBRD	:	*International Bank for Reconstruction and Development*
IFAD	:	*International Fund for Agricultural Development*
IHPS	:	Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester
IMF	:	*International Monetary Fund*

INTOSAI	:	*International Organization of Supreme Audit Institutions*
IUP	:	Ijin Usaha Pertambangan
IUPK	:	Ijin Usaha Pertambangan Khusus

J

JIJ	:	Jalan, Irigasi, dan Jaringan
JETP	:	*Just Energy Transition Partnership*
JPU	:	Jaksa Penuntut Umum

K

Kab	:	Kabupaten
KAK	:	Kerangka Acuan Kerja
Kemendagri	:	Kementerian Dalam Negeri
Kemenkes	:	Kementerian Kesehatan
Kemenkomarves	:	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Kementan	:	Kementerian Pertanian
KEN	:	Kebijakan Energi Nasional
KIB	:	Kartu Inventaris Barang
KK	:	Kontrak Karya
KKA	:	Kertas Kerja Audit
KP	:	Kegiatan Prioritas
KPM	:	Keluarga Penerima Manfaat
KPKNL	:	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
KSS	:	Kerja Sama Sewa
KSU	:	Kerja Sama Usaha
K/L	:	Kementerian dan Lembaga

L

LAK	:	Laporan Arus Kas
LHA	:	Laporan Hasil Analisis
LHP	:	Laporan Hasil Pemeriksaan

LHR	:	Laporan Hasil Reviu
LK	:	Laporan Keuangan
LKBUN	:	Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara
LKjPP	:	Laporan Kinerja Pemerintah Pusat
LKKL	:	Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga
LKPD	:	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
LKPHLN	:	Laporan Keuangan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri
LKPM	:	Laporan Kegiatan Penanaman Modal
LKPP	:	Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
LKTBI	:	Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia
LO	:	Laporan Operasional
LPCR	:	Laporan Penyelesaian *Claim Recovery*
LPDP	:	Lembaga Pengelola Dana Pendidikan
LPE	:	Laporan Perubahan Ekuitas
LPI	:	Lembaga Pengelola Investasi
LPG	:	*Liquefied Petroleum Gas*
LPJ	:	Laporan Pertanggungjawaban
LPS	:	Lembaga Penjamin Simpanan
LPSAL	:	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
LRA	:	Laporan Realisasi Anggaran

M

Menteri PPN	:	Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional
Minerba	:	Mineral dan Batubara
MLFF	:	Multi *Lane Free Flow*
MODI	:	Minerba *One* Data Indonesia

N

NPL	:	*Non-Performing Loan*
NTB	:	Nusa Tenggara Barat
NUP	:	Nomor Urut Pendaftaran
NZE	:	*Net Zero Emission*

O

Obrik	:	Objek Pemeriksaan
OIP	:	Operator Investasi Pemerintah
OJK	:	Otoritas Jasa Keuangan
OSS RBA	:	*One Single Submission Risk-Based Approach*

P

PAD	:	Pendapatan Asli Daerah
PANRB	:	Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Parpol	:	Partai Politik
PBG	:	Persetujuan Bangunan Gedung
PDK	:	Peraturan Dewan Komisioner
PDTT	:	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu
PE	:	Pungutan Ekspor
Pemda	:	Pemerintah Daerah
Pemkab	:	Pemerintah Kabupaten
Pemkot	:	Pemerintah Kota
Pemprov	:	Pemerintah Provinsi
PEN	:	Pemulihan Ekonomi Nasional
Perda	:	Peraturan Daerah
Perkimtan	:	Permukiman dan Pertanahan
Permen	:	Peraturan Menteri
Perpres	:	Peraturan Presiden
Perseroda	:	Perusahaan Perseroan Daerah
PHLN	:	Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri
PI	:	Pemeriksaan Investigatif
PIH	:	Penyelenggaraan Ibadah Haji
PKA	:	Pemberian Keterangan Ahli
PKN	:	Penghitungan Kerugian Negara
PKPU	:	Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
PKS	:	Perjanjian Kerja Sama
PLTG	:	Pembangkit Listrik Tenaga Gas

PMK	:	Peraturan Menteri Keuangan
PN	:	Prioritas Nasional
PNBP	:	Penerimaan Negara Bukan Pajak
Polhukhankam	:	Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan
PP	:	Peraturan Pemerintah
PP	:	Program Prioritas
PPATK	:	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
PPh	:	Pajak Penghasilan
PPJT	:	Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol
PPPK	:	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
PPN	:	Pajak Pertambahan Nilai
PSAK	:	Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan
PSP	:	Penetapan Status Penggunaan
PT BKI	:	PT Biro Klasifikasi Indonesia
PT BTN	:	PT Bank Tabungan Negara
PT DKB	:	PT Dok Kodja Bahari
PT INKA	:	PT Industri Kereta Api
PT Jakpro	:	PT Jakarta Propertindo
PT Jasindo	:	PT Asuransi Jasa Indonesia
PT PELNI	:	PT Pelayaran Nasional Indonesia
PT PG	:	PT Petrokimia Gresik
PT PLN	:	PT Perusahaan Listrik Negara
PT PPA	:	PT Perusahaan Pengelola Aset
PT RNI	:	PT Rajawali Nusantara Indonesia
PT SMBR	:	PT Semen Baturaja
PT SMF	:	PT Sarana Multigriya Finansial
PT SMI	:	PT Sarana Multi Infrastruktur
PTPN VIII	:	PT Perkebunan Nusantara VII
PUPR	:	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

R

Renstra	:	Rencana Strategis
RKUN	:	Rekening Kas Umum Negara

RPATA	:	Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran
RPJMN	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RSUD	:	Rumah Sakit Umum Daerah
RUPTL	:	Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

S

SAI PMF	:	*Supreme Audit Institutions Performance Measurement Framework*
SAK	:	Standar Akuntansi Keuangan
SAL	:	Saldo Anggaran Lebih
SAP	:	Standar Akuntansi Pemerintah
SBN	:	Surat Berharga Negara
SDA	:	Sumber Daya Alam
SDGs	:	*Sustainable Development Goals*
SDM	:	Sumber Daya Manusia
SHL	:	*Share Holder Loan*
SIM Pamsimas	:	Sistem Informasi Manajemen Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat
Siskehat	:	Sistem Keuangan Haji Terpadu
SKM	:	Saldo Kas Minimal
SKPD	:	Satuan Kerja Perangkat Daerah
SNANK	:	Sistem Nasional Neraca Komoditas
SOP	:	*Standard Operating Procedure*
SPHP	:	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
SPI	:	Sistem Pengendalian Intern
SPKN	:	Standar Pemeriksaan Keuangan Negara
SPPT	:	Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang
SPRINT	:	Sistem Pengelolaan Rekening Terintegrasi
SPT	:	Surat Pemberitahuan
SSH	:	Standar Satuan Harga
SSO	:	*Single Sign On*

T

TA	:	Tahun Anggaran
TDR	:	*Treasury Dealing Room*
TGR	:	Tuntutan Ganti Rugi
TKDN	:	Tingkat Komponen Dalam Negeri
TLRHP	:	Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan
TMP	:	Tidak Menyatakan Pendapat
TPB	:	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
TPP	:	Tambahan Penghasilan Pegawai
TPPT	:	Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
TPPU	:	Tindak Pidana Pencucian Uang
TW	:	Tidak Wajar

U

UAKPA	:	Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran
UPT	:	Unit Pelaksana Teknis
UU	:	Undang-Undang
UUD	:	Undang-Undang Dasar

V

VGM	:	*Verified Gross Mass*

W

WDP	:	Wajar Dengan Pengecualian
Wasdal	:	Pengawasan dan Pengendalian
WIUP	:	Wilayah Izin Usaha Pertambangan
WP	:	Wajib Pajak
WTP	:	Wajar Tanpa Pengecualian

Glosarium

A

Adendum	:	Sebuah lampiran tambahan yang melekat pada sebuah kontrak awal.
Agunan	:	Aset atau barang-barang berharga milik pihak peminjam yang dijanjikan atau dititipkan kepada pemberi pinjaman sebagai tanggungan atau jaminan atas pinjaman yang diterima jika peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman atau memenuhi kewajiban peminjam tersebut.
Akuntabel	:	Suatu prinsip yang mengajarkan mengenai transparansi kinerja serta pertanggungjawaban seseorang atas tugas maupun kewajibannya.
Asset and Liability Committee (ALCO)	:	Komite yang ditetapkan oleh Dirut LPDP dengan tugas menelaah kondisi perekonomian, menyusun rencana keuangan dan strategi investasi untuk memitigasi risiko terjadinya kesenjangan antara aset dan liabilitas, serta keputusan pelaksanaan investasi.
Asam Fosfat	:	Dikenal sebagai asam ortofosfat atau asam fosfat. Merupakan asam mineral (anorganik) yang digunakan dalam industri pupuk sebagai bahan baku pupuk fosfat seperti SP-36 dan NPK.
Ask Price	:	Harga yang bersedia diterima penjual merupakan harga kedua.
Auto Top-Up	:	Fitur yang memungkinkan untuk mengatur pengisian ulang secara otomatis pada waktu dan frekuensi yang telah ditentukan.

.

B

Barang Tertentu	:	Barang yang ditetapkan oleh instansi teknis terkait sebagai barang yang pengangkutannya dalam Daerah Pabean dilakukan pengawasan.
Biaya Pokok Penyediaan (BPP)	:	Biaya penyediaan tenaga listrik oleh PT PLN (Persero) untuk melaksanakan kegiatan operasi di pembangkitan, penyaluran (transmisi), dan pendistribusian tenaga listrik ke pelanggan dibagi dengan total kwh jual.
BI-ETP	:	Infrastruktur yang digunakan sebagai sarana transaksi dengan Bank Indonesia dan transaksi Pasar Keuangan yang dilakukan secara elektronik. Transaksi dengan Bank Indonesia adalah dalam rangka kegiatan operasi moneter, operasi moneter syariah, dan/atau transaksi SBN untuk dan atas nama Pemerintah, serta transaksi lainnya yang dilakukan dengan Bank Indonesia. Sedangkan transaksi Pasar Keuangan adalah transaksi surat berharga dan transaksi pinjam meminjam secara konvensional, atau yang dipersamakan berdasarkan prinsip syariah dalam rangka transaksi pasar uang dan/atau transaksi surat berharga di pasar sekunder.

BI-FAST	:	Infrastruktur sistem pembayaran Bank Indonesia untuk memfasilitasi pembayaran ritel yang dapat diakses setiap saat selama 24 jam dalam sehari dan tujuh hari dalam seminggu.
Bid Price	:	Harga yang bersedia dibayar pembeli, merupakan harga pertama.
BI-RTGS	:	Sistem transfer dana elektronik antarbank dalam mata uang rupiah yang penyelesaiannya dilakukan per transaksi secara individual.
BI-SSSS	:	Aplikasi yang digunakan untuk transaksi atas instrumen Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat Utang Negara (SUN). Aplikasi ini akan mengirimkan data *End of Day* (EoD) pada aplikasi *Historical and Real Time Information System* (HARTIS) kemudian ke BI-FOMOBO sebelum kemudian ke BI-SOSA.

C

Cash Opname	:	Kegiatan audit atau pemeriksaan kas secara fisik, baik uang logam, kertas maupun uang bentuk lainnya yang kemudian dibandingkan dengan jumlah antara catatan akuntansi (mutasi *cash*) dengan nilai uang yang ada.
Closing Price	:	Harga penutupan dari suatu efek atau surat berharga yang diperdagangkan di bursa pada akhir hari perdagangan. Harga penutupan ini sering digunakan sebagai penanda untuk melihat pergerakan harga dalam jangka panjang suatu saham.
Cold storage	:	Ruangan/gudang yang dirancang khusus menggunakan kondisi suhu tertentu dan digunakan untuk menyimpan berbagai macam produk terutama produk cepat rusak dengan tujuan untuk mempertahankan kesegarannya.
Collateral Coverage	:	Variabel yang diukur dengan membagikan nilai aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan dengan kewajiban jangka panjangnya.
Commercial Operation Date	:	Tanggal mulai beroperasinya pembangkit tenaga listrik untuk menyalurkan energi listrik ke jaringan tenaga listrik.
Cost Recovery	:	Pengembalian seluruh biaya operasi yang timbul dari kegiatan hulu migas.

D

Dana Abadi	:	Dana yang bersifat abadi untuk menjamin keberlangsungan suatu program dan tidak dapat digunakan untuk belanja.
Dana Abadi Kebudayaan	:	Dana yang diakumulasikan dalam bentuk dana abadi yang hasil kelolaannya digunakan untuk mendukung kegiatan terkait pemajuan kebudayaan.

Database	:	File induk yang terdiri dari satu tabel atau lebih untuk pengolahan data dalam sistem informasi.
Delisting	:	Peghapusan saham perusahaan di Bursa Efek sehingga saham perusahaan tidak dapat lagi diperdagangkan di Bursa Efek.
Disaster Recovery Plan	:	Perencanaan untuk pengelolaan secara rasional dan *cost-effective* bencana terhadap sistem informasi yang akan dan telah terjadi.
Domestic Market Obligation	:	Kewajiban yang harus dipenuhi oleh badan usaha atau bentuk usaha tetap untuk menyerahkan sebagian minyak dan gas bumi kepada negara. Kewajiban ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
Due Diligence	:	Proses investigasi yang dilakukan terhadap suatu investasi potensial, seperti pemeriksaan aspek teknis, operasi, manajemen, keuangan, legal, dan fakta material lainnya.

E

Earning before interest and taxes	:	Laba yang dihasilkan perusahaan dari kegiatan operasionalnya, tanpa memasukkan unsur biaya bunga atau pajak.
Ekuitas	:	Kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.
Evaluasi	:	Rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar.
Executing Agency	:	Kementerian teknis atau lembaga negara yang bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kegiatan.

F

Financial distress	:	Kondisi kesulitan keuangan.
Financial Close	:	Suatu kondisi di mana telah terpenuhinya penandatanganan perjanjian pinjaman untuk membiayai pengusahaan jalan tol sesuai rencana bisnis dan sebagian pinjaman sebagaimana dimaksud.
Fix Sharing	:	Komponen bagi hasil tetap dari suatu kerja sama antara dua pihak.
Flash Disk	:	Alat penyimpan data.
Floating Storage and Regasification Unit	:	Kapal terapung yang berfungsi untuk mengangkut, menyimpan, dan melakukan regasifikasi gas alam cair (LNG). FSRU dapat digunakan untuk mengirimkan gas alam ke tempat-tempat yang tidak memiliki terminal regasifikasi di darat.

G

Global Navigation Satellite System	:	Teknologi yang akan digunakan dalam implementasi MLFF dengan fungsi utamanya adalah untuk menandakan dan mencari lokasi.

H

Host to host	:	Sistem antarserver yang terhubung satu sama lain secara langsung.

I

Individual Credit Transfer	:	Layanan pemindahan dana dari satu nasabah pengirim ke satu nasabah penerima. ICT merupakan salah satu layanan yang termasuk dalam BI-FAST.
Insentif Biodiesel	:	Program yang diberikan untuk membantu menutup selisih harga antara biodiesel dan solar.
Instansi Penegak Hukum	:	Organisasi atau entitas yang bertanggung jawab untuk menerapkan dan menegakkan hukum dalam suatu negara.
Investasi	:	Pemberian dana atau modal dalam sebuah usaha atau proyek perusahaan dengan harapan akan mendapatkan keuntungan.
Investasi Pemerintah	:	Penempatan sejumlah dana dan/atau aset keuangan dalam jangka panjang untuk investasi dalam bentuk saham, surat utang, dan/atau investasi langsung guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.
Investasi Non Permanen	:	Investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

J

Jaminan Fidusia	:	Pengalihan hak kepemilikan sebuah benda yang registrasi hak kepemilikannya masih berada dalam kekuasaan pemilik benda tersebut.
Jaminan Pelaksanaan	:	Jaminan yang telah diterbitkan oleh Penjamin/*Surety* untuk menjamin Pemberi Kerja/Pemilik Proyek bahwa *Principal* akan dapat menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh Pemberi Kerja/Pemilik Proyek sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diperjanjikan dalam kontrak pekerjaan.

K

Kantor Jasa Penilai Publik	:	Badan usaha yang telah mendapat izin usaha dari Menteri sebagai wadah bagi Penilai Publik dalam memberikan jasanya.
Kegiatan Prioritas	:	Kegiatan yang bersifat signifikan dan strategis untuk mencapai Program Prioritas.
Kepabeanan	:	Segala aktivitas yang berhubungan dengan pengawasan barang yang masuk atau keluar dari daerah pabean sesuai Undang-undang yang berlaku.
Kekurangan Penerimaan	:	Penerimaan yang sudah menjadi hak negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah, tetapi tidak masuk ke kas negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah karena adanya unsur ketidakpatuhan.
Kerugian Negara	:	Kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Kontrak Karya	:	Perjanjian antara pemerintah dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia untuk melakukan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral.

L

Last Price	:	Harga terakhir yang terjadi atas suatu saham, yaitu (*ask price* + *last price*)/2.
Layanan premium	:	Perbedaan perlakuan saat terjadi *load curtailment* (pelepasan beban) dan ketentuan pemasangan *under frequency relay* (sistem proteksi ketika pelepasan beban, jika frekuensi sistem dibawah 50 Hz).

M

Masa Konsesi	:	Jangka waktu tertentu yang diberikan kepada Badan Usaha untuk memenuhi pengembalian dana investasi dan keuntungan yang wajar bagi usaha Jalan Tol.

N

Net Zero Emission	:	Kondisi ketika semua gas rumah kaca yang bersumber dari aktivitas manusia dihilangkan dengan menyerapnya kembali hingga mencapai level yang seimbang.
Non-Performing Loan	:	Kredit dengan kategori kurang lancar, diragukan atau macet.

O

Off Ramp	:	Akses/jalan penghubung antara jalan utama tol untuk keluar menuju jalan konvensional.
On Ramp	:	Akses/jalan penghubung antara jalan konvensional untuk masuk ke jalan utama tol.
Opini	:	Pernyataan profesional sebagai kesimpulan Pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.
Opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP)	:	Opini yang diberikan jika Pemeriksa tidak menyatakan pendapat atas laporan apabila lingkup audit yang dilaksanakan tidak cukup untuk membuat suatu opini.
Opini Tidak Wajar (TW)	:	Opini Pemeriksa yang diterbitkan jika laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP)	:	Opini Pemeriksa yang diterbitkan jika laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	:	Opini Pemeriksa yang diterbitkan jika laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
Outstanding Pinjaman	:	Sisa pinjaman yang belum dibayarkan oleh debitur.

P

Pabean	:	Instansi (jawatan, kantor) yang mengawasi, memungut, dan mengurus bea masuk (impor) dan bea keluar (ekspor), baik melalui darat, laut, maupun melalui udara.
Pemeriksaan Investigatif	:	Pemeriksaan yang dirancang untuk menemukan penyimpangan yang berindikasi tindak pidana.
Penindakan	:	Tindakan berupa penghentian, pemeriksaan, pencegahan dan/atau penyegelan yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam rangka pelaksanaan Undang-undang.
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)	:	Periode waktu tertentu di mana diberikan oleh undang-undang melalui putusan pengadilan niaga, dalam periode tersebut baik kreditur dan debitur diberikan suatu kesepakatan musyawarah dalam cara-cara pembayaran utang-utang dengan memberikan rencana perdamaian pada seluruh atau sebagian dari utang itu termasuk juga dalam merestrukturisasi utang tersebut.
Penyelundupan	:	Perbuatan membawa barang atau manusia secara tersembunyi dengan sifat melanggar hukum.
Penyidikan	:	Serangkaian tindakan penyidik yang diatur oleh undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti pelaku tindak pidana.
Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)	:	Perjanjian antara pemerintah dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia untuk melakukan kegiatan Usaha Pertambangan Batubara.
Perseroda	:	Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda, perseroda adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi atas saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu Daerah.
Potensi Kerugian	:	Kerugian yang belum terjadi nyata tetapi berupa risiko apabila suatu kondisi yang dapat mengakibatkan kerugian negara/daerah benar-benar terjadi di kemudian hari.
Preliminary design	:	Suatu tahapan analisa untuk memperkirakan dimensi- dimensi struktur awal yang selanjutnya akan dilakukan perhitungan dengan bantuan aplikasi komputer untuk memperoleh dimensi yang efisien dan kuat.
Profiling Peserta Didik	:	Penyajian informasi yang dilakukan dengan mengidentifikasi peserta didik untuk mengetahui karakteristik, gaya belajar dan tingkah laku yang dilakukan peserta didik.
Program Prioritas	:	Program/kegiatan/proyek untuk pencapaian sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan kebijakan Presiden lainnya.
Promotif-preventif	:	Upaya pencegahan sebelum adanya penyakit. Misalnya: sosialisasi/edukasi hidup sehat dan lain sebagainya.
Pungutan Ekspor	:	Pungutan yang dikenakan pada barang ekspor tertentu.

R

Recovery Subrogasi	:	Pemulihan subrogasi yang menjadi hak Perusahaan Penjaminan atas klaim yang telah dibayarkan kepada Penerima Jaminan.
Recovery Time Objective	:	Durasi waktu dan tingkat layanan dimana suatu proses bisnis harus dipulihkan setelah terjadi bencana untuk menghindari konsekuensi yang tidak dapat diterima terkait dengan putusnya kontinuitas.
Refinancing	:	Pendanaan ulang dari lembaga kredit atas kredit belum tuntas dengan bunga lebih rendah.
Rekening Setelmen Dana	:	Rekening yang ditatausahakan oleh Bank Indonesia dan digunakan untuk pendebitan dan pengkreditan dalam proses penyelesaian akhir transaksi keuangan. Proses ini dilakukan melalui Sistem BI-RTGS dalam mata uang rupiah dan/atau valuta asing.
Restrukturisasi	:	Upaya perbaikan yang dilakukan dalam kegiatan perkreditan terhadap perusahaan yang berpotensi mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.
Revenue Sharing	:	Bagi hasil dari suatu kerja sama yang diperhitungkan berdasarkan pendapatan yang diperoleh.
Reverse Repo	:	Transaksi pembelian Surat Berharga Negara dengan janji menjual kembali kepada *counterparty* sesuai dengan harga dan jangka waktu yang telah disepakati.
Revitalisasi	:	Suatu proses atau cara dan perbuatan untuk menghidupkan kembali suatu hal yang sebelumnya terberdaya sehingga revitalisasi berarti menjadikan sesuatu atau perbuatan untuk menjadi vital, sedangkan kata vital mempunyai arti sangat penting atau sangat diperlukan sekali untuk kehidupan dan sebagainya.

S

Saham *Suspended*	:	Saham yang perdagangannya saat ini sedang dihentikan/ ditangguhkan karena alasan tertentu.
Satuan Kerja Kritikal	:	Satuan kerja yang melaksanakan tugas kritikal di Kantor Pusat Bank Indonesia, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri, dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Luar Negeri.
Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan	:	Kelemahan pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sistem Transaksi Nontunai Nirsentuh Berbasis *Multi Lane Free Flow*	:	Transaksi pembayaran di jalan tol yang dilakukan dalam kecepatan normal dengan menggunakan teknologi nirsentuh.
Skrining Kesehatan	:	Prosedur yang bertujuan untuk mendeteksi adanya potensi atau risiko gangguan kesehatan.
Special Situation Fund	:	Jenis dana investasi yang bertujuan semata-mata untuk memperoleh keuntungan dari situasi khusus, hal ini mengacu pada perusahaan yang terlibat dalam pengambilalihan atau bisnis yang berada dalam kesulitan keuangan dan mengacu terutama pada investor yang berharap mendapatkan keuntungan dari keadaan ini, dengan memperoleh keuntungan dari potensi kenaikan penilaian.

Stakeholder	:	Pihak yang memiliki kepentingan atau pemangku kepentingan.
Subrogasi	:	Peralihan hak tagih dari penerima jaminan kepada penjamin setelah penerima jaminan menerima pembayaran klaim dari penjamin.
Surat Berharga Negara	:	Instrumen keuangan yang diterbitkan oleh pemerintah suatu negara sebagai salah satu cara untuk membiayai kebijakan dan programnya.
Surat Utang Negara	:	Surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia untuk mendapatkan penanaman modal dari masyarakat. SUN merupakan surat pengakuan utang yang dijamin pembayaran pokok dan bunganya oleh negara, sesuai dengan masa berlakunya.
Sustainable development	:	Pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Dorongan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi telah mengakibatkan masalah seperti degradasi lingkungan dan kesenjangan sosial.

T

Treasury Dealing Room	:	Unit pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang melaksanakan transaksi Pengelolaan Kelebihan dan Kekurangan Kas, dengan dilengkapi alat komunikasi, perekam, dan perangkat pendukung lainnya.
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan *(Sustainable Development Goals - SDGs)*	:	Pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya.

U

Uronefrologi	:	Salah satu spesialisasi penyakit terkait sistem saluran kemih (*urologi*) dan ginjal (*nefrologi*).
User requirement	:	Pernyataan umum tentang kebutuhan pengguna terkait apa yang akan dikerjakan sistem.

V

Virtual Account	:	Rekening bank tidak nyata yang terdiri dari beberapa jumlah nomor ID pelanggan yang dibuat oleh bank yang dipilih sesuai permintaan perusahaan, penjual, maupun lembaga dan dapat digunakan untuk melakukan pembayaran/transaksi.
Verified Gross Mass (VGM)	:	Berat kotor peti kemas terverifikasi, yaitu jumlah keseluruhan berat kotor dari kemasan peti kemas yang diperoleh melalui salah satu metode yang ditetapkan.

Daftar Lampiran pada *Flash Disk*

Lampiran 1.1	Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Per Tema Semester I Tahun 2024 pada Pemerintah Pusat
Lampiran 1.2	Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Per Tema Semester I Tahun 2024 pada Pemerintah Daerah
Lampiran 1.3	Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS I Tahun 2024 pada Partai Politik
Lampiran 1.4	Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Per Tema Semester I Tahun 2024 pada BUMN dan Badan Lainnya
Lampiran 2.1	Rekapitulasi Kelemahan SPI dan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Menurut Entitas atas LKKL dan LKBUN Tahun 2023
Lampiran 2.1.1	Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern Menurut Entitas atas LKKL dan LKBUN Tahun 2023
Lampiran 2.1.2	Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kerugian Menurut Entitas atas LKKL dan LKBUN Tahun 2023
Lampiran 2.1.3	Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Potensi Kerugian Menurut Entitas atas LKKL dan LKBUN Tahun 2023
Lampiran 2.1.4	Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kekurangan Penerimaan Menurut Entitas atas LKKL dan LKBUN Tahun 2023
Lampiran 2.1.5	Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Penyimpangan Administrasi Menurut Entitas atas LKKL dan LKBUN Tahun 2023
Lampiran 2.2	Rekapitulasi Kelemahan SPI dan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Menurut Entitas atas LKPHLN Tahun 2023
Lampiran 2.2.1	Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern Menurut Entitas atas LKPHLN Tahun 2023
Lampiran 2.2.2	Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kerugian Menurut Entitas atas LKPHLN Tahun 2023
Lampiran 2.2.3	Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Potensi Kerugian Menurut Entitas atas LKPHLN Tahun 2023
Lampiran 2.2.4	Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kekurangan Penerimaan Menurut Entitas atas LKPHLN Tahun 2023
Lampiran 2.2.5	Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Penyimpangan Administrasi Menurut Entitas atas LKPHLN Tahun 2023
Lampiran 2.3	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Kinerja pada Pemerintah Pusat Menurut Tema Pemeriksaan
Lampiran 2.4	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan DTT-Kepatuhan pada Pemerintah Pusat
Lampiran 3.1	Rekapitulasi Kelemahan SPI dan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Menurut Entitas atas LKPD Tahun 2023
Lampiran 3.1.1	Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern Menurut Entitas atas LKPD Tahun 2023

Lampiran 3.1.2	Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kerugian Menurut Entitas atas LKPD Tahun 2023
Lampiran 3.1.3	Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Potensi Kerugian Menurut Entitas atas LKPD Tahun 2023
Lampiran 3.1.4	Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kekurangan Penerimaan Menurut Entitas atas LKPD Tahun 2023
Lampiran 3.1.5	Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Penyimpangan Administrasi Menurut Entitas atas LKPD Tahun 2023
Lampiran 3.2	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan DTT-Kepatuhan pada Pemerintah Daerah
Lampiran 4.1	Rekapitulasi Kelemahan SPI dan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Menurut Entitas atas Laporan Keuangan Badan Lainnya Tahun 2023
Lampiran 4.1.1	Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Sistem Pengendalian Intern Menurut Entitas atas Laporan Keuangan Badan Lainnya Tahun 2023
Lampiran 4.1.2	Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kerugian Menurut Entitas atas Laporan Keuangan Badan Lainnya Tahun 2023
Lampiran 4.1.3	Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Potensi Kerugian Menurut Entitas atas Laporan Keuangan Badan Lainnya Tahun 2023
Lampiran 4.1.4	Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kekurangan Penerimaan Menurut Entitas atas Laporan Keuangan Badan Lainnya Tahun 2023
Lampiran 4.1.5	Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Penyimpangan Administrasi Menurut Entitas atas Laporan Keuangan Badan Lainnya Tahun 2023
Lampiran 4.2	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan DTT-Kepatuhan pada BUMN
Lampiran 5.1	Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Pusat IHPS I Tahun 2024
Lampiran 5.2	Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah IHPS I Tahun 2024
Lampiran 5.3	Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada BUMN IHPS I Tahun 2024
Lampiran 5.4	Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Badan Lainnya IHPS I Tahun 2024



IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN

SEMESTER I TAHUN 2024

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 31, Jakarta Pusat, 10210
Telp. (021) 25549000, Fax. (021) 57950288
www.bpk.go.id

BUKU INI DICETAK DENGAN APBN, TIDAK UNTUK DIPERJUALBELIKAN